



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untrisno (Alm).
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun / 17 Oktober 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Singandaru Indah RT.001/022 Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
Pendidikan : S 2.

Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Serang :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 s.d. tanggal 18 Juni 2022;
- Perpanjangan Ketua PN Serang, sejak tanggal 19 Juni 2022 s.d. 18 Juli 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Juni 2022 s.d tanggal 27 Juli 2022;
- Perpanjangan Ketua PN Serang, sejak tanggal 28 Juli 2022 s.d tanggal 25 September 2022;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 September 2022 s.d 25 Oktober 2022;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Oktober 2022 s.d. tanggal 24 November 2022;

Halaman 1 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh H. Gusti Endra, S.H., M.H., Pampangrara D.M, S.H., M.H., Rusdi Holid Hasibuan, S.H., M.H., Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Gusti Endra & Rekan Attorneys & Consultant, beralamat di Jl. Lingkar Selatan No. 99 A Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SKK/GER/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang sudah didaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 34/SK.Huk/TPK/2022/PN.Srg tanggal 04 Juli 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untriso (Alm), beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M Bin H. UNTRISNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M Bin H. UNTRISNO (Alm)** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan

Halaman 2 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** senilai **Rp. 300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan;

3. Menghukum Terdakwa **Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M Bin H. UNTRISNO (Alm)** membayar **uang pengganti** sebesar **Rp. 10,000,000,-** (*sepuluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
4. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disita dari Terdakwa TOTON EPENDI Bin Rawi dan dititipkan di rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Serang atas nama RPL 020 KEJARI SERANG UTK PDT PERKARA Nomor Rekening : 163-00-0460635-9 kepada Penuntut Umum senilai **Rp. 300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*) **dirampas untuk negara** diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi perkara atas nama :
 - Ir. ASEP HERDIANA sebanyak **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*).
 - TOTON EPENDI Bin RAWI sebanyak **Rp. 205.000.000,-** (*dua ratus lima juta rupiah*).
 - Ir. SRIBUDI WIHARSO sebanyak **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*).
 - TOTO MUJIANTO sebanyak **Rp. 60.000.000,-** (*enam puluh juta rupiah*).
5. Menetapkan pengembalian sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) untuk dikurangi sebagai pembayaran uang pengganti.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan zona barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 (SK nya asli namun untuk tandatangan bupati copy);
 2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Nomor : 800/006/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang

Halaman 3 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020.

3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020;
4. 1 (satu) lembar kartu Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kepada Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Serang;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang perihal permohonan pencairan kegiatan pengadaan lahan SPA tahun 2020 tanggal surat 22 Desember 2020 Nomor Surat 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 No. Agenda/Tgl Masuk 2078/23 Desember 2020;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Nomor : 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA tahun 2020;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Nomor: 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran uang muka lahan SPA Zona Selatan Blok jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT.001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor : 0446/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran uang muka lahan SPA Zona Selatan Blok jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT.001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah;
9. 1 (satu) kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang a.n. AJALI Sertifikat Tanah luas \pm 2.561 m2 NIB 01568 No SPPT.36.04.060.019.002.0025.0;

Halaman 4 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kasie Sarana dan Prasarana (PPTK) ISQAL YASIN, S.AP kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (selaku PA) TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si tanggal Desember 2020 perihal permohonan pembayaran lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. perihal Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
13. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020 pembayaran lahan SPA Zona Selatan sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. ISQAL YASIN, S.AP;
14. 1 (satu) lembar surat perintah dari Pengguna Anggaran untuk Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran lahan zona selatan tahap I Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020;
15. 1 (satu) lembar buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rinci Objek sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020 mengetahui TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran;
16. 1 (satu) lembar daftar pembayaran (Tahap I) ganti kerugian pemilik lahan pengadaan lahan Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 mengetahui Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran, SITI MAWADAH, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran, dan ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK;
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku rekening BCA a.n TOTON EPENDI No. Rek 5410190062 KCP Ciceri;

Halaman 5 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Validasi Input data ID Data : 00017/05.01/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Permohonan Validasi Data pembayaran uang muka Lahan SPA Zona Selatan Kp. Tegal Sapat Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah Penerima Barang AFROHATUL MASTUFAH, S.T.;
19. 1 (satu) bundel Surat Pelepasan Hak (SPH) Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2020;
20. 1 (satu) lembar Draft Resume Penilaian dari Aditya Iskandar dan Rekan selaku Kantor Jasa Penilai Publik No. Izin : 2.08.0003 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang perihal tujuan penilaian pengadaan lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 12 November 2020;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ /2020 tanggal 21 Desember 2020;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Siap Jual tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr. AJALI selaku pemilik lahan;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI;
25. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sertipikat Hak Milik No. 01890 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten;
26. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Negara Padang Nomor : 473/018/Ds2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
28. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 4559/2020 tanggal 27 November 2020;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/0189/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. JUNAENAH dan diketahui oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : 473/020/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;

Halaman 6 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menghadap tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak Pertama, Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. dan Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
33. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Benda diatasnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Negara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 02 Desember 2020;
34. 2 (dua) lembar Formulir isian inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 02 Desember 2020;
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
36. 19 (sembilan belas) lembar Surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Kas Ahmad Yani;
37. 1 (satu) lembar bukti setor pajak tanggal cetak 13 Oktober 2020
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 594.4/084/DS-2007/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Luas tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
40. 1 (satu) lembar berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
41. 1 (satu) lembar berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
42. 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak yang berhak, Sdr. Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan tanah Tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Keg. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (luncuran 2020);

Halaman 7 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran benlaja pegadaan tanah Tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Keg. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang a.n. AJALI sertifikat tanah luas \pm 2.561 m² NIB 01568 No. SPPT.36.04.060.019.002.0025.0
46. 1 (satu) lembar nota dinas dari Kasie Sarana dan Prasarana (selaku PPTK) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (selaku PA) bulan April 2021 perihal permohonan pembayaran pengadaan tanah tahap II untuk [embangunan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
47. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (Tahap II) ganti kerugian pemilik lahan Station Peralihan Antara (SPA) (Luncuran 2020) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Program pelayanan pengelolaan persampahan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kode rekening 2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021;
48. 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kode rekening 2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran lahan (luncuran 2020);
49. 1 (satu) lembar surat perintah dari Pengguna Anggaran untuk Bendahara Pengeluaran bulan April 2021 untuk pembayaran lahan tahap II pengadaan tanah pengadaan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ISQAL YASIN, S.AP. selaku PPTK;
51. 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek Dinas

Halaman 8 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kode rekening
2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,-
(satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
untuk pembayaran lahan (luncuran 2020);

52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu NPWP TOTON EPENDI;
53. 1 (satu) bundel Surat Pelepasan Hak (SPH) Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2020;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Draft Resume Penilaian dari Aditya Iskandar dan Rekan selaku Kantor Jasa Penilai Publik No. Izin : 2.08.0003 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang perihal tujuan penilaian pengadaan lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 12 November 2020;
55. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ /2020 tanggal 21 Desember 2020;
57. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Siap Jual tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr. AJALI selaku pemilik lahan;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI;
59. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sertifikat Hak Milik No. 01890 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Desa Negara Padang Nomor : 473/018/Ds2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
61. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 4559/2020 tanggal 27 November 2020;
63. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/0189/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
64. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. JUNAENAH dan diketahui oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli Nomor :

Halaman 9 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473/020/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;

66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa Menghadap tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak Pertama, Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. dan Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Benda di atasnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Negara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 02 Desember 2020;
68. 2 (dua) lembar Formulir isian inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 02 Desember 2020;
69. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
70. 19 (sembilan belas) lembar foto copy legalisir Surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Kas Ahmad Yani;
71. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setor pajak tanggal cetak 13 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 594.4/084/DS-2007/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
73. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Beda Luas tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
74. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara kesepakatan tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak yang berhak, Sdr. Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan.
77. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
78. 1 (satu) lembar Asli Kartu Disposisi dengan No. 387, Index 850, tanggal 10 Agustus 2020, perihal : Draft SK Bupati Pembentukan Tim Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona

Halaman 10 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir, Tanggal Surat : 18 Mei 2020, No. Surat : 800/1155/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, Asal Surat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berikut 1 (satu) lembar tindasannya;

79. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pengantar Nomor : 800/1155/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.), yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kab. Serang Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang;
80. 5 (lima) lembar Asli dokumen Draft SK Bupati Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
81. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang, Kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Serang, Nomor : 593/382-org/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Organisasi (Dra. PARIDA, M.Si);
82. 1 (satu) lembar Copy tindasan warna merah Kartu Surat Keluar No. Urut 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, isi ringkas : Pembentukan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
83. 5 (lima) lembar Asli dokumen Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Serang (RATU TATU CHASANA).
84. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural (pengangkatan Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang);
85. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.300-Huk.BKPSDM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pengangkatan / Ahli Tugas Dalam Jabatan Adminstrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Pengangkatan Sdr. TOTO

Halaman 11 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO, SH., M.Si sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang);

86. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.569-Huk.BKPSDM/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Pengangkatan Sdr. Ir. ASEP HERDIANA, MM sebagai Camat Petir Kabupaten Serang);
87. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep-77-Huk/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang (Pengesahan Sdr. TOTON EPENDI sebagai Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang)
88. 1 (satu) lembar Asli (rangkap/tindasan ke 3) SP2D nomor : 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28-12-2020 pembayaran sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA 5410190062 atas nama TOTON EPENDI;
89. 1 (satu) lembar Asli (rangkap/tindasan ke 3) SP2D nomor : 02133/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/Luncuran/IV/2021 tanggal 12-04-2021 pembayaran sejumlah Rp. 1.097.623.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 5410190062 atas nama TOTON EPENDI.
90. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang terdapat coretan pada halaman 1,2, dan 4.
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2018;
92. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN (Sdr. SUAEB), Nomor SPK : 760/10.02/SPK/PA/PP/KS/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Nilai sebesar Rp. 62.650.000,- (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi

Halaman 12 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;

93. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Tahun 2020;
94. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. MAJARI PUTRA KONSULTAN (Sdr. RUDI JAYADI, S.T.), Nomor SPK : 760/10.01/SPK/PPK/PP/KS/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 25 September 2020, Nilai sebesar Rp. 67.644.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Revisi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
95. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Akhir Revisi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Tahun 2020;
96. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN (Sdr. RUDI HENDRA PURNAMA S), Nomor SPK : 760/10.03/SPK/PPK/PP/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 5 November 2020, Nilai sebesar Rp. 73.617.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Tim Penilai (Apraisal) Pengadaan Lahan Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
97. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan No. Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020;
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuann Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD : 1.2.05.1.2.05.01.004.5.2;
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuann Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Belanja Langsung Nomor : DPPA /A.2/2.11.1.04.0.00.01.00/001/2021.
100. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Asli Nomor : 81/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh pihak pertama (AJALI), pihak kedua (WENI), Persetujuan Istri Pihak Pertama (JUNAENAH), Saksi (Kepala Desa Nagara Padang/TOTON EPENDI), Saksi (Skretaris Desa Nagara Padang (DIKI NUROHMAN) dan Camat/PPAT Sementara Kecamatan Petir (Ir. ASEP

Halaman 13 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANA, M.M.).

(seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. ASEP HERDIANA, M.M Bin ENDANG HIDAYAT (Alm))

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara** sebesar **Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari itu juga tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya antara lain mengatakan :

1. Menyatakan Terdakwa : Ir. Sri Budi Prihasto Bin H. Untrisno (Alm) TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, Atau dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, Atau : Kedua : Pasal 12 Huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.;
2. Membebaskan Terdakwa : Ir. Sri Budi Prihasto Bin H. Untrisno (Alm) dari dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, Atau dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, Atau : Kedua : Pasal 12 Huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
3. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten Cq Kejaksaan Negeri Serang untuk Membebaskan Terdakwa : Ir. Sri Budi Prihasto Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Untrisno (Alm) dengan segera pada hari, tanggal dan bulan sidang putusan perkara a quo dibacakan;

4. Mengembalikan dan Memulihkan Nama Baik, Harkat dan Martabat Terdakwa : Ir. Sri Budi Prihasto Bin H. Untrisno (Alm) dalam keadaan seperti semula;
 5. Membebaskan segala beban biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
- Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M bin H. UNTRISNO (Alm) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran bersama sama dengan TOTO MUJIANTO selaku Kepala Bidang Persampahan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, Ir. ASEP HERDIANA, M.M Ir. selaku Camat Petir, dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 hingga tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang beralamat di Lopang, Kec. Serang, Kota Serang , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :**

secara melawan hukum yaitu dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 berupa tanah darat dengan sertifikat hak milik nomor 01890 Desa Nagara Padang atas nama AJALI dengan luas 2.561 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang

Halaman 15 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2018, tanpa melakukan sosialisasi kepada pihak yang berhak, tidak melakukan identifikasi pihak yang berhak, tidak dilakukan musyawarah harga ganti rugi kepada pihak yang berhak, dengan pembayaran ganti rugi sebanyak Rp1.347.632.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan rincian : Pembayaran pertama Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan pembayaran kedua Rp1.098.746.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*). Pembayaran tersebut tidak ditransfer ke rekening yang berhak (saksi AJALI) melainkan ke rekening TOTON EPENDI sedangkan AJALI hanya menerima pembayaran sebanyak Rp330.000.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, :
 - Pasal 3 Ayat (1) : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - Pasal 10 ayat (10) : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. menandatangani SPM;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :
 - Pasal 26 :
 - Ayat (2) : *Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.*
 - Ayat (3) : *Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.*
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten :
 - Pasal 57 : Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi rencana pembangunan

Halaman 16 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. identifikasi data awal pihak yang berhak.

e. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian

- Pasal 58 ayat (1) : Sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disampaikan langsung kepada pihak yang berhak oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan cara tatap muka.
- Pasal 59 : Identifikasi data awal pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi kegiatan pengenalan atau penelitian terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 62 :

Ayat (1) : Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :

- TOLON EPENDI Bin RAWI sebanyak **Rp 922,363,200 (Sembilan ratus dua puluh dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).**,-,
- Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- TOLON MUJIANTO sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Ir. ASEP HERDIANA sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp1.017.632.000,00 (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 700/1074-Inspektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada DPA Dinas Lingkungan Hidup bulan maret 2020 terdapat kegiatan untuk pengadaan lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) 2 Zona dengan kode rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp. 1.540.000.000 (sdh termasuk biaya penilai, perencanaan dan lainnya termasuk honor).
- Untuk melaksanakan pengadaan lahan SPA 2 Zona tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan

Halaman 17 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Sekretaris : **Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;**
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bappeda;
 2. Camat Terkait;
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang; (Cttn : Cahyo Harsanto St Tidak diibatkan)
 5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;
 9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;
 10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan;
 11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
 12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
 13. Kepala Desa Terkait;
 14. MIRSI (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana).

Halaman 18 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar awal Bulan Juli 2020 dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekarbaru dalam rangka akan dilakukannya sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru.

- Pada tanggal 21 Juli 2020 TOTON EPENDI memanggil AJALI datang ke Kantor Desa Nagara Padang dengan maksud untuk menanyakan tanah milik AJALI yang akan dijual, terhadap hal tersebut AJALI menyampaikan bahwa tanah miliknya akan dijual dan setelah dilakukan tawar menawar maka disepakati harga tanah tersebut adalah Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan cara pembayaran dicicil sedangkan untuk uang mukanya sebanyak Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dibayar pada saat itu juga
- Pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan sosialisasi di aula kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, Rt, Rw, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Hasil dari sosialisasi tersebut sepakat bersama sama mendukung rencana program pemerintah kabupaten serang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru.
Akan tetapi selanjutnya terdapat penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2020 melalui pesan *Whatsap* TOTON EPENDI menawarkan tanah pengganti yang berada di Desa Nagara Padang berupa tanah seluas 2.561 M² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama AJALI kepada Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir.
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 TOTON EPENDI melakukan pembayaran kedua pembelian tanah milik AJALI secara tunai kepada AJALI sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 Ir. ASEP HERDIANA, M.M dan TOTON EPENDI bertemu dengan JIAN SOPIAN Als PIAN di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang selanjutnya Ir. ASEP HERDIANA, TOTON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap kepada TOTO MUJIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saat itu TOTON EPENDI menjelaskan langsung terkait lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan telah disiapkan juga copy sertifikat dan surat persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah di Desa Nagara Padang, setelah mendapat penjelasan itu TOTO MUJIANTO mengantar Ir. ASEP HERDIANA, M.M , TOTON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap Terdakwa Ir. SRIBUDI WIHARSO, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, di ruangannya dan pada saat itu TOTON EPENDI menyampaikan langsung kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI

Halaman 19 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHASTO bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan, terhadap tawaran tersebut Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO menjawab akan mempertimbangkan dan akan dilihat lokasinya terlebih dahulu.

- Pada tanggal 01 September 2020 TOLON EPENDI melakukan pelunasan pembayaran pembelian tanah milik AJALI secara tunai kepada AJALI sebanyak senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- Pada tanggal 18 September 2020, Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, meminta TOLON MUJIANTO untuk meninjau lokasi dan menanyakan kepada masyarakat dan ketua pemuda disekitar lokasi lahan pengganti di Desa Nagara Padang. Setelah dilakukan peninjauan hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO yaitu tidak ada penolakan dari masyarakat.
- Pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Ir. ASEP HERDIANA, M.M bersama-sama dengan TOLON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk membicarakan kesiapan lahan, pada saat itu TOLON EPENDI membawa sertifikat asli untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut, dan pada saat itu TOLON MUJIANTO memfoto sertifikat tersebut, selanjutnya pada malam harinya Ir. ASEP HERDIANA, M.M memanggil TOLON EPENDI untuk datang ke rumah dinas Camat, memenuhi permintaan tersebut TOLON EPENDI datang ke rumah dinas Camat dan disana sudah ada JIAN SOPIAN, pada saat itu dibahas mengenai biaya operasional, Ir. ASEP HERDIANA, M.M meminta TOLON EPENDI untuk menyerahkan uang kepada ISQAL YASIN selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), melalui transfer ke nomor rekening 0800377002 Bank BNI atas nama FEBRY APRILIANI FIERARA, nomor rekening tersebut adalah milik anak ISQAL YASIN, atas perintah tersebut TOLON EPENDI mentransfer dengan menggunakan *M.Banking* Bank Danamon milik TOLON EPENDI dengan nomor rekening 003617254804 pada tanggal 21/09/20 jam 22:11 sebanyak Rp 15.000.000,-, selain itu TOLON EPENDI juga mentransfer uang kepada Ir. ASEP HERDIANA sebanyak Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dengan nomor rekening 5505103669 atas nama Ir. ASEP HERDIANA menggunakan *M.Banking* BCA milik TOLON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal 21/09/20 jam 21:57:37 dengan tujuan untuk bukti pengertian TOLON EPENDI dalam rangka pengurusan lahan SPA.
- Menindaklanjuti transaksi jual beli tanah antara TOLON EPENDI dan AJALI, kemudian TOLON EPENDI mengajukan permohonan pembuatan akte jual beli dengan memakai nama isterinya yaitu WENI selaku pembeli kepada Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir, dalam surat permohonan tersebut terlampir :

Halaman 20 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy SPPT tahun 2018 atas nama : JALI b SARTA;
- Foto Copy KTP dan KK Pihak Penjual dan Persetujuan;
- Foto Copy KTP dan KK Pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa;
- Surat Keterangan Beda Luas;
- Surat Keterangan Beda Nama di SPPT;
- Foto Copy Sertifikat No. 01890/2018 tanggal 14 Oktober 2018 a.n. AJALI;
- Surat Pernyataan Jual Lepas dan Penerimaan Pembayaran Luas;
- Surat Pernyataan Persetujuan Istri;
- Surat Pemindahan Hak Atas Tanah;
- Sket/Gambar Situasi Tanah yang Dijual;
- Daftar Hadir Manghadap.

Sedangkan yang menyerahkan dokumen tersebut di atas adalah TOTON EPENDI dan diterima oleh Operator di Kecamatan.

Terhadap permohonan tersebut pada tanggal 24 September 2020 Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dalam akte jual beli tersebut harga anah adalah Rp. 200.000,000,- (*dua ratus juta rupiah*)

- Pada tanggal 25 September 2020, Terdakwa TOTO MUJIANTO menerima sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 01 tahun 2020 dari TOTON EPENDI. Setelah menerima Akte Jual beli tersebut TOTO MUJIANTO berkonsultasi dengan YANI MAULIDA selaku ketua Panitia, dan kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang selanjutnya dilaksanakan pengadaan lahan untuk SPA.
- Bahwa dengan adanya perubahan lokasi pengadan lahan maka pada sekitar pertengahan bulan September 2020 Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO meminta kepda TOTO MUJIANTO selaku Sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 untuk merubah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya TOTO MUJIANTO meminta melalui telepon kepada AHMAD JAJULI, S.H, selaku Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekda Kab. Serang yang juga sebagai anggota Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020, untuk merubah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor:

Halaman 21 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020, perubahan tersebut adalah yang semula pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 menjadi pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, selain itu TOTO MUJIANTO meminta kepada ISQAL YASIN untuk menemui AHMAD JAJULI, SH sambil membawa berkas Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang telah dikoreksi sebagai konsep Surat Keputusan yang telah dirubah.

Terhadap permintaan tersebut AHMAD JAJULI, S.H, melakukan perubahan sesuai yang diminta tanpa meminta tanda tangan Bupati Serang, sehingga Surat Keputusan Bupati Serang tersebut nomor dan tanggalnya sama dengan Surat Keputusan yang lama dan isinya juga tidak berubah sedangkan perubahannya hanya pada lokasi tanah yang diadakan yang semula pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 menjadi pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020.

- Bahwa untuk pembuatan Study Kelayakan dan Rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 atas permintaan TOTO MUJIANTO, selaku PPK, ISQAL YASIN selaku PPTK pada bulan September 2020 menghubungi BAHRUDIN MALIKIYAH dan memintanya agar datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, untuk bertemu dengan TOTO MUJIANTO selaku PPK guna membicarakan pekerjaan pembuatan Study Kelayakan dan Rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, setelah dilakukan pertemuan, pada tanggal 25 September 2020 ditandatangani kontrak untuk pembuatan FS / Study kelayakan dengan menggunakan perusahaan PT. MAJARI MITRA KONSULTAN dengan nilai kontrak sejumlah Rp.67.644.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kotrak pembuatan perencanaan pengadaan dengan menggunakan PT.ARMUDI PRADANA KONSULTAN dengan nilai kontrak Rp.62.650.000,- (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dokumen study kelayakan dan dokumen perencanaan di serahkan ke pihak dinas pada akhir masa kontrak.

Penetapan pelaksanaan pekerjaan tersebut tanpa melalui Pejabat Pengadaan.

- Pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan Sosialisasi / konsultasi Publik dengan tujuan untuk menginformasikan terkait SPA dan rencana lokasi SPA di lokasi Kantor Desa Nagara Padang yang dilakukan oleh Ketua Tim, sekretaris dan anggota terkait, yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Nagara Padang berikut dokumen hasil kegiatan tersebut adalah absensi, notulen sosialisasi, foto, pada kesempatan tersebut pemilik lahan yaitu AJALI tidak diundang.

Tahap selanjutnya, dilakukan pengukuran tanah ke lokasi pada saat itu pengukuran dilakukan oleh dua orang Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh ISQAL YASIN dan FURQON. Sekitar tiga hari kemudian TOTON EPENDI diberitahu oleh TOTO MUJIANTO bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat.

- Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, TOTO MUJIANTO selaku PPK meminta kepada ISQAL YASIN selaku PPTK untuk mencari Konsultan penilai untuk menilai harga tanah yang akan dilakukan ganti rugi, memenuhi permintaan tersebut pada sekitar bulan Oktober 2020, ISQAL YASIN mengundang FAJAR HARYAMAN ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk menawarkan pekerjaan penilaian terhadap objek tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang. Kemudian selang 2 (dua) minggu kemudian telah terbit gambar bidang (Desa Nagara Padang), setelah itu ISQAL YASIN, RT setempat, staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, Kepala Desa Nagara Padang, Staf Desa Nagara Padang, Warga Desa Nagara Padang setempat dan FAJAR HARYAMAN melakukan survey dilapangan. Kemudian selang 2 (dua) hari kemudian FAJAR HARYAMAN selaku Penilai 2 bersama dengan ADITYA WIJAYA selaku Penilai 1 melakukan sampling data dilapangan sementara SPMK masih dalam proses.

SPMK baru diterbitkan pada tanggal 05 November 2020 Nomor SPK : 760/10.03/SPK.PPK/PP/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, nilai kontrak sebanyak Rp73.617.000 (*tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*) dengan waktu penyelesaian selama 1 (satu) bulan, penetapan konsultan penilai dilakukan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan.

Produk yang dihasilkan oleh Tim Appraisal berupa Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan No. Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 yang dilaporkan pada tanggal 03 Desember 2020 kepada PPK Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa lahan seluas 2.561 M² di alamat Jalan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Provinsi Banten 42171 sertifikat nomor SHM 01890 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJALI dengan nilai pasar Rp. 1.347.632.000,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Selama proses penilaian harga tanah pihak konsultan penilai tidak pernah menanyakan harga tanah yang dilakukan penilaian kepada AJALI selaku pemilik tanah, Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir, maupun TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang padahal AJALI selaku pemilik tanah telah menjual tanah tersebut kepada TOTON EPENDI dengan harga Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sedangkan Ir. ASEP HERDIANA, Camat Petir, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dengan harga Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan TOTON EPENDI sudah menyerahkan sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 81 tahun 2020 kepada TOTO MUJIANTO Kabid persampahan pada tanggal 25 September 2020. Begitu juga TOTO MUJIANTO meskipun telah menerima Akta Jual beli nomor 81 tahun 2020 dari TOTON EPENDI akan tetapi TOTO MUJIANTO tidak menginformasikan harga tanah tersebut kepada Penilai

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, terbit DPPA Perubahan salah satunya adalah anggaran pengadaan lahan bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA. 2020 yang tertuang dalam DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang TA. 2020, dengan No. 2.05.1.2.05.01.00.13.0004.2 Tgl 15 Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah, Kode Rekening Belanja 5.2.3.11.05 (Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kosong) dengan nilai sejumlah Rp2.029.886.624,00, dengan rincian:

- (a) Uang Saku Sosialisasi Rp15.000.000,00
- (b) Belanja Dokumentasi Rp2.000.000,00
- (c) Biaya Materei Rp3.000.000,00
- (d) Biaya fotocopy Rp2.936.624,00
- (e) Biaya makan dan minum sosialisasi Rp10.000.000,00
- (f) Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp20.000.000,00
- (g) Honorarium tenaga ahli Rp10.000.000,00
- (h) Honorarium moderator Rp4.800.000,00
- (i) Honorarium notulen Rp1.200.000,00
- (j) Honorarium petugas dokumentasi Rp1.200.000,00
- (k) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Rp4.650.000,00
- (l) Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Rp15.000.000,00
- (m) Pengadaan lahan SPA Rp1.540.000.000,00
- (n) Biaya penilaian appraisal Rp100.000.000,00
- (o) Biaya pengukuran Rp7.500.000,00
- (p) Biaya revisi study kelayakan Rp75.000.000,00

Halaman 24 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (q) Biaya perencanaan Rp150.000.000,00
- (r) Honorarium tim persiapan Rp32.600.000,00
- (s) Honorarium tim pelaksanaan Rp35.000.000,00
- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 TOTO MUJIANTO bersama FURQON mendatangi kantor Desa Nagara Padang untuk bertemu dengan TOTON EPENDI pada saat itu TOTO MUJIANTO menyerahkan satu lembar surat kuasa yang sudah terisi dan belum ditandatangani dan meminta kepada TOTON EPENDI bila surat kuasa sudah ditandatangani agar diantarkan ke kantor Dinas Lingkungan Hidup . Surat kuasa tersebut berisi, pemberian kuasa dari AJALI kepada TOTON EPENDI perihal pengambilan uang pembayaran tanah, pada surat kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan diketahui istri sdr. AJALI dan Camat Petir, TOTON EPENDI selanjutnya memanggil AJALI dan JUNAENAH (istri AJALI) untuk datang ke kantor Desa menandatangani Surat kuasa tersebut, setelah surat kuasa ditandatangani oleh TOTON EPENDI, AJALI dan JUNAENAH kemudian TOTON EPENDI menyerahkan surat kuasa tersebut kepada TOTO MUJIANTO pada sekitar bulan Desember 2020
 - Pada sekitar bulan Desember 2020 dilakukan musyawarah kesepakatan ganti kerugian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang namun AJALI sebagai pemilik lahan tidak hadir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang saat itu menjelaskan bahwa ada salah satu orang yang merupakan perwakilan dari Sdr. AJALI selaku pemilik lahan. Berita Acara Musyawarah ganti kerugian tersebut dibuat dan yang menandatangani atas nama pemilik lahan adalah orang yang menurut keterangan TOTON EPENDI adalah orang yang mewakili AJALI selaku pemilik lahan dan kesepakatan saat itu harga ganti kerugian per M² sesuai dengan penilaian tim apaisal KJPP tidak lebih dan tidak kurang yaitu di harga sejumlah Rp. 523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2020, sehubungan dengan proses pengalihan hak, TOTO MUJIANTO menghubungi TOTON EPENDI pada kesempatan tersebut TOTO MUJIANTO meminta kepada TOTON EPENDI agar dalam proses pengalihan Hak harus dengan AJALI pada saat itu pembicaraan antara TOTO MUJIANTO dengan TOTON EPENDI sebagai berikut :
 - TOTO MUJIANTO : “untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN”
 - TOTON EPENDI : “terus bagaimana pa karena tanah punya saya”
 - TOTO MUJIANTO : “itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja pa AJALI ke BPN untuk penandatanganan SPH”

Halaman 25 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOTON EPENDI : “kok harus dengan AJALI, kan itu tanah saya”
- TOTO MUJIANTO : “udah sih pa lurah gapapa, ajak aja pa AJALI, itu kan teknis”

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan permintaan TOTO MUJIANTO.

TOTON EPENDI mengajak AJALI ke Kantor BPN Kab. Serang untuk melakukan penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH), pada saat itu yang ikut ke kantor BPN adalah TOTON EPENDI, SARWAN (alm) dan AJALI, sesampai di kantor BPN Kab. Serang, TOTON EPENDI dan AJALI masuk menuju ruangan Kepala kantor BPN bersama TOTO MUJIANTO, untuk menandatangani SPH. Sebelum dilakukan penandatanganan pihak BPN menjelaskan kepada AJALI bahwa tanah yang dilepas tersebut dihargai sekitar Rp.1000.000.000,- lebih, mengetahui hal tersebut, setelah menandatangani SPH, AJALI meminta tambah pembayaran tanah kepada TOTON EPENDI sebanyak Rp. 50.000.000,-, atas permintaan tersebut TOTON EPENDI menyanggupinya akan tetapi hanya sebanyak Rp. 30.000.000,- hal tersebut disetujui oleh AJALI dan dibayarkan secara tunai sekitar bulan Januari 2021.

- Pada awalnya permohonan pembayaran untuk pengadaan tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang ditolak dan untuk dilengkapi oleh MUHANDAYANI, SE, M.Si, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang karena dalam berkas pengajuan terdapat kekurangan berkas antara lain Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada yaitu SPH ditandatangani oleh Sdr. AJALI namun rekening penerima milik Sdr TOTON EPENDI.

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 MUHANDAYANI, SE, M.Si dipanggil oleh Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M, untuk ke ruang konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sesampainya saksi ke ruangan Konservasi disana sudah ada Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Ir YANI (Sekretaris Dinas), TOTO MUJIANTO (PPK) dan ISQAL YASIN (PPTK), pada saat itu Terdakwa Ir. SRIBUDI PRIHASTO berbicara kepada saksi dengan nada agak tinggi : *“kenapa tidak di proses-proses itu pembayaran lahan, kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini pemilik lahan akan menolak untuk dijual dan Indikator Kinerja Utama tidak tercapai Bupati bisa marah”*. Terhadap pertanyaan tersebut MUHANDAYANI, SE, M.Si menyampaikan bahwa : *“pak ini berkas tidak lengkap, nomor rekening tidak sesuai dan kondisi keuangan berdasarkan keterangan dari BPKAD tidak cukup”*. Akan tetapi Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tetap memerintahkan kepada saksi MUHANDAYANI, SE, M.Si untuk memproses pembayarannya.

Halaman 26 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M, tersebut diterbitkan dokumen terkait pembayaran yaitu :

- a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan rincian : SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : TOTON EPENDI, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n TOTON EPENDI, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran No. SPD : 0002/SPD/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/I/2020.0003/SPD-REV/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/II/2020; 004 / SPD-REVISI/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/III/2020; 0005 / SPD-REVISI / DINAS LINGKUNGAN HIDUP / BL / III / 2020; 0006 / SPD-REV-LUNC / DINAS LINGKUNGAN HIDUP / BL / III / 2020; 0007 / SPD-COVID19 / DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/IV/2020; 0008/SPD/DINAS LINGKUNGAN HIDUP dan Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;
- c. Kuitansi tanggal Kosong Bulan Desember 2020 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. AJALI Sertifikat Tanah Luas $\pm 2,561 \text{ M}^2$ NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh TOTON EPENDI selaku Penerima Kuasa, ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal dan bulan kosong tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Halaman 27 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tanggal kosong bulan Desember 2020 yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- f. Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong Tahun 2020 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap I yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran (PA);
- g. Daftar Pembayaran (Tahap I) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr TOTON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh ISQAL YASIN, S.Ap selaku PPTK, SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan SP2D Nomor : 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dilakukan Pembayaran Tahap pertama uang muka sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2021 diajukan permohonan pembayaran tahap Kedua dan dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS-luncuran/ 2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 dengan rincian : SKPD : Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : TOTON EPENDI, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n TOTON EPENDI, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, Dasar Pembayaran / No. SPD : 29.03/01.0/00 0001 /2.11. 1.04. 0.00.01.05/M/1/2021 dan Untuk Keperluan : Permohonan Pembayaran belanja pengadaan Tanah tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Persampahan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 28 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kuitansi tanggal Kosong Bulan April 2021 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahn Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. AJALI Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh TOLON EPENDI selaku Penerima Kuasa, ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- j. Daftar Pembayaran (Tahap II) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr TOLON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh ISQAL YASIN, S.Ap selaku PPTK, SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;
- k. Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong Tahun 2021 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap II yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran (PA).
- l. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ kosong /2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak yang Berhak;
- m. Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Yang membuat Pernyataan, Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, TOLON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang dan Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir;

Halaman 29 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor Registrasi : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pihak Kedua dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
- o. Surat Kuasa Menghadap yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak Pertama, Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pihak Kedua dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang (Yang di Beri Kuasa);
- p. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan AJALI selaku Pihak Yang Berhak;
- q. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Nomor Kosong Tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi sendiri selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah dan AJALI selaku Pihak Yang Berhak;
- r. Berita Acara Kesepakatan Nomor Kosong tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan, AJALI selaku Pihak Yang Berhak dan diketahui Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah, Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan SP2D Nomor : 02183/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dilakukan Pembayaran Tahap Kedua sebanyak Rp. 1.097.832.000,- (*satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.
- Bahwa uang pembayaran tanah tersebut digunakan oleh TOTON EPENDI sebagai berikut :
- a. Pembayaran tanggal 5 Januari 2021 sejumlah Rp. 250.000.000,- dilakukan tarik tunai dan seluruhnya digunakan untuk membeli 3 kubah masjid Mabdail Falah alamat Kp. Jambu Rt 10 Rw 02 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, yang dibayarkan secara tunai kepada penjual kubah masjid pada Bulan April 2021
- b. Pembayaran tanggal 14 April 2021 Sejumlah Rp 1.098. 632.000,- digunakan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggunaan uang dengan cara transfer total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Rp. 150.000.000,- digunakan untuk membayar utang TOTON EPENDI kepada TATI PRIYANTI, A.Mk, yang dibayarkan dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 0006774601100 Bank BJB a.n. TATI PRIYANTI, A.Mk, pada tanggal 14 April 2021.
 - (2) Rp. 250.000.000,- digunakan untuk membayar utang TOTON EPENDI ke TETE, S.Pdi, yang dibayarkan dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening lupa Bank BRI a.n. TETE, pada tanggal 14 April 2021.
 - (3) Rp. 25.000.000,- diberikan kepada Terdakwa Ir. ASEP HERDIANA, M.M Camat Petir dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 90313472 Bank BNI a.n. ASEP HERDIANA, pada tanggal 14 April 2021, permintaan sebelumnya sejumlah Rp. 50.000.000,- tetapi oleh TOTON EPENDI hanya diberi Rp. 25.000.000,-.
 - (4) Rp. 200.000.000,- diberikan kepada ke dua istri TOTON EPENDI masing – masing sejumlah @ Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 April 2021 dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 2450980393 Bank BCA an SUPRIATI dan ke nomor rekening 2450283269 Bank BCA an WENI.
 - (5) Rp. 25.000.000,- diberikan kepada sdr. JIAN SOPIAN dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 245044951 Bank BCA a.n. JIAN SOPIAN, pada tanggal 15 April 2021
- 2) Pada tanggal 14 April 2021 dilakukan tarik tunai senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tergunakan senilai Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - (1) Rp. 70.000.000,- diambil tunai dan diberikan secara tunai kepada TOTO MUJIANTO di kantor DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang atas permintaan TOTO MUJIANTO tanggal 14 April 2021. -----
 - (2) Rp. 52.500.000,- digunakan untuk mengganti biaya operasional sebelumnya pada proses penjualan tanah ke DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang sebagai berikut :

Halaman 31 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 15.000.000,- ke rekening FEBRI APRILIANI FIERARA tanggal 21 September 2020.
- Rp. 3.000.000,- ke rekening Ir. ASEP HERDIANA, M.M tanggal 21 September 2020,
- Rp. 4.500.000,- transfer ke rekening JIAN SOPIAN tanggal 4 Januari 2021,
- Rp. 20.000.000,- mengganti uang pribadi istri TOTON EPENDI tanggal 15 April 2021,
- Rp. 10.500.000,- mengganti biaya sosialisasi lahan SPA kepada masyarakat sekira bulan Oktober 2020.

(3) Rp. 25.000.000,- diberikan secara tunai kepada sdr. SARWAN (alm) tanggal 14 April 2021

(4) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pada Bulan April 2021 Digunakan untuk pelunasan pembelian 3 kubah masjid Mabdail Falah alamat Kp. Jambu Rt 10 Rw 02 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang.

Dengan demikian jumlah penggunaan dengan cara transfer total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah penggunaan secara tunai Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) total senilai Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya sisa senilai Rp. 286.132.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk biaya kebutuhan keluarga TOTON EPENDI sehari-hari diantaranya biaya pendidikan anak kuliah dan lainnya.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, yang juga sebagai Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan TOTO MUJIANTO selaku PPK yang juga sebagai Sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), yaitu :
Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, mengetahui bahwa TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir membeli tanah milik AJALI dengan harga yang disepakati adalah Rp.300.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara cicil, meskipun pada waktu itu belum seluruhnya dilunasi, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 TOTO MUJIANTO bersama sama dengan Ir. ASEP HERDIANA,

Halaman 32 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M dan TOTON EPENDI, menghadap Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk mengusulkan tanah yang dibeli oleh TOTON EPENDI dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 01890 Desa Nagara Padang atas nama AJALI dengan luas 2.561 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 14 Oktober 2018 sebagai pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), selanjutnya usulan tersebut disetujui oleh Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Berdasarkan permohonan TOTON EPENDI pada tanggal 24 September 2020 Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, akte jual beli pada pokoknya menerangkan adanya jual beli antara AJALI pemilik tanah dengan WENI (isteri TOTON EPENDI) dengan harga Rp.200.000,000,- (*dua ratus juta rupiah*), selanjutnya pada tanggal 25 September 2020, Terdakwa TOTO MUJIANTO menerima sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 01 Tahun 2020 dari TOTON EPENDI, setelah menerima Akte Jual beli tersebut Terdakwa TOTO MUJIANTO berkonsultasi dengan YANI MAULIDA selaku ketua Panitia, dan kepada Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Bahwa selama proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir, TOTO MUJIANTO selaku sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 yang juga sebagai PPK, Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang yang juga merangkap sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, antara lain dilakukan sosialisasi, identifikasi data awal pihak yang berhak, dan musyawarah meskipun dalam pelaksanaannya tidak melibatkan AJALI selaku pemilik tanah akan tetapi dalam daftar absensi nama AJALI tercantum.

Sedangkan pada saat penandatanganan Surat Pelepasan Hak di kantor BPN Kab Serang, AJALI hadir dan menandatangani Surat Pelepasan Hak selaku pemilik tanah atas permintaan TOTO MUJIANTO melalui TOTON EPENDI.

Perbuatan TOTO MUJIANTO dan Ir. ASEP HERDIANA, M.M, dan TOTON EPENDI, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

Halaman 33 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten :

- Pasal 58 ayat (1) : Sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disampaikan langsung kepada pihak yang berhak oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan cara tatap muka.
- Pasal 59 : Identifikasi data awal pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi kegiatan pengenalan atau penelitian terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 62 :
 - Ayat (1) : Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

Bahwa pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir ditransfer ke rekening TOTON EPENDI, meskipun pada awalnya Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang juga sebagai Pengguna Anggaran telah diingatkan oleh MUHANDAYANI, SE, M.Si, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan bahwa berkas pengajuan terdapat kekurangan antara lain rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran Surat Pelepasan Hak, akan tetapi Ir SRI BUDI PRIHASTO tetap meminta agar proses pembayaran tetap dilaksanakan yaitu : Pada tanggal 28 Desember 2020 dilakukan Pembayaran Tahap pertama uang muka sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI dan pada tanggal 12 April 2021 dilakukan Pembayaran Tahap Kedua sebanyak Rp. 1.097.832.000,- (*satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.

Perbuatan Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Pasal 10 ayat (10) : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. menandatangani SPM;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :

- Pasal 26 :

Ayat (2) : *Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.*

Ayat (3) : *Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.*

Perbuatan Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO bersama sama dengan TOTO MUJIANTO, Ir. ASEP HERDIANA, M.M, dan TOTON EPENDI, tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan h ;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3)

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. SRIBUDI WIHARSO, TOTO MUJIANTO bersama sama dengan Ir. ASEP HERDIANA, M.M, dan TOTON EPENDI telah ***memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** yaitu :
 - TOTON EPENDI Bin RAWI sebanyak **Rp 922,363,200 (Sembilan ratus dua puluh dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)**,-,
 - Ir. SRIBUDI WIHARSO sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 35 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOTO MUJIANTO sebanyak Rp 60.000.000,-. (enam puluh juta rupiah)
- Ir. ASEP HERDIANA sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SRIBUDI WIHARSO, TOTO MUJIANTO bersama sama dengan Ir. ASEP HERDIANA, M.M, dan TOTON EPENDI tersebut **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp1.017.632.000,00 (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 700/1074-Inspektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M bin H. UNTRISNO (Alm) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran. Bersama sama dengan TOTO MUJIANTO selaku Kepala Bidang Persampahan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, Ir. ASEP HERDIANA, M.M Ir. selaku Camat Petir, dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 hingga tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang beralamat di Lopang Kecamatan Serang, Kota Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :**

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu,

Halaman 36 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTON EPENDI Bin RAWI sebanyak **Rp 922,363,200 (Sembilan ratus dua puluh dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).**,-,

- Ir. SRIBUDI WIHARSO sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- TOTO MUJIANTO sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Ir. ASEP HERDIANA sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran (PA) yaitu tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan menandatangani SPM dalam rangka pembayaran pengadaan lahan berupa tanah darat dengan sertifikat hak milik nomor 01890 Desa Nagara Padang atas nama AJALI dengan luas 2.561 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 14 Oktober 2018, selain itu juga dalam rangka pengadaan lahan tersebut tanpa dilakukan sosialisasi kepada pihak yang berhak, identifikasi pihak yang berhak, musyawarah harga ganti rugi kepada pihak yang berhak, dengan pembayaran ganti rugi sebanyak Rp1.347.632.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan rincian : Pembayaran pertama Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan pembayaran kedua Rp1.098.746.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*). Pembayaran tersebut tidak ditransfer ke rekening yang berhak (AJALI) melainkan ke rekening TOTON EPENDI sedangkan AJALI hanya menerima pembayaran sebanyak Rp330.000.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, :
 - Pasal 3 Ayat (1) : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - Pasal 10 ayat (10) : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. menandatangani SPM;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :
 - Pasal 26 :

Halaman 37 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : *Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.*

Ayat (3) : *Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.*

– Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten :

- Pasal 57 : Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi rencana pembangunan
 - b. identifikasi data awal pihak yang berhak.
 - e. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
- Pasal 58 ayat (1) : Sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disampaikan langsung kepada pihak yang berhak oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan cara tatap muka.
- Pasal 59 : Identifikasi data awal pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi kegiatan pengenalan atau penelitian terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 62 :
 - Ayat (1) : Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp1.017.632.000,00 (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 700/1074-Inspektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada DPA Dinas Lingkungan Hidup bulan maret 2020 terdapat kegiatan untuk pengadaan lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) 2 Zona dengan kode rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp. 1.540.000.000 (sdh termasuk biaya penilai, perencanaan dan lainnya termasuk honor).

- Bahwa Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), tugas dan tanggung jawab Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, selaku PA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - J. menJrusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk melaksanakan pengadaan lahan SPA 2 Zona tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa

Halaman 39 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Sekretaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bapeda;
 2. Camat Terkait;
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang; (Cttn : Cahyo Harsanto St Tidak diibatkan)
 5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;
 9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;
 10. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan;
 11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
 12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
 13. Kepala Desa Terkait;
 14. MIRSI (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana).

Tugas pokok Tim tercantum dalam Diktum III yaitu :

Persiapan

1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
2. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
3. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan;
4. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
5. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan;
6. Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk

Halaman 40 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pembuatan stasiun peralihan.

Pelaksanaan

1. Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020;
 2. Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis;
 3. Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah;
 4. Melakukan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 5. Melakukan pemberian ganti kerugian;
 6. Melakukan pelepasan obyek pengadaan tanah;
 7. Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan obyek pengadaan tanah;
 8. Melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah;
 9. Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah; dan
 10. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati
- Bahwa pada sekitar awal Bulan Juli 2020 dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekarbaru dalam rangka akan dilakukannya sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru.
 - Pada tanggal 21 Juli 2020 TOTON EPENDI memanggil AJALI datang ke Kantor Desa Nagara Padang dengan maksud untuk menanyakan tanah milik AJALI yang akan dijual, terhadap hal tersebut AJALI menyampaikan bahwa tanah miliknya akan dijual dan setelah dilakukan tawar menawar maka disepakati harga tanah tersebut adalah Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan cara pembayaran dicicil sedangkan untuk uang mukanya sebanyak Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dibayar pada saat itu juga
 - Pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan sosialisasi di aula kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, Rt, Rw, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Hasil dari sosialisasi tersebut sepakat bersama sama mendukung rencana program pemerintah kabupaten serang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru.
- Akan tetapi selanjutnya terdapat penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2020 melalui pesan *Whatsap* TOTON EPENDI menawarkan tanah pengganti yang berada di Desa Nagara Padang berupa tanah

Halaman 41 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.561 M² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama AJALI kepada Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir.

- Pada tanggal 04 Agustus 2020 TOTON EPENDI melakukan pembayaran kedua pembelian tanah milik AJALI secara tunai kepada AJALI sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 Ir. ASEP HERDIANA, M.M dan TOTON EPENDI bertemu dengan JIAN SOPIAN Als PIAN di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang selanjutnya Ir. ASEP HERDIANA, TOTON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap kepada TOTO MUJIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saat itu TOTON EPENDI menjelaskan langsung terkait lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan telah disiapkan juga copy sertifikat dan surat persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah di Desa Nagara Padang, setelah mendapat penjelasan itu TOTO MUJIANTO mengantar Ir. ASEP HERDIANA, M.M , TOTON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap Terdakwa Ir. SRIBUDI WIHARSO, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, di ruangnya dan pada saat itu TOTON EPENDI menyampaikan langsung kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan, terhadap tawaran tersebut Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO menjawab akan mempertimbangkan dan akan dilihat lokasinya terlebih dahulu.
- Pada tanggal 01 September 2020 TOTON EPENDI melakukan pelunasan pembayaran pembelian tanah milik AJALI secara tunai kepada AJALI sebanyak senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 18 September 2020, Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, meminta TOTO MUJIANTO untuk meninjau lokasi dan menanyakan kepada masyarakat dan ketua pemuda disekitar lokasi lahan pengganti di Desa Nagara Padang. Setelah dilakukan peninjauan hasilnya dilaporkan kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO yaitu tidak ada penolakan dari masyarakat.
- Pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Ir. ASEP HERDIANA, M.M bersama-sama dengan TOTON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk membicarakan kesiapan lahan, pada saat itu TOTON EPENDI membawa sertifikat asli untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut, dan pada saat itu TOTO MUJIANTO memfoto sertifikat tersebut, selanjutnya pada malam harinya Ir. ASEP HERDIANA, M.M memanggil TOTON EPENDI untuk datang ke rumah dinas Camat, memenuhi

Halaman 42 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut TOTON EPENDI datang kerumah dinas Camat dan disana sudah ada JIAN SOPIAN, pada saat itu dibahas mengenai biaya operasional, Ir. ASEP HERDIANA, M.M meminta TOTON EPENDI untuk menyerahkan uang kepada ISQAL YASIN selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), melalui transfer ke nomor rekening 0800377002 Bank BNI atas nama FEBRY APRILIANI FIERARA, nomor rekening tersebut adalah milik anak ISQAL YASIN, atas perintah tersebut TOTON EPENDI mentransfer dengan menggunakan *M.Banking* Bank Danamon milik TOTON EPENDI dengan nomor rekening 003617254804 pada tanggal 21/09/20 jam 22:11 sebanyak Rp 15.000.000,-, selain itu TOTON EPENDI juga mentransfer uang kepada Ir. ASEP HERDIANA sebanyak Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dengan nomor rekening 5505103669 atas nama Ir. ASEP HERDIANA menggunakan *M.Banking* BCA milik TOTON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal 21/09/20 jam 21:57:37 dengan tujuan untuk bukti pengertian TOTON EPENDI dalam rangka pengurusan lahan SPA.

- Menindaklanjuti transaksi jual beli tanah antara TOTON EPENDI dan AJALI, kemudian TOTON EPENDI mengajukan permohonan pembuatan akte jual beli dengan memakai nama isterinya yaitu WENI selaku pembeli kepada Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir, dalam surat permohonan tersebut terlampir :

- Foto Copy SPPT tahun 2018 atas nama : JALI b SARTA;
- Foto Copy KTP dan KK Pihak Penjual dan Persetujuan;
- Foto Copy KTP dan KK Pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa;
- Surat Keterangan Beda Luas;
- Surat Keterangan Beda Nama di SPPT;
- Foto Copy Sertifikat No. 01890/2018 tanggal 14 Oktober 2018 a.n. AJALI;
- Surat Pernyataan Jual Lepas dan Penerimaan Pembayaran Luas;
- Surat Pernyataan Persetujuan Istri;
- Surat Pemindahan Hak Atas Tanah;
- Sket/Gambar Situasi Tanah yang Dijual;
- Daftar Hadir Manghadap.

Sedangkan yang menyerahkan dokumen tersebut di atas adalah TOTON EPENDI dan diterima oleh Operator di Kecamatan.

Terhadap permohonan tersebut pada tanggal 24 September 2020 Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dalam akte jual beli tersebut harga tanah adalah Rp. 200.000,000,- (*dua ratus juta rupiah*)

Halaman 43 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 25 September 2020, Terdakwa TOTO MUJIANTO menerima sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 01 tahun 2020 dari TOTON EPENDI.

Setelah menerima Akte Jual beli tersebut TOTO MUJIANTO berkonsultasi dengan YANI MAULIDA selaku ketua Panitia, dan kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang selanjutnya dilaksanakan pengadaan lahan untuk SPA.

- Bahwa dengan adanya perubahan lokasi pengadan lahan maka pada sekitar pertengahan bulan September 2020 Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO meminta kepda TOTO MUJIANTO selaku Sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 untuk merubah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya TOTO MUJIANTO meminta melalui telepon kepada AHMAD JAJULI, S.H, selaku Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekda Kab. Serang yang juga sebagai anggota Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020, untuk merubah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020, perubahan tersebut adalah yang semula pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 menjadi pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, selain itu TOTO MUJIANTO meminta kepada ISQAL YASIN untuk menemui AHMAD JAJULI, SH sambil membawa berkas Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang telah dikoreksi sebagai konsep Surat Keputusan yang telah dirubah.

Terhadap permintaan tersebut AHMAD JAJULI, S.H, melakukan perubahan sesuai yang diminta tanpa meminta tanda tangan Bupati Serang, sehingga Surat Keputusan Bupati Serang tersebut nomor dan tanggalnya sama dengan Surat Keputusan yang lama dan isinya juga tidak berubah sedangkan perubahannya hanya pada lokasi tanah yang diadakan yang semula pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 menjadi pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk

Halaman 44 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020.

- Bahwa untuk pembuatan Study Kelayakan dan Rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 atas permintaan TOTO MUJIANTO, selaku PPK, ISQAL YASIN selaku PPTK pada bulan September 2020 menghubungi BHRUDIN MALIKIYAH dan memintanya agar datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, untuk bertemu dengan TOTO MUJIANTO selaku PPK guna membicarakan pekerjaan pembuatan Study Kelayakan dan Rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, setelah dilakukan pertemuan, pada tanggal 25 September 2020 ditandatangani kontrak untuk pembuatan FS / Study kelayakan dengan menggunakan perusahaan PT. MAJARI MITRA KONSULTAN dengan nilai kontrak sejumlah Rp.67.644.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kontrak pembuatan perencanaan pengadaan dengan menggunakan PT.ARMUDI PRADANA KONSULTAN dengan nilai kontrak Rp.62.650.000,- (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk dokumen study kelayakan dan dokumen perencanaan di serahkan ke pihak dinas pada akhir masa kontrak.

Penetapan pelaksanaan pekerjaan tersebut tanpa melalui Pejabat Pengadaan.

- Pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan Sosialisasi / konsultasi Publik dengan tujuan untuk menginformasikan terkait SPA dan rencana lokasi SPA di lokasi Kantor Desa Nagara Padang yang dilakukan oleh Ketua Tim, sekretaris dan anggota terkait, yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Nagara Padang berikut dokumen hasil kegiatan tersebut adalah absensi, notulen sosialisasi, foto, pada kesempatan tersebut pemilik lahan yaitu AJALI tidak diundang.

Tahap selanjutnya, dilakukan pengukuran tanah ke lokasi pada saat itu pengukuran dilakukan oleh dua orang Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh ISQAL YASIN dan FURQON. Sekitar tiga hari kemudian TOTON EPENDI diberitahu oleh TOTO MUJIANTO bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat.

- Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, TOTO MUJIANTO selaku PPK meminta kepada ISQAL YASIN selaku PPTK untuk mencari Konsultan penilai untuk menilai harga tanah yang akan dilakukan ganti rugi, memenuhi permintaan tersebut pada sekitar bulan Oktober 2020, ISQAL YASIN mengundang FAJAR HARYAMAN ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk menawarkan pekerjaan penilaian terhadap objek tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang. Kemudian selang 2 (dua) minggu kemudian

Halaman 45 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbit gambar bidang (Desa Nagara Padang), setelah itu ISQAL YASIN, RT setempat, staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, Kepala Desa Nagara Padang, Staf Desa Nagara Padang, Warga Desa Nagara Padang setempat dan FAJAR HARYAMAN melakukan survey dilapangan. Kemudian selang 2 (dua) hari kemudian FAJAR HARYAMAN selaku Penilai 2 bersama dengan ADITYA WIJAYA selaku Penilai 1 melakukan sampling data dilapangan sementara SPMK masih dalam proses.

SPMK baru diterbitkan pada tanggal 05 November 2020 Nomor SPK : 760/10.03/SPK.PPK/PP/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, nilai kontrak sebanyak Rp73.617.000 (*tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*) dengan waktu penyelesaian selama 1 (satu) bulan, penetapan konsultan penilai dilakukan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan.

Produk yang dihasilkan oleh Tim Appraisal berupa Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan No. Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 yang dilaporkan pada tanggal 03 Desember 2020 kepada PPK Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa lahan seluas 2.561 M² di alamat Jalan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Provinsi Banten 42171 sertifikat nomor SHM 01890 atas nama AJALI dengan nilai pasar Rp. 1.347.632.000,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Selama proses penilaian harga tanah pihak konsultan penilai tidak pernah menanyakan harga tanah yang dilakukan penilaian kepada AJALI selaku pemilik tanah, Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir, maupun TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang padahal AJALI selaku pemilik tanah telah menjual tanah tersebut kepada TOTON EPENDI dengan harga Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sedangkan Ir. ASEP HERDIANA, Camat Petir, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dengan harga Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan TOTON EPENDI sudah menyerahkan sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 81 tahun 2020 kepada TOTO MUJIANTO Kabid persampahan pada tanggal 25 September 2020. Begitu juga TOTO MUJIANTO meskipun telah menerima Akta Jual beli nomor 81 tahun 2020 dari TOTON EPENDI akan tetapi TOTO MUJIANTO tidak menginformasikan harga tanah tersebut kepada Penilai,

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, terbit DPPA Perubahan salah satunya adalah anggaran pengadaan lahan bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA. 2020 yang tertuang dalam DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang TA. 2020, dengan No. 2.05.1.2.05.01.00.13.0004.2 Tgl 15 Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah, Kode Rekening Belanja 5.2.3.11.05 (Belanja Modal

Halaman 46 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah-Pengadaan Tanah Kosong) dengan nilai sejumlah Rp2.029.886.624,00, dengan rincian :

- (a) Uang Saku Sosialisasi Rp15.000.000,00
 - (b) Belanja Dokumentasi Rp2.000.000,00
 - (c) Biaya Materai Rp3.000.000,00
 - (d) Biaya fotocopy Rp2.936.624,00
 - (e) Biaya makan dan minum sosialisasi Rp10.000.000,00
 - (f) Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp20.000.000,00
 - (g) Honorarium tenaga ahli Rp10.000.000,00
 - (h) Honorarium moderator Rp4.800.000,00
 - (i) Honorarium notulen Rp1.200.000,00
 - (j) Honorarium petugas dokumentasi Rp1.200.000,00
 - (k) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Rp4.650.000,00
 - (l) Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Rp15.000.000,00
 - (m) Pengadaan lahan SPA Rp1.540.000.000,00
 - (n) Biaya penilaian appraisal Rp100.000.000,00
 - (o) Biaya pengukuran Rp7.500.000,00
 - (p) Biaya revisi study kelayakan Rp75.000.000,00
 - (q) Biaya perencanaan Rp150.000.000,00
 - (r) Honorarium tim persiapan Rp32.600.000,00
 - (s) Honorarium tim pelaksanaan Rp35.000.000,00
- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 TOTO MUJIANTO bersama FURQON mendatangi kantor Desa Nagara Padang untuk bertemu dengan TOTON EPENDI pada saat itu TOTO MUJIANTO menyerahkan satu lembar surat kuasa yang sudah terisi dan belum ditandatangani dan meminta kepada TOTON EPENDI bila surat kuasa sudah ditandatangani agar diantarkan ke kantor Dinas Lingkungan Hidup .
- Surat kuasa tersebut berisi, pemberian kuasa dari AJALI kepada TOTON EPENDI perihal pengambilan uang pembayaran tanah, pada surat kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan diketahui istri sdr. AJALI dan Camat Petir, TOTON EPENDI selanjutnya memanggil AJALI dan JUNAENAH (istri AJALI) untuk datang ke kantor Desa menandatangani Surat kuasa tersebut, setelah surat kuasa ditandatangani oleh TOTON EPENDI, AJALI dan JUNAENAH kemudian TOTON EPENDI menyerahkan surat kuasa tersebut kepada TOTO MUJIANTO pada sekitar bulan Desember 2020
- Pada sekitar bulan Desember 2020 dilakukan musyawarah kesepakatan ganti kerugian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang namun AJALI sebagai pemilik lahan tidak hadir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang saat itu menjelaskan bahwa ada salah satu orang yang merupakan perwakilan dari Sdr. AJALI selaku pemilik lahan.

Halaman 47 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Musyawarah ganti kerugian tersebut dibuat dan yang menandatangani atas nama pemilik lahan adalah orang yang menurut keterangan TOTON EPENDI adalah orang yang mewakili AJALI selaku pemilik lahan dan kesepakatan saat itu harga ganti kerugian per M² sesuai dengan penilaian tim aparaaisal KJPP tidak lebih dan tidak kurang yaitu di hargai sejumlah Rp. 523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2020, sehubungan dengan proses pengalihan hak, TOTO MUJIANTO menghubungi TOTON EPENDI pada kesempatan tersebut TOTON MUJIANTO meminta kepada TOTON EPENDI agar dalam proses pengalihan Hak harus dengan AJALI pada saat itu pembicaraan antara TOTO MUJIANTO dengan TOTON EPENDI sebagai berikut :

- TOTO MUJIANTO : “untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN”
- TOTON EPENDI : “terus bagaimana pa karena tanah punya saya”
- TOTO MUJIANTO : “itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja pa AJALI ke BPN untuk penandatanganan SPH”
- TOTON EPENDI : “kok harus dengan AJALI, kan itu tanah saya”
- TOTO MUJIANTO : “udah sih pa lurah gapapa, ajak aja pa AJALI, itu kan teknis”

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan permintaan TOTO MUJIANTO.

TOTON EPENDI mengajak AJALI ke Kantor BPN Kab. Serang untuk melakukan penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH), pada saat itu yang ikut ke kantor BPN adalah TOTON EPENDI, SARWAN (alm) dan AJALI, sesampai di kantor BPN Kab. Serang, TOTON EPENDI dan AJALI masuk menuju ruangan Kepala kantor BPN bersama TOTO MUJIANTO, untuk menandatangani SPH. Sebelum dilakukan penandatanganan pihak BPN menjelaskan kepada AJALI bahwa tanah yang dilepas tersebut dihargai sekitar Rp.1000.000.000,- lebih, mengetahui hal tersebut, setelah menandatangani SPH, AJALI meminta tambah pembayaran tanah kepada TOTON EPENDI sebanyak Rp. 50.000.000,-, atas permintaan tersebut TOTON EPENDI menyanggupinya akan tetapi hanya sebanyak Rp. 30.000.000,- hal tersebut disetujui oleh AJALI dan dibayarkan secara tunai sekitar bulan Januari 2021.

- Pada awalnya permohonan pembayaran untuk pengadaan tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang ditolak dan untuk dilengkapi oleh MUHANDAYANI, SE, M.Si, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang karena dalam berkas pengajuan terdapat kekurangan berkas antara lain Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan

Halaman 48 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada yaitu SPH ditandatangani oleh Sdr. AJALI namun rekening penerima milik Sdr TOTON EPENDI.

Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 MUHANDAYANI, SE, M.Si dipanggil oleh Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M, untuk ke ruang konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sesampainya saksi ke ruangan Konservasi disana sudah ada Terdakwa Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Ir YANI (Sekretaris Dinas), TOTO MUJIANTO (PPK) dan ISQAL YASIN (PPTK), pada saat itu Terdakwa Ir. SRIBUDI PRIHASTO berbicara kepada saksi dengan nada agak tinggi : *"kenapa tidak di proses-proses itu pembayaran lahan, kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini pemilik lahan akan menolak untuk dijual dan Indikator Kinerja Utama tidak tercapai Bupati bisa marah"*. Terhadap pertanyaan tersebut MUHANDAYANI, SE, M.Si menyampaikan bahwa : *"pak ini berkas tidak lengkap, nomor rekening tidak sesuai dan kondisi keuangan berdasarkan keterangan dari BPKAD tidak cukup"*. Akan tetapi Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tetap memerintahkan kepada saksi MUHANDAYANI, SE, M.Si untuk memproses pembayarannya.

Atas perintah Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M, tersebut diterbitkan dokumen terkait pembayaran yaitu :

- a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan rincian :
SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : TOTON EPENDI, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n TOTON EPENDI, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran No. SPD : 0002/SPD/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/II/2020.0003/SPD-REV/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/II/2020; 004 / SPD-REVISI/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/III/2020; 0005 / SPD-REVISI / DINAS LINGKUNGAN HIDUP / BL / III / 2020; 0006 / SPD-REV-LUNC / DINAS LINGKUNGAN HIDUP / BL / III / 2020; 0007 / SPD-COVID19 /DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/IV/2020; 0008/SPD/DINAS LINGKUNGAN HIDUP dan Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;

- c. Kuitansi tanggal Kosong Bulan Desember 2020 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. AJALI Sertifikat Tanah Luas $\pm 2,561 \text{ M}^2$ NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh TOTON EPENDI selaku Penerima Kuasa, ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal dan bulan kosong tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tanggal kosong bulan Desember 2020 yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- f. Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong Tahun 2020 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap I yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran (PA);
- g. Daftar Pembayaran (Tahap I) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M^2 nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr TOTON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh ISQAL YASIN, S.Ap selaku PPTK, SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan SP2D Nomor : 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dilakukan Pembayaran Tahap pertama uang muka sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.

- Bahwa pada tanggal 08 April 2021 diajukan permohonan pembayaran tahap Kedua dan dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS-luncuran/ 2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 dengan rincian : SKPD : Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : TOTON EPENDI, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n TOTON EPENDI, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, Dasar Pembayaran / No. SPD : 29.03/01.0/00 0001 /2.11. 1.04. 0.00.01.05/M/1/2021 dan Untuk Keperluan : Permohonan Pembayaran belanja pengadaan Tanah tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Persampahan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;
 - i. Kuitansi tanggal Kosong Bulan April 2021 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. AJALI Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh TOTON EPENDI selaku Penerima Kuasa, ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
 - j. Daftar Pembayaran (Tahap II) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr TOTON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh ISQAL YASIN, S.Ap selaku PPTK, SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui/Menyetujui oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;

- k. Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong Tahun 2021 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap II yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran (PA).
- l. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ kosong /2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak yang Berhak;
- m. Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Yang membuat Pernyataan, Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang dan Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir;
- n. Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor Registrasi : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pihak Kedua dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang;
- o. Surat Kuasa Menghadap yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak Pertama, Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pihak Kedua dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang (Yang di Beri Kuasa);
- p. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan AJALI selaku Pihak Yang Berhak;
- q. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Nomor Kosong Tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi sendiri selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah dan AJALI selaku Pihak Yang Berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Berita Acara Kesepakatan Nomor Kosong tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan, AJALI selaku Pihak Yang Berhak dan diketahui Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah, Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan SP2D Nomor : 02183/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dilakukan Pembayaran Tahap Kedua sebanyak Rp. 1.097.832.000,- (*satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.
 - Bahwa uang pembayaran tanah tersebut digunakan oleh TOTON EPENDI sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tanggal 5 Januari 2021 sejumlah Rp. 250.000.000,- dilakukan tarik tunai dan seluruhnya digunakan untuk membeli 3 kubah masjid Mabdail Falah alamat Kp. Jambu Rt 10 Rw 02 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, yang dibayarkan secara tunai kepada penjual kubah masjid pada Bulan April 2021
 - b. Pembayaran tanggal 14 April 2021 Sejumlah Rp 1.098. 632.000,- digunakan sebagai berikut :
 - 1) Penggunaan uang dengan cara transfer total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Rp. 150.000.000,- digunakan untuk membayar utang TOTON EPENDI kepada TATI PRIYANTI, A.Mk, yang dibayarkan dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 0006774601100 Bank BJB a.n. TATI PRIYANTI, A.Mk, pada tanggal 14 April 2021.
 - (2) Rp. 250.000.000,- digunakan untuk membayar utang TOTON EPENDI ke TETE, S.Pdi, yang dibayarkan dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening lupa Bank BRI a.n. TETE, pada tanggal 14 April 2021.
 - (3) Rp. 25.000.000,- diberikan kepada Terdakwa Ir. ASEP HERDIANA, M.M Camat Petir dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 90313472 Bank BNI a.n. ASEP HERDIANA, pada tanggal 14 April 2021, permintaan sebelumnya sejumlah Rp. 50.000.000,- tetapi oleh TOTON EPENDI hanya diberi Rp. 25.000.000,-.
 - (4) Rp. 200.000.000,- diberikan kepada ke dua istri TOTON EPENDI masing – masing sejumlah @ Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 April 2021 dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening

Halaman 53 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 2450980393 Bank BCA an SUPRIATI dan ke nomor rekening 2450283269 Bank BCA an WENI.

- (5) Rp. 25.000.000,- diberikan kepada sdr. JIAN SOPIAN dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 245044951 Bank BCA a.n. JIAN SOPIAN, pada tanggal 15 April 2021.
- 2) Pada tanggal 14 April 2021 dilakukan tarik tunai senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tergunakan senilai Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
- (1) Rp. 70.000.000,- diambil tunai dan diberikan secara tunai kepada TOTO MUJIANTO di kantor DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang atas permintaan TOTO MUJIANTO tanggal 14 April 2021.
- (2) Rp. 52.500.000,- digunakan untuk mengganti biaya operasional sebelumnya pada proses penjualan tanah ke DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang sebagai berikut :
- Rp. 15.000.000,- ke rekening FEBRI APRILIANI FIERARA tanggal 21 September 2020.
 - Rp. 3.000.000,- ke rekening Ir. ASEP HERDIANA, M.M tanggal 21 September 2020,
 - Rp. 4.500.000,- transfer ke rekening JIAN SOPIAN tanggal 4 Januari 2021,
 - Rp. 20.000.000,- mengganti uang pribadi istri TOTON EPENDI tanggal 15 April 2021,
 - Rp. 10.500.000,- mengganti biaya sosialisasi lahan SPA kepada masyarakat sekira bulan Oktober 2020.
- (3) Rp. 25.000.000,- diberikan secara tunai kepada sdr. SARWAN (alm) tanggal 14 April 2021
- (4) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pada Bulan April 2021 Digunakan untuk pelunasan pembelian 3 kubah masjid Mabdail Falah alamat Kp. Jambu Rt 10 Rw 02 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang.

Dengan demikian jumlah penggunaan dengan cara transfer total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah penggunaan secara tunai Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) total senilai Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 54 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa senilai Rp. 286.132.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk biaya kebutuhan keluarga TOTON EPENDI sehari-hari diantaranya biaya pendidikan anak kuliah dan lainnya.-

- Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan TOTO MUJIANTO selaku PPK yang juga sebagai Sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), yaitu :

Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, mengetahui bahwa TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir membeli tanah milik AJALI dengan harga yang disepakati adalah Rp.300.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara dicicil, meskipun pada waktu itu belum seluruhnya dilunasi, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 TOTO MUJIANTO bersama sama dengan Ir. ASEP HERDIANA, M.M dan TOTON EPENDI, menghadap Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk mengusulkan tanah yang dibeli oleh TOTON EPENDI dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 01890 Desa Nagara Padang atas nama AJALI dengan luas 2.561 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 14 Oktober 2018 sebagai pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), selanjutnya usulan tersebut disetujui oleh Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Berdasarkan permohonan TOTON EPENDI pada tanggal 24 September 2020 Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, akte jual beli pada pokoknya menerangkan adanya jual beli antara AJALI pemilik tanah dengan WENI (isteri TOTON EPENDI) dengan harga Rp.200.000,000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 September 2020, TOTO MUJIANTO menerima sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 01 Tahun 2020 dari TOTON EPENDI, setelah menerima Akte Jual beli tersebut TOTO MUJIANTO berkonsultasi dengan YANI MAULIDA selaku ketua Panitia, dan kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Halaman 55 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir, TOTO MUJIANTO selaku sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 yang juga sebagai PPK, Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang yang juga merangkap sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, antara lain dilakukan sosialisasi, identifikasi data awal pihak yang berhak, dan musyawarah meskipun dalam pelaksanaannya tidak melibatkan AJALI selaku pemilik tanah akan tetapi dalam daftar absensi nama AJALI tercantum.

Sedangkan pada saat penandatanganan Surat Pelepasan Hak di kantor BPN Kab Serang, AJALI hadir dan menandatangani Surat Pelepasan Hak selaku pemilik tanah atas permintaan TOTO MUJIANTO melalui TOTON EPENDI.

Perbuatan TOTO MUJIANTO, Ir. ASEP HERDIANA, M.M, dan TOTON EPENDI, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang adanya selaku Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 karena bertentangan dengan :

Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten :

- Pasal 58 ayat (1) : Sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disampaikan langsung kepada pihak yang berhak oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan cara tatap muka.
- Pasal 59 : Identifikasi data awal pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi kegiatan pengenalan atau penelitian terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 62 :
 - Ayat (1) : Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

Halaman 56 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir ditransfer ke rekening TOTON EPENDI, meskipun pada awalnya Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang juga sebagai Pengguna Anggaran telah diingatkan oleh MUHANDAYANI, SE, M.Si, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan bahwa berkas pengajuan terdapat kekurangan antara lain rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran Surat Pelepasan Hak, akan tetapi Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO tetap meminta agar proses pembayaran tetap dilaksanakan yaitu :

Pada tanggal 28 Desember 2020 dilakukan Pembayaran Tahap pertama uang muka sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI dan pada tanggal 12 April 2021 dilakukan Pembayaran Tahap Kedua sebanyak Rp. 1.097.832.000,- (*satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.

Perbuatan Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pengguna anggaran (PA) karena bertentangan dengan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 10 ayat (10) : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. menandatangani SPM;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :

- Pasal 26 :

Ayat (2) : *Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.*

Ayat (3) : *Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.*

Halaman 57 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO bersama sama dengan TOTO MUJIANTO, Ir. ASEP HERDIANA, M.M, dan TOTON EPENDI, tersebut diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan dengan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan h ;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3)

Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2);

- Perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO bersama sama dengan TOTO MUJIANTO, Ir. ASEP HERDIANA, dan TOTON EPENDI, telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu :
- TOTON EPENDI Bin RAWI sebanyak **Rp 922,363,200 (Sembilan ratus dua puluh dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).**,-,
- Ir. SRIBUDI WIHARSO sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- TOTO MUJIANTO sebanyak Rp 60.000.000,-. (enam puluh juta rupiah)
- Ir. ASEP HERDIANA sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO bersama sama dengan TOTO MUJIANTO, Ir. ASEP HERDIANA, dan TOTON EPENDI tersebut diatas **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp1.017.632.000,00 (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor : 700/1074-Inspektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 58 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M bin H. UNTRISNO (Alm) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran bersama sama dengan TOTO MUJIANTO, SH, MSi selaku Kabid Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab Serang yang juga merangkap sebagai Sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, Ir. ASEP HERDIANA, M.M Ir. selaku Camat Petir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang, (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang beralamat di Lopang, Kecamatan Serang Kota Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Baik Langsung maupun Tidak Langsung Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Pemborongan, Pengadaan, Atau Persewaan, dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 TOTON EPENDI terlebih dahulu membeli tanah darat milik saksi AJALI dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 01890 Desa Nagara Padang atas nama AJALI dengan luas 2.561 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 14 Oktober 2018 dengan harga **Rp330.000.000,-** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), selanjutnya TOTON EPENDI bersama-sama dengan Ir. ASEP HERDIANA, M.M dan TOTO MUJIANTO mengusulkan tanah tersebut untuk pembangunan Stasiun Peralihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara (SPA) Zona Selatan Kabupaten Serang dan usulan tersebut diterima oleh Tim pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan lainnya serta disetujui oleh Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Serang untuk itu TOTON EPENDI mendapatkan ganti rugi terhadap tanah tersebut sebanyak **Rp1.347.632.000,-** (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), sedangkan dalam pengajuan permohonan pembayaran disebutkan bahwa pemilik tanah adalah AJALI sesuai Surat Pelepasan Hak sedangkan pembayaran ditransfer kerekening TOTON EPENDI.

Pada Saat Dilakukan Perbuatan, Untuk Seluruh Atau Sebagian Ditugaskan Untuk Mengurus Atau Mengawasinya yaitu :

TOTON EPENDI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 ditunjuk **sebagai Anggota** Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, sedangkan salah satu pedoman dalam melaksanakan pengadaan tersebut adalah Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten, namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan tersebut yaitu, tanpa dilakukan sosialisasi kepada pihak yang berhak, tidak dilakukan identifikasi pihak yang berhak, tidak dilakukan musyawarah harga ganti rugi kepada pihak yang berhak, hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten :
 - Pasal 57 : Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi rencana pembangunan
 - b. identifikasi data awal pihak yang berhak.
 - e. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian
 - Pasal 58 ayat (1) : Sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disampaikan langsung kepada pihak yang berhak oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan cara tatap muka.

Halaman 60 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 59 : Identifikasi data awal pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi kegiatan pengenalan atau penelitian terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 62 :
 - Ayat (1) : Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
 - Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

Begitu juga Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M selaku Pengguna Anggaran meskipun mengetahui bahwa permohonan pembayaran dilakukan terhadap tanah milik AJALI sesuai dengan Surat Pelepasan Hak akan tetapi pelaksanaan pembayaran di transfer rekening TOLON EPENDI, hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, :
 - Pasal 3 Ayat (1) : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - Pasal 10 ayat (10) : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. menandatangani SPM;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :
 - Pasal 26 :
 - Ayat (2) : *Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.*

Halaman 61 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.

adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada DPA Dinas Lingkungan Hidup bulan maret 2020 terdapat kegiatan untuk pengadaan lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) 2 Zona dengan kode rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp1.540.000.000,- (sdh termasuk biaya penilai, perencanaan dan lainnya termasuk honor).
- Untuk melaksanakan pengadaan lahan SPA 2 Zona tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Sekertaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bappeda;

2. Camat Terkait;

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang; (Cttn : Cahyo Harsanto St Tidak diibatkan)

5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;

9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;

10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan;

Halaman 62 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
13. **Kepala Desa Terkait;**
14. MIRS (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana).

Tugas pokok Tim tercantum dalam Diktum III yaitu :

Persiapan

1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
2. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
3. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan;
4. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
5. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan;
6. Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pembuatan stasiun peralihan.

Pelaksanaan

1. Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020;
 2. Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis;
 3. Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah;
 4. Melakukan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 5. Melakukan pemberian ganti kerugian;
 6. Melakukan pelepasan obyek pengadaan tanah;
 7. Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan obyek pengadaan tanah;
 8. Melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah;
 9. Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah; dan
 10. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati
- Bahwa pada sekitar awal Bulan Juli 2020 dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekarbaru dalam rangka akan dilakukannya sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru.
 - Pada tanggal 21 Juli 2020 TOTON EPENDI memanggil AJALI datang ke Kantor Desa Nagara Padang dengan maksud untuk menanyakan tanah milik AJALI yang

Halaman 63 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual, terhadap hal tersebut AJALI menyampaikan bahwa tanah miliknya akan dijual dan setelah dilakukan tawar menawar maka disepakati harga tanah tersebut adalah Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan cara pembayaran dicicil sedangkan untuk uang mukanya sebanyak Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dibayar pada saat itu juga.

- Pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan sosialisasi di aula kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, Rt, Rw, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Hasil dari sosialisasi tersebut sepakat bersama sama mendukung rencana program pemerintah kabupaten Serang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru.

Akan tetapi selanjutnya terdapat penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan.

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2020 melalui pesan *Whatsap* TOTON EPENDI menawarkan tanah pengganti yang berada di Desa Nagara Padang berupa tanah seluas 2.561 M² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama AJALI kepada Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir.
- Pada tanggal 04 Agustus 2020 TOTON EPENDI melakukan pembayaran kedua pembelian tanah milik AJALI secara tunai kepada AJALI sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 Ir. ASEP HERDIANA, M.M dan TOTON EPENDI bertemu dengan JIAN SOPIAN Als PIAN di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang selanjutnya Ir. ASEP HERDIANA, TOTON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap kepada TOTO MUJIANTO, saat itu TOTON EPENDI menjelaskan terkait lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan telah disiapkan juga copy sertifikat dan surat persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah di Desa Nagara Padang, setelah mendapat penjelasan itu Terdakwa TOTO MUJIANTO mengantar Ir. ASEP HERDIANA, M.M , TOTON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap Terdakwa Ir. SRIBUDI WIHARSO, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, di ruangnya dan pada saat itu TOTON EPENDI menyampaikan langsung kepada Kepala Dinas bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan, terhadap tawaran tersebut Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO menjawab akan mempertimbangkan dan akan dilihat lokasinya terlebih dahulu.

Halaman 64 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 01 September 2020 TOTON EPENDI melakukan pelunasan pembayaran pembelian tanah milik AJALI secara tunai kepada AJALI sebanyak senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)

- Pada tanggal 18 September 2020, Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M meminta kepada TOTO MUJIANTO untuk meninjau lokasi tanah yang ditawarkan oleh TOTON EPENDI dan menanyakan kepada masyarakat serta ketua pemuda disekitar lokasi lahan pengganti di Desa Nagara Padang. Setelah meninjau lokasi, TOTO MUJIANTO melaporkan hasilnya kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M yaitu tidak ada penolakan.
- Pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Ir. ASEP HERDIANA, M.M bersama-sama dengan TOTON EPENDI, dan JIAN SOPIAN menghadap kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk membicarakan kesiapan lahan, pada saat itu TOTON EPENDI membawa sertifikat asli untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut, dan pada saat itu sertifikat tersebut difoto oleh TOTO MUJIANTO, selanjutnya pada malam harinya Ir. ASEP HERDIANA, M.M memanggil TOTON EPENDI untuk datang ke rumah dinas Camat, memenuhi permintaan tersebut TOTON EPENDI datang kerumah dinas Camat dan disana sudah ada JIAN SOPIAN, pada saat itu dibahas mengenai biaya operasional, Ir. ASEP HERDIANA, M.M meminta TOTON EPENDI untuk menyerahkan uang kepada ISQAL YASIN selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), melalui transfer ke nomor rekening 0800377002 Bank BNI atas nama FEBRY APRILIANI FIERARA, nomor rekening tersebut adalah milik anak ISQAL YASIN, atas perintah tersebut TOTON EPENDI mentransfer dengan menggunakan *M.Banking* Bank Danamon milik TOTON EPENDI dengan nomor rekening 003617254804 pada tanggal 21/09/20 jam 22:11 sebanyak Rp 15.000.000,-, selain itu TOTON EPENDI juga mentransfer uang kepada Ir. ASEP HERDIANA sebanyak Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dengan nomor rekening 5505103669 atas nama Ir. ASEP HERDIANA menggunakan *M.Banking* BCA milik TOTON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal 21/09/20 jam 21:57:37 dengan tujuan untuk bukti pengertian TOTON EPENDI dalam rangka pengurusan lahan SPA.
- Menindaklanjuti transaksi jual beli tanah antara TOTON EPENDI dan AJALI, kemudian TOTON EPENDI mengajukan permohonan pembuatan akte jual beli dengan memakai nama isterinya yaitu WENI selaku pembeli kepada Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir, dalam surat permohonan tersebut terlampir :
 - Foto Copy SPPT tahun 2018 atas nama : JALI b SARTA;
 - Foto Copy KTP dan KK Pihak Penjual dan Persetujuan;
 - Foto Copy KTP dan KK Pihak Pembeli;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah;

Halaman 65 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa;
- Surat Keterangan Beda Luas;
- Surat Keterangan Beda Nama di SPPT;
- Foto Copy Sertifikat No. 01890/2018 tanggal 14 Oktober 2018 a.n. AJALI;
- Surat Pernyataan Jual Lepas dan Penerimaan Pembayaran Luas;
- Surat Pernyataan Persetujuan Istri;
- Surat Pemindahan Hak Atas Tanah;
- Sket/Gambar Situasi Tanah yang Dijual;
- Daftar Hadir Manghadap.

Sedangkan yang menyerahkan dokumen tersebut di atas adalah TOTON EPENDI dan diterima oleh Operator di Kecamatan.

Terhadap permohonan tersebut pada tanggal 24 September 2020 Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dalam akte jual beli tersebut harga anah adalah Rp. 200.000,000,- (*dua ratus juta rupiah*)

- Pada tanggal 25 September 2020, TOTON EPENDI menyerahkan sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 01 tahun 2020 kepada TOTO MUJIANTO, Setelah menerima Akte Jual beli tersebut TOTO MUJIANTO berkonsultasi dengan YANI MAULIDA selaku ketua Panitia, dan kepada Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
- Bahwa dengan adanya perubahan lokasi pengadaan lahan maka pada sekitar pertengahan bulan September 2020 Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M meminta kepada TOTO MUJIANTO selaku Sekretaris Anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 merubah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020, kemudian TOTO MUJIANTO meminta melalui telepon kepada AHMAD JAJULI, S.H, selaku Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekda Kab. Serang yang juga sebagai anggota Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020, untuk merubah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020, perubahan tersebut adalah yang semula pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 menjadi pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan

Halaman 66 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, selain itu TOTO MUJIANTO meminta kepada ISQAL YASIN selaku PPTK untuk menemui AHMAD JAJULI, SH sambil membawa berkas Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang telah dikoreksi sebagai konsep Surat Keputusan yang telah dirubah.

Terhadap permintaan tersebut AHMAD JAJULI, S.H, melakukan perubahan sesuai yang diminta tanpa meminta tanda tangan Bupati Serang, sehingga Surat Keputusan Bupati Serang tersebut nomor dan tanggalnya sama dengan Surat Keputusan yang lama dan isinya juga tidak berubah sedangkan perubahannya hanya pada lokasi tanah yang diadakan yang semula pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 menjadi pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020.

- Bahwa dengan dimasukkannya Desa Nagara Padang Kecamatan Petir sebagai lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang telah dikoreksi maka TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang menjadi anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020.
- Bahwa untuk pembuatan Study Kelayakan dan Rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020 atas permintaan TOTO MUJIANTO, selaku PPK, ISQAL YASIN selaku PPTK pada bulan September 2020 menghubungi BAHRUDIN MALIKIYAH dan memintanya agar datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, untuk bertemu dengan TOTO MUJIANTO selaku PPK guna membicarakan pekerjaan pembuatan Study Kelayakan dan Rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, setelah dilakukan pertemuan, pada tanggal 25 September 2020 ditandatangani kontrak untuk pembuatan FS / Study kelayakan dengan menggunakan perusahaan PT. MAJARI MITRA KONSULTAN dengan nilai kontrak sejumlah Rp.67.644.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kotrak pembuatan

Halaman 67 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pengadaan dengan menggunakan PT.ARMUDI PRADANA KONSULTAN dengan nilai kontrak Rp.62.650.000,- (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk dokumen study kelayakan dan dokumen perencana di serahkan ke pihak dinas pada akhir masa kontrak.

Penetapan pelaksanaan pekerjaan tersebut tanpa melalui Pejabat Pengadaan.

- Pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan Sosialisasi / konsultasi Publik dengan tujuan untuk menginformasikan terkait SPA dan rencana lokasi SPA di lokasi Kantor Desa Nagara Padang yang dilakukan oleh Ketua Tim, sekretaris dan anggota terkait, yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Nagara Padang berikut dokumen hasil kegiatan tersebut adalah absensi, notulen sosialisasi, foto, pada kesempatan tersebut pemilik lahan yaitu AJALI tidak diundang.

Tahap selanjutnya, dilakukan pengukuran tanah ke lokasi pada saat itu pengukuran dilakukan oleh dua orang Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh ISQAL YASIN dan FURQON. Sekitar tiga hari kemudian TOTO EPENDI diberitahu oleh TOTO MUJIANTO bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat.

- Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, TOTO MUJIANTO selaku PPK meminta kepada ISQAL YASIN selaku PPTK untuk mencari Konsultan penilai untuk menilai harga tanah yang akan dilakukan ganti rugi, memenuhi permintaan tersebut pada sekitar bulan Oktober 2020, ISQAL YASIN mengundang FAJAR HARYAMAN ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk menawarkan pekerjaan penilaian terhadap objek tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang. Kemudian selang 2 (dua) minggu kemudian telah terbit gambar bidang (Desa Nagara Padang), setelah itu ISQAL YASIN, RT setempat, staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, Kepala Desa Nagara Padang, Staf Desa Nagara Padang, Warga Desa Nagara Padang setempat dan FAJAR HARYAMAN melakukan survey dilapangan. Kemudian selang 2 (dua) hari kemudian FAJAR HARYAMAN selaku Penilai 2 bersama dengan ADITYA WIJAYA selaku Penilai 1 melakukan sampling data dilapangan sementara SPMK masih dalam proses.

SPMK baru diterbitkan pada tanggal 05 November 2020 Nomor SPK : 760/10.03/SPK.PPK/PP/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, nilai kontrak sebanyak Rp73.617.000 (*tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*) dengan waktu penyelesaian selama 1 (satu) bulan, penetapan konsultan penilai dilakukan tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan.

Produk yang dihasilkan oleh Tim Appraisal berupa Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan No. Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 yang dilaporkan pada tanggal 03 Desember

Halaman 68 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kepada PPK Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa lahan seluas 2.561 M² di alamat Jalan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Provinsi Banten 42171 sertifikat nomor SHM 01890 atas nama AJALI dengan nilai pasar Rp. 1.347.632.000,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Selama proses penilaian harga tanah pihak konsultan penilai tidak pernah menanyakan harga tanah yang dilakukan penilaian kepada AJALI selaku pemilik tanah, Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir, maupun TOLON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang padahal AJALI selaku pemilik tanah telah menjual tanah tersebut kepada TOLON EPENDI dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Ir. ASEP HERDIANA, Camat Petir, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dengan harga Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan TOLON EPENDI sudah menyerahkan sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 81 tahun 2020 kepada TOTO MUJIANTO Kabid persampahan pada tanggal 25 September 2020. Begitu juga TOTO MUJIANTO meskipun telah menerima Akta Jual beli nomor 81 tahun 2020 dari TOLON EPENDI akan tetapi TOTO MUJIANTO tidak menginformasikan harga tanah tersebut kepada Penilai.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, terbit DPPA Perubahan salah satunya adalah anggaran pengadaan lahan bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA. 2020 yang tertuang dalam DPPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang TA. 2020, dengan No. 2.05.1.2.05.01.00.13.0004.2 Tgl 15 Oktober 2020, Kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah, Kode Rekening Belanja 5.2.3.11.05 (Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Kosong) dengan nilai sejumlah Rp2.029.886.624,00, dengan rincian :
 - (a) Uang Saku Sosialisasi Rp15.000.000,00
 - (b) Belanja Dokumentasi Rp2.000.000,00
 - (c) Biaya Materai Rp3.000.000,00
 - (d) Biaya fotocopy Rp2.936.624,00
 - (e) Biaya makan dan minum sosialisasi Rp10.000.000,00
 - (f) Biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp20.000.000,00
 - (g) Honorarium tenaga ahli Rp10.000.000,00
 - (h) Honorarium moderator Rp4.800.000,00
 - (i) Honorarium notulen Rp1.200.000,00
 - (j) Honorarium petugas dokumentasi Rp1.200.000,00
 - (k) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Rp4.650.000,00
 - (l) Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Rp15.000.000,00
 - (m) Pengadaan lahan SPA Rp1.540.000.000,00

Halaman 69 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (n) Biaya penilaian appraisal Rp100.000.000,00
 - (o) Biaya pengukuran Rp7.500.000,00
 - (p) Biaya revisi study kelayakan Rp75.000.000,00
 - (q) Biaya perencanaan Rp150.000.000,00
 - (r) Honorarium tim persiapan Rp32.600.000,00
 - (s) Honorarium tim pelaksanaan Rp35.000.000,00
- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 TOTO MUJIANTO bersama FURQON mendatangi kantor Desa Nagara Padang untuk bertemu dengan TOTON EPENDI pada saat itu TOTO MUJIANTO menyerahkan satu lembar surat kuasa yang sudah terisi dan belum ditandatangani dan meminta kepada TOTON EPENDI bila surat kuasa sudah ditandatangani agar diantarkan ke kantor Dinas Lingkungan Hidup . Surat kuasa tersebut berisi, pemberian kuasa dari AJALI kepada TOTON EPENDI perihal pengambilan uang pembayaran tanah, pada surat kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan diketahui istri sdr. AJALI dan Camat Petir, TOTON EPENDI selanjutnya memanggil AJALI dan JUNAENAH (istri AJALI) untuk datang ke kantor Desa menandatangani Surat kuasa tersebut, setelah surat kuasa ditandatangani oleh TOTON EPENDI, AJALI dan JUNAENAH kemudian TOTON EPENDI menyerahkan surat kuasa tersebut kepada TOTO MUJIANTO pada sekitar bulan Desember 2020
- Pada sekitar bulan Desember 2020 dilakukan musyawarah kesepakatan ganti kerugian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang namun AJALI sebagai pemilik lahan tidak hadir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang saat itu menjelaskan bahwa ada salah satu orang yang merupakan perwakilan dari Sdr. AJALI selaku pemilik lahan.
- Berita Acara Musyawarah ganti kerugian tersebut dibuat dan yang menandatangani atas nama pemilik lahan adalah orang yang menurut keterangan TOTON EPENDI adalah orang yang mewakili AJALI selaku pemilik lahan dan kesepakatan saat itu harga ganti kerugian per M² sesuai dengan penilaian tim appraisal KJPP tidak lebih dan tidak kurang yaitu di harga sejumlah Rp. 523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2020, sehubungan dengan proses pengalihan hak, TOTON EPENDI dihubungi oleh TOTO MUJIANTO, pada kesempatan tersebut TOTO MUJIANTO meminta kepada TOTON EPENDI agar dalam proses pengalihan Hak harus dengan AJALI pada saat itu pembicaraan antara TOTON EPENDI dengan Terdakwa TOTO MUJIANTO sebagai berikut :
- TOTO MUJIANTO : “untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN”
 - TOTON EPENDI : “terus bagaimana pa karena tanah punya saya”

Halaman 70 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOTO MUJIANTO : “itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja pa AJALI ke BPN untuk penandatanganan SPH”
- TOLON EPENDI : “kok harus dengan AJALI, kan itu tanah saya”
- TOTO MUJIANTO : “udah sih pa lurah gapapa, ajak aja pa AJALI, itu kan teknis”
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan permintaan TOTO MUJIANTO.
TOLON EPENDI mengajak AJALI ke Kantor BPN Kab. Serang untuk melakukan penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH), pada saat itu yang ikut ke kantor BPN adalah TOLON EPENDI, SARWAN (alm) dan AJALI, sesampai di kantor BPN Kab. Serang, TOLON EPENDI dan AJALI masuk menuju ruangan Kepala kantor BPN bersama Terdakwa TOTO MUJIANTO, untuk menandatangani SPH. Sebelum dilakukan penandatanganan pihak BPN menjelaskan kepada AJALI bahwa tanah yang dilepas tersebut dihargai sekitar Rp.1000.000.000,- lebih, mengetahui hal tersebut, setelah menandatangani SPH, AJALI meminta tambah pembayaran tanah kepada TOLON EPENDI sebanyak Rp. 50.000.000,-, atas permintaan tersebut TOLON EPENDI menyanggupinya akan tetapi hanya sebanyak Rp. 30.000.000,- hal tersebut disetujui oleh AJALI dan dibayarkan secara tunai sekitar bulan Januari 2021.
- Pada awalnya permohonan pembayaran untuk pengadaan tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang ditolak dan untuk dilengkapi oleh MUHANDAYANI, SE, M.Si, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang karena dalam berkas pengajuan terdapat kekurangan berkas antara lain Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada yaitu SPH ditandatangani oleh Sdr. AJALI namun rekening penerima milik TOLON EPENDI. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 MUHANDAYANI, SE, M.Si dipanggil oleh Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M, untuk ke ruang konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sesampainya di ruangan Konservasi disana sudah ada Ir SRI BUDI PRIHASTO (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Ir YANI (Sekretaris Dinas), TOTO MUJIANTO (PPK) dan ISQAL YASIN (PPTK), pada saat itu Terdakwa Ir. SRIBUDI PRIHASTO berbicara kepada MUHANDAYANI, SE, M.Si, selaku Kasubag Keuangan dengan nada agak tinggi : *“kenapa tidak di proses-proses itu pembayaran lahan, kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini pemilik lahan akan menolak untuk dijual dan Indikator Kinerja Utama tidak tercapai Bupati bisa marah”*. Terhadap pertanyaan tersebut MUHANDAYANI, SE, M.Si menyampaikan bahwa : *“pak ini berkas tidak lengkap, nomor rekening tidak sesuai dan kondisi keuangan berdasarkan keterangan dari BPKAD tidak cukup”*. Akan tetapi Terdakwa Ir. SRI

Halaman 71 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI PRIHASTO, M.M, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tetap memerintahkan kepada saksi MUHANDAYANI, SE, M.Si untuk memproses pembayarannya.

Atas perintah Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M, tersebut diterbitkan dokumen terkait pembayaran yaitu :

- a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan rincian : SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : TOTON EPENDI, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n TOTON EPENDI, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran No. SPD : 0002/SPD/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/II/2020.0003/SPD-REV/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/II/2020; 004 / SPD-REVISI/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/III/2020; 0005 / SPD-REVISI / DINAS LINGKUNGAN HIDUP / BL / III / 2020; 0006 / SPD-REV-LUNC / DINAS LINGKUNGAN HIDUP / BL / III / 2020; 0007 / SPD-COVID19 /DINAS LINGKUNGAN HIDUP/BL/IV/2020; 0008/SPD/DINAS LINGKUNGAN HIDUP dan Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;
- c. Kuitansi tanggal Kosong Bulan Desember 2020 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. AJALI Sertifikat Tanah Luas $\pm 2,561 \text{ M}^2$ NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh TOTON EPENDI selaku Penerima Kuasa, ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal dan bulan kosong tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani

Halaman 72 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tanggal kosong bulan Desember 2020 yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- f. Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong Tahun 2020 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap I yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran (PA);
- g. Daftar Pembayaran (Tahap I) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr TOTON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh ISQAL YASIN, S.Ap selaku PPTK, SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan SP2D Nomor : 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dilakukan Pembayaran Tahap pertama uang muka sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2021 diajukan permohonan pembayaran tahap Kedua dan dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS-luncuran/ 2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 dengan rincian : SKPD : Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : TOTON EPENDI, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n TOTON EPENDI, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, Dasar Pembayaran / No. SPD : 29.03/01.0/00 0001 /2.11. 1.04. 0.00.01.05/M/1/2021 dan Untuk Keperluan : Permohonan Pembayaran belanja pengadaan Tanah tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Persampahan yang

Halaman 73 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;

- i. Kuitansi tanggal Kosong Bulan April 2021 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. AJALI Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh TOTON EPENDI selaku Penerima Kuasa, ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- j. Daftar Pembayaran (Tahap II) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr TOTON EPENDI dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh ISQAL YASIN, S.Ap selaku PPTK, SITI MAWADAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran;
- k. Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong Tahun 2021 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap II yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran (PA).
- l. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ kosong /2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak yang Berhak;
- m. Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Yang membuat Pernyataan, Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang dan Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir;

- n. Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor Registrasi : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak Pertama dan Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pihak Kedua dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
- o. Surat Kuasa Menghadap yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh AJALI selaku Pihak Pertama, Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pihak Kedua dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang (Yang di Beri Kuasa);
- p. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan AJALI selaku Pihak Yang Berhak;
- q. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Nomor Kosong Tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi sendiri selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah dan AJALI selaku Pihak Yang Berhak;
- r. Berita Acara Kesepakatan Nomor Kosong tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan, AJALI selaku Pihak Yang Berhak dan diketahui Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah, Ir. ASEP HERDIANA, M.M selaku Camat Petir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang.
- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan SP2D Nomor : 02183/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dilakukan Pembayaran Tahap Kedua sebanyak Rp. 1.097.832.000,- (*satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.
- Bahwa uang pembayaran tanah tersebut digunakan oleh TOTON EPENDI sebagai berikut :
- a. Pembayaran tanggal 5 Januari 2021 sejumlah Rp. 250.000.000,- dilakukan tarik tunai dan seluruhnya digunakan untuk membeli 3 kubah masjid Mabdail Falah alamat Kp. Jambu Rt 10 Rw 02 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, yang dibayarkan secara tunai kepada penjual kubah masjid pada Bulan April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran tanggal 14 April 2021 Sejumlah Rp 1.098. 632.000,- digunakan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan uang dengan cara transfer total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Rp. 150.000.000,- digunakan untuk membayar utang TOTON EPENDI kepada TATI PRIYANTI, A.Mk, yang dibayarkan dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 0006774601100 Bank BJB a.n. TATI PRIYANTI, A.Mk, pada tanggal 14 April 2021.
 - (2) Rp. 250.000.000,- digunakan untuk membayar utang TOTON EPENDI ke TETE, S.Pdi, yang dibayarkan dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening lupa Bank BRI a.n. TETE, pada tanggal 14 April 2021.
 - (3) Rp. 25.000.000,- diberikan kepada Terdakwa Ir. ASEP HERDIANA, M.M Camat Petir dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 90313472 Bank BNI a.n. ASEP HERDIANA, pada tanggal 14 April 2021, permintaan sebelumnya sejumlah Rp. 50.000.000,- tetapi oleh TOTON EPENDI hanya diberi Rp. 25.000.000,-.
 - (4) Rp. 200.000.000,- diberikan kepada ke dua istri TOTON EPENDI masing – masing sejumlah @ Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 April 2021 dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 2450980393 Bank BCA an SUPRIATI dan ke nomor rekening 2450283269 Bank BCA an WENI.
 - (5) Rp. 25.000.000,- diberikan kepada sdr. JIAN SOPIAN dengan cara transfer Mbanking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. TOTON EPENDI ke nomor rekening 245044951 Bank BCA a.n. JIAN SOPIAN, pada tanggal 15 April 2021.
- 2) Pada tanggal 14 April 2021 dilakukan tarik tunai senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tergunakan senilai Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya senilai Rp. 87.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - (1) Rp. 70.000.000,- diambil tunai dan diberikan secara tunai kepada TOTO MUJIANTO di kantor DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang atas permintaan TOTO MUJIANTO tanggal 14 April 2021.

Halaman 76 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Rp. 52.500.000,- digunakan untuk mengganti biaya operasional sebelumnya pada proses penjualan tanah ke DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Serang sebagai berikut :
- Rp. 15.000.000,- ke rekening FEBRI APRILIANI FIERARA tanggal 21 September 2020.
 - Rp. 3.000.000,- ke rekening Ir. ASEP HERDIANA, M.M tanggal 21 September 2020,
 - Rp. 4.500.000,- transfer ke rekening JIAN SOPIAN tanggal 4 Januari 2021,
 - Rp. 20.000.000,- mengganti uang pribadi istri TOTON EPENDI tanggal 15 April 2021,
 - Rp. 10.500.000,- mengganti biaya sosialisasi lahan SPA kepada masyarakat sekira bulan Oktober 2020.
- (3) Rp. 25.000.000,- diberikan secara tunai kepada sdr. SARWAN (alm) tanggal 14 April 2021
- (4) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pada Bulan April 2021 Digunakan untuk pelunasan pembelian 3 kubah masjid Mabdail Falah alamat Kp. Jambu Rt 10 Rw 02 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang.

Dengan demikian jumlah penggunaan dengan cara transfer total Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah penggunaan secara tunai Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) total senilai Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya sisa senilai Rp. 286.132.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk biaya kebutuhan keluarga TOTON EPENDI sehari-hari diantaranya biaya pendidikan anak kuliah dan lainnya.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, yang juga sebagai Pengguna Anggaran bersama sama dengan TOTO MUJIANTO selaku PPK yang juga sebagai Sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), yaitu :

Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO, M.M mengetahui bahwa TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir membeli tanah milik AJALI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang disepakati adalah Rp.300.000.000,- pembayaran dilakukan dengan cara dicicil, meskipun pada waktu itu belum seluruhnya dilunasi, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 TOTO MUJIANTO bersama sama dengan Ir. ASEP HERDIANA, M.M dan TOTON EPENDI menghadap Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk mengusulkan tanah yang dibeli oleh TOTON EPENDI dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 01890 Desa Nagara Padang atas nama AJALI dengan luas 2.561 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 14 Oktober 2018 sebagai pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), selanjutnya usulan tersebut disetujui oleh Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Berdasarkan permohonan TOTON EPENDI pada tanggal 24 September 2020 Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah menerbitkan akte jual beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, akte jual beli pada pokoknya menerangkan adanya jual beli antara AJALI pemilik tanah dengan WENI (isteri TOTON EPENDI) dengan harga Rp.200.000,000,- (*dua ratus juta rupiah*), selanjutnya pada tanggal 25 September 2020, TOTON EPENDI menyerahkan sertifikat asli atas nama AJALI dan Akta Jual beli nomor 01 Tahun 2020 kepada TOTO MUJIANTO, setelah menerima sertifikat dan Akte Jual beli tersebut TOTO MUJIANTO berkonsultasi dengan YANI MAULIDA selaku ketua Panitia, dan kepada Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Bahwa selama proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir, TOTO MUJIANTO selaku sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang yang juga merangkap sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020, antara lain dilakukan **sosialisasi, identifikasi data awal pihak yang berhak, dan musyawarah** meskipun dalam pelaksanaannya tidak melibatkan AJALI selaku pemilik tanah akan tetapi dalam daftar absensi nama AJALI tercantum. Sedangkan pada saat penandatanganan Surat Pelepasan Hak di kantor BPN Kab Serang, Sesuai permintaan TOTO MUJIANTO melalui TOTON EPENDI, AJALI hadir dan menandatangani Surat Pelepasan Hak selaku pemilik tanah.

Bahwa pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir ditransfer ke rekening TOTON

Halaman 78 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENDI, meskipun pada awalnya Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang juga sebagai Pengguna Anggaran telah diingatkan oleh MUHANDAYANI, SE, M.Si, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan bahwa berkas pengajuan terdapat kekurangan antara lain rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran Surat Pelepasan Hak yaitu bahwa pembayaran ditransfer ke rekening TOTON EPENDI sedangkan dalam Surat Pelepasan hak (SPH) yang menandatangani selaku pemilik lahan adalah AJALI, selain itu juga bahwa Ir SRI BUDI PRIHASTO mengetahui bahwa TOTON EPENDI sebagai pemilik lahan yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) meskipun demikian Terdakwa Ir SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran tetap meminta agar proses pembayaran tetap dilaksanakan yaitu:

Pada tanggal 28 Desember 2020 dilakukan Pembayaran Tahap pertama uang muka sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI dan pada tanggal 12 April 2021 dilakukan Pembayaran Tahap Kedua sebanyak Rp. 1.097.832.000,- (*satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening TOTON EPENDI.

Perbuatan Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, yang juga sebagai Pengguna Anggaran tersebut bersama-sama dengan TOTO MUJIANTO yang juga sebagai Sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) bersama sama dengan Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang juga sebagai pemilik lahan, merupakan perbuatan **Langsung Maupun Tidak Langsung Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Pembrongan, Pengadaan, Atau Persewaan.**

Bahwa pada saat dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) **seharusnya** Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, yang juga sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan TOTO MUJIANTO yang juga sebagai Sekretaris Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), Ir. ASEP HERDIANA selaku Camat Petir yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara

Halaman 79 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPA), dan TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang yang juga sebagai anggota Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang juga sebagai pemilik lahan, **melaksanakan pengurusan atau pengawasan** dengan berpedoman kepada ketentuan antara lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

- Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 10 ayat (10) : Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. menandatangani SPM;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :

- Pasal 26 :

Ayat (2) : *Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.*

Ayat (3) : *Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :

- Pasal 26 :

Ayat (2) : *Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.*

Ayat (3) : *Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.*

Halaman 80 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten :

- Pasal 58 ayat (1) : Sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disampaikan langsung kepada pihak yang berhak oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan cara tatap muka.
- Pasal 59 : Identifikasi data awal pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi kegiatan pengenalan atau penelitian terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pasal 62 :

Ayat (1) : Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

Akan tetapi perbuatan Terdakwa Ir. SRI BUDI PRIHASTO selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, yang juga sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan TOTO MUJIANTO, Ir. ASEP HERDIANA, dan TOTON EPENDI, bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Advokat-Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2022 mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2022 telah memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada tanggal 28 Juli 2022 telah memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 81 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/SRG/05/2022 tertanggal 30 Mei 2022 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untriso (Alm);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Srg atas nama Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untriso (Alm);
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi yang telah di sumpah pada pokoknya antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Cahyo Harsanto, S.T, menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Tupoksi Saksi adalah :
 - a.-Koordinasi terkait pengelolaan sampah dengan kecamatan-kecamatan yang mendapat pelimpahan pengeloan dari Dinas.
 - b.-Melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan sampah.
 - c.-Analisa pencapaian kinerja pengelolaan sampah.Tugas pokok Saksi tersebut Saksi pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan;
 - Bahwa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten Serang dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
 - Sekretaris : Kepala Bidang Persampahan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Toto Mujiyanto);

Halaman 82 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kab. Serang (Fredy).
- 2. Camat Terkait. (Camat Kec. Petir Ir Asep Herdiana, MM).
- 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Saksi sendiri/Isqal Yasin).
- 4. Kepala Seksi Pengolahan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Cahyo).
- 5. Kepala Seksi Pengolahan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Eka).
- 6. Kepala UPT Persampahan terkait pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. (Iis Isnayah).
- 7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. (Hj. Lisa Muhandayani).
- 8. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Serang. (Ahmad Jajuli).
- 9. Kepala Seksi Pengadaan tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Serang.
- 10. Kepala Seksi Infrastruktur pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Serang.
- 11. Kepala Sub Bagian Perundang – Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Serang. (Lingkungan Hidupam).
- 12. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan penata ruang Kab. Serang. (Eni).
- 13. Kepala Desa terkait (Nagar Padang Toton Ependi).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - b. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
 - c. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 83 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

d. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Adiminstrasi Pemerintah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

f. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang.

i. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Serang.

j. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang 2011-2023.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dan Lingkungan Kabupaten Serang.

l. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

n. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

o. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Dan Pendapana Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, adalah sebagai berikut :

Untuk tugas pokok Tim Persiapan sebagai berikut :

Halaman 84 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan.
- b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
- c. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan.
- d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan.
- e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan.
- f. Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pembuatan Stasiun Peralihan.

--- Untuk tugas pokok Tim Pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan stasiun peralihan antara (SPA) Zona selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan zona Barat Desa Wanayasa Kec. Keramatwatu Kab. Serang.
- b. Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis.
- c. Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah.
- d. Melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian.
- e. Melakukan pemberian ganti kerugian.
- f. Melakukan pelepasan objek pengadaan tanah.
- g. Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah.
- h. Melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah.
- i. Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada perangkat daerah yang membutuhkan tanah; dan
- j. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tercantum dalam :

- a. Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - b. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang.
- Bahwa untuk tugas pokok selaku Tim Persiapan dan Tim Pelaksana memang Saksi tidak dilaksanakan karena Saksi tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Saksi ikut dalam proses acara Sosialisasi yang dilaksanakan sekitar

Halaman 85 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2020 di Desa Nagara Padang, setelah kegiatan itu Saksi tidak monitor dan tidak ikut lagi sampai dengan proses pengadaan selesai;

- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti baik Sosialisasi ataupun yang lainnya di Desa Mekarbaru Kec. Petir, Saksi baru ikut pada saat Sosialisasi di Desa Nagara Padang Kec. Petir, itupun Saksi diberitahukan oleh Toto Mujiyanto selaku Kabid Persampahan (Pimpinan Saksi);
- Bahwa untuk peralihan lokasi Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak banyak dilibatkan walaupun masih di satu bidang, Saksi mengetahui akan adanya peralihan itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Banten;
- Bahwa awalnya memang benar Saksi tidak mengetahui tanah tersebut tanah milik siapa akan tetapi setelah ramai sekarang ini Saksi baru tahu tanah tersebut adalah tanah milik Ajali;
- Bahwa Saksi tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan itu, dan untuk alasan pastinya Saksi tidak banyak dilibatkan kemungkinan karena Saksi bukan PPTK kegiatan itu;
- Bahwa Saksi terima honor melalui rekening sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi juga pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekira awal tahun 2021 dari Toto Mujiyanto selaku Kabid Persampahan dan Pertamanan, namun Toto Mujiyanto tidak menjelaskan uang apa dan dari mana;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Isqal Yasin, S.Ap, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Tupoksi Saksi adalah membantu tugas-tugas Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan, yaitu : mengkoordinasikan kebutuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan persampahan, dan tugas pokok Saksi tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan yaitu Toto Mujiyanto;
- Bahwa sebelumnya pengadaan lahan tersebut terletak di Desa Mekarbaru Kec. Petir akan tetapi setelah proses Sosialisasi dilakukan pada bulan Juli 2020,

Halaman 86 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dengan mengirimkan surat tertulis dari warga masyarakat Desa Mekarbaru Kec. Petir, dan setelah ada nya surat penolakan dari warga Desa Mekarbaru tersebut Saksi dipanggil oleh Toto Mujiyanto selaku Kabid yang menceritakan kepada Saksi bahwa telah ada Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang dan Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir menghadap Kepala Dinas dengan membawa copy sertifikat, dan saat itu Toto Mujiyanto mengajak untuk melakukan survei lokasi;

- Bahwa pertengahan bulan Agustus 2020, dilaksanakan survei lokasi yang terletak di Desa Nagara Padang dan yang ikut survei saat itu Toto Mujiyanto (Kabid), Toton Ependi (Kades) Ir. Asep Herdiana (Camat Petir) dan ada beberapa orang perwakilan dari Desa Nagara Padang;
- Bahwa selang dua hari setelah survey Saksi diperintahkan kembali oleh Toto Mujiyanto selaku Kabid untuk merubah atau merevisi SK Tim (Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kab. Serang) disitu telah di coret menggunakan pensil oleh Toto Mujiyanto (yang di coret yaitu Zona Barat di coret menjadi Zona selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir) setelah itu Saksi mendatangi Ahmad Jajuli di Bagian Organisasi Setda Kab. Serang untuk berkoordinasi;
- Bahwa Setelah bertemu Ahmad Jajuli, Saksi menjelaskan bahwa ada perintah dari Pak Kabid (Toto Mujiyanto) untuk melakukan perubahan SK dengan konsep seperti ini (menunjukkan SK yang telah di coret oleh Toto Mujiyanto), setelah itu Ahmad Jajuli mengatakan kepada Saksi *"Pak Isqal ini kalau di ajukan kembali meminta tandatangan Ibu Bupati pasti lama sekali karena ini lagi cuti kampanye"*, saat itu Saksi menjawab *"itu mah gimana baiknya bapak aja, karena proses sedang berjalan"*;
- Bahwa Saksi kembali ke kantor, selang dua hari kemudian Saksi dihubungi oleh Ahmad Jajuli melalui handphone mengatakan bahwa SK sudah jadi dan sudah bisa diambil, dan saat itu juga Saksi langsung mengambil ke Ahmad Jajuli;
- Bahwa Pagu anggaran sejumlah Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan kaitan Saksi dalam pengadaan tersebut adalah selaku PPTK dan selaku anggota dalam susunan kepanitian berdasarkan SK Bupati Serang;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Serang terkait pembentukan Tim persiapan dan Pelaksanan Pengadaan Lahan untuk Susunan Kepanitian dan nomor SK tidak ada yang berubah hanya saja SK yang awal yaitu :

Halaman 87 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang;

--- Dan setelah perubahan atau revisi menjadi Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten Serang. dengan susunan keanggotaan sama tidak ada yang berubah yaitu sebagai berikut :

- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
- Sekretaris : Kepala Bidang Persampahan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Toto Mujiyanto);
- Anggota :
 1. Kepala Bldang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kab. Serang (Fredy).
 2. Camat Terkait. (Camat Kec. Petir Ir Asep Herdiana, MM).
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Saksi sendiri/Isqal Yasin).
 4. Kepala Seksi Pengolahan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Cahyo).
 5. Kepala Seksi Pengolahan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Eka).
 6. Kepala UPT Persampahan terkait pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. (Iis Isnayah).
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.(Hj. Lisa Muhandayani).
 8. Kepala Sub Bagaian Ketatalaksanaan pada Bagaian Organisasi Setda Kab. Serang. (Ahmad Jajuli).
 9. Kepala Seksi Pengadaan tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Serang.
 10. Kepala Seksi Insfrastruktur pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Serang.
 11. Kepala Sub Bagaian Perundang – Undangan pada Bagaian Hukum Setda Kab. Serang.(ILingkungan Hidupam).

Halaman 88 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan penata ruang Kab. Serang. (Eni).

13. Kepala Desa terkait (Nagar Padang Toton Ependi).

--- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
- c. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Adiminstrasi Pemerintah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
- i. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Serang.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang 2011-2023.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dan Lingkungan Kabupaten Serang.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang.

Halaman 89 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

n. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

o. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, adalah sebagai berikut :

Untuk tugas pokok Tim Persiapan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan.
- b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
- c. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan.
- d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan.
- e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan.
- f. Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pembuatan Stasiun Peralihan.

--- Untuk tugas pokok Tim Pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan stasiun peralihan antara (SPA) Zona selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan zona Barat Desa Wanayasa Kec. Keramatwatu Kab. Serang.
- b. Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis.
- c. Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah.
- d. Melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian.
- e. Melakukan pemberian ganti kerugian.
- f. Melakukan pelepasan objek pengadaan tanah.
- g. Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah.
- h. Melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah.
- i. Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada perangkat daerah yang membutuhkan tanah; dan
- j. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Halaman 90 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggung jawab tersebut tercantum dalam :

- a. Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - b. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang.
 - Bahwa tugas pokok Tim Persiapan sebagaimana telah Saksi laksanakan seperti :
 - a. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan :

Yaitu melaksanakan kegiatan yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan awal dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang dan ada tanda terimanya.
 - b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan :

Pendataan yang dilakukan diantaranya mendata lokasi yang akan di bebaskan dengan melihat alas Hak tanah tersebut dan saat itu alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ajali seluas 2.561 M².
 - c. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan :

Telah dilaksanakan yaitu dibuktikan dengan adanya daftar hadir dan dokumentasi.
 - d.-Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan :

Untuk penetapan lokasi tidak dilakukan karena memang berdasarkan aturan pengadaan lahan yang kurang dari 5 Ha tidak perlu penetapan lokasi.
 - e.-Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan. (berdasarkan aturan tidak ada maka tidak dilaksanakan).
 - f.- Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pembuatan Stasiun Peralihan.
- Untuk tugas pokok Tim Pelaksanaan telah Saksi laksanakan sebagai berikut :
- g.-Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang.
 - h.-Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis :

Halaman 91 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas tersebut telah saksi laksanakan yaitu melakukan tinjauan lokasi disaksikan oleh Camat Petir dan Kepala Desa serta ada tokoh masyarakat (Ketua RT 01 Desa Nagara Padang) dibuktikan dengan dokumentasi.

c. Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah :

Telah dilaksanakan yaitu dengan menunjuk Tim Apraisal yaitu KJPP Aditiya Iskandar.

d. Melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian, telah dilaksanakan dengan dibuktikan adanya dokumentasi dan daftar hadir.

e. Melakukan pemberian ganti kerugian, telah dilaksanakan yaitu dengan dibuktikan dengan SP2D dan dibayarkan kepada Toton Ependi.

f. Melakukan pelepasan objek pengadaan tanah telah dilaksanakan yaitu dengan dibuktikan dengan ditandatangani Surat Pelepasan Hak antara Ajali selaku pemilik lahan dengan Kepala BPN Serang.

g. Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah telah dilaksanakan yaitu penandatanganan SPH dan proses balik nama SHM.

h. Melakukan pendokumentasian Peta Bidang, daftaran nominative dan data admimistrasi pengadaan tanah telah dilaksanakan yaitu dengan dibuktikan adanya surat dan Berita Acara serta daftar nominative atas nama selaku Pemilik Lahan.

i. Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada perangkat daerah yang membutuhkan tanah, telah dilaksanakan dengan dibuktikan tanda terima dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

j. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati untuk tugas yang ini belum dilaksanakan secara tertulis namun secara lisan telah dilaporkan kepada Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa.

- Bahwa sekira akhir bulan Nopember dan awal bulan Desember pada saat akan melakukan pemberkasan untuk proses penandatanganan SPH (Surat Pelepasan Hak), Kepala Desa Nagara Padang Toton Ependi meminta kepada panitia untuk penandatanganan SPH bukan Ajali melainkan Weni selaku istrinya Kepala Desa Nagara Padang), karena ia mengaku tanah tersebut telah dibeli terlebih dahulu olehnya dan telah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) No. 81/2020 tanggal 24 September 2020 antara Ajali selaku pemilik awal kepada Weni selaku pembeli dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan adanya permintaan itu Kami selaku Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Lahan menolak untuk dilakukan pemberkasan kepada Weni berdasarkan AJB tersebut, karena muncul AJB tersebut setelah adanya tahapan persiapan pengadaan lahan, dan Kami selaku Tim Panitia Persiapan dan pelaksanaan

Halaman 92 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan pemberkasan dan penandatanganan SPH sesuai atas nama pemilik lahan yang tertuang dalam SHM Desa Nagara Padang No. 01890 tanggal 14 Oktober 2018 atas nama Ajali dan yang menandatangani SPH juga adalah Ajali;

- Bahwa proses Study Kelayakan dilaksanakan oleh PT Majari Mitra Konsultan, dan untuk Konsultan Perencanaannya dilaksanakan oleh PT Armudi Pradana Konsultan sedangkan untuk Appraisal dilaksanakan oleh KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;
- Bahwa setelah melakukan survei lokasi yang di Desa Nagara Padang tersebut, sekira awal bulan September Saksi diminta atau diperintahkan oleh Toto Mujiyanto selaku Kabid Persampahan untuk mencari konsultan untuk melakukan kajian karena lokasi sudah ada, maka setelah mendapat perintah Saksi langsung menghubungi Bahrudin Malikiyah (Staf PT Majari Mitra Konsultan) melalui *handphone*, dan ke esokan harinya Bahrudin Malikiyah datang ke kantor dan langsung Saksi pertemuan dengan Toto Mujiyanto dan perusahaan itu di setuju oleh Toto Mujiyanto, setelah itu Saksi diperintahkan untuk memproses kontrak mulai bersurat ke PPK dan dilanjutkan oleh PPK ke Pejabat Pengadaan, hingga berkontrak pada tanggal 25 September 2020 sejumlah Rp67.644.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa bulan Oktober 2020 Saksi diperintahkan kembali oleh Toto Mujiyanto untuk mencari Konsultan Perencanaan Pengadaan Lahan, dan saat itu Saksi coba mencari melalui Bahrudin Malikiyah dan ia sanggup mengerjakan dua duanya dan Saksi langsung antar ketemu Toto Mujiyanto dan berproses sampai dengan Kontrak di tanggal 15 Oktober 2020 sejumlah Rp62.650.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Apraisal sekira akhir Oktober 2020 Saksi juga diperintahkan oleh Toto Mujiyanto, dan akhirnya Saksi menghubungi Pungjulkarnaen namun saat itu dia bilang sibuk dan lagi banyak kerjaan di provinsi dan akhirnya ia menyarankan ke KJPP Aditya Iskandar, dan selang beberapa hari datanglah Fajar yang mengaku dari KJPP Aditya Iskandar bahwa ia mendapatkan arahan dari Pungjulkarnaen. Di kantor Dinas Lingkungan Hidup Fajar bertemu Saksi terlebih dahulu dan saat itu Saksi menanyakan sudah ada pengalaman belum dalam penilain harga tanah, dan ia menjelaskan bahwa sudah banyak pengalaman baik di kabupaten ataupun di provinsi, dan setelah dilihat di Company Profile pengalamannya memang sudah banyak dan tenaga ahli sudah banyak yang bersertifikat semua, setelah itu Saksi pertemuan Fajarr dengan Toto Mujiyanto, dan akhirnya di setuju hingga berkontrak pada tanggal 05 Nopember 2020

Halaman 93 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp73.617.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa menurut Saksi sudah benar SK terbit terlebih dahulu baru dilaksanakan kajian/Study Kelayakannya;
- Bahwa tanah yang dibayarkan adalah tanah milik Ajali dengan alas hak yaitu SHM No. 01890 Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² atas nama Ajali tanggal 14 Oktober 2018;
- Bahwa proses musyawarah kesepakatan ganti kerugian dilaksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, telah dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian namun untuk pemilik lahan Saksi tidak mengetahui hadir atau tidak dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani untuk pemilik lahan karena Saksi tandatangan di Berita Acara tersebut terakhir. Dan yang hadir dalam acara tersebut Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang, Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir dan beberapa orang dari Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi untuk pemilik lahan yang Saksi ketahui tidak hadir;
- Bahwa dalam acara musyawarah ganti kerugian tersebut untuk pemilik lahan ada yang mewakilinya menuurt keterangan Toto Mujiyanto (Kabid) dan yang manandatangani dalam Berita Acara selaku pemilik lahan Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi terakhir menandatangani Berita Acara Musyawarah tersebut;
- Bahwa setiap kegiatan pemberkasan dan lain-lainnya Ajali selaku pemilik lahan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Nagara Padang (Toton Ependi), dan Ajali baru di bawa itu pada saat penandatanganan Surat Pelepasan Hak di Kantor Badan Pertanahan Nasional kab. Serang, karena pihak Dinas Lingkungan Hidup menolak proses pembayaran dengan menggunakan AJB antara Ajali dan Weni, dan pihak dinas tetap meminta bahwa untuk proses pembayaran dan pemberkasan harus pemilik lahan awal karena untuk Akta Jual Beli (AJB) itu di buat setelah proses persiapan pengadaan berjalan atau dilaksanakan setelah Toton Ependi mengusulkan perpindahan lahan tersebut, saat itu ia menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ajali bukan tanah miliknya, dan baru di pertengahan perjalanan untuk proses pembayaran baru menjelaskan bahwa tanah itu sudah terlebih dahulu di bayarkan olehnya kepada Ajali;
- Bahwa ada surat kuasa pengambilan uang dari Ajali kepada Toton Ependi dikarenakan Ajali selaku pemilik lahan tidak memiliki rekening, dan saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Toton Ependi dan kepada pimpinan Saksi yaitu Toto Mujiyanto selaku Kabid supaya pemilik lahan membuat rekening akan

Halaman 94 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi prosesnya masih tetap menggunakan surat kuasa, dikarenakan Toton Ependi menjelaskan tanah tersebut telah di beli terlebih dahulu dengan di buatnya AJB dari Ajali kepada Weni (istri Toton Ependi) dengan PPAT Camat Petir (Ir. Asep Herdiana), maka dengan adanya itu pembayaran kepada Toton Ependi dengan Surat Kuasa. Dan kalau memang pembayaran tidak bisa dilakukan dengan Surat Kuasa seharusnya dari pihak BPKAD tidak membayarkan, ini kan pembayaran tetap bisa dilaksanakan;

- Bahwa menurut keterangan Toton Ependi saat itu bahwa Ajali tidak memiliki rekening dan memang itu tadi kemungkinan Toton Ependi tidak ingin melibatkan Ajali karena ia sempat menjelaskan kepada Saksi dan orang dinas, tanah tersebut telah di bayar terlebih dahulu olehnya. Dan untuk pastinya pembayaran LS boleh tidaknya di kuasakan. Pimpinan Saksi Toto Mujiyanto dan pihak keuangan serta BPKAD tetap bisa memproses pembayaran lahan tersebut buktinya bisa di bayarkan dengan Surat Kuasa, Saksi kurang paham terkait proses pembayaran yang lebih mengetahui akan hal itu Bidang Keuangan;
- Bahwa dengan adanya hal seperti itu Saksi berkonsultasi kepada Toto Mujiyanto selaku Kabid dan Kami saat itu telah menjelaskan kepada Toton Ependi kalau memang demikian pihak dinas akan mengusulkan saja nanti untuk bisa dan tidaknya dibayarkan itu nanti dari BPKAD yang mengeluarkan SP2D nya, dan kalau memang tidak boleh dikuasakan, namun setelah berkas dari Dinas Lingkungan Hidup (Surat Perintah Membayar/SPM) ditandatangani Kepala Dinas (Ir. Sri Budi Prihasto) selaku Penguasa Anggaran, maka berkas tersebut dikirimkan ke BPKAD dan sampai dengan dibayarkannya di Desember 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di Maret 2021 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dengan di bayarkan oleh pihak BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah maka Saksi kira hal tersebut menurut Saksi tidak masalah. Yang mengantar berkas pembayaran ke BPKAD dan mengurus proses pembayaran ke BPKAD adalah Saksi dan diterima oleh Sukri dari BPKAD. Siapa dari dinas yang berkoordinasi ke BPKAD, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Selain honor kegiatan, Saksi pernah menerima uang yang berkaitan dengan pengadaan yaitu dari Toto Mujiyanto selaku Kabid sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebelum kegiatan Saksi juga pernah dikirim uang melalui rekening anak Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupaih) oleh Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir. Uang Rp5.000.000,00 yang saksi terima dari saksi Toto Mujiyanto sudah Saksi kembalikan kepada Toto Mujiyanto pada bulan Setember 2021;

Halaman 95 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan uang apa yang diserahkan oleh Toto Mujiyanto kepada Saksi dan Toto Mujiyanto juga tidak menjelaskan uang apa kepada Saksi yang Rp15.000.000,00. Awalnya Saksi dihubungi oleh Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir dan Jian Sopian bahwa apakah Saksi butuh uang untuk operasional bolak balik, setelah di tanya itu Saksi menjawab ya butuh namanya uang dan ia menanyakan rekening Saksi, akhirnya dikirim ke rekening milik anak Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang tersebut Saksi pergunakan untuk operasional, keesokan harinya Jian Sopian meminjam kepada Saksi dari uang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa survei di Zona Barat dilaksanakan dan Sosialisasi di tahun 2019 di Desa Cokop Sulanjana Kec. Waringinkurung, akan tetapi terjadi penolakan dari masyarakat, dan pindah lagi ke Desa Wanayasa Kec. Keramatwatu, setelah survei bahwa calon lokasi cocok akan tetapi terkendala dengan akses jalan masuk karena tanah depannya milik perusahaan Arimbi, maka tidak mungkin untuk dilaksanakan dan dengan adanya itu maka Saksi menyarankan kepada PPK yaitu Toto Mujiyanto dengan pertimbangan untuk Zona Barat tidak akan terlaksana, maka Kami di kantor mengadakan rapat dengan Kadis (Ir. Sri Budi Prihasto), Sekdis, Kabid dan Kasi-Kasi serta Kasubag Program untuk membahas anggaran pengadaan lahan karena di DPA murni tahun 2020 tercantum dua zona sementara Zona Barat tidak mungkin untuk dilaksanakan, setelah rapat akhirnya Kasubag Program FFeti Fatmawati) coba berkoordinasi dengan BAPPEDA (Fredy Kabid Kimpraswil), namun saat Kasubag Program menyampaikan Fredy mau bertemu langsung dengan PPTK, kemudian setelah mendapat kabar tersebut dari Feti Fatmawati, Saksi diperintahkan oleh Toto Mujiyanto selaku Kabid untuk berkoordinasi dengan Fredy, Saksi menjelaskan kepada Fredy alasan-alasan Zona Barat sulit untuk di laksanakan dengan mengatakan : *"Pak, Saya mau menyampaikan untuk anggaran belanja pengadaan tanah SPA yang awal dua zona tidak mungkin di realisasikan, mungkin hanya bisa satu zona, apakah anggarannya bisa di satu zonakan"*, Saat itu Pak Fredy menjawab *"bisa bisa aja nanti kan kalau untuk realisasi tergantung di lapangan, kalau memang belanja hanya satu zona anggaran masih sisa dan tidak perlu diserap"*. Setelah mendapatkan jawaban itu Saksi kembali ke kantor dan menyampaikan informasi tersebut kepada ibu Feti Fatmawati selaku Kasubag Program dan Evaluasi di Dinas Lingkungan Hidup bahwa untuk perubahan uraian kegiatan dari dua zona ke satu zona sudah diijinkan oleh Fredy, saat itu Feti Fatmawati tidak langsung percaya dan merubah pada DPA dia

Halaman 96 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan Fredi terlebih dahulu untuk merubah nomenklatur kegiatan pengadaan lahan dari dua zona menjadi satu zona;

Setelah berkoordinasi dengan Fredi, kemudian DPA perubahan tahun 2020 untuk pengadaan lahan SPA sudah menjadi satu zona tidak lagi untuk dua zona;

- Bahwa kalau untuk mengusulkan perubahan yang lain-lain biasanya harus bersurat, akan tetapi untuk pengadaan lahan ini kan merupakan program prioritas Bupati Kab. Serang jadi anggaran itu sudah muncul kegiatan pengadaan lahan dan anggarannya, jadi menurut Saksi cukup berkoordinasi saja karena itu semua yang mencantumkan kegiatan dan anggaran juga dari BAPPEDA bukan usulan dari dinas. Selama Saksi berdinis di Dinas Lingkungan Hidup sudah dua kali ada anggaran pengadaan lahan dinas atau bidang tidak mengusulkan, contoh yang tahun 2018 Pengadaan Lahan SPA di Desa Laban Kec. Tirtayasa, dinas tidak mengusulkan dan tahun 2019 juga sama hingga diluncurkan di tahun 2020. Untuk anggaran dan berapa luasan Saksi lupa akan tetapi yang Saksi ingat tanah warga sebanyak satu orang pemilik atas nama H. Amin Sanusi;
- Bahwa saat itu yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman adalah Toto Mujiyanto dan Ir. Yani setia Maulida selaku Sekretaris Dinas, penjelasan dampak terhadap lingkungan tidak terlalu banyak di bahas, yang banyak di bahas kaitan mekanisme pengadaan dan mekanisme pengolahan sampahnya saja dengan menggunakan mesin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk hal negosiasi harga tidak dilakukan karena di bayarkan sesuai dengan hasil taksir Appraisal yang telah dilaksanakan oleh KJPP Aditya Iskandar dan Rekan;
- Bahwa harga Appraisal ini bukan merupakan harga yang wajib di bayar, itu merupakan patokan dan masih bisa dilakukan negosiasi harga dengan pemilik lahan untuk mendapatkan harga di bawah Appraisal, akan tetapi dalam hal ini PPK dan panitia tidak melakukannya malah membayar sesuai dengan harga dari hasil penilaian Appraisal KJPP Aditya Iskandar dan Rekan yaitu sejumlah Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per meter untuk tanahnya di tambah dengan tegakan. Untuk lokasi tanah masih bisa di pindah ke tempat lain beda dengan pengadaan lahan untuk jalan harus disitu;
- Bahwa tahapan yang telah Saksi lakukan selaku PPTK pada kegiatan pengadaan lahan untuk Desa Mekarbaru sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 Mei 2020 Pihak Dinas mengajukan permohonan pembuatan SK Bupati Serang tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Pengalihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Keramatwatu Kab.

Halaman 97 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Tahun 2020, kepada Sekretaris Daerah Kab. Serang Cq Kepala bagian Organisasi Setda Kab. Serang.

--- Pada tanggal 11 Mei 2020 Surat Keputusan Bupati Serang tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Pengalihan Antara (SPA) Zona Selatan Ds. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Keramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 terbit.

--- Bulan Juni 2020 Saksi diajak oleh Toto Mujiyanto selaku Kabid Persampahan untuk melakukan koordinasi dengan Camat Petir (Ir. Asep Herdiana) dalam hal pelaksanaan kegiatan lahan SPA Zona Selatan di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang.

--- Seminggu kemudian Saksi dan Toto Mujiyanto selaku Kabid dan Ir. Sri Budi Prihasto hadir juga dalam melakukan survei lokasi yang di Desa Mekarbaru.

--- Pada tanggal 22 Juli 2020 di laksanakan Sosialisasi untuk pengadaan lahan SPA Zona Selatan di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang, pada saat Sosialisasi tersebut tidak ada penolakan oleh warga atau masyarakat Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang.

--- Pada tanggal 8 Agustus 2020 Dinas Lingkungan Hidup menerima surat penolakan untuk di lakukan pembebasan lahan untuk SPA Zona Selatan dari warga masyarakat Desa Mekarbaru, Kec. Petir, Kab. Serang, dan suat tersebut ditandatangani oleh perwakilan BPD dan Tokoh Masyarakat Desa. Mekar BBaru, dan banyak bertebaran spanduk penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru untuk di bangunan SPA di Desa Mekarbaru, Kec. Petir, Kab. Serang.

--- Dengan adanya penolakan tersebut maka proses atau tahapan untuk pelaksanaan pengadaan lahan untuk SPA di Desa Mekarbaru, Kec. Petir Kab. Serang tersebut berhenti tidak di lanjutkan.

Untuk tahapan di Desa Nagara Padang yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :

--- Sekira akhir bulan September 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Ir. Sri Budi Prihasto) kedatangan Toton Ependi (Kepala Desa Nagara Padang), Ir. Asep Herdiana (Camat Petir) dan Jian Sopian dengan maksud menyampaikan bahwa Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang menawarkan lokasi Lahan untuk pembangunan SPA yang ada di Desa Nagara Padang. Saat itu Toton Ependi membawa dua copy alas Hak yaitu milik Fatimah dan Ajali (kebetulan Saksi juga hadir di ruangan kepala Dinas), Saat itu Kadis Lingkungan Hidup memerintahkan Kepala Bidang melalui Saksi untuk melakukan survei atau melihat lokasi yang di usulkan oleh Toton Ependi tersebut;

Halaman 98 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang ± tiga hari kemudian Saksi di panggil oleh Toto Mujiyanto selaku Kabid Persampahan dan saat itu menjelaskan *"bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan survei lokasi lahan yang diusulkan Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang dan Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir"*.
- Ke esokan harinya untuk tepatnya Saksi lupa namun masih di bulan Setember 2020 Saksi dan Toto Mujiyanto melakukan survei awal dan disana sudah ada Kepala Desa Nagara Padang dan beberapa perangkat yang lainnya seperti RT, tokoh pemuda dan yang lainnya, disana ditunjukkan lokasi satu hamparan dengan dua alas hak sebagaimana yang di usulkan atau di tawarkan kepada kepala Dinas saat itu oleh kepala Desa dan Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir, setelah itu Toto Mujiyanto menyetujui lokasi tersebut karena posisi lahan datar dan satu hamparan akses jalan ada;
- Pada ke esokan hari setelah survei awal itu Saksi diperintahkan Toto Mujiyanto untuk membuat kajian dan diminta mencarikan konsultan dan melakukan revisi SK Bupati terlebih dahulu dan Saksi dikasih konsep coret-coretan oleh Toto Mujiyanto di copy SK yang sudah ada yaitu Desa Mekarbaru untuk di ganti dengan Desa Nagara Padang, Saksi juga saat itu menghubungi Bahrudin Malikiyah untuk datang ke Kantor Lingkungan Hidup;
- Masih di bulan September 2020 Bahrudin Malikiyah datang ke Dinas Lingkungan Hidup dan bertemu dengan Saksi dan langsung Saksi ajak bertemu dengan Toto Mujiyanto, dan disana Saksi beritahukan kepada Toto Mujiyanto bahwa Bahrudin Malikiyah ini adalah selaku konsultan yang bisa membuat revisi kajian, saat itu Toto Mujiyanto mengatakan kepada Bahrudin Malikiyah *"waktu cuman satu bulan sanggup tidak membuat revisi kajian/FS dengan Konsultan Perencanaan"*;
- Dan saat itu Konsultan Bahrudin Malikiyah menyetujui dan dibuatlah kontrak mundur di bulan September 2020, dan dihari itu juga Saksi di perintah kan oleh Toto Mujiyanto untuk membuat undangan untuk dilaksanakannya Sosialisasi di Desa Nagara Padang;
- Pada tanggal 1 Oktober 2020 dilaksanakannya Sosialisasi pengadaan lahan untuk SPA yang bertempat di Kantor Desa Nagara Padang, pada saat Sosialisasi mengundang juga pihak konsultan dan masyarakat berikut Muspika Kecamatan Petir;
- Pada tanggal 6 Nopember 2020 Saksi memanggil Farar Haryaman untuk melakukan penilaian harga tanah atas perintah dari Toto Mujiyanto, dan di tanggal itu juga langsung ke lapangan untuk melihat lokasi tanah yang dilakukan penilaian harga, dan pada saat ke lapangan Kontrak belum dibuat dan di sepakati nanti untuk kontrak dibuat mundur;

Halaman 99 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di akhir bulan Oktober 2020 Saksi diperintahkan oleh Toto Mujiyanto untuk meminta pengukuran ke pihak BPN Serang, setelah Saksi diberitahukan oleh Toto Mujiyanto bahwa hasil ukur dari BPN sudah jadi sekira akhir bulan Oktober 2020 dan yang dilakukan pengukuran adalah tanah milik Ajali;
 - Di akhir bulan Nopember 2020 Saksi diajak oleh Toto Mujiyanto bertemu dengan Toton Ependi selaku kepala Desa Nagara Padang untuk menyampaikan hasil ukur BPN dan selesai pada tanggal 27 Nopember 2020, dan Toton Ependi menerima luasan hasil ukur BPN itu;
 - Setelah ada hasil Appraisal/penilaian harga ada dan Toto Mujiyanto menyampaikan kembali kepada Toton Ependi bahwa hasil Appraisal adalah tanah tersebut dihargai keseluruhan berikut tegakan sejumlah Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan harga tanah ber meter persegi sejumlah Rp522.998,28 (lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh delapan rupiah);
 - Setelah harga tersebut disampaikan dan tidak ada penolakan dari Toton Ependi maka dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 8 Desember 2020 dan di sepakati di bayar atau di ganti dengan bentuk uang;
 - Setelah itu sepengetahuan Saksi tidak ada proses atau tahapan yang lainnya langsung ke proses pembayaran dan melengkapi administrasi pembayaran;
 - Bahwa Saksi selaku panitia atau pun yang lainnya tidak pernah melaksanakan proses atau tahapan negosiasi harga dengan pemilik lahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Toto Mujiyanto selaku kepala Bidang Persampahan atau PPK pada kegiatan pengadaan lahan tersebut menyampaikan hasil ukur BPN dan hasil penilaian harga oleh Apraisal kepada Toton Ependi bukannya kepada pemilik lahan, dan Saksi hanya mengikuti saja Pak Kabid (Toto Mujiyanto);
 - Bahwa dari awal memang untuk proses pembayaran lahan SPA Nagara Padang ini sudah sejak pertengahan bulan Desember 2020, Lisa Muhandayani selaku Kasubag Keuangan tidak mau melakukan proses pembayaran dikarenakan dokumen yang diajukan belum lengkap dan ada kesalahan untuk rekening penerima bukan Ajali melainkan dibayarkan kepada Toton Ependi.
- Barulah di tanggal 28 Desember 2020 sore hari kebetulan Saksi dan Yani Setia Maulida, Toto Mujiyanto sedang berada di ruangan itu karena memang sengaja dikumpulkan oleh Kepala Dinas, datanglah Lisa Muhandayani ke ruangan itu dan yang Saksi denger saat itu memang suara Pak Kadis tinggi menanyakan kepada Lisa : *"kenapa itu pembayaran tidak di proses"* ?. Lisa saat itu menjawab yang

Halaman 100 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengar : *"masih ada kekurangan berkas dan ada kesalahan rekening".*

Kemudian Kadis mengatakan *"proses aja nanti kelengkapan dilengkapi dan untuk rekening itu kan sudah ada surat kuasanya";*

Setelah mendengar omongan Pak Kadis yang dengan nada tinggi tersebut memerintahkan Lisa untuk membuat SPM. Kemudian Lisa Muhandayani selaku Kasubag Keuangan kembali ke ruangan untuk membuat SPM dan selang setengah jam kemudian ada staf keuangan yang mengantarkan SPM ke Bidang Persampahan, dan setelah itu Saksi memang yang mengantar berkas tersebut ke BPKAD, dan setelah Saksi menunggu ternyata berkas tersebut dikembalikan karena keadaan keuangan di Kasda tidak mencukupi dan hanya bisa dibayarkan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan adanya itu Saksi melaporkan kembali ke Kadis dan setelah itu Kadis memerintahkan kembali Kasubag keuangan untuk merubah SPM senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan diajukan kembali ke BPKAD dan cairkanlah uang yang Tahap I tersebut;

--- Bahwa data yang di ajukan kepada Saksi untuk proses pembayaran yang sejumlah Rp250.000.000,00 yang Tahap I adalah :

- a.-Nota Dinas Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) yang diketahui oleh PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan Desember 2020 perihal permohonan pembayaran lahan SPA Zona selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b.-Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal dan bulan kosong yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Ir H. Sri Budi Prihasto, MM sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c.-Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan Desember dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
- d.-Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.AP) pada tanggal kosong bulan Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.-Surat perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong 2020, untuk pembayaran lahan Zona Selatan Tahap I bulan Desember 2020 dari pengguna Anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran.

f.- Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek Tahun Anggaran 2020 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Siti Mawadah, SE dan diketahui oleh PPK.

g.-Daftar pembayaran (Tahap I) ganti kerugian pemilik lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062.

Untuk dasar pembayaran yang Tahap II sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) data lampiran sebagai berikut :

a.-Nota Dinas Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) yang diketahui oleh saksi selaku PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan April 2021 perihal permohonan pembayaran lahan SPA Zona selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

b.-Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Ir. H. Sri Budi Prihasto, MM sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

c.-Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan April dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

d.-Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.AP) pada tanggal kosong bulan April 2021.

e.-Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong 2021, untuk pembayaran lahan Zona Selatan Tahap II bulan April 2021 dari Pengguna Anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.- Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Siti Mawadah, SE dan diketahui oleh Saksi selaku PPK.

g.-Daftar pembayaran (Tahap II) ganti kerugian pemilik lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062.

Bahwa atas perintah Toto Mujiyanto Saksi langsung mengirim berkas tersebut ke BPKAD;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa Saksi menyampaikan ada penolakan warga di Desa Mekarbaru, kemudian pada saat Ir. Asep Herdiana dan Saksi Toton Ependi datang ada usulan untuk di Desa Nagara Padang untuk usulan lahan SPA. Jawaban Terdakwa saat itu Saya pertimbangkan, kita ikuti sesuai peraturan yang berlaku, nanti kita persiapan survey;

3. Feti Fatmawati, S.Sos menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Semua Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Tupoksi Saksi adalah mengakomodir program dan kegiatan dari masing-masing bidang dan mengakomodir program prioritas dari Pemerintah Kab. Serang, dan mengevaluasi hasil kegiatan dari masing-masing bidang dan melaporkannya ke Pemerintahan Daerah Kab. Serang :
 - a. LKPJ (Laporan Pertanggungjawaban) laporannya ke bidang Renstra BAPPEDA Kab. Serang;
 - b. LKIP (Laporan Indikator Kineja) liding Sektor di Bidang Organisasi Setda Kab. Serang;
 - c. LPPD (Laporang Penyenggaraan Pemerintah Daerah) liding Sektor di pemerintahan umum Setda Kab. Serang untuk dilaporkan ke Kemendagri;

Halaman 103 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas pokok Saksi tersebut Saksi pertanggungjawaban langsung ke Sekretaris Dinas.

- Bahwa anggaran pengadaan lahan untuk SPA itu masuk di anggaran tahun 2019 dan memang sepengetahuan Saksi di tahun anggaran 2019 tersebut tidak terlaksana atau tidak diserap dan di luncurkan di TA 2020;
- Bahwa untuk anggaran atau kegiatan pengadaan lahan untuk SPA tersebut adalah merupakan program prioritas Bupati Serang jadi di TA 2019 tersebut itu sudah ada plot dari Bidang Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Serang untuk pengadaan lahan SPA dan memang di tahun 2019 tersebut tidak terealisasi;
- Bahwa pada DPA murni Dinas Lingkungan Hidup tidak ada kegiatan pengadaan lahan SPA, dan memang bidang serta Dinas Lingkungan Hidup awalnya sudah mengusulkan untuk proses luncuran kegiatan pengadaan lahan SPA dan telah di setujui oleh Bidang Renstra BAPPEDA dan Bidang Anggaran BPKAD maka kita mulai menyusun DPA di bulan Pebruari 2020 dan baru terbit DPA luncuran itu di bulan Maret 2020 untuk pengadaan lahan SPA 2 Zona dengan kode rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp1.540.000.000,00 (sdh termasuk biaya penilai, perencanaan dan lainnya termasuk honor);
- Bahwa awal sekira bulan Juli hingga Agustus 2020, sewaktu lagi proses penyusunan anggaran perubahan, PPTK yaitu Isqal Yasin meminta kepada Saksi untuk melakukan perubahan uraian kegiatan pengadaan lahan SPA dari 2 zona menjadi satu zona, dan saat Saksi menjawab tidak bisa karena setelah Saksi berkoordinasi dengan Pak FREDI di Bidang Prasarana wilayah BAPPEDA Kab. Serang tidak di rubah karena itu sistem, dan saat itu Isqal Yasin bilang kepada Saksi bahwa ia yang akan berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA;
- Bahwa setelah Saksi menjelaskan kepada Isqal Yasin selaku PPTK kegiatan dimaksud bahwa tidak bisa dan harus berkoordinasi dengan dengan pihak BAPPEDA, Saksi di panggil oleh Kadis (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M.) dan bilang kepada Saksi *"Bu' tadi Pak Isqal datang ke Saya, bahwa agar merubah uraian kegiatan pengadaan lahan SPA 2 zona, karena menurut Pak Isqal di lapangan tidak cukup hanya cukup satu zona saja"* saat itu Saksi menjawab ke Pak Kadis *"tadi Pak Isqal sudah keruang Saya dan Saya jelaskan dan saat itu Saya menyarankan agar berkoordinasi dengan Sdr Fredi selaku Kepala Bidang Parasana wilayah"* dan saat itu juga di hadapan Pak Kadis Saksi sempat menghubungi Fredi melalui *handphone* dan di jawab oleh Fredi dengan mengatakan *"Pak Isqal nya datang langsung menghubungi Saya"*. Hal tersebut Saksi sampaikan langsung ke Pak Kadis dan setelah itu Saksi ke luar ruangan Pak Kadis;

Halaman 104 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan apakah masih di hari yang sama atau ke esekoan harinya Saksi kedatangan kembali Isqal Yasin selaku PPTK pengadaan lahan SPA dia bilang kepada Saksi *"bahwa untuk perubahan uraian kegiatan pengadaan lahan SPA 2 zona bisa dirubah menjadi satu zona atas acc dari Pak Fredi selaku Kabid Prasarana Wilayah BAPPEDA"* dan setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi Fredi melalui *handphone* dan menanyakan kebenaran penjelasan Isqal Yasin dan saat itu Fredi menjelaskan bahwa *"ia ISQAL sudah kesini"*, dan saksi menanyakan kembali *"emang bisa ini di rubah"*, Pak Fredi menjawab *"ya sudah input saja nanti kan ada asistensi dari TAPD boleh tidaknya nanti"*, dan setelah mendengar jawaban itu maka Saksi langsung input perubahan uraian kegiatan yang semula 2 zona menjadi satu zona;
- Bahwa sepengatuhan Saksi untuk perubahan uraian kegiatan di waktu penyusunan perubahan anggaran tidak perlu surat usulan segala macam karena nanti kan ada Tim Asistensi dan rapat-rapat lainnya, beda dengan pengajuan revisi bukan di anggaran perubahan itu harus melalui surat usulan dan sebagainya;
- Bahwa anggarannya tidak berubah hanya uraian kegiatan semula dua zona menjadi satu zona;
- Bahwa Saksi tidak menerima apapun baik dari Isqal Yasin ataupun yang lainnya terkait perubahan uraian kegiatan ini;
- Bhow selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya karena memang Saksi tidak masuk tim dan bukan merupakan Tupoksi Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Ir. Yani Setia Maulida, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.569-Huk.BKPSDM/2019 tanggal 16 September 2019;
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 85 tahun 2016

Halaman 105 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang,
yaitu :

- a. Tugas pokok Sekretaris yaitu, memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas sekretariat dinas, meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan administrasi keuangan, dan urusan administrasi program dan evaluasi;
- b. Fungsi Sekretaris, yaitu :
 - Merumuskan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional sekretariat dinas meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi program dan evaluasi;
 - Mengatur penyelenggaraan kegiatan sekretariat dinas meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi program dan evaluasi;
 - Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sekretariat dinas meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi program dan evaluasi;
 - Mengawasi penyelenggaraan kegiatan sekretariat dinas meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi program dan evaluasi;
 - Melaksanakan tugas tambahan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017. Terdakwa adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa Pengadaan Lahan untuk SPA Sampah sudah direncanakan dan menjadi Program Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sejak tahun 2017, tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa tahun 2019 Pengadaan Lahan SPA yang direncanakan di 4 wilayah yaitu wilayah Timur, Barat, Utara dan Selatan, sumber dana APBD Kab. Serang, yang Terealisasi oleh Bidang Persampahan dan Pertamanan di Zona Utara alamat Desa Laban Kec. Tirtayasa dan Zona Timur alamat Ds. Blokan Kec. Bandung, saksi tidak tahu berapa nilai pagu anggarannya;
- Bahwa tahun 2020 kegiatan Pengadaan Lahan SPA di wilayah zona Selatan yaitu di Kec. Petir Desa Nagara Padang, dengan sumber anggaran dari APBD Kab. Serang dan sudah dilaksanakan pembayaran lahan secara bertahap sebagai berikut :

Halaman 106 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I berdasarkan SP2D Nomor : 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dibayarkan uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Tahap II berdasarkan SP2D Nomor : 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/Lunc/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dibayarkan pembayaran lahan Tahap II sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten Serang tahun 2020. Lokasi lahan yang dibebaskan untuk pembangunan SPA berada di Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, luas tanah 2.561 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), pemilik tanah Ajali. Saksi baru mengetahui SK tersebut pada akhir September 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang TA 2020 sebelumnya ada usulan ataupun tidak, namun rencana kegiatan pengadaan lahan sudah tercantum di DPA Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang secara Tupoksi berada di Bidang Persampahan;
- Bahwa program Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang T.A 2020 merupakan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk pengadaan lahan untuk kepentingan umum adalah :
 - a. Perpres No.71 Tahun 2012 dengan perubahan terakhir Nomor 148 Tahun 2015;
 - b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan Perubahan Peraturan Kepala BPN Nomor : 6 Tahun 2015. Pada pokoknya dalam peraturan ini menjelaskan bahwa pengadaan tanah sampai dengan 5 Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah kepada pihak yang berhak (jual beli, tukar menukar atau hal lain yang disepakati);

Halaman 107 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terhadap program Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang T.A 2020 lahannya kurang dari 5 Ha. Adapun aturan pengadaan lahan untuk skala kecil sampai dengan 5 Ha diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor : 11 tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Propinsi Banten;
- Bahwa pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang TA 2020 telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serang, berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.050/256/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 29 September 2020;
 - Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Maksud dan tujuan pengadaan lahan tersebut adalah untuk rencana pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang berfungsi untuk mengurangi sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - b. Letak tanah ataupun kordinat tanah dapat di lihat pada Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 4559/2020 tanggal 27 november 2020;
 - c. Telah sesuai dengan Rencaran Tata Ruang di Kabupaten Serang;
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. Status tanah adalah tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01890 Desa Nagara Padang atas nama Ajali dengan luas 2.561 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 14 Oktober 2018;
 - f. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah adalah sekira 3 bulan yaitu di bulan Oktober-Desember 2020;
 - g. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - h. Nilai tanah seluas 2.561 M2 atas nama pemilik Ajali adalah Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang pernah menyampaikan surat rencana pengadaan tanah yang dilampiri dokumen perencanaan Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru

Halaman 108 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir Kab. Serang TA 2020 kepada Gubernur Banten dengan tembusan kepada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan koordinasi dengan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk pembahasan pengadaan tanah tersebut;
- Bahwa adapun tahapan pengadaan tanah : (sosialisasi, identifikasi data awal pihak, pengukuran/invent/ident, penetapan nilai, musyawarah penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi, pelepasan objek, pensertifikatan) :
 - Bahwa Sosialisasi langsung dengan tatap muka (notulen pertemuan di ttd kepala instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk);
 - a. Identifikasi dengan pengenalan dan penelitian bukti kepemilikan tanah sesuai ketentuan;
 - b. Pengukuran invent/ident dengan pengukuran/pemetaan bidang per bidang, data pihak yang berhak, objek pengadaan tanah (instansi yang memerlukan tanah mohon pengukuran/invent/ident atas bidang tanah ke Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan Kantor Pertanahan;
 - c. Penetapan Penilai/penilai publik oleh instansi yang memerlukan sesuai aturan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Penilai bertugas dan bertanggungjawab melakukan penilaian besar ganti rugi bidang per bidang (tanah, ruang atas/bawah, bangunan, tanaman, benda dan kerugian lainnya). Nilai ganti rugi berupa nilai tunggal bidang per bidang;
 - e. Hasil penilaian dilaporkan ke instansi yang memerlukan tanah (form C lamp II), dipaparkan dihadapan Inspektorat/lainnya. Besar nilai ganti kerugian jadi dasar meysyawarah (penetapan bentuk ganti rugi);
 - f. Musyawaran penetapan bentuk ganti rugi oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak secara langsung, menyampaikan besarnya ganti rugi (Berita Acara kesepakatan di ttd instansi yang memerlukan dan pihak yang berhak form D lamp II), menjadi dasar pemberian ganti rugi;
 - g. Ganti rugi dapat dalam bentuk (uang, tanah pengganti, permukiman kembali, saham, bentuk lain yang diepakati) (bisa masing-masing atau gabungan asal nominal nilai sama yang ditetapkan penilai). Diutamakan berbentuk uang (rupiah) melalui jasa perbankan. Pemberian ganti rugi bersamaan dengan pelepasan hak (penyerahan bukti kepemilikan hak tanah kepada instansi).

Halaman 109 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berita Acara pemberian ganti rugi form E lamp II, dilampiri daftar pihak yang berhak, Berita Acara kesepakatan bentuk/besar ganti rugi, SPH

h. Pemberian ganti kerugian untuk objek tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/BUMN/BUMD (pada prinsipnya tidak ada ganti), dalam bentuk :

1) Tanah/bangunan/relokasi (bila diatas tanah ada bangunan yang secara aktif untuk tugas pemerintah atau tanah kas Desa);

2) Alternative bentuk spt pada pihak yang berhak (untuk objek yang dikuasai BUMN/BUMD);

i. Pelepasan objek tanah dilakukan oleh pihak yang berhak kepada negara dihadapan Kepala Kantor setempat (Berita Acara pelepasan hak, Form F lamp II);

j. Saat pelaksanaan pelepasan hak (pihak yang berhak wajib : ttd suratpernyataan, ttd BA pelepasan hak, menyerahkan bukti penguasaan/pemilikan objek, menyerahkan salinan identitas diri;

k. Jika objek PT milik/dikuasai instansi, Kepala Kantor Pertanahan membuat Berita Acara pelepasan hak objek PT;

l. Pensertifikatan dilakukan oleh instansi yang memerlukan maksimal 30 hari kerja sejak pelepasan hak;

m. Jika telah selesai, semua data/dokumen pengadaan tanah disimpan, didokumentasikan, diarsipkan (fisik/digital) oleh instansi yang memerlukan tanah.

- Bahwa terkait penerbitan SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kabupaten Serang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang mengajukan permohonan penerbitan SK yang ditujukan kepada Bagian Organisasi Setda Kab. Serang.
- Di dalam surat permohonan tersebut dilampirkan draft SK.
- Permohonan tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Serang sampai SK tersebut ditandatangani oleh Bupati Kab. Serang dan teregister di Bagian Organisasi Setda Kab. Serang.

Halaman 110 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang tahun 2020, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada perubahan lokasi atau tidak dikarenakan Saksi baru menerima SK tersebut dari Toto Mujiyanto di bulan September 2020;
- Bahwa sebelum terbit SK, telah dilakukan survey/koordinasi oleh Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang terkait lokasi yang akan dijadikan untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) tersebut untuk waktu pelaksanaannya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Susunan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten Serang tahun 2020 yaitu :

Ketua : Saksi sendiri (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang); -

Sekertaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bapeda;

2. Camat Terkait;

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;

9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;

10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan;

Halaman 111 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
 12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
 13. Kepala Desa Terkait;
 14. Mirsi (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana);
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang tahun 2020 yang baru Saksi terima dari Toto Mujiyanto di bulan September 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahapan yang sudah dilakukan untuk di lokasi Desa Mekarbaru, Saksi hanya mendengar bahwa untuk lokasi Desa Mekarbaru, Kec. Petir dibatalkan karena ditolak oleh masyarakat setempat, Saksi hanya mengetahui berdasarkan Informasi dari Kabid Persampahan dan Pertamanan (Toto Mujiyanto) sedangkan untuk lokasi Desa Nagara Padang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah yaitu :
 - 1) Berdasarkan informasi dari Kabid Persampahan dan Pertamanan yaitu Toto Mujiyanto, telah melakukan survey di lokasi yang sudah direncanakan yaitu di Desa Nagara Padang sekitar bulan Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh :
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M), Kabid Persampahan dan Pertamanan (Toto Mujiyanto).
 - Kasi Sarana dan Prasarana (Isqal Yasin).
 - Camat Petir (Ir. Asep Herdiana).
 - Kepala Desa Nagara Padang (Toton).
- Seluruh kegiatan dilakukan dokumentasi oleh Toto Mujiyanto yang diperlihatkan kepada Saksi. Adapun hasil kegiatan tersebut tersampaikan informasi terkait dengan rencana pengadaan lahan SPA, adapun dokumen yang dibuat berupa : notulen sosialisasi, absensi, foto. Namun Saksi belum dapat memperlihatkan dokumen tersebut kepada pemeriksa.
- 2) Dilakukan pengajuan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) pada bulan September 2020, untuk pengadaan tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang TA 2020 telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Halaman 112 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kab. Serang berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.050/256/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 29 September 2020;

- 3) Melakukan Sosialisasi/konsultasi Publik pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan tujuan untuk menginformasikan terkait SPA dan rencana lokasi SPA di lokasi Kantor Desa Nagara Padang yang dilakukan oleh Saksi selaku Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota terkait, yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Nagara Padang berikut pemilik rencana lokasi, Toto Mujianto, Isqal Yakin, Staf Bidang Persampahan dan Saksi sendiri. Adapun dokumen hasil kegiatan tersebut adalah absensi, notulen sosialisasi, foto;
- 4) Membuat identifikasi lahan seperti mengetahui pemilik lahan, kondisi lahan, bukti kepemilikan lahan kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober s.d November 2020 di lokasi. Adapun yang melakukan identifikasi adalah tim panitia namun Saksi tidak tahu yang ke lapangan. Adapun hasil dari identifikasi tersebut adalah berupa Laporan Tabel Identifikasi yang membuatnya adalah Sekertaris Tim yaitu Toto Mujianto selaku Kabid Persampahan;
- 5) Proses pengukuran bidang lahan untuk waktunya sekitar bulan Oktober s.d November 2020, yang melakukan pengukuran adalah dari pihak BPN dan Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pengukuran. Hasil dari pengukuran berupa peta bidang, Saksi tidak dapat memperlihatkan hasil pengukuran tersebut;
- 6) Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang dilakukan oleh Tim Penyusun DPPT yang dikeluarkan oleh PPK;
- 7) Melakukan penilaian lahan oleh KJPP berdasarkan hasil pengadaan langsung PPK di Bidang persampahan. Waktu kegiatan sekiran bulan November 2020 di lokasi dan sekitarnya. Adapun hasilnya berupa Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Nomor Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandar dan Rekan dengan alamat Kantor Cabang Bandung Komplek Setra Dago Utara III no.75, Antapani Bandung 40291;
- 8) Selanjutnya dilakukan musyawarah dengan pemilik lahan yaitu Ajali untuk tanggalnya Saksi lupa sekira bulan Desember 2020 di Kantor Desa Nagara Padang. Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Saksi sendiri, Ajali (Pemilik Lahan), Toton (Kepala Desa Nagara Padang), Asep (Camat Petir),

Halaman 113 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Mujiyanto (PPK), Isqal (PPTK), Staf di Bidang Persampahan namun Saksi lupa namanya, staf Desa setempat. Adapun dokumen hasil musyawarah tersebut adalah Absensi, Foto dan Berita Acara kegiatan. Pada kegiatan ini sudah disepakati harga ganti kerugian kepada pemilik lahan sesuai dengan hasil penilaian appraisal dari KJPP;

9) Kemudian PPK, PPTK Bidang Persampahan melengkapi berkas dan koordinasi dengan BPN untuk memproses SPH (Surat Pelepasan Hak) pada bulan Desember 2020. Adapun yang hadir pada saat itu berdasarkan informasi dari Toto Mujiyanto adalah Ajali, Toto Mujiyanto dengan Kepala Kantor Pertanahan yang namanya Saksi lupa. Adapun dokumen hasil kegiatan tersebut berupa Surat Pelepasan Hak;

10) Setelah dilakukan pelepasan hak, selanjutnya fungsi PPK yaitu Toto Mujiyanto untuk memproses pembayaran;

- Bahwa saat dilakukan musyawarah dengan pemilik lahan yaitu Ajali dan disepakati ganti kerugian sesuai dengan appraisal, tidak pernah dilakukan penawaran harga ganti kerugian kepada pemilik lahan, karena pada saat musyawarah Tim Panitia Pengadaan lahan hanya menyampaikan hasil appraisal saja;

- Bahwa struktur Pengadaan Tanah untuk SPA tersebut adalah :

Pengguna Anggaran (PA) adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabid Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Toto Mujiyanto);

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasi Sarana dan Prasarana Persampahan (Isqal Yasin);

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Koordinasi hanya mengetahui dari laporan yang disampaikan oleh Toto Mujiyanto selaku Sekretaris Tim/PPK, dan laporan dari Isqal Yasin selaku Anggota Tim/PPTK bahwa telah melaksanakan survey pada pada sekitar bulan Agustus – September 2020. Saat itu Saksi perintahkan untuk segera melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan proses pengadaan lahan untuk SPA di Desa Nagara Padang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknis, yang lebih mengetahui adalah PPK dan PPTK;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali yakni sebagai berikut :

Halaman 114 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Oktober 2020, bertempat di Kantor Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang diadakan sosialisasi pengadaan untuk SPA yang dihadiri oleh Saksi sendiri, PPK, PPTK, RT, RW, warga Desa Nagara Padang, Pihak Desa, dan Instansi terkait;
- Tanggal 1 Desember 2020 bertempat di Kantor Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang diadakan Rapat Konsultasi Publik pengadaan lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang dihadiri oleh Saksi sendiri, PPK, PPTK, RT, RW, warga Desa Nagara Padang, Pihak Desa, dan Instansi terkait dan pemilik lahan;
- Bahwa batasan Tupoksi Tim berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebagai berikut :
 - Sebagaimana pada Diktum KEDUA, huruf a Persiapan, untuk pengadaan lahan skala kecil dibawah 5 Hektar sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan turunannya yaitu Perpres Nomor 71 tahun 2012 serta perubahan lainnya yang Saksi tidak ingat. Untuk lokasi di Desa Nagara Padang masuk kategori pengadaan tanah skala kecil karena seluas 2.561 M2 dan tidak diwajibkan dilakukan Penetapan lokasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak yang berhak dengan pihak instansi pemerintah yang memerlukan tanah;
 - Sebagaimana pada Diktum KETIGA, huruf b Pelaksanaan, Bahwa Tim Persiapan dan Pelaksanaan tidak melakukan pemberian uang ganti kerugian, pembayaran dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini dilakukan pemberian uang pembayaran tanah untuk kegiatan pembangunan SPA di Desa Nagara Padang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, mekanismenya dilakukan oleh PPK dan PPTK Kegiatan Pengadaan Lahan SPA yang berada di Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 - Bahwa lahan peruntukan Pembangunan SPA Sampah di lokasi Desa Nagara Padang, Kec. Petir Kab. Serang sudah dilakukan pembayaran sebanyak dua kali karena kondisi keuangan pemda Kab. Serang tidak mencukupi, yaitu :
 - Tanggal 28 Desember 2020 sejumlah Rp250.000.000,00.
 - Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp1.097.632.000,00.Seluruhnya ditransfer oleh BPKAD ke rekening a.n. Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang, total pembayaran sejumlah Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 115 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Appraisal berasal dari Tim Appraisal Aditya Iskandar dan rekan, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa saja petugas Tim Appraisal yang melaksanakan penilaian terhadap lahan untuk Pembangunan SPA sampah di lokasi Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang tersebut, karena tidak ada kaitan tugas antara Saksi sebagai Ketua Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pengadaan Tanah SPA ataupun sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, mekanisme penunjukan Tim Appraisal, melakukan kontrak pelaksanaan penilaian tanah, pembayaran honor Tim Appraisal dengan PPK dan PPTK;
- Bahwa resume penilaian tanah oleh Tim Appraisal Aditya Iskandar dan Rekan pada tanggal 12 November 2020 pernah Saksi baca, bahwa lahan seluas 2.561 m² di alamat Jalan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang, Provinsi Banten 42171 sertifikasi Nomor SHM 01890 atas nama Ajali dengan nilai pasar Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membaca pada berkas pembayaran adanya surat kuasa dari Ajali kepada Toton Ependi untuk proses pembayaran. Saksi tidak tahu alasan menguasai kepada Toton Ependi;
- Bahwa BPKAD memproses pembayaran kepada Toton Ependi selaku kuasa dari Ajali selaku pemilik lahan, sedangkan diketahui bahwa Ajali masih hidup dan Toton Ependi adalah salah satu Tim Panitia Pengadaan Lahan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Toton Ependi, setahu Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan PA, PPK, PPTK, Saksi tidak tahu mengenai Tim Appraisal karena belum pernah bertemu;
- Bahwa terkait pembayaran tanah untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang kepada rekening a.n Toton Ependi total Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Saksi tidak mendapat bagian dari pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerima pemberian uang dari PPK saat berada di ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang pada sekitar bulan Mei 2021, Toto Mujiyanto (PPK) masuk ke dalam ruangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, PPK saat itu sudah menyiapkan dua buah amplop warna putih, satu amplop diberikan kepada Kepala Dinas dan satu lagi diberikan kepada Saksi, setelah yang Saksi hitung diketahui jumlahnya sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi menganggap uang tersebut adalah honor bagian dari kegiatan sebagai Ketua Tim. Uang tersebut saat ini sudah Saksi kembalikan lagi kepada Toto Mujiyanto pada tanggal 7 September 2021 bertempat di ruang kerja Kepala Dinas

Halaman 116 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kab. Serang dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M);

- Bahwa dari kegiatan pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang tahun 2020 tersebut, Saksi menerima honor dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang selaku Ketua Tim sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang Saksi terima melalui rekening gaji Saksi;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan lahan tersebut kalau secara Tupoksi tidak ada korelasinya, akan tetapi Saksi masuk dalam kegiatan pengadaan lahan itu hanya sebatas saksi masuk tertera dalam SK tersebut sebagai tugas tambahan, kaitan Tupoksi Saksi sebagai sekretaris Dinas Lingkungan Hidup hanya dengan proses pembayaran saja, contoh dalam kegiatan itu Penggunaan Anggaran atau Kepala Dinas mendisposisi permohonan yang diajukan oleh Bidang (PPTK dan PPK) untuk permohonan pembayaran kegiatan, kemudian Saksi mendisposisi kepada Kasubag Keuangan untuk dilakukan verifikasi dan memproses sesuai ketentuan;
- Bahwa berkas pembayaran tersebut setelah didisposisi oleh Kepala Dinas kemudian ke Saksi biasanya berbunyi proses sesuai ketentuan akan tetapi untuk yang ini Disposisi dari Kepala Dinasnya Saksi tidak tahu, kemungkinan terselip dan karena sangat tidak mungkin Saksi mendisposisi kalau tidak ada disposisi dari Kepala Dinas, dan berkas pembayaran tersebut berupa :
 - a. Nota Dinas Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) yang diketahui oleh PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan Desember 2020 Perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal dan bulan kosong yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan Desember dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
 - d. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.AP) pada tanggal kosong bulan Desember 2020.

Halaman 117 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong 2020, untuk pembayaran lahan Zona Selatan Tahap I bulan Desember 2020 dari Pengguna Anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran.
- f. Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian objek Tahun Anggaran 2020 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saksi sendiri (Siti Mawadah, SE) dan diketahui oleh PPK.
- g. Daftar Pembayaran (Tahap I) ganti kerugian pemilik lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang seluas 2.561 M2, Nomor Sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan Nomor Rekening 5410190062.
- Bahwa setelah berkas itu ada maka Saksi disposisi kepada Kasubag Keuangan untuk di cek dan proses sesuai dengan ketentuan;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan memang Saksi tidak terlalu memeriksa detail berkasnya, akan tetapi Saksi juga tidak mendapat laporan dari Kasubag Keuangan kalau berkas tersebut tidak lengkap atau ada kesalahan, namun Saksi pernah mendengar dari PPK bahwa pembayaran tersebut dikuasakan kepada Toton Ependi dan saat itu Saksi menanyakan seperti itu, dan Toto Mujiyanto selaku PPK menjawab karena proses pembayaran sudah diakhir tahun dan ia juga berbicara kepada Saksi tersebut setelah berkas pembayaran di ajukan;
 - Bahwa Kasubag Keuangan sendiri tidak melaporkan kepada Saksi kalau hal tersebut tidak diperbolehkan dan Saksi memang melihat di Surat Kuasa itu tandatangan semua ada, bahkan tanda tangan istrinya juga ada serta diketahui oleh Camat petir yaitu Ir. Asep Herdiana, maka Saksi kira hal tersebut benar dan bisa dibuktikan dengan tidak ada penolakan dari pihak BPKAD selaku Kauasa Bendaha Umum Daerah;
 - Bahwa Saksi mengikuti kegiatan pengadaan lahan ini hanya tiga kali ;
 - Pertama pada saat Sosialisasi pada tanggal 1 Oktober 2020 di Kantor Desa Nagara Padang.
 - Kedua setelah muncul hasil Appraisal di bulan Desember 2020 di Kantor Desa Nagara Padang untuk kegiatan konsultasi publik dan Saksi lihat di absen Ajali hadir;
 - Ketiga di pertengahan bulan Desember 2020 bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup yaitu proses menginformasikan rencana pembayaran karena konsisi keuangan Pemda Serang terbatas dikarenakan situasi pandemi covid, dan saat Toto Mujiyanto menjelaskjan kepada Saksi bahwa Ajali hadir;

Halaman 118 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak diadakan negosiasi harga karena setelah pihak Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan hasil penilaian Appraisal si pihak pemilik lahan menerima dan tidak melakukan negosiasi harga, maka dianggap selesai semua menerima.

- Bahwa Dokumen Pembayaran :
 - Untuk pembayaran tahap pertama sejumlah Rp250.000.000,00 yang tahap pertama diantaranya :
 - a. Nota Dinas Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) yang diketahui oleh PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan Desember 2020 Perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal dan bulan kosong yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Serang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan Desember dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 - d. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.Ap) pada tanggal kosong bulan Desember 2020;
 - e. Bahwa Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong 2020, untuk pembayaran Lahan Zona Selatan Tahap I bulan Desember 2020 dari Pengguna Anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran;
 - f. Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian objek Tahun Anggaran 2020 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saksi sendiri (Siti Mawadah, SE) dan diketahui oleh PPK;
 - g. Daftar pembayaran (tahap I) ganti kerugian pemilik lahan stasion peralihan antara (SPA) zona selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang seluas 2.561 M² Nomor Sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan Nomor Rekening 5410190062.
 - Bahwa pembayaran yang Tahap II sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) data lampiran sebagai berikut :

Halaman 119 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Dinas Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) yang diketahui oleh Saksi selaku PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan April 2021 perihal permohonan pembayaran lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan April dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- d. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.AP) pada tanggal kosong bulan April 2021;
- e. Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong 2021, untuk Pembayaran Lahan Zona Selatan Tahap II bulan April 2021 dari Pengguna Anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran;
- f. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPK;
- g. Daftar pembayaran (Tahap II) ganti kerugian pemilik lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang seluas 2.561 M² Nomor Sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten Serang, pernah Saksi lihat sebelumnya;

Halaman 120 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor:593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa, Kec. Kramat Watu, Kabupaten Serang, Saksi melihat baru sekarang ini setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak Penyidik Polda Banten;
- Bahwa Saksi tahu :
 - a. Perpres No.71 tahun 2012 dengan perubahan terakhir Nomor 148 Tahun 2015;
 - b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan perubahan Peraturan Kepala BPN nomor 6 tahun 2015. Pada intinya dalam peraturan ini menjelaskan bahwa pengadaan tanah sampai dengan 5 Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah kepada pihak yang berhak (jual beli, tukar menukar atau hal lain yang disepakati).
 - c. Terhadap program Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang TA 2020 lahannya kurang dari 5 Ha. Adapun aturan pengadaan lahan untuk skala kecil sampai dengan 5 Ha diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Propinsi Banten;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lisa Muhandayani selaku Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 ia pernah di panggil oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup (Ir. Sri Budi Prihasto) di ruangan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup, saat itu sedang berada di ruangan itu, saat itu Ir. Sri Budi Prihasto memerintahkan Lisa Muhandayani untuk pembayaran lahan SPA agar di proses dan dibuatkan SPM, walaupun saat itu pernah di tolak oleh Lisa Muhandayani karena ada kekerangan berkas dan kesalahan rekening. Saksi ada di sana saat itu, karena untuk pembayaran lahan SPA sudah akhir tahun dan untuk dibuatkan saja SPM nanti lihat jawaban dari BPKAD nya seperti apa;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan lahan SPA Desa Nagara Padang Kec. Petir telah megacu kepada Perpres No.71 tahun 2012 dengan perubahan terakhir Nomor 148 tahun 2015 yaitu mulai dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil;

Halaman 121 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Perencanaan pengadaan berdasarkan keterangan dari PPK telah dibuatkan dokumen perencanaan pengadaan tanahnya sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 20 tahun 2020 yaitu dibuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) oleh PT Armudi Pradana Konsultan yang beralamat di Jl. Bhayangkara Komp. Grand Serang Asri Residence blok G1 No. 18 Rt. 05 Kel/Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang berdasarkan kontrak antara PPK (Toto Mujianto, S.H., M.Si.) dengan Direktur PT Armudi Pradana Konsultant (Suaeb) dengan Nomor SPK : 760/10.02/SPK/PA/PP/KS/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk paket pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang;
- Bahwa perencanaan tersebut yang melaksanakan PPK dan PPTK, dan untuk Perencanaan pengadaan itu dibuat oleh Konsultan sebagaimana dijelaskan diatas dan yang melakukan kontrak dengan konsultan adalah PPK maka tanggung jawab dari hasil pekerjaan (DPPT) tersebut adalah PPK selaku Kabid Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (Sekretaris dalam susunan kepaniteraan pengadaan lahan).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan apapun surat keluar dan surat masuk untuk Sosialisasi dari Terdakwa;

5. Misri Bin Said, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Pelaksana Pada Dinas Lingkuagn Hidup Kab. Serang adalah membantu pelaksanaan Kegiatan Operasional pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (*Seperti membuat kopi, membersihkan ruangan serta mengirimkan surat*);
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untrisno (Alm) selaku Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa aksi tidak hafal terkait dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berikut nama pejabat pada periode tahun 2019 dan tahun 2020;

Halaman 122 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terakit dengan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 susunan tim sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;

Sekretaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup;

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bapeda;
 2. Camat Terkait;
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;
 9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;
 10. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan;
 11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
 12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
 13. Kepala Desa Terkait;
 14. Mirsi (Pelaksana Pada Dinas Lingkunagn Hidup Kab. Serang);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim

Halaman 123 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut, Saksi baru melihat dokumen tersebut saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti tentang kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, Saksi hanya pernah mendengar perihal adanya pengadaan lahan untuk SPA Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa terkait honor sesuai Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 Aksi pernah pernah menerima Honor yang diberitahukan oleh Pak Isqal Yasin (Kasi Sarpras Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang) tetapi untuk besarnya Saksi tidak ingat yang di transfer ke Rekening Bank BJB milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

6. Istianah Binti Samanhudi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.569-Huk.BKPSDM/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ka UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yaitu melaksanakan tugas di bidang persampahan di wilayah Pemerintahan Kab. Serang bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sebagai berikut :

Halaman 124 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s/d Desember tahun 2019 :

- Kepala Dinas : Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M.
- Sekertaris : Kustaman, ST.
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Yuni.
- Kasubbag Progam dan evaluasi : Feti Fatmawati.
- Kasubbag Keuangan : Hj. Lisa Muhandayani, SE.
- Kepala Bidang Pencegahan DL : Ir. Dadang Maskun.
- Kepala Bidang Pengendalian DL : Ir. Suherlan.
- Kepala Bidang Konserfasi SDA : Ir. Susanti.
- Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan : Toto Mujianto, SH., M.Si.

Januari tahun 2020 sampai dengan sekarang :

- Kepala Dinas : Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M.
- Sekertaris : IR. Yani Setya Maulida.
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Hj. Taharina, SE.
- Kasubbag Progam dan evaluasi : Feti Fatmawati.
- Kasubbag Keuangan : Hj. Lisa Muhandayani, SE.
- Kepala Bidang Pencegahan DL : Ir. Dadang Maskun.
- Kepala Bidang Pengendalian DL : Agus, S.Hut.
- Kepala Bidang Konserfasi SDA (Plt) : Ir. Yani Setya Maulida.
- Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan : Toto Mujianto, SH.,M.Si.
- Bahwa Saksi pernah mendengar obrolan dari Staf Sarana dan Prasarana bahwa ada kegiatan pengadaan lahan untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara di Petir tahun 2020, Saksi tidak pernah mengikuti rangkaian kegiatan pengadaan lahan tersebut, Saksi tidak tahu tepat lokasinya dimana, Saksi tidak tahu berapa nilai pagunya, Saksi tidak pernah dilibatkan oleh siapapun;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec.

Halaman 125 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020. Susunan Tim sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.

Sekertaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bappeda.

2. Camat Terkait.

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup.

4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup.

5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.

6. Kepala UPT Persampahan Dina Lingkungan Hidup.

7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda.

9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Pada Kantor Pertanahan.

10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan.

11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda.

12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR.

13. Kepala Desa Terkait.

14. Mirsi (Pelaksana Seksi Sarana dan Prasarana).

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut, Saksi baru melihat dokumen tersebut saat ini;

Halaman 126 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu detailnya tentang kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, Saksi hanya pernah mendengar perihal adanya pengadaan lahan untuk SPA Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, namun Saksi tidak pernah diajak dan diberitahu detailnya oleh Isqal Yasin selaku PPTK;
- Bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 Saksi pernah menerima Honor sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang di transfer ke Rekening Bank BJB milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Ani setyowati, SE, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang TA 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Pertanahan DPUPR Kab. Serang Kab. Serang sejak Juli 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Pertanahan DPUPR Kab. Serang Kab. Serang yaitu melaksanakan Program kegiatan Kasi Pertanahan yaitu :
 - a. Melaksanakan Renja dan renstra Dinas PUPR Kab. Serang;
 - b. Menginfentarisasi Tanah Negara;
 - c. Melakukan Pembinaan kepada staf;
 - d. Pengadaan Lahan untuk kepentingan umum;
 - e. Melakukan tugas tambahan dari Atasan;Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai berikut :

- Kepala Dinas (PLT) : Muhammad Hanafiah, S.T.,M.T.
- Sekertaris : Muhammad Hanafiah, S.T.,M.T.
- Kabid Bina Teknik : Jatnika.
- Kabid Irigasi : Nurlelah.
- Kabid SDA : Ronny.
- Kabid Bina Marga : Yadi.
- Kabid Tata Ruang : Rd. Faisal Rahmansyah, S.T.
- Kasi Perencanaan RT RW : Ginanti Fajar.
- Kasi Pemanfaatan Ruang : Ria Kusuma Rizki.
- Kasi Pertanahan : Ani Setyowati, S.E.

--- Bahwa Saksi mendapat undangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang, Sosialisai tersebut mengenai pengadaan lahan SPA Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang;

--- Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan dilaksanakan Sosialisasi mengenai pengadaan lahan SPA Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tetapi sekira bulan Mei 2020, lokasi tepatnya di Kantor Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang, saat itu yang hadir sesuai Surat Undangan yang Saksi ketahui yaitu :

- 1) Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
 - 2) Toto Mujiyanto selaku Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
 - 3) Isqal Yasin selaku Kasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (PPTK).
 - 4) Istiana selaku Ka UPT Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
 - 5) Sekitar 5 Orang Staf Dinas Lingkungan Hidup Lainnya yang Saksi tidak kenal.
 - 6) Asep Herdiana selaku Camat Petir.
 - 7) Kepala Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang.
 - 8) Saksi sendiri selaku Kasi Pertanahan DPUPR Kab. Serang Kab. Serang.
- Sekira 20 orang warga Masyarakat Desa Mekarbaru yang Saksi tidak kenal yang mengikuti acara Sosialisasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana kegiatan pengadaan lahan SPA Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berasal dari APBD Kab. Serang. Saksi tidak tahu berapa nilai pagunya saat mengikuti kegiatan Sosialisasi;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 terdapat susunan Tim sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.

Sekertaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda.
2. Camat Terkait.
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup.
4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup.
5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup.
6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup.
7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda.
9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan.
10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan.
11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda.
12. **Kepala Seksi Pertanahan DPUPR.**
13. Kepala Desa Terkait.
14. Mirsi (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana).

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020, setelah mendapat undangan Sosialisasi di Desa Mekarbaru pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2021, Saksi baru melihat pada saat penyidikan

Halaman 129 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020;

- Bahwa sesuai dengan jabatan sebagai Kasi Pertanahan DPUPR Kab. Serang, sifatnya hanya koordinasi antara pihak instansi yang akan melakukan pengadaan lahan dengan DPUPR Kab. Serang perihal penerbitan informasi Tata Ruang pada lokasi yang akan digunakan oleh instansi yang akan menggunakan lahan. Saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab Saksi sesuai jabatan sebagai Kasi Pertanahan DPUPR Kab. Serang sebagaimana tercantum pada SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut karena Saksi baru melihat SK Bupati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahapan selanjutnya setelah kegiatan Sosialisasi, Saksi tidak mendapat undangan ataupun pemberitahuan secara lisan terkait dengan kegiatan pengadaan lahan SPA. Sepengetahuan Saksi hanya pada waktu acara Sosialisasi Saksi mendengar ada penolakan dari warga sekitar tetapi acara Sosialisasi berjalan sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi mengenai pengadaan lahan SPA Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang setelah Saksi diberitahu oleh Isqal Yakin lewat telpon menginformasikan bahwa honor dipotong pajak sudah masuk rekening, Saksi tidak ingat tepatnya berapa honor yang Saksi terima karena Saksi tidak menanyakan kepada Isqal Yasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir tahun 2020,;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima apapun dari kegiatan pengadaan lahan untuk Pembangunan SPA Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Anggaran Luncuran tahun 2019 di lokasi Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima apapun dari kegiatan pengadaan lahan untuk Pembangunan SPA Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Anggaran luncuran tahun 2019 di lokasi Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;

Halaman 130 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan prinsipnya Sosialisasi kepada masyarakat Desa Mekarbaru untuk berpartisipasi dalam pengadaan lahan SPA. Ada spanduk-spanduk penolakan dari warga, saat itu Kami menyampaikan agar keberatan disampaikan secara tertulis dan ternyata benar ada surat masuk yang menyampaikan keberatan, akhirnya pengadaannya lahan Zona Selatan tersebut dipindahkan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan cukup;

8. Ajali, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah milik Saksi, dan pernah dilakukan pembebasan lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa lahan milik Saksi yang dibebaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang terletak di Kp. Tegal Sapan Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan Sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang terkait pembebasan lahan tersebut. Hanya saja Saksi pernah diminta oleh Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang Kec. Petir untuk datang ke Kantor Desa Nagara Padang, yang mana Toton Ependi bermaksud menanyakan apakah lahan tanah Saksi yang terletak di Kp. Tegal Sapan Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang tersebut akan dijual. Kemudian Saksi jawab jika cocok harganya maka Saksi akan menjual tanah tersebut. Kemudian Toton Ependi menjelaskan kepada Saksi jika tanah tersebut jadi Saksi jual, tanah tersebut akan dibeli untuk pabrik (tempat pengolahan sampah). Toton Ependi memberikan DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut, dan DP tersebut akan hangus jika sebulan setelah pembayaran DP tidak dilakukan pelunasan atas pembayaran tanah tersebut. Seingat Saksi pemberian DP tersebut sekira Bulan Maulud tahun 2020 atau pada sekira akhir bulan Oktober 2020, dimana setelah Saksi menerima DP tersebut Saksi gunakan untuk merenovasi rumah;
- Bahwa alamat lokasi tanah yang Saksi jual ke Toton Ependi berlokasi di Kp. Pasir muncang RT 01 RW 01 Blok 002 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab.

Halaman 131 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, luas tanah 2.561 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);

- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran DP oleh Toton Ependi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bukti kepemilikan tanah yang Saksi miliki saat itu berupa girik, Pada tahun 2018 sudah didaftarkan pembuatan sertifikat program pemutihan (Prona) namun sampai Saksi menjual tanah tersebut pada sekira bulan Oktober 2020, Saksi belum pernah melihat dan belum pernah menerima sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut akan dibeli oleh pemerintah, tidak ada pemberitahuan apapun dari Toton Ependi, dan Saksi hanya mengira bahwa akan dibeli untuk perorangan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh pemerintah saat Saksi diajak ke rumah Toton Ependi oleh Sarwan (Alm), Saksi dijemput dari rumah oleh Sarwan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi dibawa ke rumah Toton Ependi, Kami berempat yaitu : Saksi sendiri, Sarwan (Alm), Toton Ependi, Imam (sopir Toton Ependi) menggunakan mobil milik Toton Ependi ke arah Serang, Saksi baru mengetahui setelah sampai di tempat tujuan ternyata ke Kantor BPN Serang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga per meternya, keseluruhan tanah Saksi seluas 2.561 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01890 tanggal 14 Oktober 2018 a.n. Ajali tersebut dibayar oleh Toton Ependi dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran atas tanah tersebut sekira bulan Januari 2021 atau sekira 2 (dua) minggu setelah Saksi menandatangani SPH. Tempat dilakukan pembayaran di rumah Toton Ependi yang beralamat di Kp. Jambu Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang. Pada saat dilakukan pembayaran disaksikan oleh sopir dari Toton Ependi;
- Pembayaran dilakukan secara cash oleh Toton Ependi secara bertahap yakni :
 - Pembayaran Pertama DP sejumlah Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah). Dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani bermaterai Rp6.000,00 dengan Saksi Sarwan (Alm) diberikan di Kantor Desa Nagara Padang;
 - Pembayaran Kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani bermaterai Rp6.000,00 dengan Saksi Sarwan (Alm) dan Ust. Sapaat diberikan di rumah istri kedua Toton Ependi di alamat Kp. Cicongkok Ds. Petir Kec. Petir Kab. Serang;
 - Pembayaran Ketiga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani bermaterai Rp6.000,00

Halaman 132 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Sarwan (Alm) dan Ust. Sapaat diberikan di rumah istri kedua Toton Ependi di alamat Kp. Cicongkok Ds. Petir Kec. Petir Kab. Serang, saat itu Saksi menyisihkan untuk Zakat Rp6.000.000,00 yang Saksi berikan kepada Ust. Sapaat dan kepada Sarwan (Alm);

--- Bahwa pemberian uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tambahan atas permintaan Saksi setelah mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh pemerintah dengan harga yang tinggi yaitu satu milyar lebih, Dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani bermaterai Rp6.000,00 dengan Saksi Sarwan (Alm) dan Ust. Sapaat diberikan di rumah istri kedua Toton Ependi di alamat Kp. Cicongkok Ds. Petir Kec. Petir Kab. Serang;

--- Bahwa pada saat Saksi berada di Kantor BPN Serang, terdapat penjelasan dari pihak Dinas (akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama orangnya). Pada saat itu Saksi dijelaskan bahwa dilakukan jual beli tanah Saksi oleh pemerintah dihargai dengan harga 1 Milyar lebih dan Saksi diminta berhati – hati dikarenakan uang yang akan Saksi terima sangat besar, Saksi diminta untuk tandatangan surat jual beli dengan pemerintah, Saksi tidak bisa baca isi surat tersebut karena tidak membawa kaca mata dan kemudian dibacakan oleh pihak BPN, saat itu Saksi merasa bingung dan bicara dalam hati bahwa tanah tersebut sudah Saksi jual kepada Toton Ependi tetapi kenapa Saksi yang harus tanda tangan jual beli dengan pemerintah;

--- Bahwa setelah Saksi mendapatkan penjelasan tersebut Saksi kaget, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak berkomentar. Namun diperjalanan, di dalam mobil Saksi menanyakan hal tersebut kepada Toton Ependi terkait pembayaran atas tanah tersebut melebihi dari harga kesepakatan awal. Kemudian Saksi meminta tambahan pembayaran atas tanah tersebut sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Toton Ependi tidak menyanggupi hal tersebut saat berbicara dengan bahasa sunda *“gede amat teu kabagian saksina, kan kudu babagi kaditu kadie, kan kudu nyumpel kaditu kadieu”* (gede amat kan harus nutup sana sini), kemudian terjadi kesepakatan penambahan pembayaran sejumlah Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan dibayarkan pada saat pembayaran tahap ketiga;

--- Bahwa Saksi tidak menerima uang pembayaran tanah Saksi dari pemerintah, Saksi hanya menerima dari Toton Ependi secara bertahap dan dalam bentuk tunai;

--- Bahwa Saksi tidak ingat satu persatu surat yang Saksi tanda tangani, termasuk AJB tetapi Saksi dan istri pernah diminta tandatangan pada beberapa surat disuruh Toton Ependi. Saksi tidak pernah membaca apa isi surat yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan karena mata Saksi sudah tidak jelas melihat, saat itu melakukan tandatangan surat bermaterai di Kantor Desa Nagara Padang;

- Bahwa selama proses pembebasan lahan tersebut, Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Selama proses pembebasan lahan tersebut Saksi hanya pernah mengunjungi Kantor BPN Kab. Serang;
- Bahwa benar tandatangan a.n. Ajali yang terdapat dalam Berita acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 hari Senin tanggal 21 Desember 2020 tersebut adalah benar tanda tangan Saksi, yang sSaksi tandatangan di Kantor BPN Serang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

9. Raswanto, A.Ptnh, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kepala Seksi Insfrastuktur Pertanahan Pada Kantor Petanahan Kab. Serang adalah yang paling utama adalah melaksanakan pemetaan dan pengukuran kadestral, selain tugas tugas yang lainnya;
- Bahwa tugas pokok Saksi tersebut Saksi pertanggung jawabkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru, Kec. Petir dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten, Saksi tidak mengetahui dan tidak ikut dalam kegiatan pengadan lahan tersebut, dan Saksi melihat SK juga pada saat diperlihatkan oleh pihak Penyidik di Polda Banten;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendapatkan tembusan atau pemberitahuan baik secara pribadi atau secara kedinasan oleh Pihak Pemkab. Serang atau Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang atau yang lainnya;
- Benar Saksi memang sama sekali tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak ada yang memberitahukan baik dari Pemkab. Serang atau yang lainnya dan tidak mengerti serta tidak mengetahui bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Insfrastuktur

Halaman 134 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kab. Serang termasuk dalam susunan kepanitiaan berdasarkan SK Bupati Serang dalam hal pengadaan lahan untuk pembangunan SPA Sampah di Kec. Petir Kab. Serang;

- Bahwa pengadaan lahan skala kecil biasa pembelian langsung jarang yang membuat kepanitiaan karena sesuai aturan bisa melakukan pembelian langsung;
- Bahwa untuk proses pengukuran harus kita lakukan pengecekan terlebih dahulu namun seingat Saksi kalau Saksi pribadi belum pernah ikut dalam kegiatan pengadaan lahan yang terletak di Desa Nagara Padang Kec. Petir tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah menerima/mendapatkan honor atau yang lainnya dalam kegiatan tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan cukup;

10. Sarnata Bin Asmar, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa Saksi pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020, Saksi pernah diundang rapat di Kantor Desa Nagara Padang bersama dengan RT/RW se Desa Nagara Padang. Akan tetapi pada saat rapat tersebut Toton Ependi (selaku Kepala Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang) pernah menyampaikan bahwa di Desa Nagara Padang akan dibangun pabrik pengolahan limbah plastik;
- Dapat lokasi yang akan dijadikan pabrik pengolahan plastik tersebut terletak di Kp. Pasir Muncang RT 01 RW 01 Blok 002 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang tanah milik Ajali yang mana tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Fatimah (istri Saksi);
- Bahwa di RT. 001 RW. 001 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang pernah terdapat program PTSL/Prona pada tahun 2018 termasuk tanah istri saksi Fatimah juga ikut dalam program tersebut dan sertifikat baru diserahkan langsung oleh Toton Ependi (selaku Kepala Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang) kepada istri Saksi sekira bulan Nopember tahun 2021 bertempat di rumah Saksi sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Freddy Lambat Sinaurat, S.T., M.Si, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah selaku Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah (Prasbangwil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Serang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi sebagai anggota Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tahun 2020;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah menyusun rancangan pembangunan makro untuk tahunan Kab. Serang terkait Prasarana dan Pengembangan Wilayah. Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Serang;
- Bahwa perencanaan penanganan persampahan dan yang lainnya dan untuk kegiatannya nanti ada pada OPD masing-masing tergantung urusan masing-masing;
- Bahwa penyusunan anggaran dan kegiatan DPA SKPD di mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD yang umum berdasarkan RPJMD (Pembangunan Rencana Jangka Menengah Daerah);
- Bahwa OPD masing-masing menindaklanjuti dengan menyusun rancangan RENJA (Rencana Kerja) contoh untuk OPD Lingkungan Hidup seperti penangan sampah dan lainnya maka OPD sendiri menyusun rencana kerjanya apakah untuk proses pembanguan ataupun kegiatan yang lainnya;
- Bahwa dari RENJA maka tahapan selanjutnya BAPPEDA secara umum menyusun KUA PPAS yang ada pada Bidang Perencanaan Strategis/plafon sementara dilakukan pembahasan dengan DPRD dan apabila disetujui di buat dalam bentuk Nota Kepakatan, selannjutnya OPD menyusun RKA dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana APBD yang liding sektornya ada pada BPKAD (ada pada SIMRAL/SINTEM) dilanjutkan pembahasan kembali bersama

Halaman 136 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dan lanjut pengesahan/penetapan APBD dan untuk masing-masing DPA SKPD sudah inklude di tetapkan;

- Bahwa untuk anggaran/atau kegiatan prioritas Kepala Daerah itu di setiap daerah itu pasti ada dan itu berdasarkan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan sesuai dengan visi misi Kepala Daerah;
- Bahwa proses perubahan DPA SKPD adalah :
 - a.-Bupati/Kepala Daerah memberikan kesempatan untuk merubah atau melakukan pergeseran anggaran dengan batas waktu yang sudah ditentukan (dalam bentuk surat edaran ke masing masing OPD);
 - b.-OPD mengirimkan surat usulan perubahan atau pergeseran anggaran kepada ketua TAPD;
 - c.-Setelah ada surat usulan ke TAPD maka BAPPEDA membuka sistem SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Keuangan Terpadu) jangka waktu sistem itu di buka dalam jangka waktu satu minggu sampai dengan sepuluh hari;
 - d.-Selama sistem dibuka masing-masing OPD menginput data dalam DPA SKP sebagaimana surat usulan perubahan atau pergeseran;
 - e.-Setelah sistem terkunci secara otomatis maka TAPD membahas dengan DPRD, apabila setelah di bahas lanjut ke Nota Kesepakatan, dilanjutkan pembahasan kembali dan jadilan RAPBD setelah itu di bahas kembali baru di tetapkan APBD dan barulah DPA berbarengan;

Untuk aturan dalam regulasi penganggaran atau kegiatan tersebut diatur pada Pasal 154 s/d 160 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa hal tersebut di perbolehkan sepanjang prosesnya di tempuh akan tetapi sepengetahuan saksi bahwa untuk anggaran yang diluncurkan di tahun 2020 bukan sejumlah Rp1.540.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi sekitar \pm Rp2.800.000.0000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Seharusnya OPD mengusulkan perubahan anggaran atau pergeseran anggaran ke TAPD dengan bentuk surat yang ditembuskan ke BAPPEDA, namun untuk yang perubahan ini BAPPEDA sendiri tidak pernah menerima tembusan usulan perubahan yang di usulkan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa mekanisme untuk perubahan dan pergeseran tersebut diatur di Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa mekanisme memang harus bersurat tidak bisa secara lisan, sebagaimana Bupati/Kepala Daerah juga membuat Surat Edaran kepada OPD

Halaman 137 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengusulkan perubahan anggaran apabila ada yang mau dirubah, dan apabila pihak OPD tidak bersurat maka TAPD bagaimana mau membahas perubahannya kalau surat nya tidak ada, kemungkinan setelah sistem dibuka maka masing-masing OPD bisa mengentri atau merubah sendiri;

--- Bahwa apabila ada perubahan anggaran ataupun uraian kegiatan dalam DPA SKPD tersebut terlebih dahulu OPD yang akan melakukan perubahan harus bersurat terlebih dahulu, menurut Saksi itu pihak OPD yang melakukan perubahan sendiri karena sampai dengan saat ini untuk surat usulan perubahan dari OPD Lingkungan Hidup terkait dengan perubahan uraian itu tidak ada;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanyakan kepada Saksi yaitu : Apakah Saksi pernah ikut asistensi perubahan anggaran;

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut di atas, Saksi mengatakan kurang ingat;

12. I Nyoman Marta, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 1 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan pada Bagian ketujuh dibunyi Pasal 31 bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor ATR BPN Kab. Serang adalah melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Plt. Kepala Kantor ATR BPN Kab. Serang (Dra. Harlina Ulwiyati);
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Anggaran luncuran TA 2020/2021, Saksi tidak termasuk dalam Tim Kepanitiaan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut, dan Saksi baru melihat dokumen tersebut saat ini dihadapan penyidik;

Halaman 138 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2020, Saksi tidak pernah melakukan kegiatan pengadaan tanah di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan tanah di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dalam hal pengadaan tanahnya Saksi tidak dilibatkan secara langsung dikarenakan skala pengadaan tanahnya kecil yakni dibawah 5 hektar, sehingga dari pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengadaan tanah secara langsung. Akan tetapi Saksi terlibat dalam hal pembuatan Surat Pelepasan Hak;
- Bahwa Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tersebut adalah bukti Pelepasan Hak atas tanah seluas 2.561 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) dari Ajali kepada Negara untuk kepentingan pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak dibuat tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang (Teguh Wiyana, DS, ST, M.Si.) dan Pihak yang berhak/melepaskan hak (Ajali) dengan Nomor SPH : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020. Dokumen yang harus dilampirkan untuk persyaratan pembuatan Surat Pelepasan Hak adalah sebagai berikut :
- Berita Acara Pelepasan Hak;
 - Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 1890/Nagara Padang;
 - Surat Pernyataan Siap Jual tanggal 2 Desember 2020;
 - Surat Pernyataan tidak dalam sengketa tanggal 2 Desember 2020;
 - Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 2 Desember 2020 Reg.No.473/028/DS.2007/XII/280;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 2 Desember 2020;
 - Surat pernyataan terima luas Nomor : 473/018/DS.2007/XII/280 tanggal 2 Desember 2020;
 - Surat pernyataan persetujuan tanggal 2 Desember 2020;
 - Surat pernyataan Jual Beli Nomor : 473/020/DS.2007/XII/280 tanggal 2 Desember 2020;
 - Surat kuasa menghadap tanggal 2 Desember 2020;
 - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan denda di atasnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Prov. Banten;

Halaman 139 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Formulir isian inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
 - m. SPPT No. 36.04.060.019.002-0025.0 an. Jali B. Sarta;
 - n. Surat keterangan beda nama No. 594.4/084/DS-2007/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
 - o. Surat keterangan beda luas tanggal 14 Oktober 2020;
 - p. PBT No. 4559/2020 tanggal 27 November 2020;
 - q. Daftar resume penilaian dari KJPP Aditya Iskandar dan rekan;
 - r. Foto copy KTP Ajali dan Jumaenah;
 - s. Foto copy KK;
 - t. Foto copy KTP Enjat Sujana dan Diki Nurohman;
 - u. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup No. 660/2738/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - v. Berita Acara Pelepasan Hak No. 593.43/28/Pemt/PTR/XII/2020;
 - w. Surat pelepasan hak No. 593.43/28/Pemt/PTR/XII/2020;
 - x. Asli surat keterangan rencana Kabupaten Serang No : 050/256/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 29 September 2020.
- Bahwa yang menjadi alas hak atas tanah milik Ajali tersebut adalah SHM No. 01890 tanggal 14 Oktober 2018;
 - Bahwa SHM No. 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), lokasi di Blok 002 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, pemilik tanah Ajali adalah SHM yang dilampirkan untuk persyaratan pembuatan Surat Pelepasan Hak pada saat itu;
 - Bahwa Saksi lupa siapa yang menyerahkan dan yang menerima dokumen persyaratan untuk pembuatan Surat Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2021 tersebut;
 - Bahwa Surat Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tersebut ditandatangani di Ruang Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang, dan ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang (Teguh Wiyana, DS, ST, M.Si.) dan Pihak yang berhak/melepaskan hak (Ajali), dengan disaksikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Saksi lupa namanya) dan Saksi sendiri yang membacakan isi dari Surat tersebut kepada Ajali;
 - Bahwa untuk pengadaan lahan dibawah 5.000 M2 tidak perlu penetapan lokasi
 - Bahwa Surat Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, kemudian Surat Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tersebut diserahkan kepada pihak Dinas

Halaman 140 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup, Ajali dan 1 (satu) rangkap lagi sebagai arsip di Kantor ATR BPN Kab. Serang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan terkait keterangan Saksi untuk pengadaan lahan dibawah 5.000 M2 tidak perlu penetapan lokasi, Pasal 55 ayat 3 Pergub Nomor 11 tahun 2018;

13. Jian Sophian, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang dibuat setiap tahun saat ini dapat Saksi perlihatkan Surat Perjanjian Kerja Saksi Nomor : 800/008/SPK/Dinas Lingkungan Hidup/2021 tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa Saksi sebagai sebagai PTT di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa Saksi jelaskan kronologis pengadaan lahan untuk kegiatan Pembangunan Stasiun Antara Peralihan (STA) pengelolaan sampah di wilayah Kec. Petir Kab. Serang sebagai berikut :
Pada tanggal 02 Juli 2020 Saksi sebagai Honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang berdomilisi di Kec. Petir menerima informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang bahwa akan ada rencana pembangunan Station Peralihan Antara (SPA)/Pengelolaan Sampah sebelum ke TPA. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan inventarisir/memfasilitasi rencana pembangunan SPA tersebut kepada pihak Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang, agar segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Pada tanggal 5 Juli 2020 dari hasil koordinasi pihak Desa dalam hal ini diwakili oleh Pjs Kepala Desa Mekarbaru dan kuasa pemilik lahan di kampung Lembur Jati Desa Mekarbaru Kecamatan Petir. Yang kemudian menetapkan rencana lokasi, rencana sosialisasi dan pengumpulan data lahan. Selanjutnya Saksi bersama kuasa pemilik lahan mengumpulkan data data lahan yang akan diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sebagai salah satu

Halaman 141 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang kemudian Saksi melakukan pendekatan komprehensif terhadap pemilik lahan dan warga sekitar;

Pada tanggal 9 Juli 2020 data lahan yang diajukan disampaikan kepada pihak Desa yang selanjutnya untuk di serahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Pihak Desa Mekarbaru berkoordinasi dengan pihak Muspika Kecamatan Petir akan rencana sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) persampahan yang bertempat di aula Kantor Desa Mekarbaru Kecamatan Petir Kabupaten Serang;

Tanggal 22 Juli 2020 diadakan Sosialisasi di aula kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda. Hasil dari Sosialisasi tersebut sepakat bersama sama mendukung rencana program pemerintah Kabupaten Serang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru;

Tanggal 25 Juli 2020 terjadi kegaduhan di tengah masyarakat Mekarbaru dengan adanya aksi penolakan oleh warga dan pemuda Desa Mekarbaru sehingga dalam hal ini pihak Desa melaporkan situasi dan kondisi penolakan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. setelah kejadian tersebut Saksi mencoba mengkonfirmasi kembali kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup tentang kelanjutan program SPA tersebut setelah terjadinya Saksi penolakan tersebut. Kemudian kegiatan di Desa Mekarbaru dihentikan;

--- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Tim Pengadaan lahan SPA Wilayah Barat bahwa pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Mekarbaru Kec. Petir adalah Surat Keputusan Bupati Serang, tetapi Saksi tidak pernah melihat Surat keputusan tersebut karena Saksi tidak termasuk dalam bagian Tim;

--- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat asli ataupun fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep. 606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir. Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tahun 2020. Saksi melihat surat pada saat penyidikan;

--- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kaitan Saksi dengan kegiatan pembelian lahan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yaitu Saksi hanya sebagai memfasilitasi Kepala Desa untuk mengetahui apa saja persyaratan legalitas dokumen yang harus dilengkapi bila akan mengajukan, dan Saksi menyarankan untuk berkoordinasi dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Halaman 142 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologis singkatnya yaitu tanggal 17 september 2020 Pak Lurah Nagara Padang (Toton Ependi) bertemu Saksi di hadapan Pak Camat Petir di rumah Dinas Kecamatan Petir, selanjutnya Saksi informasikan bahwa untuk tempuhan pengadaan lahan pembangunan SPA jika Desa Nagara Padang bersedia dan siap menerima program Pemerintah Kabupaten Serang untuk segera berkoordinasi dengan pejabat terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dengan membawa surat permohonan pengajuan dari Desa Nagara Padang dan berkas kesiapan lahannya;

- Bahwa tanggal 20 september 2021 kemudian Pak Lurah Nagara Padang mendatangi ke rumah Saksi untuk berbicara mengenai lahan yang akan di ajukan yakni atas nama Fatima seluas 4.807 M2 dan Ajali, kemudian Saksi menyampaikan kepada Pak Lurah (Toto Ependi) agar segera untuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan Saksi juga menyampaikan bahwa Saksi tidak bisa mengambil keputusan untuk hal penetapan dan apapun bentuknya. Pak Lurah awal langsung menempuh berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup tersebut di antar Saksi, selanjutnya Pak Lurah setelah berkordinasi dan silaturahmi awal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam tempuhan kedepanya tidak dengan Saksi sampai dengan selanjutnya;
- Bahwa tanggal 25 September 2021 Pak Lurah menemui Saksi kembali beserta dengan Pak Camat mengenai tentang lahan yang akan di ajukan oleh Pak Lurah yakni punya atas nama Fatimah dan Ajali. Kemudian disampaikan juga Inisiatif/ide/gagasan oleh Pak Lurah Nagara Padang kepada Saksi di depan Pak Camat bahwa ada lahan yang akan di balik namakan atas nama Ajali kepada Pak Lurah dengan membuat AJB yang di ajukan langsung melalui dan oleh Pak Camat Petir sebagai bentuk upaya proses pengajuan lahan kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui informasi perkembangannya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tanggal 01 Oktober 2021 Saksi menghadiri acara Sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan SPA Dinas Lingkungan Hidup yang di hadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Sekretaris Dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar dilakukan dilakukan acara Sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan SPA Dinas Lingkungan Hidup yang di hadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Sekretaris Dinas, terhadap lokasi di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, Saksi hanya mengetahui dari Isqal Yasin (PPTK) bahwa Dinas Lingkungan Hidup mencari lokasi lahan SPA pengganti lokasi di Desa Mekarbaru, Saksi mendengar bahwa bisa dirubah perencanaannya dan dialihkan ke lokasi lain, Saksi tidak mengetahui proses pengalihan ke lokasi di

Halaman 143 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nagara Padang, yang lebih tahu adalah PPK dan PPTK pengadaan lahan SPA Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sudah dilakukan pembayaran terhadap pengadaan lahan untuk pembangunan SPA Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang lokasi Desa Nagara Padang berdasarkan informasi dari Isqal Yasin (PPTK) pada secara bertahap yaitu pada bulan September 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 dan sisanya pada bulan Maret 2021 tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pembayaran pengadaan lahan untuk pembangunan SPA Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang lokasi Desa Nagara Padang karena bukan Tupoksi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapat bagian keuntungan dari kegiatan pengadaan lahan SPA Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Tahun Anggaran 2020 yang berlokasi di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang karena Saksi sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan lahan di SPA Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, adapun Saksi ikut melakukan survey lokasi karena perintah Toto Mujiyanto (Kabid Persampahan/PPK) untuk ikut mendampingi PPK;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Pak lurah Nagara Padang menghubungi Saksi sekitar pukul 20:00 Wib untuk mengajak pertemuan dengan Pak Camat Petir di kedai Kopi O di Cipocok Serang, tanpa memberitahu ke Saksi Pak Lurah Toton Ependi mentransfer uang Rp25.000.000,00 ke rekening BCA an. Jian Sopian, setelah berhasil transaksi kemudian baru memberi tahu Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi agar diam dan tidak ribut. Saat itu Saksi menanyakan kepada Toton Ependi, "*uang apa itu pak*" dijawab "*Uang SPA sudah cair*";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima pemberian uang dari Toton Ependi atas kegiatan pengadaan lahan SPA Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Tahun Anggaran 2020 yang berlokasi di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a.-Bahwa Saksi kenal dengan Toton Ependi sejak tahun 2015 selain menjabat Kepala Desa Nagara Padang juga sebagai pedagang motor dan mobil bekas, Saksi pernah berbisnis membantu menjualkan sehingga memiliki nomor rekening Saksi;
 - b.-Tidak ada perjanjian kesepakatan apapun antara Saksi dengan Toton Ependi atas pengadaan lahan SPA di Desa Nagara Padang, Namun dapat Saksi jelaskan bahwa berawal dari pengadaan lahan di Desa Mekarbaru Kec. Petir yang gagal karena ditolak oleh warga, pada proses itu Saksi diminta oleh PPK

Halaman 144 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu pendekatan ke warga Desa Mekarbaru, Toto Mujiyanto menjanjikan kepada Saksi akan mengganti biaya operasional kegiatan pendekatan dengan warga Desa Mekarbaru, namun pada akhirnya tetap ditolak oleh warga, Toto Mujiyanto tidak ada respon atas janjinya akan mengganti uang pribadi Saksi yang terpakai. Sekira awal bulan Agustus Lurah Nagara Padang menghubungi Saksi mengatakan bahwa apabila di Desa Mekarbaru ditolak maka di Desa Nagara Padang siap untuk menyiapkan lahan dan tidak akan ada penolakan warga dan menjanjikan kondusif. Saksi menyarankan untuk menghubungi berkoordinasi kepada Pak Camat Petir yang juga mengetahui perihal penyebab penolakan oleh warga, kemudian Saksi sarankan juga untuk berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk menempeh persyaratannya, Saksi juga pernah mengantar Toton Ependi ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk bertemu dengan Toto Mujiyanto (Kabid persampahan/PPK). Setelah proses tersebut Saksi tidak mengikutinya lagi, namun setelah Saksi mendengar ada pembayaran lahan kemudian Saksi mengatakan kepada Toton Ependi bahwa Saksi menggunakan uang pribadi untuk pendekatan di Desa Mekarbaru dan berharap mendapat penggantian dari Toton Ependi, maksud dengan kalimat "agar diam dan tidak ribut" dari Toton Ependi kepada Saksi adalah membatasi Saksi untuk tidak meminta lebih dan Saksi diberi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk mengganti uang operasional pendekatan ke warga di Desa Mekarbaru yang mana Saksi dapat pinjam dari rentenir yang berbunga setiap bulannya;
- Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang tersebut dan mohon waktu untuk pengembalian;
- Bahwa saat sosialisasi bertempat di kantor Desa Nagara Padang memang Saksi ikut hadir bersama dengan orang-orang dinas dan yang menjadi pembicara saat Sosialisasi saat itu adalah Ir Yani Setia Maulida selaku Sekdis dan Toto Mujiyanto selaku Kabid, dan memang yang Saksi tahu saat itu hanya sekilas penjelasan sampahnya dan yang lebih banyak terkait pengolahan sampah plastiknya saja dan yang dijelaskan oleh Ir. Yani Setia Maulida menjelaskan kaitan tatacara pengadaan lahannya saja, yang hadir masyarakat Desa Nagara Padang;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Toton Ependi tersebut sekarang ini sudah Saksi titipkan kepada Toto Mujiyanto pada Jum'at tanggal 28 Januari 2022 untuk di kembalikan kepada Toton Ependi;

Halaman 145 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saks tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan dengan mengatakan terkait pertemuan Terdakwa dengan Toton Ependi, Ir. Asep Herdiana dan Terdakwa tentang Pengadaan lahan SPA Desa Nagara Padangg, berapa kali Terdakwa bertemu Saksi;

Atas pertanyaan Terdakwa Saksi menyatakan 1 (satu) kali;

14. Siti Mawadah, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Bupati Kab. Serang, dan untuk Tupoksi saksi di atur di Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Tugas pokok Saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu ada pada lampiran BAB I huruf J angka 2 huruf c dan d sebagai berikut :

C. Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan kewenangan :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :

1. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
2. Memeriksa kas secara periodik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 4. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 5. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 6. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- Bahwa untuk pembayaran pengadaan lahan ini termasuk ke dalam SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) karena di bayarkan pekerjaan telah selesai;
- Mekanisme SPP-LS untuk pengadaan lahan adalah harus adanya lampiran sebagai berikut :
- a. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat palking sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima;
 - b. *foto copy* bukti kepemilikan tanah;
 - c. Bukti pembayaran/kuitansi;
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi, dan Bangunana (SPPT PBB) tahun transaksi;
 - e. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dalam anggunan;
 - f. Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;
 - g. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang di tunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan rekening pemerintah lainnya, dalam hal tanah sengketa;
 - h. Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah atau penyerahan tanah;
 - i. SSP PPh Final atas pelepasan hak;
 - j. Surat Pelepasan Hak Adat (bila diperlukan);
 - k. Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan mengenai pengadaan lahan;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk pekerjaan barang dan jasa biasa di awali dengan penyedia jasa memohon untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditunjukkan kepada penggunaan anggaran dan nanti setelah itu biasanya sudah ada panitia tersendiri untuk melakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya

Halaman 147 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ke PHO dan baru lah maju ke proses pembayaran ke bendahara dengan segala kelengkapan dokumen pembayaran yang harus lengkap;

- Bahwa setiap permohonan pembayaran itu harus dilampirkan permohonan pembayaran dari yang berhak atau pihak ketiga dan baru proses pembayaran di tempuh, dan memang yang terjadi untuk pengadaan lahan yang di Desa Nagara Padang yang tahap pertama ini di bulan Desember 2020 dan prosesnya pun terburu-buru karena di akhir tahun anggaran dan memang saat itu berkas pengajuan permohonan pembayaran tersebut awalnya dimintakan di bayarkan sejumlah Rp1.347.623.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan memang saat keadaan KAS Daerah tidak ada dananya hanya bisa di proses pembayaran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan disposisi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Serang pada tanggal 23-12-2020, maka pada saat proses pembuatan SPP-LS tersebut di buru-buru oleh PPTK dan Saksi saat pengajuan pembayaran tersebut Saksi menanyakan kelengkapan berkas seperti SK Bupati dan permohonan pembayaran dari pihak ketiganya kepada stafnya PPTK (Isqal Yasin) pegawai honorer yaitu Usi, dan saat itu USI menjawab bahwa berkas yang lainnya lengkap ada di PPTK (Isqal Yasin) dan memang saat itu sudah ada daftar pengujian atau penelitian kelengkapan dokumen SPP/SPM LS Barang dan/Jasa yang telah di ceklis dan di tandatangani oleh verifikasi SKPD yaitu Lisa Muhandayani, SE, M.Si selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, maka dengan adanya itu untuk proses dijalankan oleh Saksi hingga pembuatan SPM yang di tandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas/Kepala OPD yaitu Ir. Sri Budi Prihasto, M.M;
- Bahwa Tahun Anggaran 2020 ada pengadaan lahan tersebut dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran ganti rugi lahannya sejumlah Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan di bayarkan secara dua tahap, Tahap Pertama di bayarkan berdasarkan SP2D tagl 28 Desember 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran yang Tahap Kedua berdasarkan SP2D taggal 12 April 2021 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa anggaran masuk dalam DPA TA 2020 dan pembayaran dilakukan secara dua tahap tersebut karena memang Pemda saat itu di tahun 2020 tidak memiliki

Halaman 148 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecukupan dana/uang untuk melakukan pembayaran sekaligus sehingga dilakukan luncuran sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa untuk anggaran biaya operasional dan pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah tersebut adalah ± sejumlah Rp192.368.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) itu terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan, dan penyerahan hasil (rapat, honor panitia dan konsultan serta Appraisal) untuk rincian lengkapnya akan Saksi susulkan;
- Bahwa tanah milik siapa Saksi tidak mengetahuinya karena memang saat pengajuan pembayaran memang data pendukung seperti SPH dan yang lainnya tidak di bawa atau di lampirkan dan di bilanganya ada lengkap di PPTK dan memang saat itu juga Saksi pernah diberitahun sama Kasubag Keuangan Lisa Muhandayani, SE, M.Si (verifikasi SPKD) "agar dibuatkan SPM nya karena Kabidnya telah berkoordinasi dengan BPKAD dan agar dibuatkan SPM senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" walaupun kelengkapan tidak ada karena sudah diperintahkan maka Saksi membuat SPP dan SPM dan dibayarkan ke rekening BCA dengan 5410190062 atas nama Toton Ependi, untuk pembayaran yang Tahap Pertama, dan yang kedua juga sama masih ke rekening yang seperti Tahap Pertama. Pada saat pembayaran tidak dilampirkan data data pendukungnya hanya nota dinas saja dan beberapa dokumen yang lainnya;
- Bahwa data yang di diajukan kepada Saksi untuk proses pembayaran yang sejumlah Rp250.000.000 yang Tahap Pertama adalah :
 1. Nota Dinas Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) yang diketahui oleh PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal dan bulan kosong yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Ir. Sri Budi Prihasto, M.M sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan Desember dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi

Halaman 149 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

4. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.AP) pada tanggal kosong bulan Desember 2020;
 5. Surat perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong 2020, untuk pembayaran lahan Zona Selatan Tahap I bulan Desember 2020 dari Pengguna Anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran;
 6. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tahun anggaran 2020 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saksi sendiri (Siti Mawadah, SE) dan diketahui oleh PPK;
 7. Daftar pembayaran (Tahap I) ganti kerugian pemilik lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062;
- Bahwa pembayaran yang Tahap Kedua sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) data lampiran sebagai berikut :
1. Nota Dinas Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) yang diketahui oleh Saksi selaku PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan April 2021 perihal permohonan pembayaran lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Ir. Sri Budi Prihasto, M.M sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan April dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi

Halaman 150 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

4. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.AP) pada tanggal kosong bulan April 2021;
 5. Surat perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong 2021, untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap II bulan April 2021 dari pengguna anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran;
 6. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saksi sendiri (Siti Mawadah, SE) dan diketahui oleh Saksi selaku PPK;
 7. Daftar pembayaran (Tahap II) ganti kerugian pemilik lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01890 seluas 2.561 M² yang terletak di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang adalah milik Ajali yang beralamat di Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang dan kepala Desa juga menyatakan bahwa tanah itu milik Ajali dan Surat Pelepasan Hak juga ditandatangani Ajali, akan tetapi pembayaran di kuasakan kepada Toton Ependi, kemungkinan menurut Saksi PPTK dan PPK sudah berkoordinasi dengan pihak BPKAD selaku Bendaharaan Umum Daerah sehingga Surat Kuasa tersebut di bolehkan;
 - Bahwa memang Saksi sendiri juga bingung biasanya dalam proses pengajuan SP2D itu kalau ada kekurangan stempel aja di kembalikan ini yang terjadi lampiran banyak yang tidak ada tanggal, bulan bisa langsung di terbitkan SP2D nya dan tidak pengembalian berkas dari BPKAD nya kemungkinan pihak PPTK dan PPK sudah berkoordinasi karen memang yang membawa data pembayaran ini ke BPKAD adalah staf di bidang nya langsung;
 - Bahwa memang untuk pembayaran SPP LS itu harus langsung contoh biasa untuk pengadaan barang dan jasa di bayarkan sesuai kontrak ke perusahaan yang berkontrak, dan ini pengadaan lahan juga seharusnya dibayarkan ke orang yang menandatangani SPH;

Halaman 151 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah Saksi jelaskan diatas bahwa verifikasi (pejabat penata usahaan keuangan) di dinas yaitu oleh Kasubag Keuangan seharusnya kalau memang ada kekurangan atau ada data yang tidak sesuai seharusnya dikembalikan ke Saksi untuk dilengkapi datanya oleh PPTK, namun yang terjadi saat itu Kasubag Keuangan menyuruh Saksi untuk proses maka Saksi proses dan memang buktinya sampai dengan terbit SP2D dari BPKAD sampai sekarang tidak pernah ada penolakan;
- Bahwa Saksi sendiri dalam proses pembayaran ini untuk SPH dan dokumen lainnya tidak pernah di lampirkan kepada keuangan dalam proses pengajuan pembayaran atau pengajuan SPM jadi Saksi tidak mengetahui pasti tanah itu tanah milik siapa jadi Saksi menurut saja kepada pimpinan untuk buat pembayarn itu;
- Bahwa yang mengantar berkas pembayaran ke BPKAD adalah PPTK (Isqal Yasin);
- Bahwa Tim Verifikasi di BPKAD untuk Dinas Lingkungan Hidup saat itu adalah Sukri;
- Bahwa dalam hal pembayaran dan kewenangan dari Bendahara Pengeluaran adalah menolak pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dimana dalam hal pembayaran lahan tersebut atas nama Ajali selaku pemilik lahan akan tetapi pembayaran dilakukan kepada Toton Ependi selaku Kepala Desa dengan Surat Kuasa pengambilan uang, karena ini kan SPP LS akan tetapi di kuasakan, Saksi lakukan itu semua karena sudah ada disposisi dari pimpinan Saksi Kasubag Keuangan untuk selaku Verifikator OPD dan ia juga selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan telah ada nya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pengguna anggaran (Kadis Lingkungan Hidup) jadi dengan ada itu SPP-LS itu Saksi buat;
- Bahwa dinas berkoordinasi ke BPKAD tersebut pastinya Saksi tidak mengetahui, kemungkinan dari bidang yang kesana;
- Bahwa selain honor sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) yang Saksi terima Saksi tidak pernah menerima uang yang berkaitan dengan pengadaan dari siapapun;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk mekanisme atau aturan penerbitan SPP-LS secara umum diatur di Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 dan secara spesifik untuk pengadaan lahan diatur dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d yang berbunyi sebagai berikut :
Pembayaran pengadaan tanah, dilampiri :

Halaman 152 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima;
- b.-foto copy bukti kepemilikan tanah;
- c.-bukti pembayaran/kuitansi;
- d.-Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi;
- e.-Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
- f.- Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;
- g.-Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa;
- h.-Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah;
- i.--SSP PPh final atas pelepasan hak;
- j.--Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan
- k.-Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.

--- Bahwa proses pembayaran pengadaan lahan tersebut menurut Saksi sudah sesuai karena memang berdasarkan alur berkas tersebut setelah ada pengajuan dari Bidang dalam hal ini PPK kepada kepala Dinas/Penggunaan Anggaran maka berkas tersebut turun ke Sekretaris Dinas dan baru turun ke Kasubag Keuangan selaku petugas verifikator Dinas karen ia selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Saksi terima berkas yang ada tersebut dari Kasubag Keuangan Lisa Muhandayani dan ia memberitahukan kepada Saksi *"bahwa SPM untuk pengadaan lahan sudah bisa di proses dan setelah mendapatkan perintah itu Saksi membuat SPP dan SPM nya setelah itu Saksi ajukan lagi untuk di tandatangan oleh Kadis yang terlebih dahulu di Paraf atau proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh Kausbag Keuangan Selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup"*;

--- Diperlihatkan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa diantaranya :

Halaman 153 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa pembayaran itu di akhir tahun yaitu di bulan Desember 2020 untuk Tahap Pertama dan memang kendala keuangan kas daerah saat itu maka seingat Saksi mengganti SPM itu dua kali karena jumlah yang diajukan di sesuaikan dengan ketersediaan kas daerah, maka kemungkinan itu ada kelalaian dari dari Pejabat Penata Usahaan Keuangan selaku Verifikator Dinas yaitu Lisa Muhanyani;

--- Bahwa untuk pembuatan SPP dan SPM itu data Saksi terima dari Bidang dan Kasubag Keuangan Saksi membuat SPP dan SPM itu sudah ke atas nama Toton Ependi karena data yang diberikan kepada Saksi hanya itu, Saksi selama membuat SPP dan SPM ini tidak pernah melihat lampiran Berita Acara SPH dan yang lainnya Saksi baru melihat lampiran yang lainnya semenjak di lakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan SP2D dikeluarkan kalam SPM lengkap, SPM tidak akan keluar kalau SPP tidak lengkap;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi memberikan jawaban dengan mengatakan yang tidak lengkap adalah dokumen SPH;

15. Sueb Bin Markum, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT Armudi Pradana Konsultan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 09 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Betty Nur'aini, S.H. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tanggal 22 November 2017 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Betty Nur'aini, S.H.
- Bahwa susunan PT Armudi Pradana Konsultan adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : Saksi sendiri (Suaeb).
 - b. Direktur : Armanto Ardi Yangsah.
 - c. Komisaris : Nuriska Rizaya Y.

Berkedudukan di Komp. Grand Serang Asri Residence Blok G No. 18 RT. 01/10 Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang;

- Bahwa PT Armudi Pradana Konsultan bergerak pada bidang Jasa Konsultan;

Halaman 154 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang anggaran luncuran TA 2020/2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), Saksi mengetahui karena PT Armudi Pradana Konsultan ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan Pengadaan lahan;
- Bahwa PT Armudi Pradana Konsultan ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan Pengadaan Lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 760/10.02/SPK/JK/PP/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 18 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi sendiri (Suaeb) selaku Direktur PT Armudi Pradana Konsultan;
- Bahwa PT Armudi Pradana Konsultan ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan Pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, awalnya sekitar bulan September 2020, Saksi ditelepon oleh Bahrudin Malikiyah, Saksi diminta dokumen berupa foto copy company PT Armudi Pradana Konsultan, pada saat itu Bahrudin Malikiyah menerangkan kepada Saksi bahwa Bahrudin Malikiyah mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Selang seminggu kemudian Saksi menyerahkan dokumen berupa foto copy company PT Armudi Pradana Konsultan kepada Bahrudin Malik;
- Bahwa untuk administrasi dan kegiatan terkait dokumen penawaran dikerjakan oleh Bahrudin Malikiyah sampai dengan terjadinya kontrak;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani kontrak tersebut, akan tetapi yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 760/10.02/SPK/JK/PP/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 18 Oktober 2020 tersebut adalah Bahrudin Malikiyah, atas seijin dan atas perintah Saksi untuk menandatangani kontrak tersebut. Dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di Batam, sehingga Saksi menyuruh Bahrudin Malikiyah untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa PT Armudi Pradana Konsultan ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan Pengadaan Lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung;
- Bahwa Nilai Kontrak PT Armudi Pradana Konsultan sebagai Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang adalah sejumlah Rp62.650.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Masa pekerjaan Jasa Konsultasi

Halaman 155 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pengadaan Lahan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020;

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang yang di kerjakan oleh PT Armudi Pradana Konsultan adalah :
 - a. Tinjauan Umum.
 - b. Persiapan.
 - c. Survey Kepemilikan Lahan.
 - d. Inventarisasi data dan informasi yang diperlukan.
 - e. Melakukan kompilasi data yang merupakan kegiatan penyusunan data secara sistematis dan informatif untuk memudahkan dalam analisa lanjut dan rekomendasi.
- Bahwa pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang yang di kerjakan oleh PT Armudi Pradana Konsultan dibantu oleh :
 - a. Zaelani, S.H selaku Team Leader.
 - b. Basuki Rahmat selaku Ahli Sipil.
 - c. Bahrudin Malikiyah selaku Project Manager.

Nama-nama tersebut statusnya Tenaga Tidak Tetap pada PT Armudi Pradana Konsultan pada pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang;

- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Lokasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang berada di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang.
 - 2) Saksi mengetahui lokasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang berada di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang berdasarkan hasil kajian Study Kelayakan pekerjaan pengadaan lahan yang dilakukan oleh Konsultan Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Anatar (SPA) Zona Selatan.
 - 3) Acuan PT Armudi Pradana Konsultan sehingga melakukan Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang adalah berdasarkan Laporan Konsultan Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Anatar (SPA) Zona Selatan.
 - 4) Berdasarkan Laporan Konsultan Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan terdapat 2 (Dua) alternatif calon lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan yang sudah dilakukan survey oleh Konsultan Study Kelayakan yaitu :

Halaman 156 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lokasi Pertama di Desa Baros Kecamatan Baros.
- b. Lokasi Kedua di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir.
- 5) Saksi tidak mengetahui pertimbangan sehingga Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditunjuk sebagai lokasi untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang tetapi berdasarkan Laporan Konsultasi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan terdapat rekomendasi sebagai berikut :
 - Mengingat lokasi SPA merupakan lokasi yang layak mempertimbangkan berbagai hal maka berdasarkan hasil kajian kritis terhadap beberapa parameter yang menjadi pertimbangan dalam kajian ini dihasilkanlah rekomendasi lokasi SPA (Stasiun Peralihan Antara) untuk Zona Selatan adalah sebagai berikut :
 - “Zona selatan berada di Kecamatan Petir, Desa Nagara Padang dengan Luas lahan 2.561 M² berupa lahan perkebunan. Radius dari perkampungan sejauh \pm 500 M, dekat dengan jalan utama dan milik masyarakat. Kondisi topografi lahan berupa tanah ladang datar, dari pertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masuk dalam kawasan perkebunan”.
- 6) Bahwa lokasi untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang berada di Desa Nagara Padang Kec. Petir milik Ajali dengan luas lahan 2.561 M² dengan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01890.
- 7) Bahwa Saksi melakukan survey Lokasi untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang berada di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebanyak 1 Kali sekitar tanggal 26 Oktober 2020 bersama dengan Bahrudin Malikiyah selaku Koordinator Team (Project Manager).
- 8) Bahwa Dapat dijelaskan batasan Lokasi untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang berada di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang dimiliki oleh Ajali berdasarkan hasil identifikasi dan pengukuran langsung dilapangan, secara administrasi kewilayahan, lokasi persil rencana pembebasan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang. Desa Nagara Padang merupakan salah satu Desa dari 15 (Lima belas) Desa yang ada di Kecamatan Petir. Batas – batas wilayah administrasi Desa Nagara Padang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Tinggar Kec. Baros.
 - b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Padasuka Kec. Petir.
 - c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Kampung Baru Kec. Petir.
 - d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Petir Kec. Petir.

Halaman 157 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah di Desa Nagara Padanag Kec. Petir karena bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang yang di kerjakan oleh PT Armudi Pradana Konsultan, hal tersebut merupakan ruang lingkup pekerjaan Tim Appraisal.
- Bahwa berdasarkan hasil kajian kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan, Kabupaten Serang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
- a. Pembebasan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir mempunyai maksud dan tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, terutama dalam hal pelayanan pengangkutan sampah terhadap masyarakat di Kecamatan Petir dan sekitarnya. Disamping itu keberadaan SPA ini dapat juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, yakni dengan adanya sistem pengelolaan sampah dengan pola 3R sehingga sampah bisa menghasilkan nilai ekonomis.
 - b. Pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir merupakan kegiatan yang selaras dengan ketentuan yang berlaku, karena kegiatan ini sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang, serta merupakan prioritas pembangunan Pemda Kabupaten Serang sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2016-2021.
 - c. Pengertian Sertifikat menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
 - d. Pada lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir bahwa status kepemilikan tanah statusnya adalah Tanah Hak Milik dengan bukti kepemilikan Akte Jual Beli (AJB).
 - e. Untuk mengetahui bidang tanah yang akan dibebaskan Tim melakukan pengukuran pada Lahan yang masuk ke dalam rencana pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir untuk mengetahui luas tanah bidang per bidang dan kepemilikan bidang. Perkiraan luasan bidang tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir $\pm 3,85$ Hektar atau ± 2.561 M².

Halaman 158 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Adapun perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam melaksanakan pengadaan tanah dimaksud, mengingat bahwa penanganan pengadaan tanah di bawah 5 (lima) hektar tidak melalui tahapan apapun. Akan tetapi disini Tim menyarankan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir dilakukan tahapan seperti tahapan pengadaan tanah di atas 5 (lima) hektar, hanya saja pembentukan kepanitiaannya cukup dibentuk Tim pelaksana pengadaan tanah untuk pengadaan tanah skala kecil dan pihak BPN dapat dilibatkan.
- g. Dalam pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir tidak luput dari rencana pelaksanaan pembangunan yang terukur dan terjadwal dengan baik. Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah mempersiapkan program kerja prioritas dan penganggaran dengan menyesuaikan kebutuhan rencana waktu pelaksanaan pembebasan selama \pm 4 hingga 5 Bulan lamanya.
- h. Pemberian ganti rugi bagi kepentingan umum seringkali menjadi masalah berlarut-larut sehingga menyebabkan tertundanya pembangunan, untuk itu didalam menilai tanah Tim melakukan dengan cara antara lain :
- Melakukan wawancara langsung dengan masyarakat setempat.
 - Melakukan wawancara langsung dengan pihak aparat Desa.
 - Melalui media elektronik (Internet).
- i. Rencana penganggaran dalam pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, meliputi :
- Biaya Tahap Perencanaan.
 - Biaya Tahap Persiapan.
 - Biaya Tahap Pelaksanaan; dan
 - Biaya Tahap Penyerahan Hasil.
- Rencana penganggaran dalam pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir diperkirakan

Halaman 159 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan anggaran, yang terdiri dari biaya ganti kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung.

- Bahwa pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang tersebut telah selesai dikerjakan dan sudah serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/2478/BAST/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 13 November 2020. Sedangkan untuk pembayaran telah dibayarkan 100% (setelah dipotong pajak PPN, PPH) dan telah Saksi terima melalui rekening perusahaan PT Armudi Pradana Konsultan di Bank BJB Cab. Khusus Banten dengan No. Rek : 0065850516001;
- Bahwa uang pembayaran (setelah dipotong pajak PPN, PPH) yang Saksi terima di rekening perusahaan PT Armudi Pradana Konsultan di Bank BJB Cab. Khusus Banten dengan No. Rek : 0065850516001 adalah sejumlah Rp55.132.000,00 (lima puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Saksi pergunakan untuk membayar tenaga ahli dan Tim yang tergabung dalam pekerjaan tersebut. Setelah itu sisanya Saksi bagi dua dengan Bahrudin Malikiyah;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

16. Fajar Haryaman, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi Penilai dari KJPP Aditya Iskandar dan Rekan Kantor Cabang Bandung,
 - Bahwa Kantor KJPP Aditya Iskandar dan Rekan Kantor Cabang Bandung yang beralamat Komplek Setra Dago Utara III No. 75 Antapani Bandung 40291 ditunjuk sebagai Tim Appraisal pada pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang anggaran luncuran TA 2020/2021. Adapun petugas yang melaksanakannya adalah sebagai berikut :
- Penanggung jawab : Rudi Hendra Purnama S., S.E., M.M., MAPI (Cert).

Supervisor : Patuh Satriaji H.

Halaman 160 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai 1 : Aditya Wijaya.

Penilai 2 : Saksi sendiri (Fajar Haryaman).

--- Bahwa sebelumnya KJPP Aditya Iskandar pernah berkontrak sebanyak 3 (tiga) kali kontrak yakni untuk kegiatan pengadaan jalan akses TPSA Bojong Menteng Kab. Serang, Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Utara di Tirtayasa Kab. Serang, dan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Timur Kec. Bandung Kab. Serang, kemungkinan dengan pengalaman tersebut kami di tunjuk kembali untuk melaksanakannya;

--- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Isqal Yasin mengundang Saksi ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk menawarkan pekerjaan penilaian untuk objek tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang. Kemudian selang 2 (dua) minggu kemudian telah terbit gambar bidang (Desa Nagara Padang), setelah itu Saksi bersama dengan Isqal Yasin, RT setempat, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, Kepala Desa Nagara Padang, Staf Desa Nagara Padang, Warga Desa Nagara Padang setempat melakukan survey di lapangan. Kemudian selang 2 (dua) hari kemudian Saksi selaku Penilai 2 bersama dengan Aditya Wijaya selaku Penilai 1 melakukan sampling data di lapangan sementara SPMK masih dalam proses. SPMK terbit pada tanggal 05 November 2020 dengan waktu penyelesaian selama 1 (satu) bulan;

--- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab dari masing-masing diantaranya :

Penanggung jawab yaitu kepada semua kegiatan yang terikat dengan kontrak/hasil dari penilaian yang telah dilakukan oleh KJPP Aditya Iskandar dan rekan;

Supervisor tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan review dan menganalisa hasil penilaian yang telah dilakukan oleh penilai satu dan dua, setelah di setujui oleh Supervisor maka barulah jadi laporan lengkap penilaian dan selanjutnya di tandatangani oleh penanggung jawab dalam kegiatan di Lingkungan Hidup kab. Serang ini adalah Rudi Hendra Purnama S., S.E., M.M., MAPI (Cert);

Penilai 1 dan 2 tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan inspeksi lapangan langsung, mencari bahan pembandingan untuk dilakukan penilaian, membuat analisa perkiraan harga dan samapai dengan pembuatan laporan hasil penilaian yaitu besaran taksiran harga;

--- Bahwa dasar KJPP Aditya Iskandar dan Rekan Kantor Cabang Bandung dalam melaksanakan pekerjaan selaku Tim Appraisal pada pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa

Halaman 161 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Nomor SPK : 760/10.03/SPK.PPK/PP/DINAS LINGKUNGAN
HIDUP/2020 tanggal 05 November 2020, dengan nilai kontrak sejumlah
Rp73.617.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa acuan Saksi dalam penilaian ini adalah dasar nilai pasar karena dalam penilaian ini kita menggunakan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar dikarenakan dalam hal pengadaan ini peruntukan tanah tersebut hanya untuk penggunaan pengolahan sampah jadi dalam hal ini pemda tidak harus membeli tanah tersebut apabila ada kegagalan dalam proses negosiasi harga beda dengan pengadaan tanah yang peruntukan pelebaran jalan, pelebaran jembatan, peruntukan jalan baru itu dasar nilai yang digunakan dasar penilaian penggantian wajar karena Pemda dalam hal ini yang membutuhkan tanah harus membeli tanah itu karena beda peruntukan nya;
- Bahwa dalam proses penilaian harga sebelum metode ditentukan dulu pendekatan yang akan digunakan, dalam penilaian ada tiga pendekatan yaitu :
- a.-Pendekatan Pasar : Dalam pendekatan pasar ini hanya ada satu metode yaitu perbandingan data pasar;
 - b.-Pendekatan biaya : Dalam pendekatan Biaya ada dua metode yaitu biaya reproduksi baru dan biaya pengganti baru;
 - c.-Pendekatan pendapatan :
- Dalam Pendekatan pendapatan ada tiga metode yaitu, metode diskonto untuk pendapatan mendatang, metode kapitalisasi pendapatan dan metode direk kapitalisasi.
- Itu semua diatur dalam Standar Penilai Indonesia persi 7 tahun 2018;
- Bahwa Metode Survei yang dilakukan oleh KJPP Aditya Iskandar dan Rekan Kantor Cabang Bandung sebagai Tim Appraisal pada pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah Desa Nagara Padang pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tersebut dilakukan dengan cara :
- a. Melakukan Investigasi/Pengamatan Objek penilaian berdasarkan dokumen legalitas (Sertifikat) meliputi batas-batas tanah.
 - b. Menghitung tegakan yang sesuai dengan daftar nominatif.
 - c. Mengumpulkan data-data di sekitar objek penilaian.
- Data pasar yang Saksi dapatkan hanya sampling penawaran saja yang di dekat-dekat lokasi yang akan di bebaskan dan tidak ada harga transaksi yang telah terjadi di tahun sebelumnya;
- Bahwa Data yang Saksi dapat dari pemberi tugas (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang) yang Saksi terima adalah :
- a.-Gambar bidang yang dikeluarkan oleh BPN.
 - b.-Peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN.

Halaman 162 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-Copy Sertifikat Tanah (SHM No. 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561

M2, lokasi di Blok 002 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, pemilik tanah Ajali).

d.-Daftar Nominatif dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

- Bahwa KJPP Aditya Iskandar dan Rekan Kantor Cabang Bandung sebagai Tim Appraisal pada pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah Desa Nagara Padang pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tersebut melakukan perbandingan harga tanah di sekitaran objek tanah yang dinilai, diantaranya :

a. Bidang tanah yang terletak di depan objek tanah yang dinilai yang berjarak 100 meter ditawarkan Rp750.000,00/ m².

b. Bidang tanah yang terletak di sebelah selatan objek tanah yang dinilai yang berjarak 300 meter ditawarkan Rp800.000,00/m²..

c. Tanah sawah yang terletak di sebelah utara objek tanah yang dinilai yang berjarak 1 Km ditawarkan Rp550.000,00/m².

d. Jl. Raya walantaka – petir yang berjarak 900 meter dari objek tanah yang dinilai, ditawarkan Rp1.500.000,00/m².

- Bahwa Lokasi tanah yang dinilai berupa tanah darat dengan luas 2.561 M2, berlokasi di Blok 002 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, pemilik tanah Ajali.
- Bahwa Saksi menerima berkas dari Isqal Yasin selaku PPTK Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa tanah darat dengan luas 2.561 M2, berlokasi di Blok 002 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, pemilik tanah Ajali tersebut oleh KJPP Aditya Iskandar dan Rekan Kantor Cabang Bandung dinilai dengan harga tanah tersebut di atas berikut tegakannya dinilai dengan harga Rp526.213/ m²;
- Bahwa untuk penentuan harga tanah sejumlah Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per meternya itu berdasarkan data pembanding yang didapat di lapangan nanti disesuaikan dengan Ajustment objek yang kita nilai maka ketemu harga tersebut;
- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh Tim Appraisal berupa Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan No. Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 yang dilaporkan pada tanggal 03 Desember 2020 kepada PPK Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Halaman 163 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari uang kontrak pekerjaan sekitar bulan Februari 2021, Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Toto Mujiyanto selaku Kabid di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, yang mana uang tersebut dimaksudkan untuk uang bensin selama Saksi melakukan penilaian lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah Desa Nagara Padang. Uang tersebut Saksi kembalikan kepada Toto Mujiyanto selaku Kabid pada sekira bulan 9 September 2021;
- Bahwa sekira bulan Februari pada saat Saksi ke kantor Lingkungan Hidup untuk meminta bukti potongan pajak di Isqal Yasin, Saksi di panggil oleh Toto Mujiyanto selaku Kabid dia memberikan uang kepada Saksi untuk sekedar ganti bensin karena memang pada saat itu untuk beberapa data yang dibutuhkan oleh Saksi pihak dinas memberikannya lambat, jadi Saksi harus beberapa kali boleh balik ke Bandung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup, jadi mungkin karena itu Saksi di kasih uang;
- Bahwa yang di jadikan sampling dalam penilaian harga tanah tersebut sebagai berikut :
 - a. Jl Baros- Petir Ds. Nagara Padang Kec. Petir tanah milik Alaya dengan bukti Hak Akta Jual Beli luas 1.120 M² dia minta keseluruhan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Jl Desa Nagara Padang tanah milik Agung bukti Hak Sertifikat Hak Milik luas 1.030 M² menawarkan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - c. Jl. Raya Baros-Petir tanah milil Arsan legalitas Akta Jual Beli luas 1.250 M² minta harga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk kewajiban meminta data dari BPN atau Pemda atau Desa kami tidak berkewajiban karena bukan penilaian untuk proses lelang, dan penilaian juga yang kita gunakan adalah penilaian pasar maka data perbandingan yang kita gunakan hanya data yang tersedia di lapangan saja;
- Bahwa NJOP tidak di jadikan dasar juga sebagai perbandingan harga dalam penilaian;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Saksi dihubungi oleh Isqal Yasin selaku PPTK pada kegiatan pengadaan lahan SPA, untuk datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup, sesampainya Saksi di Kantor Dinas Lingkungan, Saksi diberitahukan oleh Isqal Yasin dan menjelaskan "*bahwa untuk Zona Selatan sudah bisa dilakukan penilaian*" (kebetulan memang untuk Zona Timur dan Zona Utaranya Saksi yang melakukan penilaiannya), saat itu Saksi menayakan

Halaman 164 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Isqal Yasin ini untuk prosesnya apakah melalui sistem atau tidak ?, Isqal Yasin menjawab *"akan melalui sistem untuk proses pengadaannya"*;

- Bahwa saat bertemu itu Saksi sambil di beri copy sertifikat hak milik dan untuk data pendukung yang lainnya seperti peta bidang Saksi terima via WA selang sekira dua minggu lebih setelah Saksi bertemu dengan Isqal Yasin;
- Bahwa sekira tanggal 6 - 7 Nopember 2020 Saksi kembali dihubungi oleh Isqal Yasin, diberitahukan untuk langsung cek lokasi dan melakukan penilaian lapangan, saat itu Saksi berangkat ke lokasi Desa Nagara Padang akan tetapi Saksi sampai disana sekira jam sebelasan lewat karena Saksi survei lokasi yang lain terlebih dahulu. Sesampainya di sana sudah banyak orang yang Saksi tahu dan kelan Isqal Yasin, Toto Mujianto, dan Stafnya Isqal Yasin serta ada Kepala Desa Nagara Padang berserta Carik dan kebetulan saat itu kumpul di rumah Ketua RT 01 Desa Nagara Padang. Saat itu Saksi melakukan perhitungan pohon yang ada di atas tanah itu, dan melihat sekitar lokasi melakukan dokumentasi serta bertanya ke masyarakat sekitar yang Saksi temui setelah itu Saksi pulang lagi;
- Bahwa saat survei memang kontrak belum di tandatangani atau belum berkontrak, akan tetapi menurut penjelasan Isqal Yasin bahwa kontrak akan di buat mundur, namun untuk konsultan FS hadir atau tidak saat itu Saksi tidak hafal karena banyak orang;
- Bahwa pada saat kontrak dan proses pengadaan Saksi tidak bertemu baik dengan PPK ataupun pejabat pengadaan dari Dinas Lingkungan Hidup, Saksi hanya bertemu Isqal Yasin, dan pada saat penandatanganan juga kontrak Saksi bawa terlebih dahulu untuk di tandatangi oleh RUDI Hendra Purnama;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

17. Imam Fariz, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kabag Anggaran Pemerintahan Daerah Kab. Serang;

Halaman 165 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Serang No. 54 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah Kabupaten Serang. Pada Pasal 12 ayat (2) :

Bidang anggaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas penyusunan APBD, pengendalian APBD dan perumusan kebijakan keuangan.
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas penyusunan APBD, pengendalian APBD dan perumusan kebijakan keuangan.
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas penyusunan APBD, pengendalian APBD dan perumusan kebijakan keuangan.
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas penyusunan APBD, pengendalian APBD, dan perumusan kebijakan keuangan.
 - e. Pelaksanaan tugas anggaran.
- Bahwa tahapan penyusunan anggaran Setelah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh BAPPEDA. Setelah itu baru tahapannya ada di bagian anggaran diantaranya :
 - Penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara), setelah ini di sepakati oleh Pemerintah Daerah (Bupati) dan DPRD Kab. Serang dan hasil kesepakatan KUA PPAS dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang nantinya jadi RAPBD;
 - Bahwa RAPBD melalui proses Paripurna untuk mendapatkan persetujuan apabila DPRD setuju membuat persetujuan dan setelah itu baru di ajukan ke Provinsi untuk evaluasi baru penetapan oleh Bupati dalam bentuk Perda APBD;
 - Bahwa setelah penetapan tersebut baru lah setiap OPD masing-masing yang ada di Kab. Serang boleh melaksanakan program program yang ada dalam DPA tersebut;
 - Dapat Saksi jelaskan sebagai untuk waktu pelaksanaan penyusunan APBD tahun berikut (contoh untuk tahun 2020) sebagai berikut :
 - Tahapan pertama untuk penyusunan APBD 2022 untuk sekarang ini sudah KUA PPAS sudah disepakati oleh Pemerintah Daerah (Bupati) dan DPRD Kab. Serang;

Halaman 166 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk RAPBD tahun 2022 ini rencana tanggal 18 Nopember 2021 ini akan dilaksanakan rapat gabungan untuk persetujuan APBD TA 2022;
- Setelah persetujuan di batasi tiga hari kelender sudah harus disampaikan ke provinsi untuk dilakukan evaluasi;
- Proses evaluasi berdasarkan ketentuan jangka waktu 15 hari kerja sudah harus keluar register dari provinsi;
- Setelah ada register kira-kira di akhir bulan Desember 2021 ini sudah harus di tetapkan dengan bentuk PERDA APBD;

Dan pada tahun 2022 bulan januari sudah bisa dilaksanakan APBD.

- Bahwa proses pembayaran lahan Lingkungan Hidup tersebut benar di akhir tahun 2020 tersebut tidak bisa dibayarkan keseluruhan karena memang saat itu Kas Daerah Kab. Serang tidak cukup karena pengaruh wabah Covid 19 sehingga pendapatan tidak normal, maka di bulan Desember 2020 pembayaran tersebut tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan dan baru dibayarkan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Januari 2021 mengajukan permohonan untuk diluncurkan anggaran pengadaan, dengan adanya itu maka dalam hal ini Bidang Anggaran BPKAD sekira bulan Maret 2021 melakukan perubahan Peraturan Bupati Serang untuk kegiatan-kegiatan yang di luncurkan karena di tahun 2020 belum bisa dibayarkan, dan setelah adanya perubahan Perbub maka BPKAD bisa membayarkan untuk tagihan-tagihan kegiatan yang belum di bayarkan di tahun 2020 tersebut, dan ketiga nanti pada saat penyusunan perubahan APBD maka kegiatan yang dibayarkan berdasarkan Perubahan Perbub tersebut di akomodir atau di cantumkan dalam APBD Perubahan TA. 2021 namun kegiatannya tidak dilaksanakan kembali karena sudah dilaksanakan berdasarkan Perubahan Perbub tersebut;
- Bahwa untuk Perubahan Peraturan Bupati Serang tersebut tentang penjabaran APBD TA. 2021 Nomor 11 tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 dan untuk aturan perubahan Perbubnya nanti akan Saksi susulkan kembali karena Saksi lupa;
- Mekanisme perubahan DPA pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kab. Serang sebagai berikut :
 - a. Masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kab. Serang mengusulkan perubahan Anggaran kepada BAPEDA Kab. Serang;
 - b. BAPEDA Kab. Serang selaku Leading Sektor TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama DPRD Kab. Serang melakukan rapat

Halaman 167 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembahasan mengenai perubahan menghasilkan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara);
- c. BPKAD Kab. Serang selaku Leading Sektor TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) membuat RAPBD untuk disampaikan kepada Bupati Serang;
 - d. BPKAD Kab. Serang selaku Leading Sektor TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama Bupati Serang dan DPRD Kab. Serang melakukan rapat pembahasan RAPBD apabila disetujui dapat diajukan kepada Provinsi Banten untuk dilakukan Evaluasi;
 - e. Setelah disetujui oleh tim Evaluasi RAPBD dilakukan register pada Biro Hukum Setda Prov. Banten selaku bagian dari Tim Evaluasi untuk selanjutnya dikembalikan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
 - f. Bupati Serang menetapkan APBD-Perubahan;
 - g. setelah APBD-Perubahan ditetapkan oleh Bupati Serang maka SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kab. Serang membuat DPA-Perubahan;
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme perubahan DPA pada satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Tahun Anggaran 2020 tersebut karena bukan kewenangan Saksi;
 - b. Dengan adanya perubahan / pengurangan zona yang semula sebanyak 2 zona menjadi 1 zona namun anggaran tetap tidak berubah senilai Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) menurut pendapat Saksi bahwa seharusnya apabila terjadi pengurangan Zona maka nilai anggarannya ikut berkurang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Bahrudin Malikiyah, menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku pelaksana dalam kegiatan Revisi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Antara Zona Selatan dan perencanaan pengadaan lahan untuk Lokasi Stasiun Peralihan Antara Zona Selatan;

Halaman 168 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal bulan September 2020 Saksi di hubungi oleh Isqal Yasin melalui Telephone WA dan ia menanyakan kepada Saksi apakah Saksi bisa mengerjakan kajian;
- Bahwa dua hari kemudian Saksi datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, disana Saksi bertemu Isqal Yasin dan Saksi saat itu langsung di ajak keruangan Kabid Toto Mujiyanto untuk berdiskusi;
- Bahwa Toto Mujiyanto, SH selaku Kabid Persampahan dan Pertamanan bercerita kepada Saksi bahwa ia menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang akan mengadakan lahan untuk pembangunan SPA di Zona Selatan cuma ada penolakan dari warga sekitar lokasi, dan ia berbicara kepada Saksi: *"kita sudah dapat calon lokasi lagi yang aman dan tidak ada penolakan, Pak Malik tolong buat kan kajian Revisi Studi Kelayakan lokasi untuk SPA Zona Selatan"*, Saksi bertanya kepada Toto Mujiyanto *"emang sudah ada calon lokasinya?"*, Toto Mujiyanto menjawab: *"Lokasi sudah ada di Desa Nagara Padang"*;
- Bahwa saat diskusi tersebut Toto Mujiyanto, SH selaku Kabid Persampahan meminta kepada Saksi agar dibuatkan dokumen Study kelayakan/FS dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan, dengan waktu yang harus selesai di tahun 2020, karena ia juga akan melakukan Appraisal yang juga harus beres di tahun itu juga, saat itu Saksi pernah memberi saran kepada Toto Mujiyanto *"bahwa untuk pelaksanaan Study Kelayakan dan dokumen perencanaan juga Appraisal harus selesai berbarengan di tahun 2020 akan berbahaya pak, nanti kalau ada temuan ketika ada pemeriksaan"*, namun Toto Mujiyanto memutuskan untuk tetap dibuatkan saja untuk waktunya Saksi yang disuruh mengaturnya;
- Bahwa Saksi pulang dan meminta dibuatkan KAK terlebih dahulu, selang kurang lebih sepuluh hari kemudian Saksi di kontak lagi oleh Isqal Yasin untuk bareng ikut survei ke lokasi, dan saat itu Saksi menjawab *"biar saksi berangkat sendiri aja dan minta perkiraan daerah mana"*, setelah mendapat perkiraan Saksi akhirnya berangkat ke lokasi yang ada di Desa Nagara Padang disana sudah ada Isqal Yasin, Toto Mujiyanto (Pihak Dinas Lingkungan Hidup) dan ada juga dari aparat Desa Nagara Padang (Toton Ependi) yang saat itu dikenalkan oleh Toto Mujiyanto selaku Kepala Desa Nagara Padang serta ada juga Fajar dari Appraisal (menurut penjelasan Toto Mujiyanto);
- Bahwa saat di lokasi Saksi mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa (Toton Ependi) dan Toto Mujiyanto ini pemiliknya satu orang dan sudah aman tidak ada penolakan dari warga sekitar, dan setelah mendapatkan penjelasan itu saksi photo-photo untuk dokumentasi calon lokasi, dan sebelum pulang Saksi meminta kepada Toto Mujiyanto agar di Fix kan terlebih dahulu untuk kontraknya, saat itu Toto Mujiyanto mengatakan *"untuk hal-hal teknis ke Pak Isqal saja"*, dan setelah

Halaman 169 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi lebih inten berkomunikasi dengan Isqal Yasin selaku PPTK kegiatan tersebut;

- Bahwa sekira tanggal 20 September 2020 Saksi datang lagi ke Dinas Lingkungan Hidup menemui Isqal Yasin untuk meminta KAK dan RAB kosong serta nilai Pagu Anggaran untuk bahan Saksi membuat penawaran teknis dan penawara harga, setelah Saksi mendapatkan Kerangka Acuan Kerja/KAK dan pagu anggaran barulah Saksi membuat penawaran dan barulah berkontrak pada tanggal 25 September 2020 untuk FS/Study Kelayakan dengan menggunakan perusahaan PT Majari Mitra Konsultan dengan nilai kontrak sejumlah Rp67.644.000,00 (enam puluh tujuh juta enma ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk Perencanaan pengadaan berkontrak pada tanggal menggunakan PT Armudi Pradana Konsultan dengan nilai kontrak Rp62.650.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berkontrak untuk yang FS/Study Kelayakan pada tanggal 25 September 2020 selang seminggu kemudian sekira pada tanggal 1 Oktober 2020 Saksi di undang via telephone oleh Isqal Yasin untuk hadir dalam acara Sosialisasi di Desa Nagara Padang, namun Saksi sebelum hadir ke lokasi yang bertempat di kantor Desa Nagara Padang, Saksi sempat berhenti di sekitar lokasi, Saksi menanyakan ke warga bahwa menerima tidak kalau di sekitar sini akan di bangun Stasiun Peralihan Anantara Sampah, dan ada beberapa warga yang Saksi tanya saat itu ada sebagian yang menolak (namun saat tidak tertulis hanya lisan saja);
Setelah itu Saksi langsung ke balai Desa, akan tetapi sampai di balai Desa acara Sosialisasi sudah selesai, dan Saksi bertanya kepada Isqal Yasin dan Toto Mujiyanto “ *Pak Bagaimana hasil sosialisasinya ?* “ saat itu di jawab Isqal Yasin “ *lancar acara Sosialisasinya Saksi juga diluar* ” dan Toto Mujiyanto menjawab “ *aman pak malik bisa dilanjut kajiannya* ”, setelah itu Saksi pulang kembali ke Serang;
- Bahwa dua minggu kemudian Saksi datang lagi ke Dinas Lingkungan Hidup untuk berdiskusi dengan Isqal Yasin dan Saksi menjelaskan bagaimana bahwa ada sebagian warga yang menolak untuk pembangunan SPA, dan saat itu Isqal Yasin menjawab bahwa pada saat Sosialisasi tidak ada penolakan dan lanjut aja kajiannya, dengan adanya itu maka kajian tetap kita selesaikan karena memang pihak dinas sudah percaya bahwa tidak akan ada penolakan;
- Bahwa Study Kelayakan dan Dokumen Perencanaan di serahkan ke pihak dinas pada akhir masa kontrak;

Halaman 170 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemungkinan yang dimaksud Toto Mujiyanto selaku Kabid laporan Study Kelayakan dan dokumen perencanaan agar diatur waktunya, memang kalau melihat pelaksanaan proses FS/Study kelayakan baru berkontrak, pelaksanaan proses Sosialisasi sudah dilaksanakan di Desa Nagara Padang, Study Kelayakan belum juga selesai untuk perencanaan pengadaan sudah mulai kontrak, termasuk untuk Appraisal pelaksanaan perencanaan belum beres Appraisal sudah mulai;
- Bahwa Saksi beranggapan bahwa pihak dinas sudah sangat yakin untuk lokasi yang di Desa Nagara Padang tersebut, karena memang saat itu Saksi pernah diminta oleh Toto Mujiyanto dan Isqal Yasin untuk menyusun rencana waktunya agar disesuaikan mulai dari Study Kelayakan hingga ke proses Appraisal, dan memang pada saat pelaksanaan FS/Study kelayakan hanya ditentukan satu lokasi untuk pembanding Saksi mencari sendiri di yaitu daerah Baros;

19. Faisal, S.Si, menerangkan :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah selaku Kasubbag TU Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengatur administrasi kegiatan di Laboratorium Lingkungan dan mengurus administrasi kepegawaian. Saksi dalam melaksanakan tugas selaku Kasubbag TU bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD (Didin Kusludin);
- Bawa pada tahun 2020 selain jabatan Saksi selaku Kasubbag TU, Saksi merangkap jabatan lain di di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yakni sebagai Pejabat Pengadaan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 800/009/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Tahun 2020. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan;

Halaman 171 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengumumkan adanya rencana pengadaan barang/jasa melalui papan pengumuman/media cetak/atau jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - e. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran. Cara menyampaikan penawaran dan tata cara evaluasi yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan;
 - f. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. Mengusulkan calon pemenang;
 - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kantor/satuan kerja;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pemasukan penawaran;
- Bahwa pada TA 2020/TA 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, telah dilaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) untuk Zona Selatan. Alamat lokasi lahan untuk pembangunan SPA sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir;
 - Bahwa selaku KPA/PPK (Toto Mujiyanto, S.H., M.S.i); PPTK (Isqal Yasin), Bendahara Pengeluaran (Siti Mawadah, S.E.);
 - Bahwa kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah untuk Zona Selatan, terlibat dalam hal kegiatan pengadaan Jasa sebagai berikut :
 - a. Jasa Konsultansi Revisi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Antara Zona Selatan;
 - b. Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
 - c. Jasa Konsultansi Tim Penilai (Appraisal) Pengadaan Lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan.
- Akan tetapi untuk proses admintrasinya itu semua dibuat oleh Bidang Persampahan Saksi hanya menandatangani diantaranya :
- a. Berita Acara Hasil Pengadaan langsung (BAHPL);

Halaman 172 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi (BAHKN);

c. Undangan untuk proses pengadaan langsung;

d. Surat penetapan penyedia;

e. Pengumuman hasil pengadaan langsung;

f. Nota Dinas dari pejabat pengadaan ke PPK terkait penyampain pemenang.

Namun ini semua prosesnya dilaksanakan di bidang, semua penentuan dan proses pemilihan langsung ini bidang yang membuat, Saksi pada saat proses penandatanganan itu Saksi di sodorkan oleh PPTK yaitu Isqal Yasin;

--- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang membuat administrasi pemilihan penyedia itu, karena pada saat menandatangani baik itu Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi (BAHKN), Saksi selalu di sodorkan oleh Isqal Yasin selaku PPTK kegiatan tersebut;

--- Bahwa Saksi hanya menerima uang honor aja yang Saksi terimakan melalui transfer selain itu tidak ada;

--- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi menandatangani dokumen Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi (BAHKN), Undangan untuk proses pengadaan langsung, Surat penetapan penyedia, Pengumuman hasil pengadaan langsung dan Nota Dinas dari pejabat pengadaan ke PPK terkait penyampain pemenang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Teerdakwa menyatakan cukup;

20. Ahmad Jazuli, S.H, (keterangan dibacakan) :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekda Kab. Serang,. Tugas okok Saksi adalah :
 - a. Memfasilitasi dan mensosialisasikan kepada perangkat daerah di lingkungan Kab. Serang terkait SOP, proses bisnis dan tatalaksana (naskah dinas);

Halaman 173 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan penelaahan, kajian dan penyusunan rancangan Keputusan Bupati untuk Tim dan atau kepanitiaan kegiatan yang tidak mencantumkan nominal uang;
 - c. Melaksanakan penelaahan, kajian dan penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang penunjukan dan penetapan untuk menunjang pelaksanaan tugas atau kegiatan yang tidak mencantumkan nilai nominal uang;
 - d. Melaksanakan penelaahan, kajian dan penyusunan rancangan peraturan Bupati dan surat edaran Bupati bidang ketatalaksanaan;
 - e. Melaksanakan penyusunan dan mensosialisasikan tata naskah dinas;
 - f. Memfasilitasi penyusunan standarisasi pemerintahan.
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas tersebut di atas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Organisasi (Dra. Farida);
 - Bahwa berdasarkan SOP tentang Penyusunan Keputusan Bupati dengan nomor dan tanggal lupa tahun 2013, tahapan/prosedur yang harus ditempuh oleh para OPD dalam mengajukan produk berupa Surat Keputusan Bupati Kab. Serang adalah sebagai berikut :
 - a) Awalnya Sekda Cq Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang mendapatkan surat pengantar yang berisi permohonan dan draf untuk pembuatan Surat Keputusan Bupati;
 - b) Kemudian surat dari OPD di register dalam surat masuk;
 - c) Surat dari OPD diajukan kepada Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang untuk mendapatkan disposisi;
 - d) Setelah mendapatkan disposisi dari pimpinan untuk memproses, kemudian Saksi selaku Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Biro Organisasi Sekda Kab. Serang beserta staf memproses surat tersebut;
 - e) Proses yang dilalui berupa penelaahan, kajian dan penyusunan rancangan Keputusan Bupati yang kemudian di print out dan diteruskan ke Bagian Hukum Setda Kab. Serang melalui Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang;
 - f) Setelah itu dilakukan penelaahan dan pengkajian kembali oleh Bagian Hukum terhadap Keputusan Bupati tersebut;
 - g) Setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian kembali oleh Bagian Hukum dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur, kemudian

Halaman 174 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati tersebut di ajukan paraf (kabag hukum, Asda I, Sekda) yang kemudian diajukan penandatanganan oleh Bupati;

h) Setelah Surat Keputusan Bupati ditandatangani oleh Bupati kemudian dilakukan penomoran oleh Bagian Hukum dan kemudian surat tersebut dikembalikan lagi ke Bagian Organisasi untuk di arsipkan dan diserahkan ke OPD.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, Saksi masuk ke dalam Tim dengan jabatan selaku Anggota Tim;
- Dapat Saksi jelaskan susunan kepanitiaan dalam Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang berdasarkan surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 adalah sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Sekretaris : Kabid Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Anggota : 1) Kabid Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
2) Camat terkait.
3) Kasi Sarpras pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
4) Kasi Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
5) Kasi Pengelolaan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
6) Kepala UPT Persampahan terkait pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
7) Kasubbag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

Halaman 175 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Serang.
 - 9) Kasi Pengadaan tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Serang.
 - 10) Kasi Infrastruktur Paertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Serang.
 - 11) Kasubbag Perundang – undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Serang.
 - 12) Kasi Pertanahan pada DPUPR Kab. Serang.
 - 13) Kepala Desa terkait.
 - 14) Mirsi (pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang).
- Bahwa tahapan/prosedur yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dalam mengajukan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Usulan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 800/1155/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 18 Mei 2020, berikut lampirannya berupa Draft Surat Keputusan Bupati Serang tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
 - b. Surat Pengantar berikut lampiran diterima di Bagian Organisasi Setda Kab. Serang dan dibuatkan disposisi dengan register Nomor 387, Index 850, tanggal 10 Agustus 2020, isi disposisi Kepada Kasubbag Ketatalaksanaan (Saksi sendiri) : Proses sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Setelah mendapatkan disposisi tersebut kemudian Saksi melakukan penelaahan, kajian dan penyusunan rancangan terhadap Draft Surat Keputusan Bupati Serang tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 untuk diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Serang;

Halaman 176 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dibuatkan Nota Dinas dari Kabag Organisasi kepada Kabag Hukum dengan Nomor : 593/382-org/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal : Penandatanganan, Penomoran dan Pendokumentasian Keputusan Bupati, berikut dilampirkan Draft Surat Keputusan Bupati Serang tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 untuk diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Serang;
- e. Setelah dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum terhadap Draft Surat Keputusan Bupati Serang tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 untuk diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Serang, dan tidak terdapat perubahan, kemudian oleh Bagian Hukum diajukan penandatanganan SK ke Bupati Serang sampai dengan dilakukan penomoran SK;
- f. Setelah SK ditanda tangan oleh Bupati (sebanyak 3 rangkap) dan telah dilakukan penomoran oleh Bagian Hukum dengan Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020, kemudian SK Bupati diberikan kepada Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa sesuai dengan dokumen sebagai berikut :
- Usulan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 800/1155/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 18 Mei 2020;
 - Surat Pengantar berikut lampiran diterima di Bagian Organisasi Setda Kab. Serang dan dibuatkan disposisi dengan register Nomor 387, Index 850, tanggal 10 Agustus 2020;
 - Nota Dinas dari Kabag Organisasi kepada Kabag Hukum dengan Nomor : 593/382-org/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
 - Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020.
- Bahwa untuk tanggal Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 terbit terlebih dahulu sebelum adanya pengajuan usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dikarenakan

Halaman 177 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permintaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (antara PPK atau PPTK Saksi lupa) untuk menyesuaikan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tersebut ditandatangani, yang pasti Surat Keputusan Bupati tersebut ditandatangani setelah adanya Nota Dinas dari Kabag Organisasi kepada Kabag Hukum dengan Nomor : 593/382-org/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal : Penandatanganan, Penomoran dan Pendokumentasian Keputusan Bupati;
- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Tahun 2020, tanggal 11 Mei 2020, Saksi pernah melakukan penelaahan terhadap Surat Keputusan Bupati tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penelaahan adalah setelah Saksi mendapatkan telepon dari PPK (Toto Mujiyanto) yang menerangkan bahwa *"pengadaan lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru terdapat penolakan dari warga Desa Mekarbaru, sehingga PPK meminta kepada saksi untuk melakukan perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 yang sebelumnya berlokasi di Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu menjadi Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir"*;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama PPTK (Isqal Yasin) datang menemui Saksi di tempat kerja Saksi atas perintah dari PPK (Toto Mujiyanto). Maksud kedatangannya memperjelas terkait permintaan PPK (Toto Mujiyanto) untuk melakukan perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 yang sebelumnya berlokasi di Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu menjadi Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir;
- Bahwa adanya beberapa pertimbangan kemudian Saksi memproses perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 yang sebelumnya berlokasi di Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu menjadi Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir. Dan pada hari itu juga Surat Keputusan Bupati tersebut Saksi serahkan kepada PPTK (Isqal Yasin);
- Bahwa yang menjadikan pertimbangan Saksi sehingga memproses perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas

Halaman 178 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup/2020 yang sebelumnya berlokasi di Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu menjadi Desa Mekarbaru dan Desa Negara Padang Kec. Petir, adanya beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

- a.-Bahwa pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang terjadi penolakan oleh warga Desa Mekarbaru;
- b.-Terkait dengan persiapan lokasi, Tim telah menyiapkan lokasi baru yaitu di Desa Negara Padang;
- c.-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang telah melaksanakan kegiatan terkait pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Negara Padang, sehingga perlu percepatan administrasi (salah satunya SK perubahan) untuk proses pembayaran.

--- Bahwa pada saat itu Isqal Yasin membawa dokumen berupa foto copy Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 yang sudah dicoret coret untuk lokasi yang akan dirubah;

--- Bahwa Saksi memproses perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 yang sebelumnya berlokasi di Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu menjadi Desa Mekarbaru dan Desa Negara Padang Kec. Petir, selain adanya beberapa pertimbangan yang sudah saksi jelaskan, pertimbangan Saksi yang lain bahwa PPK (Toto Mujiyanto) juga menyanggupi dan akan melengkapi dokumen pendukung lainnya (Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati, Bukti penolakan dari Desa Mekarbaru);

--- Bahwa dokumen Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dan dokumen bukti penolakan dari Desa Mekarbaru, baru Saksi terima pada Bulan Oktober 2021;

--- Bahwa Saksi memproses perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 yang sebelumnya berlokasi di Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu menjadi Desa Mekarbaru dan Desa Negara Padang Kec. Petir, Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Kepala Bidang Organisasi (Dra. Farida) ataupun kepada Bagian Hukum Setda Kab. Serang, dikarenakan Saksi menunggu Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Halaman 179 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa jika dilihat dari nomor dan tanggal surat, terdapat kesamaan untuk penomoran dan tanggal suratnya yakni sebagai berikut :

--- Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020.

--- Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020.

--- Bahwa pada saat Saksi memproses perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 yang sebelumnya berlokasi di Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu menjadi Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Saksi tidak menerima imbalan atau janji dari pihak manapun, hal tersebut Saksi lakukan atas dasar tanggung jawab Saksi selaku anggota Tim yang mana Tupoksi Saksi pada bidang administrasi;

--- Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang adalah sebagai berikut :

a.-Persiapan :

- 1)-- Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan.
- 2)-- Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
- 3)-- Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan.
- 4)-- Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan.
- 5)-- Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan.
- 6)-- Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Pembuatan Stasiun Peralihan.

b.-Pelaksanaan.

- 1)-- Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan Stasiun Peralihan Antara (SPA).
- 2)-- Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis.
- 3)-- Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah.

Halaman 180 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4)-- Melakukan pemberian ganti rugi.
- 5)-- Melakukan pelepasan objek pengadaan tanah.
- 6)-- Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah.
- 7)-- Melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan administrasi pengadaan tanah.
- 8)-- Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah.
- 9)-- Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Saksi masuk dalam kepenitaaan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang tersebut dikarenakan jabatan Saksi selaku Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Serang yang mana Saksi bertugas melakukan proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020;

- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang, sebelumnya Saksi belum pernah diundang/hadir terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa selaku PA/KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampai pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pagu anggaran yang digunakan untuk Pengadaan Lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) tersebut berasal dari pagu anggaran mana, dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi lahan yang dibebaskan, siapa pemiliknya, berapa luas lahan yang dibebaskan untuk kegiatan Pengadaan Lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) tersebut;
- Bahwa dari kegiatan Pengadaan Lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) tersebut Saksi mendapatkan honor dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening gaji Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen sebagai berikut :

Halaman 181 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kartu Disposisi dengan No. 387, Index 850, tanggal 10 Agustus 2020, perihal : Draft SK Bupati Pembentukan Tim Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir, Tanggal Surat : 18 Mei 2020, No. Surat : 800/1155/Dinas Lingkungan Hidup/2020, Asal Surat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berikut 1 (satu) lembar tindasannya;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pengantar Nomor : 800/1155/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M.), yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kab. Serang Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang;
- 5 (lima) lembar Asli dokumen Draft SK Bupati Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar Asli dokumen Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang, Kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Serang, Nomor : 593/382-org/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Organisasi (Dra. Parida, M.Si);
- 1 (satu) lembar Copy tindasan warna merah Kartu Surat Keluar No. Urut : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020, isi ringkas : Pembentukan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
- 5 (lima) lembar Asli dokumen Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Serang (Ratu Tatu Chasanah).
- Bahwa dokumen tersebut di atas merupakan dokumen bukti pengajuan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan proses diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
- Bahwa aksi membenarkan dokumen berupa :

Halaman 182 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- 5 (lima) lembar fotocopy dokumen SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang terdapat coretan pada halaman 1,2, dan 4.

--- Bahwa dokumen tersebut di atas merupakan dokumen yang dibawa Isqal Yasin pada saat Isqal Yasin datang menemui Saksi untuk melakukan permohonan perubahan SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 terkait perubahan lokasi dari Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang menjadi Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;

--- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan oleh siapa yang melakukan pencoretan pada dokumen fotocopy SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang tahun 2020 tersebut, dikarenakan pada saat Isqal Yasin datang menemui saksi dokumen tersebut sudah terdapat coretan;

--- Bahwa tahapan/prosedur yang harus ditempuh oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) apabila mengajukan perubahan Surat Keputusan Bupati di Kab. Serang sebagai berikut :

- a. Usulan dari Dinas terkait;
- b. Surat Pengantar berikut lampiran draft perubahan SK;
- c. Setelah surat diterima kemudian mendapatkan disposisi yang kemudian dilakukan penelaahan, kajian dan penyusunan rancangan terhadap Draft SK tersebut;
- d. Dibuatkan Nota Dinas dari Kabag Organisasi kepada Kabag Hukum perihal : Penandatanganan, penomoran dan pendokumentasian Keputusan Bupati, berikut dilampirkan Draft perubahan SK untuk diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Serang;
- e. Setelah dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum terhadap Draft perubahan SK dan tidak terdapat perubahan lagi, kemudian oleh Bagian Hukum diajukan

Halaman 183 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan SK ke Bupati Serang sampai dengan dilakukan penomoran SK;

- f. Setelah SK ditanda tangan oleh Bupati (sebanyak 3 rangkap) dan telah dilakukan penomoran oleh Bagian Hukum, kemudian SK Bupati diberikan kepada Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan pihak Dinas.
- Bahwa pada saat itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tidak melakukan tahapan/prosedur dalam melakukan perubahan SK terkait perubahan lokasi dari : Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 menjadi Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020. Dikarenakan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :
 - a.-Bahwa pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang terjadi penolakan oleh warga Desa Mekarbaru;
 - b.-Terkait dengan persiapan lokasi, Tim telah menyiapkan lokasi baru yaitu di Desa Nagara Padang;
 - c.-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang telah melaksanakan kegiatan terkait pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Nagara Padang, sehingga perlu percepatan administrasi (salah satunya SK perubahan) untuk proses pembayaran.
- Pertimbangan yang lain bahwa PPK (Toto Mujiyanto) juga menyanggupi dan akan melengkapi dokumen pendukung lainnya (Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati, Bukti penolakan dari Desa Mekarbaru) setelah Surat Keputusan Bupati tersebut Saksi rubah. Akan tetapi dikarenakan kesibukan pekerjaan, sehingga setelah Saksi merubah SK tersebut, dikemudian hari Saksi lupa tidak meminta dokumen pendukungnya (Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati, Bukti Penolakan dari Desa Mekarbaru) kepada Toto Mujiyanto, dokumen tersebut baru Saksi terima pada Bulan Oktober 2021 dari Toto Mujiyanto dan Isqal Yasin bertempat di Kantor Setda Kab. Serang;
- Bahwa Saksi tambahkan juga pertimbangan Saksi memproses perubahan SK tersebut dikarenakan Saksi masuk dalam Tim, sehingga Saksi mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban juga untuk mensukseskan program kegiatan Bupati Serang yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

- Bahwa Saksi memproses perubahan SK tersebut, tidak dilakukan pengajuan penandatanganan ulang kepada Bupati Serang, dikarenakan menurut pengakuan dari Toto Mujiyanto dan Isqal Yasin bahwa produk Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 belum pernah dipublikasikan keluar, bahkan kepada Tim pun belum disampaikan;
- Bahwa dengan alasan tersebut di atas sehingga SK hanya dirubah dibagian tertentu saja sesuai dengan fotocopy dokumen SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang terdapat coretan pada halaman 1,2, dan 4 yang dibawa oleh Isqal Yasin pada saat menemui Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

21. Lisa Muhandayani, S.E., M.Si, (keterangan dibacakan) :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang periode tahun 2017 – September 2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 828/Kep.373-Huk.BKPSDM/2017 tanggal 26 Juli 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD sebagaimana di atur di Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu ada pada lampiran BAB I huruf H angka 5 huruf c dan d sebagai berikut :

Halaman 185 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 2) menyiapkan SPM;
- 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- 5) menyusun laporan keuangan SKPD;

Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung yaitu kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

- 1) SPP-UP adalah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang dibuat oleh BPKAD kepada OPD pada awal tahun anggaran;
- 2) SPP-GU Adalah Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang berlaku selama 20-30 hari sejak pencairan, dibuat oleh pihak PPTK OPD kepada Bendahara Keuangan OPD dengan tujuan untuk mendapat penggantian biaya Dinas yang dibayarkan tanpa perencanaan dan pembayarannya tidak menggunakan rekening;
- 3) SPP-TU adalah Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang berlaku selama 20-30 hari sejak pencairan, dibuat oleh PPTK OPD yang ditujukan kepada Bendahara Keuangan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah terencana dan akan dilaksanakan;
- 4) SPP-LS adalah Surat Permintaan Pembayaran Langsung uang dibuat oleh PPTK OPD kepada Bendahara Keuangan OPD dilakukan langsung kepada rekening tujuan;
- 5) SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran sebagai kelengkapan Persyaratan pengajuan pencairan OPD kepada BPKAD.

- Bahwa Saksi selaku Kasubag Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai verifikasi pengajuan SPP-LS/Pembayaran seluruh kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) tahun 2019 dan tahun 2020 yang diajukan oleh PPTK yang diketahui oleh PPK yaitu :

Halaman 186 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran Konsultan Study Kelayakan;
 - 2) Pembayaran Konsultan Perencanaan Pengadaan Lahan;
 - 3) Pembayaran Konsultan Tim Penilai (Apreisal);
 - 4) Pembayaran Lahan;
 - 5) Pembayaran Honor Tim pengadaan lahan yang tercantum pada SK Bupati Serang;
 - 6) Pembayaran Lahan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

1) mekanisme tahapan pengajuan SPP-LS yaitu :

a. Pembayaran Konsultan Study Kelayakan :

Pada tanggal 02 Desember 2020 PPTK mengajukan SPP-LS kemudian pembuatan SPM 02 Desember 2020 pencairan dilakukan pada tanggal 02 Desember 2020 dan dibayarkan oleh BPKAD dengan cara LS kepada Majari Mitra Konsultan PT dengan bukti No SPM 0388/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 dan No SP2D 15684/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020;

b. Pembayaran Konsultan Perencanaan Pengadaan Lahan :

Pada tanggal 07 Desember 2020 PPTK yaitu Isqal Yasin melalui stafnya bernama Usi mengajukan SPP-LS kemudian pembuatan SPM tanggal 07 Desember 2020 No SPM 0399/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 pencairan dilakukan pada tanggal 08 Desember 2020 dan dibayarkan dengan cara LS kepada Armudi Pradana Konsultan PT dengan bukti No SP2D 16017/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020;

c. Pembayaran Konsultan Tim Penilai (Apreisal) :

Pada tanggal 11 Desember 2020 PPTK yaitu Isqal Yasin melalui stafnya bernama Usi mengajukan SPP-LS kemudian pembuatan SPM tanggal 11 Desember 2020 No. SPM 0405/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 pencairan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020 dan dibayarkan oleh BPKAD dengan cara LS kepada KJPP Aditya Iskandar & Rekan dengan bukti No SP2D 16471/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020;

d. Pembayaran Lahan :

Halaman 187 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Desember 2020 PPTK yaitu Isqal Yasin dan PPK yaitu Toto Mujiyanto mengajukan SPP-LS Tahap Pertama, kemudian dibuatkan SPM tanggal 28 Desember 2020 No. SPM 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 pencairan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020 dan dibayarkan dengan cara LS kepada Toton Ependi dengan bukti No SP2D 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020;

- e. Pembayaran Honor Tim pengadaan lahan yang tercantum pada SK Bupati Serang :

Pada tanggal 08 April 2021 PPTK yaitu Isqal Yasin melalui stafnya Usi mengajukan SPP-LS kemudian dibuatkan SPM No. 0053/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 pencairan dilakukan pada tanggal 09 April 2021 dan dibayarkan oleh BPKAD dengan cara LS kepada masing masing rekening team yang ada di daftar honor dengan bukti SP2D No. 02129/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/LUNC/IV/2021;

- g.--Pembayaran Lahan :

Pada tanggal 08 April 2021 PPTK yaitu Isqal Yasin melalui stafnya Usi mengajukan SPP-LS Tahap Kedua, kemudian dibuatkan SPM No. 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 pencairan dilakukan pada tanggal 12 April 2021 dan dibayarkan oleh BPKAD dengan cara LS kepada Toton Ependi dengan bukti SP2D No. 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/LUNC/IV/2021;

- 2) Kelengkapan dokumen persyaratan dari berkas pengajuan SPP-LS dan SPM sebagai Persyaratan pengajuan pencairan kepada BPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Kelengkapan SPP-LS dan SPM untuk pembayaran Konsultan Perencanaan Pengadaan Lahan yaitu untuk masuk ke keuangan untuk pengajuan pencairan dibutuhkan Disposisi Kadis dan Sekdis, Nota Dinas Permohonan Pembayaran di ketahui PPK PPTK, SP kecil, Kwitansi, Tanggung jawab mutlak, Pernyataan LS, No Rekening, Pernyataan pengajuan SPP-LS, Pengajuan Pembayaran LS dari PPTK, Surat Perintah Pembayaran Kadis ke Bendahara Pengeluaran berkas kontrak hanya sebagai lampiran;
- b. Kelengkapan SPP-LS dan SPM untuk Pembayaran Konsultan Study Kelayakan yaitu untuk masuk ke keuangan pengajuan pencairan dibutuhkan Disposisi Kadis dan Sekdis, Nota Dinas Permohonan Pembayaran di ketahui PPK, PPTK, SP Kecil, Kwitansi, Tanggung Jawab Mutlak, Pernyataan LS, No Rekening, Pernyataan Pengajuan SPP-LS,

Halaman 188 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Pembayaran LS dari PPTK, Surat Perintah Pembayaran Kadis ke Bendahara Pengeluaran berkas kontrak hanya sebagai lampiran;

- c. Kelengkapan SPP-LS dan SPM untuk Pembayaran Konsultan Tim Penilai (Apraisal) yaitu untuk masuk ke keuangan pengajuan pencairan dibutuhkan Disposisi Kadis dan Sekdis, Nota Dinas Permohonan Pembayaran di ketahui PPK, PPTK, SP Kecil, Kwitansi, Tanggung Jawab Mutlak, Pernyataan LS, No Rekening, Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Pengajuan Pembayaran LS dari PPTK, Surat Perintah Pembayaran Kadis ke Bendahara Pengeluaran, hasil perkisaran harga berkas kontrak hanya sebagai lampiran;
- d. Kelengkapan SPP-LS dan SPM untuk Pembayaran Lahan Tahap Pertama yaitu satu lembar dokumen Disposisi Kadis dan Sekdis, Nota Dinas Permohonan Pembayaran di ketahui PPK, PPTK, SP Kecil, Kwitansi, Tanggung Jawab Mutlak, Pernyataan LS, No Rekening, Surat Kuasa, Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Pengajuan Pembayaran LS dari PPTK, Surat Perintah Pembayaran Kadis ke Bendahara Pengeluaran;
- e. Kelengkapan SPP-LS dan SPM untuk Pembayaran Honor Tim pengadaan lahan yang tercantum pada SK Bupati Serang yaitu satu lembar dokumen Disposisi Kadis dan Sekdis, Nota Dinas Permohonan Pembayaran di ketahui PPK, PPTK, Tanggung Jawab Mutlak, Pernyataan LS, No Rekening, Pernyataan pengajuan SPP-LS, Surat Perintah Pembayaran Kadis ke Bendahara Pengeluaran, Daftar Honor, SK Bupati;
- f. Kelengkapan SPP-LS dan SPM untuk Pembayaran Lahan tahap ke dua yaitu satu lembar dokumen Disposisi Kadis dan Sekdis, Nota Dinas Permohonan Pembayaran di ketahui PPK, PPTK, SP Kecil, Kwitansi, Tanggung Jawab Mutlak, Pernyataan LS, No Rekening, Surat Kuasa, Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Pengajuan Pembayaran LS dari PPTK, Surat Perintah Pembayaran Kadis ke Bendahara Pengeluaran;

3) Saksi sudah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan pengajuan SPP-LS dari pembayaran yang sudah dilakukan dengan hasil verifikasi bahwa dari seluruh persyaratan pengajuan pencairan ke BPKAD sudah lengkap;

- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak dua kali pada tahun berbeda karena pengajuan dari PPTK dilakukan diakhir tahun, dimana kondisi keuangan di BPKAD waktu itu terbatas dan pengajuan yang dilakukan oleh PPTK dirasa mendesak atau buru buru, permohonan pengajuan atau SPM itu sendiri diantar/dibawa langsung oleh PPTK dan PPK (Isqal Yasin dan Toto Mujiyanto). Dalam proses pengajuan sempat beberapa kali di tolak oleh BPKAD karena kondisi keuangan di BPKAD yang tidak mencukupi untuk membayar penuh atau

Halaman 189 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruhnya, Saat itu Saksi menerangkan bahwa karena penolakan tersebut Saksi tidak dapat memproses, Saksi mempersilahkan kepada Toto Mujiyanto dan Isqal Yasin untuk langsung koordinasi kepada BPKAD, pada hari yang sama Saksi membuat SPM, sebelumnya Saksi dipanggil oleh Pak Kadis memerintahkan Saksi untuk membuat SPM sejumlah Rp250.000.000,00, Saksi sempat menanyakan apa keterangan pada SPM, Pak Toto mengatakan bahwa isi keterangan SPM "Pembayaran Uang muka lahan SPA Zona Selatan Blok Jl. Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT 001 RW 001 Desa Nagara Padang Kec. Petir". Proses selanjutnya SPM dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian berkas pengajuan Saksi serahkan kepada Toto Mujiyanto dan Isqal Yasin, Pembayaran ke dua/sisanya diluncurkan di bulan april 2021 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berkas pengajuan dibawa oleh Usi (Staf PPTK) dan Saksi verifikasi, setelah lengkap kemudian Saksi proses selanjutnya ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuat SPM, setelah berkas lengkap kemudian diserahkan kepada Usi untuk diajukan ke BPKAD, pembayaran yang tercantum pada DPA 2020 hanya sekali tetapi karena kondisi keuangan maka dijadikan luncuran di TA 2021;

- Bahwa Lokasi lahan yang dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk kegiatan pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di alamat yang Saksi tahu di Kecamatan Petir di Desa Nagara Padang selebihnya untuk alamat lengkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa melihat dari berkas pengajuan pembayaran, nama pemilik tanah adalah Ajali, berapa permeter, berapa harga tanah dan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa penerima pembayaran untuk pembelian lahan untuk kegiatan Pembangunan SPA Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab Serang tahun 2020 adalah Toton Ependi sebagaimana tercatat pada Surat Kuasa untuk pembayaran SPM dan SP2D;
- Bahwa nama pemilik tanah adalah Ajali, kemudian penerima pembayaran untuk pembelian lahan untuk kegiatan Pembangunan SPA Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab Serang tahun 2020 adalah Toton Ependi sebagaimana tercatat pada Surat Kuasa untuk Pembayaran SPM dan SP2D bahwa awalnya pada pengajuan pembayaran pertama di tahun 2020. Pada Saksi lakukan verifikasi berkas permohonan pembayaran kepada Rekening atas nama Toton Ependi sedangkan pemilik lahan atas nama Ajali, sehingga Saksi konfirmasi kepada Usi selaku Staf PPTK mendapat jawaban bahwa hal tersebut dikarenakan Ajali tidak memiliki rekening dan kondisi yang sudah tua dengan demikian penerimaan uang dikuasakan kepada Toton Ependi;

Halaman 190 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berkas permohonan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Usi selaku Staf PPTK untuk dilengkapi terlebih dahulu surat kuasanya;

Setelah Surat Kuasa tersebut diajukan kembali dengan keadaan telah dilengkapi. Surat Kuasa dari Ajali kepada Toton Ependi terkait penerimaan pembayaran maka berkas permohonan pembayaran tersebut Saksi setujui;

--- Bahwa yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan sebagai verifikator terhadap pembayaran lahan yang dikuasakan kepada Toton Ependi yaitu pada saat pengajuan berkas pengajuan Saksi periksa terdapat nama Ajali sebagai pemilik lahan, tidak terdapat rekening atas nama Ajali dan ada copy rekening atas nama Toton Ependi, atas hal tersebut Saksi menanyakan kepada staf PPTK yaitu Usi, menerangkan kepada Saksi bahwa "*Ajali tidak punya rekening*", Saksi menanyakan "*apa hubungan Toton Ependi dengan Ajali*", Usi menjawab "*Toton Ependi adalah saudaranya Ajali*". Saksi menanyakan "*ada Surat Kuasa tidak*" dijawab oleh Usi "*ada*". Kemudian Saksi diberi fotokopi Surat Kuasa dari Ajali kepada Toton Ependi, atas kelengkapan persyaratan tersebut Saksi nyatakan lengkap dan Saksi berikan kepada Bendahara Pengeluaran Siti Mawadah untuk dibuatkan SPM, kemudian diproses lanjut meminta tandatangan Kadis Dinas Lingkungan Hidup, kemudian berkas pengajuan dibawa ke BPKAD;

--- Bahwa Bagian Perbendaharaan, memverifikasi dan membantu proses pencairan setiap kegiatan. Bahwa verifikator di BPKAD adalah Sukri, Kasubid yaitu Iman Saepudin, Kabid yaitu Komar;

--- Bahwa sesuai amanat Peraturan Bupati tentang SK Tim bahwa pembayaran harus sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam SK Bupati yang sah;

--- Bahwa Saksi tidak menerima apapun dari siapapun yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tahun 2020;

--- Bahwa mekanisme atau aturan penerbitan SPP-LS secara umum diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 dan secara spesifik untuk pengadaan lahan diatur dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d yang berbunyi sebagai berikut :

Pembayaran pengadaan tanah, dilampiri :

- 1.-- Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima;
- 2.-- *foto copy* bukti kepemilikan tanah;

Halaman 191 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-- bukti pembayaran/kuitansi;
- 4.-- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi;
- 5.-- Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
- 6.-- Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;
- 7.-- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa;
- 8.-- Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah;
- 9.-- SSP PPh final atas pelepasan hak;
- 10.-- Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan
- 11.-- Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang - undangan mengenai pengadaan tanah;

Dan mekanisme pembayaran SPP-LS yang seharusnya di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah :

1. Noda Dinas dari bidang untuk pengajuan pembayaran yang di tandatangi oleh PPT dan PPK.
2. Disposisi dari Kepala Dinas turun ke Sekdis.
3. Surat Pernyataan SPP-LS yang di tandatangi oleh Kepala Dinas.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di tandatangi Kadis selaku Pengguna Anggaran.
5. Kwitansi yang di tandatangi oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran dan penerima uang.
6. Surat Perintah Pembayaran dari Pengguna Anggaran untuk bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh Kadis (Ir. Sri Budi Prihasto).
7. Rincian Objek, yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran.
8. Nomor rekening penerima kalau ada, NPWP dilampirkan , KTP dan yang lainnya.

Kalau Kontrak harus ada Kontrak dan PHO, dan kalau pengadaan lahan harus ada lampiran Surat Pelepasan Hak (SPH).

--- Bahwa untuk proses pembayaran sejumlah Rp250.000.000,00 Pembayaran Tahap Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Dinas Kasie Sarana dan Prasa (Selaku PPTK) yang diketahui oleh PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan Desember 2020 perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal dan bulan kosong yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M., sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan Desember dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
- d. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.AP) pada tanggal kosong bulan Desember 2020.
- e. Surat perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong 2020, untuk pembayaran lahan Zona Selatan Tahap I bulan Desember 2020 dari Pengguna Anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran.
- f. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek Tahun Anggaran 2020 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdri Siti Mawadah, SE dan diketahui oleh PPK.
- g. Daftar Pembayaran (Tahap I) ganti kerugian pemilik lahan stasion peralihan antara (SPA) zona selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor Sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062.

Untuk dasar pembayaran yang Tahap Kedua sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) data lampiran sebagai berikut :

- a. Nota Dinas Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) yang diketahui oleh Saksi selaku PPK, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Selaku PA) pada tanggal kosong bulan April 2021 perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT.001/001 Desa. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Ir H. Sri Budi Prihasto, M.M., sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tanggal kosong bulan April dua ribu dua puluh yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
 - d. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) untuk Pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK (Isqal Yasin, S.AP) pada tanggal kosong bulan April 2021.
 - e. Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong 2021, untuk Pembayaran Lahan Zona Selatan Tahap II bulan April 2021 dari Pengguna Anggaran (PA) untuk Bendahara Pengeluaran.
 - f. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Siti Mawadah, SE dan diketahui oleh Saksi selaku PPK.
 - g. Daftar Pembayaran (Tahap II) ganti kerugian pemilik lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² Nomor Sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062.
- Bahwa sekira pertengahan bulan Desember tahun 2020 Saksi pernah kedatangan Staf Bidang Persampahan yaitu Usi berkoordinasi dengan Saksi bahwa akan mengajukan permohonan pembayaran untuk lahan SPA sampah dan saat itu sudah membawa berkas minta diperiksa kelengkapannya, setelah Saksi periksa ternyata masih banyak berkas yang kurang dan ada beberapa berkas seperti Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada yaitu Ajali namun rekening penerima Toton Ependi dengan itu berkas Saksi kembalikan dan Saksi tidak mau memprosesnya.
 - Bahwa tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 3 sore, Saksi dihubungi oleh Ir. Sri Budi Prihasto melalui Hand Phone, Saksi disuruh menemuinya di Ruangan

Halaman 194 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sesampainya Saksi di Ruang Konservasi disana sudah ada Kepala Dinas (Ir. Sri Budi Prihasto), Sekretaris Dinas (Ir. Yani Setia Maulida), PPK (Toto Mujiyanto) dan PPTK (Isqal Yasin). Saat itu Ir. Sri Budi Prihasto berbicara kepada Saksi dengan nada agak tinggi : *"kenapa tidak di proses-proses itu pembayaran lahan, kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini pemilik lahan akan menolak untuk dijual dan Indikator Kinerja Utama tidak tercapai Bupati bisa marah"*. Saat itu Saksi menjelaskan dengan mengatakan : *"pak ini berkas tidak lengkap, nomor rekening tidak sesuai dan kondisi keuangan berdasarkan keterangan dari BPKAD tidak cukup"*. Setelah itu Ir. Sri Budi Prihasto berbicara lagi : *"Bu Lisa tolong di proses aja untuk SPM (Surat Perintah Membayar)"*. Saat itu Saksi menjelaskan: *"Pak ini sudah lewat tanggalnya"*. Ir. Sri Budi Prihasto mengatakan : *"udah sekarang ibu cek dulu kesana"*.

- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan pihak BPKAD (Iyah), bahwa Iyah menjelaskan tidak ada uang kalau diatas satu milyar ada uang juga hanya sekitar tiga ratus juta) dan hal tersebut Saksi sampaikan kepada Ir. Sri Budi Prihasto, beliau tidak mau dan tetap harus membuat SPM secara keseluruhan dengan mengatakan *"Bu buatlah saja sesuai harga keseluruhan, biar kita tunggu saja jawaban dari BPKAD nya"*. Saat itu Saksi menjawab *"iya pak akan tetapi Saya sudah berkoordinasi tadi dan uangnya tidak cukup Saya malu kesananya"*. Saat itu Toto Mujiyanto ikut berbicara dengan mengatakan *"sudah biar Saya nanti yang ke BPKAD nya"*.

Saat itu juga Saksi menjelaskan kembali kepada Ir. Sri Budi Prihasto dan Toto Mujiyanto dengan mengatakan *"ini rekening penerima tidak sesuai"*. Ir. Sri Budi Prihasto berbicara/bertanya kepada Toto Mujiyanto dengan mengatakan *"pak Kabid itu kan sudah ada surat kuasanya"*.

Toto Mujiyanto menjawab saat itu: *"sudah beres Pak itu sudah ada surat kuasanya"*.

Setelah itu Saksi kembali ke ruangan dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat SPM sesuai perintah dari Ir. Sri Budi Prihasto, setelah itu berkas berkas pembayaran di bawa oleh PPK (Toto Mujiyanto) ke BPKAD.

Selang kurang lebih satu jam kemudian Saksi di panggil ke ruangan Kepala Dinas disana sudah ada PPK dan PPTK dan saat itu Ir. Sri Budi Prihasto menyampaikan kepada Saksi *"Bu Lisa ini yang disetujui oleh BPKAD nya hanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tolong buatlah lagi SPM yang sesuai ini saja"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi kembali ke ruangan untuk membuat SPM dan setelah beres dibawa lagi oleh PPK dan PPTK, dan setelah itu tidak kabar lagi;

- Bahwa untuk pembayaran yang Tahap Kedua mulai bulan Februari 2021 hingga bulan Maret 2021, Saksi sering dihubungi oleh PPK menanyakan kapan luncturan bisa dicairkan, dan setelah ada arahan dari BPKAD bahwa luncturan sudah bisa dicairkan, proses pengajuan diajukan dan Saksi beberapakali mengingatkan bahwa untuk berkas kelengkapan agar dilengkapi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harusnya seorang Kepala Dinas dan Juga PPK seharusnya mengerti tata cara pembayaran jangan berkas yang belum lengkap dan ada yang tidak sesuai memerintahkan untuk dibuatkan SPM nya seharusnya diminta dilengkapi dan di perbaiki terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

22. Ir. Asep Herdiana, M.M, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Camat pada Kecamatan Petir, Kab. Serang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.569-Huk.BKPSDM/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Camat adalah merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan, tugas pokok Saksi tersebut Saksi pertanggung jawaban kepada Bupati Serang yang di koordinasikan melalui Sekda;
- Bahwa Saksi di beritahukan oleh Isqal Yasin, Saksi masuk dalam susunan kepanitian Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA). Saksi belum pernah melihat ujud Surat Keputusan (SK) Bupati Serang terkait pembentukan Tim persiapan tersebut, sehingga untuk susunan kepanitian Tim tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Zona Selatan lokasi awal adalah Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang yang akan dilakukan pembayaran untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) tersebut, akan tetapi setelah dilakukan proses sosialisasi sekira

Halaman 196 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2020 di Desa Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang, terjadi penolakan dari warga Desa Mekarbaru maka proses selanjutnya tidak jadi dilaksanakan dan berhenti;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, Saksi mendapat pesan Whats App dari Toton Ependi (Kepala Desa Nagara Padang) yang menawarkan lokasi ke Desa Nagara Padang, kemudian Saksi dan Toton Ependi ke Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan sampailah ke proses pembayaran lahan di Desa Nagara Padang tepatnya di Kp. Tegal Sapan Desa Nagara Padang tanah seluas 2.561 M² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ajali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal lupa di bulan Agustus 2020 Saksi dan Toton Ependi bertemu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang bertemu dengan Jian Sopian, kemudian Kami menghadap Toto Mujiyanto selaku Kabid Persampahan;
- Bahwa saat itu Kepala Desa Nagara Padang yaitu Toton Ependi menjelaskan langsung terkait kesiapannya kepada Toto Mujiyanto bahwa Toton Ependi menawarkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan saat itu telah disiapkan juga copy sertifikat dan surat persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Desa Nagara Padang, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Toto Mujiyanto membawa Saksi, Toto Ependi, Jian Sopian menghadap ke ruangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Ir. Sri Budi Prihasto), dan Toton Ependi menyampaikan langsung kepada Ir. Sri Budi Prihasto bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah untuk Zona Selatan yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan, dengan memperlihatkan surat dukungan dari warga Desa Nagara Padang untuk mendukung pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Desa Nagara Padang, pada saat itu Ir. Sri Budi Prihasto mengatakan "*nanti kita pertimbangan dan akan di coba di lihat lokasinya terlebih dahulu*", dan setelah itu Kami pun pulang;
- Bahwa setelah adanya pertemuan tersebut, kemudian selang beberapa hari Saksi di ajak survey ke lokasi Desa Nagara Padang, pada saat survei tersebut di hadiri oleh Saksi, Toto Mujiyanto, Isqal Yaqin, Jian Sopian, Toton Ependi dan salah satu Ketua RT Desa Nagara Padang, saat itu Toton Ependi menjelaskan dan menunjukan beberapa titik lokasi lahan dengan beda beda pemilik;
- Bahwa tanah yang disurvei saat itu adalah tanah milik Ajali, Fatimah, Suarta dan Sawiyah;

Halaman 197 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya calon tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah tanah milik Fatimah dengan pertimbangan karena tanahnya lebih luas dibandingkan bidang tanah yang lain;
- Bahwa pada tanggal dan bulan lupa masih Tahun 2020 Saksi menanyakan Perkembangan proses pembebasan tanah yang akan di bangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) kepada Isqal Yasin, Saksi mendapat jawaban bahwa perkembangan sudah sampai tahap pengukuran namun bukan di tanah milik Fatimah melainkan di tanah milik Ajali dengan luas tanah 2.561 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang letaknya bersebelahan di Kp. Pasir Muncang RT 01 RW 01 Blok 002 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang. Sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya bisa terjadi perpindahan lokasi yang semula di tanah milik Fatimah berganti ke tanah milik Ajali;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan tidak pernah menerima ;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang, dan atau;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir Kab. Serang.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasar/harga tanah di Desa Nagara Padang;
- Bahwa Saksi selaku PPAT membuat Akta Jual Beli No. 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, jual beli atas tanah milik Ajali dengan luas tanah 2.561 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp. Pasir Muncang RT 01 RW 01 Blok 002 Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, antara Ajali (Pihak Penjual) dan Weni (selaku pihak pembeli/istri dari Toton Ependi (Kepala Desa Nagara Padang);
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam Pembuatan Akta Jual Beli No. 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 adalah sebagai berikut :
 - Foto Copy SPPT tahun 2018 atas nama : Jali B Sarta.
 - Foto Copy KTP dan KK Pihak Penjual dan Persetujuan.
 - Foto Copy KTP dan KK Pihak Pembeli.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah.
 - Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa.

Halaman 198 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Beda Luas.
- Surat Keterangan Beda Nama di SPPT.
- Foto Copy Sertifikat No. 01890/2018 tanggal 14 Oktober 2018 a.n. Ajali.
- Surat Pernyataan Jual Lepas dan Penerimaan Pembayaran Luas.
- Surat Pernyataan Persetujuan Istri.
- Surat Pemindahan Hak Atas Tanah.
- Sket/Gambar Situasi Tanah yang Dijual.
- Daftar Hadir Manghadap.

Adapun yang menyerahkan dokumen tersebut di atas adalah Toton Ependi dan diterima oleh Operator di Kecamatan;

- Bahwa kemudian dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang mengajukan surat permohonan pembayaran pengadaan lahan kepada Kepala BPKAD Kab. Serang;
- Bahwa disposisi dari pihak BPKAD Kab. Serang bahwa untuk pembayaran tanah tidak bisa dibayarkan sepenuhnya dikarenakan anggaran terbatas dan pembayaran bisa dilakukan dengan persyaratan Sertifikat Tanah;
- Bahwa setelah adanya disposisi tersebut kemudian dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang menginformasikan kepada Toton Ependi bahwa pembayaran tanah tidak bisa dibayarkan sepenuhnya dikarenakan anggaran terbatas dan pembayaran bisa dilakukan dengan persyaratan Sertifikat Tanah. Kemudian Toton Ependi melaporkan hal tersebut kepada Saksi bahwa AJB tidak bisa dijadikan dasar persyaratan untuk pembayaran pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menyarankan kepada Toton Ependi untuk memberitahukan kepada para pihak yakni Ajali (selaku pihak penjual) dan Weni (pihak pembeli/istri dari Toton Ependi) untuk membatalkan transaksi jual beli sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Pembatalan tanggal 15 November 2020 yang ditandatangani oleh Ajali dan Weni diatas materai 6.000 dengan mengetahui Toton Ependi (selaku Kepala Desa Nagara Padang);
- Bahwa Surat Kesepakatan Pembatalan tanggal 15 November 2020 tersebut tidak membatalkan Akta Jual Beli No. 81 tahun 2020, pemahaman Saksi bahwa AJB akan batal secara otomatis karena sertifikat tidak dibaliknama oleh pihak pembeli (Weni). Namun kedudukan status hukum kepemilikan tanah Sertifikat lebih tinggi daripada AJB, dan status kepemilikan tanah tersebut masih milik Ajali;

Halaman 199 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu pembayarannya hanya saja yang Saksi ketahui bahwa untuk pembayaran atas tanah tersebut sudah beres semuanya. Dikarenakan sekira tanggal 8 Desember 2020 Saksi mendapatkan undangan untuk hadir dalam rapat pembahasan pembayaran pengadaan lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan, dan pada saat rapat itu di pimpin langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Terdakwa), pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi keuangan Pemda Serang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran lahan secara sekaligus, namun pihak Dinas akan berusaha dan berupaya minimal ada pembayaran uang muka/DP terlebih dahulu;
- Bahwa setelah pelaksanaan rapat tersebut tepatnya kapan Saksi lupa, Saksi kedatangan kembali Toton Ependi namun masih di bulan Desember 2020, Saksi di sodorkan untuk menandatangani sekedar mengetahui di Surat Kuasa yang dibawa oleh Toto Ependi yang isinya untuk menguasai penerimaan uang pembayaran lahan dari Ajali, namun sebelum Saksi menandatangani di Surat Kuasa tersebut Saksi menanyakan kepada Toton Ependi *"kenapa harus dikuasakan kepada pak jaro ?"*, di jawab oleh Toton Ependi *"Ajali tidak mempunyai rekening bank"*, dan akhirnya Saksi mau menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat Surat Kuasa tersebut adalah Toton Ependi, Saksi menandatangani Surat Kuasa penerimaan uang pembayaran lahan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Toton Ependi dan Jian Sopian pada tanggal 4 April 2021 sekira jam 20.30 WB bertempat di Rumah Makan Kopi O yang beralamat di Jl. Raya Serang Petir Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Toton Ependi menceritakan bahwa pembayaran lahan tersebut sudah beres semuanya dan sudah di periksa oleh BPK. Setelah itu Kami mengobrol lagi yang lainnya, selang beberapa saat kemudian Toton Ependi menunjukan kepada Saksi *Handphonenya* sambil mengatakan *"Pak Camat sudah Saya kirim ya, pak Pian juga sudah Saya kirim dan yang lain-lain juga sudah Saya kirim"*, dan saat itu juga Saksi bilang kepada Toton Ependi *"Pak, Saya tidak mengharapkan itu yang penting semuanya sudah beres"*, dan Kepala Desa menjawab *"tenang aja Pak Camat semuanya sudah aman"*, setelah itu Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dari kata-kata tersebut adalah bahwa Saksi telah ditransfer uang oleh Toton Ependi. Adapun jumlah uangnya adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada Toton Ependi bulan Februari 2022;

Halaman 200 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi tidak pernah menerima uang/imbalan dari pihak yang lain terkait kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi mendapatkan honor tersebut atau tidak dikarenakan yang memegang ATM adalah Istri Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup;

23. Toto Mujiyanto, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan, tugas Saksi adalah membantu tugas-tugas kepala Dinas dalam Bidang Persampahan dan Pertamanan, tugas pokok Saksi tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
- Bahwa di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang telah diadakan lahan untuk pembangunan SPA sampah sekitar tahun 2020 dan tahun 2021 yang terletak di Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang;
- Bahwa pagu anggaran sejumlah Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), dasar pengadaannya adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor :593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten Serang. Berdasarkan SK Bupati tersebut Saksi adalah selaku Sekretaris panitia;
- Bahwa dalam pengadaan lahan tersebut Saksi adalah selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 800/2483/Dinas Lingkungan Hidup/2020, Oktober 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK), Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pelaksanaan Tekhnis dan Pelaksana Administrasi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk Pembangunan SPA sampah tersebut adalah milik Ajali yang beralamat di Kp. Tegal Sapan RT.01 RW 01 Desa Nagara

Halaman 201 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kec. Petir Kab. Serang. Tanah tersebut di bayar oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan harga per meter persegi sejumlah Rp526.213,00 (lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga belas ribu rupiah) per M2. Dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01890 tanggal 14 Oktober 2018 a.n. Ajali dengan luas tanah 2,561 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kp. Pasir Muncang RT 01 RW 01 Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang. (berdasarkan SHM), sekarang ini terletak di Kp. Tegal Sapan Jalan Sekolah Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;

- Bahwa untuk harga keseluruhan tanah tersebut sejumlah Rp1.347.631.493,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang melakukan pembayaran lahan yang akan digunakan untuk pembangunan SPA tersebut di bayarkan secara transfer ke rekening BCA milik Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang dengan nomor rekening 541019002 dengan menggunakan surat kuasa pengambilan uang dan dibayarkan sebanyak dua tahap diantaranya :

a. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) pada tanggal 26 Desember 2020 sejumlah Rp250.000. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Berdasarkan SP2D pada tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp1.097.832.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, yang melepas adalah pemilik lahan yaitu Ajali dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

- Bahwa di bayarkan kepada Toton Ependi karena Ajali tidak memiliki rekening Bank;
- Bahwa pemilik lahan pada saat penandatanganan Surat Pelepasan Hak (SPH) tersebut hadir dan ia mengetahui nilai yang akan dibayarkan dari Pemda kepada pemilik lahan untuk besaran nominalnya, dikarenakan dia tidak memiliki Rekening Bank maka dengan itu dikuasakan kepada Toton Ependi selaku kepala Desa Nagara Padang. Untuk aturannya Saksi tidak paham, karena untuk proses pengurusan administrasi pembayaran itu semua ada di PPTK (Isqal Yakin);
- Bahwa saat itu Saksi sudah menyarankan dan pihak Desa saat itu berjanji akan membuatkan rekening, namun sampai dengan pelaksanaan pembayaran

Halaman 202 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik Ajali tersebut tidak ada akan tetapi tetapi menggunakan kuasa pengambilan uang;

- Bahwa Pak Kadis selaku PA menanyakan kepada Saksi tentang rekening Ajali, Saksi menjelaskan ini sudah ada surat kuasanya dari Ajali selaku pemilik lahan kepada Toton Ependi selaku kepala Desa dan untuk boleh tidaknya kita serahkan saja ke pihak BPKAD yang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan setelah itu SPM di tandatangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa sebagaimana telah Saksi jelaskan diatas bahwa yang mendasari pengadaan lahan adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir, dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu, Kabupaten Serang. Untuk pengadaan lahan tersebut adalah di Desa Mekarbaru, Kec. Petir, Kab. Serang akan tetapi setelah proses Sosialisasi di bulan Juli 2020 ada penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan;
- Bahwa sekira bulan September 2020 ada penawaran dari Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang dan Asep Herdiana selaku Camat Petir dan Jian Sopian kepada Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kadis Lingkungan Hidup bahwa ada lokasi pengganti Di Desa Nagara Padang, Kec. Petir, seingat Saksi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Saksi di perintahkan oleh Pak Kadis untuk meninjau lokasi dan menanyakan kepada masyarakat dan Ketua Pemuda memang disitu tidak ada penolakan, setelah itu Saksi melaporkan hasil tinjauan lapangan dan setelah itu Saksi memerintahkan kepada Isqal Yasin untuk melakukan revisi SK Bupati dan jadilah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kabupaten Serang, setelah Saksi menerima SK tersebut dari Isqal Yasin (Saksi tidak memperhatikan nomor dan lain-lainnya), Saksi melapor kepada Ketua Panitia yaitu Ir. Yani Setia Maulida selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 203 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahui akan hal itu adalah PPTQ yaitu Isqal Yakin yang mengetahui persis kegiatannya;
- Bahwa sebagaimana telah Saksi jelaskan diatas, setelah adanya penolakan dari warga Desa Mekarbaru, Kec. Petir proses pengadaan lahan tidak dilanjutkan akan tetapi setelah adanya penawaran dari Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang dan Asep Herdiana selaku Camat Petir dan Jian Sopian kepada Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kadis Lingkungan Hidup bahwa ada lokasi pengganti di Desa Nagara Padang, Kec. Petir, seingat Saksi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Saksi di perintahkan oleh Pak Kadis untuk meninjau lokasi dan menanyakan kepada masyarakat dan Ketua Pemuda memang disitu tidak ada penolakan, setelah itu Saksi melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kadis Lingkungan Hidup, dan selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Isqal Yasin untuk melakukan Revisi Kajian untuk Desa Nagara Padang tersebut layak atau tidak untuk dijadikan lahan untuk pembangunan SPA, setelah dinyatakan bahwa Desa Nagara Padang tersebut memenuhi syarat untuk pembangunan lahan SPA ditindak lanjuti dengan minta pertimbangan Tata Ruang dan Wilayah dari Dinas PUPR Kab. Serang dan hasilnya bisa digunakan untuk pengolahan sampah, setelah itu Isqal Yakin menindaklanjuti dengan dokumen perencanaan dan pengukuran BPN, setelah pengukuran BPN ditindak lanjuti dengan Tim Penilai Harga oleh Apraisal, setelah ada hasil dari Apraisal di tindak lanjuti dengan pembuatan SPH;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Serang terkait pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanan Pengadaan Lahan untuk Susunan Kepanitian dan Nomor SK tidak ada yang berubah hanya saja SK yang awal yaitu :
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang. Dan setelah perubahan atau revisi menjadi Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kabupaten Serang, dengan susunan keanggotaan sama tidak ada yang berubah yaitu sebagai berikut :
- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Sekretaris : Kepala Bidang Persampahan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (saksi sendiri);

Halaman 204 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : 1. Kepala Bldang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan pengembangan Wilayah pada BAPEDA Kab. Serang (Fredy);
2. Camat Terkait. (Camat Kec. Petir yaitu Ir. Asep Herdiana, M.M);
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Isqal Yasin);
 4. Kepala Seksi Pengolahan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Cahyo);
 5. Kepala Seksi pengolahan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. (Eka);
 6. Kepala UPT Persampahan terkait pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Iis Isnayah);
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.(Hj. Lisa);
 8. Kepala Sub Bgaian ketatalaksanaan pada bagaian organisasi Setda Kab, Serang. (Jajuli);
 9. Kepala Seksi Pengadaan tanah pada kantor Pertanahan Kab. Serang;
 10. Kepala Seksi Insfrastruktur pertanahan pada kantor pertanahan Kab. Serang;
 11. Kepala Sub Bagaian Perundang – Undangan pada Bagaian Hukum Setda Kab. Serang.(ILingkungan Hidupam);
 12. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Serang. (Eni);
 13. Kepala Desa terkait (Nagar Padang yaitu Toton Ependi);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa, Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa, Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang sebagai berikut :
- a. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - c. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Halaman 205 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Adiminstrasi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor : 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang;
- i. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Serang;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang 2011-2023;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung Dan Lingkungan Kabupaten Serang;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Dan Pendapana Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;
- Bahwa untuk Tupoksi Tim Persiapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan;

Halaman 206 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pembuatan Stasiun Peralihan.

Untuk Tugas Pokok Tim Pelaksanaan sebagai berikut :

- a.-Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan, Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Keramatwatu Kab. Serang;
- b.-Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis;
- c.-Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah;
- d.-Melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian;
- e.-Melakukan pemberian ganti kerugian;
- f.- Melakukan pelepasan objek pengadaan tanah;
- g.-Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
- h.-Melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah;
- i.--Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada perangkat daerah yang membutuhkan tanah; dan
- j.--Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati;

Tugas dan tanggung jawab tersebut tercantum dalam :

- 1) Peraturan Presiden Nomor : 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembnagunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pertauran Presiden Nomor : 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 2) Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa, Kec. Kramat Watu, Kabupaten Serang;

--- Bahwa Tugas Pokok Tim Persiapan telah Saksi laksanakan seperti :

- a. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan :
Yaitu melaksanakan kegiatan yaitu dengan mengirimkan surat pemberitahuan awal dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang dan ada tanda terimanya.
- b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan :

Halaman 207 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendataan yang dilakukan diantaranya mendata lokasi yang akan di bebaskan dengan melihat Alas Hak Tanah tersebut dan saat itu Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ajali seluas 2.561 M².

c. Melakukan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan :

Telah dilaksanakan yaitu dibuktikan dengan adanya daftar hadir dan dokumentasi.

d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan :

Untuk penetapan lokasi tidak dilakukan karena memang berdasarkan aturan pengadaan lahan yang kurang dari 5 Ha tidak perlu penetapan lokasi.

e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan (berdasarkan aturan tidak ada maka tidak dilaksanakan.).

f. Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan pembuatan Stasiun Peralihan.

Untuk Tugas Pokok Tim Pelaksanaan telah Saksi laksanakan sebagai berikut :

a.-Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan stasiun peralihan antara (SPA) Zona selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Keramatwatu Kab. Serang.

b.-Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis :

c.-Tugas tersebut telah Saksi laksanakan yaitu melakukan tinjauan lokasi disaksikan oleh Camat Petir dan Kepala Desa serta ada tokoh masyarakat (Ketua RT 01 Desa Nagara Padang) dibuktikan dengan dokumentasi.

d.-Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah.

e.-Telah dilaksanakan yaitu dengan menunjuk Tim Appraisal yaitu KJPP Aditya Iskandar.

f.- Melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian.

g.-Melakukan pemberian ganti kerugian, telah dilaksanakan dengan dibuktikan adanya dokumentasi dan daftar hadir.

h.-Melakukan pelepasan objek pengadaan tanah telah dilaksanakan yaitu dengan dibuktikan dengan ditandatangani Surat Pelepasan Hak antara Ajali selaku pemilik lahan dengan Kepala BPN Serang.

i.--Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah telah dilaksanakan yaitu penandatanganan SPH dan proses balik nama SHM;

j.--Melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah telah dilaksanakan yaitu dengan dibuktikan adanya surat dan Berita Acara serta daftar nominative atas nama Ajali selaku Pemilik Lahan;

Halaman 208 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k.-Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada perangkat daerah yang membutuhkan tanah, telah dilaksanakan dengan dibuktikan tanda terima dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang; dan
- l.--Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati untuk tugas yang ini belum dilaksanakan secara tertulis namun secara lisan telah dilaporkan kepada Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa.
- Bahwa untuk hal tersebut tidak benar Saksi tidak pernah bilang seperti itu, akan tetapi kalau Isqal Yakin Saksi tidak mengetahuinya karena yang membuat tanggal kontrak dan tanggal pembayaran juga adalah Isqal Yasin;
- Bahwa untuk persisnya Saksi tidak mengetahui karena itu semua yang membuat hal teknis seperti itu adalah PPTK yaitu Isqal Yasin;
- Bahwa untuk tetap persis nya Saksi lupa karena Saksi disodorkan oleh PPTK untuk menandatangani Kontrak tersebut dan Saksi hanya menanyakan semua sudah siap Pak Isqal Yakin, karena ia menjawab sudah maka Saksi menandatangani Kontrak tersebut;
- Bahwa memang saat survei lokasi dihadiri oleh beberapa orang diantaranya Bahrudin Malikiyah atau Malik (pelaksanaan FS/Study Kelayakan dan Perencanaan Pengadaan) dan Fajar Haryaman selaku Tim Ahli dari KJPP Iskandar dan Rekan, dan kontrak memang belum di tandatangani atau belum berkontrak;
- Bahwa pada saat Toton Ependi dan Ir. Asep Herdiana dan Jian Sopian datang mengusulkan lahan pengganti kepada Ir. Sri Budi Prihasto dengan membawa bukti kepemilikan copy Sertifikat Hak Milik Ajali, namun pada saat proses pembayaran sekira bulan Nopember 2020 pihak Desa dalam hal ini Toton Ependi mengajukan proses pembayaran muncul Akta Jual Beli Nomor : 81/2020 tanggal 24 September 2020 antara Ajali dengan Weni (istri dari Toton Ependi) dengan harga sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran kepada Toton Ependi;
- Bahwa munculnya AJB tersebut, kemudia Saksi berkonsultasi dengan Ketua Panitia (Yani Setia Maulida) dan Kepala Dinas (Ir. Sri Budi Prihasto), atas saran dari Ketua Panitia yang digunakan adalah Sertifikat Hak Milik dan akhirnya SPH pun adalah Ajali selaku pemilik lahan, dengan adanya AJB itu maka pembayaran itu di kuasakan kepada Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang.
- Bahwa Kita selaku panitia tidak melakukan negosiasi harga, Kita hanya berpatokan kepada hasil Apraisal yang dilakukan oleh KJPP Iskandar dan Rekan;
- Bahwa untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh dinas untuk lahan SPA tersebut seluas minimal 1000 M2 s/d 2000 M2 dan memang lokasi masih bisa pindah ke lokasi lain kalau memang tidak ada kesepakatan;

Halaman 209 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran lokasi yang di Desa Nagara Padang dari Toton Ependi dan Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir maka untuk proses pengadaan dan pembayarannya harus merubah SK Bupati tersebut dan yang berangkat ke Bidang Organisasi Setda Kab. Serang adalah Isqal Yasin selaku PPTK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses revisi tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak Saksi tidak mengetahuinya karena itu semua yang melakukan adalah PPTK yaitu Isqal Yasin;
- Bahwa untuk proses musyawarah kesepakatan ganti kerugian dilaksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, namun untuk tepatnya Saksi lupa dan telah dibuatkan Berita Acara Kesepakatan ganti kerugian namun saat itu pemilik lahan Ajali tidak hadir yang hadir adalah Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang, saat itu menjelaskan salah satu orang yang Saksi lupa namanya bahwa ia menjelaskan ini perwakilan dari Ajali selaku pemilik lahan, dan saat itu juga Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir turut hadir dalam musyawarah ganti kerugian tersebut;
- Bahwa Berita Acara Musyawarah ganti kerugian tersebut di buat dan yang menandatangani atas nama pemilik lahan adalah orang yang menurut keterangan dari Toton Ependi (Kepala Desa Nagara Padang) orang yang mewakili Ajali selaku pemilik lahan dan kesepakatan saat itu harga ganti kerugian per M² sesuai dengan penilaian Tim Aparaisal KJPP tidak lebih dan tidak kurang yaitu di hargai sejumlah Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Toton Ependi pada saat mengusulkan perpindahan lahan semula di Desa Mekarbaru Kec. Petir ke Desa Nagara Padang bahwa ia menjelaskan tanah tersebut adalah milik Ajali akan tetapi saat berproses untuk mulai pemberkasan dan administrasi yang lainnya Toton Ependi, menjelaskan bahwa tanah tersebut telah di beli terlebih dahulu dengan di buatkan nya AJB dari Ajali kepada Weni (istri Toton Ependi) dengan PPAT Camat Petir pada tanggal 24 September 2020 seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor AJB 81/2020, jadi setiap kegiatan pemberkasan dan lain-lainnya Ajali selaku pemilik lahan tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Nagara Padang (Toton Ependi), dan Ajali baru di bawa itu pada saat penandatanganan Surat Pelepasan Hak di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang, karena pihak Dinas Lingkungan Hidup menolak proses pembayaran dengan menggunakan AJB antara Ajali dan Weni, dan pihak Dinas tetap meminta bahwa untuk proses pembayaran dan pemberkasan harus pemilik lahan awal karena untuk Akta Jual Beli (AJB) itu di buat setelah proses persiapan pengadaan berjalan atau dilaksanakan dan memang pada saat Toton Ependi mengusulkan perpindahan lahan tersebut ia

Halaman 210 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ajali bukan tanah miliknya, dan baru di pertengahan perjalanan untuk proses pembayaran baru menjelaskan bahwa tanah itu sudah terlebih dahulu dahulu dibayarkan oleh nya kepada Ajali;

--- Bahwa bersarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa dokumen Pembayaran Pengadaan Lahan untuk bangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang milik Ajali sesuai dengan SHM No. 01890 Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² sudah dibayarkan 100% dengan 2 (dua) Tahap dengan nilai sejumlah Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sebagai berikut :

--- Tahap 1 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 900/2804/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian : Pihak Ketiga : Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi dan Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kab. Serang, Keg. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah yang ditandatangani oleh Komaruzzaman, S.E., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan rincian : SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : Toton Ependi, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran/ No. SPD : 0002/SPD/Dinas Lingkungan Hidup/BL/I/2020.0003/SPD-REV/Dinas Lingkungan Hidup/BL/II/2020; 004/SPD-REVISI/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0005/SPD-REVISI/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0006/SPD-REV-LUNC/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0007/SPD-COVID19/Dinas Lingkungan Hidup/BL/IV/2020; 0008/SPD/Dinas Lingkungan Hidup dan Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok

Halaman 211 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran;

- d. Kuitansi tanggal Kosong Bulan Desember 2020 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (dua ratus lima puluh juta rupiah), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. AJALI Sertifikat Tanah Luas $\pm 2,561 \text{ M}^2$ NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran dan Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- e. Nota Dinas tanggal kosong Bulan Desember 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Selaku PA), Dari Kasie Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) Perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Sp selaku Kasie Sarana dan Prasarana (PPTK) dan Mengetahui Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku KPS/PPK;
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal dan bulan kosong tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tanggal kosong bulan Desember 2020 yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang ditandatangani oleh Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- h. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) tanggal kosong bulan Desember 2020 untuk pPembayaran Lahan Zona Selatan Sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK;
- i. Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong Tahun 2020 kepada Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Lahan Zona

Halaman 212 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tahap I yang ditandatangani oleh Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Penguasa Anggaran (PA);

- k. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tahun anggaran 2020 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Siti Mawadah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- l. Daftar Pembayaran (Tahap I) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Ap selaku PPTK, Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran;

Tahap II sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan lampiran sebagai berikut :

- a.-Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/Lunc/IV/2021 tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : Pihak Ketiga : Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi dan Untuk Keperluan : Pembayaran Belanja Pengadaan Tanah Tahap II untuk Pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kab. Serang Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Persampahan (Luncuran 2020) yang ditandatangani oleh Drs. M. Ishak Abdul Rauf, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b.-Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-luncuran/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 dengan rincian : SKPD : Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : Toton Ependi, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran/No. SPD : 29.03/01.0/000001/2.11.1.04.0.00.01.05/M/1/2021 dan Untuk Keperluan : Permohonan Pembayaran Belanja Pengadaan Tanah Tahap II Untuk Pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat

Halaman 213 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001/001 Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir Kab. Serang, Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Persampahan yang ditandatangani oleh Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran;

c.-Kuitansi tanggal Kosong Bulan April 2021 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang An. Ajali Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran dan Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;

d.- Nota Dinas tanggal kosong Bulan April 2021 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Selaku PA), Dari Kasie Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) Perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kab. Serang yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Sp selaku Kasie Sarana dan Prasarana (PPTK) dan Mengetahui Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku KPS/PPK;

e.-Daftar Pembayaran (Tahap II) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Ap selaku PPTK, Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran;

f.- Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tahun anggaran 2021 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Siti Mawadah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

g.-Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong Tahun 2021 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona

Halaman 214 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Tahap II yang ditandatangani oleh Ir. H. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Penguasa Anggaran (PA);

h.-Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) tanggal kosong bulan April 2021 untuk pembayaran Lahan zona selatan sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK;

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi adalah benar dokumen pembayaran lahan SPA milik Ajali yang terletak di Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kabid Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sudah dua kali dengan ini, yang pertama di Desa Laban Kec. Tirtayasa Kab. Serang pada tahun 2019 tanah milik Sanusi seluar \pm 3000 M2;
- Bahwa selain yang dari Toton Ependi tidak ada lagi yang diterimakan dari pihak lainnya;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kab.Serang tidak memiliki aturan yang secara spesifik mengatur tentang tahapan-tahapan pengadaan lahan skala kecil baik itu Perda ataupun Peraturan Bupati dan untuk Pengadaan Lahan SPA Desa Nagara Padang mengacu ke :
 - a. Perpres No.71 Tahun 2012 dengan perubahan terakhir Nomor 148 Tahun 2015;
 - b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dengan Perubahan Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015. Pada intinya dalam peraturan ini menjelaskan bahwa pengadaan tanah sampai dengan 5 Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah kepada pihak yang berhak (jual beli, tukar menukar atau hal lain yang disepakati).
 - c. Terhadap program Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang TA 2020 lahannya kurang dari 5 Ha. Adapun aturan pengadaan lahan untuk skala kecil sampai dengan 5 Ha diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Propinsi Banten;
- Bahwa tahapan yang Saksi lakukan awal di Desa Mekarbaru baru dilaksanakan proses sosialisasi saja setelah itu tidak dilanjutkan karena memang ada

Halaman 215 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru secara tertulis yang di terima Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Untuk yang Desa Nagara Padang semua tahapan berdasarkan aturan dilaksanakan diantaranya :

- a. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 bertempat di Kantor Desa Nagara Padang.
 - b. Untuk proses FS dan konsultasi pengadaan Saksi memerintahkan Isqal Yasin selaku PPTK namun sebelumnya Saksi memang pernah bertemu dengan Konsultan Pelaksana FS dan Rencana Pengadaan yaitu Bahrudin Malikian Als Malik di kantor Dinas Lingkungan Hidup.
 - c. Survei lokasi yang pertama dilaksanakan pada bulan September 2020 setelah Saksi diperintahkan oleh Ir Sri Budi Prihasto selaku Kadis Lingkungan Hidup setelah kedatangan Toton Ependi dan Ir Asep Herdiana selaku Camat Petir yang menawarkan tanah pengganti lahan SPA di Desa Nagara Padang;
 - d. Survei lokasi kedua pada tanggal 6 Nopember 2020 sekaligus pendataan awal dan memang saat itu untuk teknis Saksi telah memerintahkan Isqal Yakin selaku PPTK untuk mencari Apraisal jadi memang saat survei tersebut Fajar Haryaman dari KJPP Aditya dan Rekan juga sudah hadir saat survei tersebut;
 - e. Pertimbangan teknis tata ruang;
 - f. Dokumen perencanaan sudah dilaksanakan dari awal;
 - g. Pengukuran BPN;
 - h. Penadatangan SPH;
 - i. Negosiasi harga dan bentuk ganti kerugian;
- Bahwa untuk proses negosiasi dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sekira bulan Desember 2020 yang dihadiri oleh Kepala Desa Nagara Padang, Camat Petir. Panitia dari Dinas Lingkungan Hidup dan di hadir juga oleh Ir Sri Budi Prihasto selaku Kadis LINGKUNGAN HIDUP saat itu dan Isqal Yakin beserta yang lainnya;
 - Bahwa pada saat Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang sewaktu datang menawarkan lahan pengganti yang di Desa Nagara Padang bersama Asep Herdiana selaku Camat Petir menjelaskan bahwa tanah yang di tawarkan sebagai pengganti SPA Desa Mekarbaru yang gagal, Toton Ependi menjelaskan bahwa tanah yang di tawarkan tersebut adalah tanah milik Ajali dengan bukti copy SHM namun pada saat proses pemberkasan hingga akan mendekati pembayaran Toton Ependi menjelaskan tanah itu sudah di bayar olehnya dengan menunjukan Akta Jual Beli maka dari itu Saksi menjelaskan hasil ukur BPN dan

Halaman 216 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Apraisal kepada Toton Ependi dan memang pada saat negosiasi harga dan negosiasi bentuk ganti kerugian Ajali selaku pemilik tanah tidak pernah hadir;

- Bahwa yang menandatangani SPH adalah Ajali karena berdasarkan pertimbangan Ir Yani selaku Ketua Panitia bahwa yang menandatangani SPH harus pemilik lahan sebagaimana Sertifikat Hak Milik dan memang pembayaran dilakukan kepada Toton Ependi itu karena permohonan Toton Ependi selaku kepala Desa Nagara Padang karena mengaku tanahnya telah dibeli terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak memahami dengan pasti untuk aturan pembayaran dan untuk pengadaan lahan selama Saksi menjabat selaku Kabid Persampahan dan Pertamanan sudah dua kali dengan ini yang pertama di tahun 2019 pengadaan lahan untuk SPA yang bertempat di Desa Laban, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk proses FS/Study Kelayakan untuk SPA Zona Selatan, Utara, Timur dan Barat itu sudah dilaksnakan pada tahun 2018 sewaktu Kabid Persampahan di jabat oleh Ir Asep Herdiana selaku Camat Petir saat ini, dan memang untuk proses yang Nagara Padang ini ada saran dari Isqal Yasin;
- Bahwa sebagaimana keterangan terdahulu uang ucapan terimakasih dari Toton Ependi setelah pembayaran lahan tersebut Saksi terima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang itu didistribusikan kepada Ir Yani Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Isqal Yasin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ir Sri Budi Prihasto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi sendiri sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta ruiah) sisanya dibagiakan ke beberapa orang pekerja TTK, dan sekarang ini uang tersebut telah Saksi kembalikan seluruhnya, bahkan mengembalikan lebih kepada Toton Ependi sekira pada tanggal 31 Januari 2022 bertempat di rumah Ir Sri Budi Prihasto (mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup) yang beralamat di Kaujon Serang yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengembalikan lebih uang tersebut karena permintaan Toton Ependi agar di bagi rata, maka Saksi menuruti dan mengembalikan;
- Bahwa Saksi mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan titipan uang pengembalian dari Jian Sopian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) yang ditiipkan ke Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa dokumen Perencaan Pengadaan Tanahnya sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 20 Tahun 2020 yaitu dibuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) oleh PT Armudi Pradana Konsultan yang beralamat di Jl. Bhayangkara Komp. Grand Serang Asri Residence Blok G1

Halaman 217 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18 Rt. 05 Kel/Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang berdasarkan kontrak antara PPK (Toto Mujianto, S.H., M.Si.) dengan Direktur PT Armudi Pradana Konsultant (Suaeb) dengan Nomor SPK : 760/10.02/SPK/PA/PP/KS/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk paket pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Kab. Serang dengan bukti laporan hasil perencanaannya telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap hasil dari FS ataupun hasil Konsultan Perencanaan untuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan Saksi percayakan kepada Isqal Yasin selaku PPTK;
- Bahwa proses lahan SPA awalnya di Desa Mekarbaru, Kec. Petir, Kab. Serang dan untuk yang di sana baru dilaksanakan sampai dengan proses sosialisasi saja belum sampai ke tahapan yang lain-lainnya karena ada penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses berhenti tidak dilanjutkan;
- Bahwa peralihan ke Desa Nagara Padang sebagaimana setelah kedatangan Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang dan Ir Asep Herdiana selaku Camat Petir kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Ir Sri Budi Prihasto), Saksi diperintahkan untuk melakukan survei lokasi dan setelah dirasa cocok maka melaporkan ke kepada Kepala Dinas (PA), maka Saksi diperintah untuk menindaklanjuti perpindahan lahan tersebut seperti :
Perubahan SK Bupati Saksi memerintahkan kepada Isqal Yasin selaku PPTK untuk merubah yang awal Desa Mekarbaru, Kec. Petir menjadi Desa Nagara Padang;
Pendataan awal tanah yang diajukan oleh Kepala Desa Nagara Padang dan Camat Petir;
Sosialisasi, FS, Perencanaan, Appraisal hingga proses pembayaran;
Dan memang untuk perubahan SK tersebut harus atau tidak ditandatangani ulang ke Bupati Saksi tidak begitu hapal, namun untuk perubahan SK tersebut Saksi perintahkan Isqal Yasin dengan di kasih oret-oretan saja yang harus di rubah di Copy SK Bupati tersebut;

- Bahwa rincian anggaran untuk Pengadaan Lahan SPA berdasarkan DPA atau DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD Nomor 1.2.05.1.2.05.01.00.13.004.5.2 sebagai berikut :

Sebelum perubahan :

Kode rekening 8.2.3.11.05 Belanja modal tanah –Pengadaan tanah Kosong Luncuran 2019. Dengan rincian :

- Pengadaan lahan SPA 2 Zona, dengan anggaran Rp1.540.000.000.00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 218 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Penilaian Aparaisal 2 Zona, dengan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Biaya pengukuran 2 Zona dengan anggaran Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya Revisi Study kelayakan 2 Zona dengan anggaran Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya Perencanaan Zona Barat dengan anggaran Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya Tim Perencanaan Zona Selatan dengan anggaran Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Honorarium Tim Persiapan 2 Zona anggaran Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Honorarium Tim Pelaksanaan 2 on a anggaran Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan lahan SPA, dengan anggaran tetap Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- Belanja penilaian Appraisal, dengan anggaran tetap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Biaya pengukuran dengan anggaran tetap Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya Revisi Study Kelayakan dengan anggaran tetap Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya Perencanaan dengan anggaran berubah menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Honorarium Tim Persiapan anggaran tetap Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Honorarium Tim Pelaksanaan dengan anggaran tetap Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang mengurus semua itu adalah Isqal Yasin selaku PPTK;
- Bahwa Isqal Yasin pernah melaporkan kepada saya dan kepada kepala Dinsa selaku PA (Penguasa Anggaran) bahwa untuk pengadaan lahan SPA di jadikan satu zona saja karena takut anggarannya tidak mencukupi dan saat itu saya samapaikan ya sudah diatur saja;
- Bahwa Bidang hanya mengusulkan ke Dinas dan itu nanti mau disusulkan atau tidak ke BAPPEDA adalah Dinas dan yang lebih mengetahui akan usulan dari bidang ke Dinas atau tidak adalah Isqal Yasin;

Halaman 219 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan :

1. Alam proses pengadaan Terdakwa tidak terlibat langsung;
2. Jumlah pembayaran sudah sesuai;
3. Ada keraguan dari Terdakwa mengenai Surat Kuasa Penerimaan Pembayaran dari Ajali kepada Toton Ependi, karena itulah Terdakwa meminta agar Saksi untk konsultasi kepada BPKAD;

24. Toton Ependi, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Desa Nagara Padang sejak periode pertama pada tahun 2013 s/d tahun 2018 dan menjabat kembali pada periode kedua sejak tanggal Februari 2020 sampai dengan sekarang. Tugas Saksi selaku Kepala Desa adalah :
 - a.-Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina kehidupan masyarakat dan perekonomian masyarakat;
 - b.-Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - c.-Mengajukan rancangan peraturan Desa;
 - d.-Menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - e.-Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 - f.- Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g.-Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkna bersama BPD;
 - h.-Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - i.--Mewakili Desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tahun 2020 dan tahun 2021 telah dilakukan pembayaran lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Halaman 220 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam hal ini adalah selaku pemilik lahan dan Kepala Desa Nagara Padang, tanah tersebut dibeli menggunakan uang milik Saksi namun untuk atas nama menggunakan nama istri Saksi yaitu Weni;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi atas nama Weni istri Saksi, yang Saksi beli dari Ajali dengan bukti AJB. Dan tanah tersebut peruntukan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah dan tanah tersebut seluas 2.561 M² di bayar kalau Saksi tidak salah adalah sejumlah lima ratus ribu rupiah lebih, dan total yang Saksi terimakan adalah sejumlah Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dibayar secara bertahap 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologi Ajali menjual tanahnya kepada Saksi yaitu awal bulan Juli 2020 Sarwan (saat ini sudah meninggal dunia) dan Syafaat datang ke Kantor Desa Nagara Padang menemui Saksi dan menawarkan kepada Saksi bahwa tanah milik Ajali ingin dijual dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Saksi pun tertarik untuk membelinya namun Saksi menyanggupi dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itupun dengan cara membayar dicicil;
- Bahwa tanggal 21 Juli 2020 Ajali datang ke rumah Saksi di Kp. Jambu RT.011 Rw. 002 Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang untuk membahas tentang tanahnya yang akan dijual karena Kami sepakat harga pembelian senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran dicicil kemudian pembayaran tanah tersebut dilakukan sebagai berikut :
- a.-Pembayaran Pertama secara tunai pada tanggal 21 Juli 2020 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b.-Pembayaran kedua secara tunai pada tanggal 04 Agustus 2020 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pelunasan secara tunai pada tanggal 01 September 2020 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jelaskan tahapan-tahapan yang telah di lakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam proses pengadaan lahan sebagai berikut :
- a.-Telah didapatkan persetujuan dari warga berupa Surat Dukungan persetujuan Masyarakat Desa Nagara Padang, Kp. Tegal Sapan dan Kp. Pasir muncang sebanyak 75 warga;
 - b.-Sekira pada tanggal 18 September 2020, Pihak Desa (Saksi sendiri) mengajukan surat Dukungan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk pengadaan lahan SPA Sampah. Saksi bertemu langsung

Halaman 221 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Toto Mujiyanto selaku Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. setelah menerima Surat Dukungan Masyarakat kemudian Toto Mujiyanto akan mempelajari selanjutnya;

c.-Pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Saksi menghadap ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama Jian Sopian dan Camat Petir untuk membicarakan kesiapan lahan untuk dibuat Lahan SPA, Saksi membawa sertifikat asli untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut, sertifikat tersebut difoto oleh Toto Mujiyanto. Pada malam harinya Saksi dipanggil oleh Camat Petir untuk datang ke rumah dinas Camat, Saksi datang ke rumah dinas dan sudah ada Jian Sopian, saat itu dibahas untuk operasional Saksi diminta oleh Asep Herdiana Camat Petir untuk mentransfer uang ke rekening Isqal Yasin, Saksi diberi nomor rekening oleh Camat Petir melalui WA yaitu nomor rekening 0800377002 Bank BNI atas nama Febry Apriliani Fierara, menurut Asep Herdiana Camat Petir bahwa nomor rekening tersebut adalah milik anak Isqal Yasin. Saksi mentransfer menggunakan Mobile Banking Bank Danamon milik Saksi dengan nomor rekening 003617254804 pada tanggal 21/09/20 jam 22:11 sebanyak Rp15.000.000,00, Saksi juga mentransfer Asep Herdiana Camat petir sejumlah Rp3.000.000,00 dengan nomor rekening 5505103669 atas nama Asep Herdiana menggunakan *Mobile Banking* BCA milik Saksi dengan nomor rekening 5410190062 tanggal 21/09/20 jam 21:57:37 dengan tujuan untuk bukti pengertian Saksi untuk pengurusan lahan SPA;

d.-Bahwa pada tanggal 25 September 2020 pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang turun ke lokasi lahan di Desa Nagara Padang untuk melakukan survai lahan, saat itu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang datang adalah Isqal Yasin, Toto Mujiyanto, Furqon, dan delapan orang dinas lainnya yang Saksi tidak kenal. Saat itu Saksi bersama Sarwan (alm) dan Sarnata selaku Ketua RT 01 RW 01 Desa Naga Padang. Setelah kegiatan selesai kemudian Kami pulang;

e.-Tahapan selanjutnya adalah dilakukan sosialisasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang kepada warga Desa Nagara Padang di kantor Desa, saat itu dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang hadir adalah Yani Setia Maulida selaku Sekdis Lingkungan Hidup, Toto Mujiyanto, Isqal Yasin, Hani selaku staf di Lingkungan Hidup, Furqon dan lima orang lainnya yang tidak Saksi kenal. Dari pihak Desa Nagara Padang yang turut hadir yaitu Saksi, lima orang anggota BPD Desa Nagara Padang, tokoh masyarakat dan warga. Oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Hasil Sosialisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Saksi dan pihak Dinas Lingkungan Hidup yang Saksi ingat yaitu Yani Setia Maulida. Saat itu warga setuju untuk

Halaman 222 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan SPA Sampah. Setelah acara selesai dilanjutkan dengan makan siang, Jian Sopian dan Camat baru datang ikut makan siang;

f.- Tahap selanjutnya pada tanggal lupa, dilakukan pengukuran tanah ke lokasi saat itu dilakukan oleh dua orang Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh Isqal Yasin dan Furqon. Sekitar tiga hari kemudian Saksi diberitahu oleh Toto Mujiyanto bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat;

g.-Tahap selanjutnya pada tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 dilakukan survey oleh pihak Apraisal sebanyak dua orang yang diantar oleh Isqal Yasin dan Furqon, saat itu pihak Apraisal tidak mewawancara Saksi dan tidak meminta dokumen apapun kepada Saksi;

h.-Tahap selanjutnya sekira bulan November 2020, pihak Dinas Lingkungan Hidup yaitu Toto Mujiyanto, Isqal Yasin, Furqon dan Hani datang ke Kantor Desa Nagara Padang menemui Saksi dan membicarakan perihal lahan SPA, saat itu Toto Mujiyanto menyampaikan taksiran harga Rp500.000,00/M2, bila tidak setuju maka Saksi disarankan oleh Toto Mujiyanto bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Saat itu Saksi tidak merasa keberatan dan menyetujui dengan harga per m2 Rp500.000,00. Saat itu dibuatkan Surat Keterangan Persetujuan harga oleh pihak Dinas yang ditandatangani oleh Saksi dan Toto Mujiyanto;

--- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berencana akan melakukan pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada awalnya pada bulan Januari 2020 Saksi mendengar adanya informasi tersebut dari orang-orang di lingkungan Kecamatan Petir karena Saksi sebagai Kepala Desa Nagara Padang sering berkegiatan di Kecamatan Petir;

--- Bahwa bulan Maret 2020 Saksi mendapat informasi bahwa program pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) akan dilaksanakan di Ds. Mekarbaru Kec. Petir namun akhir kemudian masyarakatnya menolak;

--- Bahwa pertengahan bulan September 2020 pada saat Saksi sedang dipijat di rumah Saksi sambil ngobrol tukang pijat menyarakankan kepada Saksi untuk program pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) agar dilaksanakan di Desa Nagara Padang kemudian memberi informasi bahwa bila ingin koordinasi agar menghubungi Jian Sopian, karena sepengetahuan Saksi bahwa pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) merupakan program skala prioritas Bupati Serang untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Serang, Saksi tertarik dengan ide tersebut kemudian selesai dipijat aksi menghubungi Jian Sopian dan mendapat jawaban bahwa apabila memang Saksi berminat Jian Sopian bersedia menyampaikan hal tersebut kepada Camat Petir dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Halaman 223 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besok harinya mengingat bahwa ada Sertifikat Tanah atas nama Fatimah seluas \pm 4.700. M² hasil program PTSL yang sudah selesai dan masih berada pada kantor Desa Nagara Padang Saksi langsung menghubungi Fatimah selaku pemilik tanah dan menawarkan tanahnya untuk dijual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan Fatimah menyetujuinya;
- Bahwa tanggal 18 September 2020 Saksi dipertemukan dengan Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dan Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dengan membawa Sertifikat Tanah atas nama Fatimah untuk saksi ajukan;
- Bahwa dikemudian hari pemilik tanah menyampaikan bahwa saudaranya tidak setuju untuk menjual tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengusulkan tanah Saksi yang telah saksi beli dari Ajali karena letaknya bersebelahan dengan tanah milik Fatimah dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang menyetujuinya;
- Bahwa Surat Dukungan Persetujuan Masyarakat Desa Nagara Padang, Kp. Tegal Sapan dan Kp. Pasir muncang sebanyak 75 warga untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampai pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, Saksi mintakan kepada masyarakat karena atas saran dari Jian Sopian;
- Bahwa Tim Appraisal tidak meminta data apapun dari Saksi karena Saksi sudah menyerahkan sertifikat asli atas nama Ajali dan Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 kepada Toto Mujianto Kabid Persampahan pada tanggal 25 September 2020, namun tanpa dibuat tanda terima penyerahan;
- Bahwa dapat Saksi perlihatkan fotokopi Sertifikat dan Akta Jual beli tanah yang Saksi maksud sebagai berikut :
 - a.-Satu bundel sertifikat Hak milik nNo. 01890, Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Petir, Desa Nagara Padang, Daftar Isian 07 no. 14720 / 2018, Daftar isian 208 No. 6415/2018, tanggal 14 Oktober 2018 atas nama Ajali, NIK 60419040658000, tanggal lahir Serang 04 Juni 1958;
 - b.-Satu bundel Akta Jual Beli No 01/2020 tanggal 24 September 2020 yang diterbitkan oleh PPATS Camat Kecamatan Petir Kab. Serang, bahwa Jual beli tanah tersebut dari Ajali kepada Weni istri Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan peristiwa yang berkaitan menjelang dilakukan pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pada sekira akhir bulan Oktober 2020 Saksi dipanggil oleh Camat Petir dan Kabid Persampahan untuk hadir sore hari di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk membicarakan terkait teknis pencairan pembayaran tanah, setelah Kami bertiga bertemu kemudian terjadi pembahasan, Asep Herdiana

Halaman 224 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Petir mengatakan “bila menggunakan PPAT Camat, Pak Lurah bersedia tidak untuk menyediakan dana safety Rp150.000.000,00, karena Saksi sebagai PPAT yang menandatangani resikonya sangat besar”, Saksi menjawab “ya, gimana nanti aja, kalau harus begitu Saksi ikut aja”;

Pada tanggal 30 November 2020 Toto Mujiyanto bersama Furqon datang ke kantor Desa Nagara Padang bertemu Saksi, mengatakan bahwa secepatnya ini cair, Mohon doanya saja, kemudian memberikan satu lembar Surat Kuasa yang sudah terisi dan belum ditandatangani, setelah itu kemudian Toto Mujiyanto meminta Saksi bila Surat Kuasa sudah selesai minta untuk diantarkan ke Kantor di Lingkungan Hidup;

Surat Kuasa tersebut adalah dari Ajali kepada Saksi perihal pengambilan uang pembayaran tanah, pada Surat Kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan diketahui istri Ajali dan Camat Petir, Saksi kemudian memanggil Ajali dan Junaenah (Istri Ajali) untuk datang ke Kantor Desa menandatangani Surat Kuasa tersebut, setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh Saksi, Ajali dan Junaenah, kemudian Saksi antar Surat Kuasa tersebut ke Toto Mujiyanto pada tanggal Desember 2020;

Pada sekira tanggal 20 Desember 2020 Saksi dihubungi oleh Toto Mujiyanto dan terjadi percakapan :

Toto Mujiyanto : *“untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN”.*

Saksi : *“terus bagaimana pa, karena tanah punya Saya”.*

Toto Mujiyanto : *“itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja pa Ajali ke BPN untuk penandatanganan SPH”.*

Saksi : *“kok harus dengan Ajali, kan itu tanah Saya”.*

Toto Mujiyanto : *“udah sih pa lurah gapapa, ajak aja pa Ajali, itu kan teknis”.*

Pada hari berbeda Saksi konsultasikan hal pembayaran tersebut kepada Asep Herdiana lewat telpon WA sebagai berikut :

Saksi : *“Pa amat gimana itu, tandatangan SPH kembali ke Ajali, kan Saya sudah bikin Akte”.*

Asep Herdiana :-- *“mungkin Dinas tidak mau ambil resiko, tanggal AJB terlalu Muda, meskipun secara aturan tidak ada yang dilanggar”.*

Saksi : *“ya sudah lah kalau begitu masalahnya ya gapapa”.*

Tanggal 21 Desember 2020 dilakukan penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH) di Kantor BPN Kab Serang, saat itu yang ikut ke kantor BPN adalah Saksi, Sarwan (alm) dan Ajali, setiba di kantor BPN kemudian Saksi dan Ajali masuk menuju ruangan Kepala Kantor BPN pembayaran bersama Toto Mujiyanto, Tatang (BPKAD Kab. Serang) dan satu orang Staf BPN yang

Halaman 225 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan perihal penandatanganan SPH dan teknis pembayaran melalui Saksi sesuai Surat Kuasa, Ajali mengerti dan mengakui sudah menerima uang penjualan tanah kepada Saksi kemudian mau menandatangani SPH; Setelah penandatanganan SPH, Ajali sempat meminta tambah Rp50.000.000,00 untuk penjualan tanah, namun Saksi sanggupi sejumlah Rp30.000.000,00 dibayarkan secara tunai di rumah Saksi;

- b. Pembayaran tanah dilakukan sebanyak 2 dua kali yang ditransfer ke rekening Bank BCA Nomor rekening 5410190062 atas nama Toton Ependi yaitu pada tanggal 5 Januari 2021 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran ke dua pada tanggal 14 April 2021 sejumlah Rp1.098.746.000,00 (satu milyar Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa perihal penandatanganan SPH oleh Ajali adalah petunjuk dari Toto Mujianto secara lisan melalui telepon WA, menerangkan bahwa ada Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Lahan Pemerintah Pengalihan Haknya harus di BPN dan untuk teknis pembayaran menggunakan Surat Kuasa yang dibuat oleh pihak Lingkungan Hidup Kab. Serang yang diberikan kepada Saksi melalui Toto Mujianto;

- Bahwa Permintaan dari Asep Herdiana Camat Petir belum Saksi penuhi karena tidak jadi menggunakan SPH dari Pak Camat dan menggunakan SPH dari BPN;

- Bahwa Saksi jelaskan penggunaan uang dari penjualan tanah Saksi ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sebagai berikut :

- a. Pembayaran tanggal 5 Januari 2021 sejumlah Rp250.000.000,00, Saksi lakukan tarik tunai seluruhnya digunakan untuk membeli 3 kubah masjid Mabdail Falah alamat Kp. Jambu RT 10 RW 02 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, yang dibayarkan secara tunai kepada penjual kubah masjid pada Bulan April 202;

- b. Pembayaran tanggal 14 April 2021 sejumlah Rp1.098. 632.000,00 digunakan sebagai berikut :

Penggunaan uang dengan cara transfer total Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rp150.000.000,00, Saksi gunakan untuk membayar utang Saksi kepada Tati Priyanti, A.Mk, yang dibayarkan dengan cara transfer Mobile Banking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. Toton Ependi ke Nomor Rekening 0006774601100 Bank BJB a.n. Tati Priyanti, A.Mk, pada tanggal 14 April 2021;
- 2) Rp250.000.000,00 Saksi gunakan untuk membayar utang Saksi ke Tete, S.Pdi, yang dibayarkan dengan cara transfer Mobile Banking dari Nomor

Halaman 226 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. Toton Ependi ke nomor rekening lupa Bank BRI a.n. Tete, pada tanggal 14 April 2021;

- 3) Rp25.000.000,00 Saksi berikan kepada Asep Herdiana Camat Petir dengan cara transfer Mobile Banking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. Toton Ependi ke nomor rekening 90313472 Bank BNI a.n. Asep Herdiana, pada tanggal 14 April 2021, permintaan sebelumnya sejumlah Rp50.000.000,00 tetapi Saksi hanya beri Rp25.000.000,00;
- 4) Rp200.000.000,00 Saksi berikan kepada ke dua istri Saksi masing – masing sejumlah @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 April 2021 dengan cara transfer Mobile Banking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. Toton Ependi ke nomor rekening 2450980393 Bank BCA an Supriati dan ke nomor rekening 2450283269 Bank BCA an Weni ;
- 5) Rp25.000.000,00 Saksi berikan kepada Jian Sopian dengan cara transfer Mobile Banking dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. Toton Ependi ke nomor rekening 245044951 Bank BCA a.n. Jian Sopian, pada tanggal 15 April 2021;

Penggunaan uang dengan cara tunai sebagai berikut :

- c. Pada tanggal 14 April 2021 Saksi lakukan tarik tunai senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tergunakan senilai Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- 1) Rp70.000.000,00 Saksi ambil tunai dan diberikan secara tunai kepada Toto Mujiyanto di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang atas permintaan Toto Mujiyanto tanggal 14 April 2021;
- 2) Rp52.500.000,00 Saksi gunakan untuk mengganti biaya operasional sebelumnya pada proses penjualan tanah ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang sebagai berikut :
 - Rp15.000.000,00 ke rekening Febri Apriliani Fierara tanggal 21 September 2020;
 - Rp3.000.000,00 ke rekening Asep Herdiana tanggal 21 September 2020;
 - Rp4.500.000,00 transfer ke rekening Jian Sopian tanggal 4 Januari 2021;
 - Rp20.000.000,00 mengganti uang pribadi istri Saksi tanggal 15 April 2021;

Halaman 227 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Rp10.500.000,00 mengganti biaya sosialisasi lahan SPA kepada masyarakat sekira bulan Oktober 2020;

3)-- Rp25.000.000,00 diberikan secara tunai kepada Sarwan (Alm) tanggal 14 April 2021;

4)-- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada bulan April 2021 digunakan untuk pelunasan pembelian 3 kubah masjid Mabdail Falah alamat Kp. Jambu Rt 10 Rw 02 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;

Dengan demikian jumlah penggunaan dengan cara transfer total Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah penggunaan secara tunai Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) total senilai Rp812.500.000,00 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya sisa senilai Rp286.132.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) Saksi gunakan untuk biaya kebutuhan keluarga Saksi sehari-hari diantaranya biaya pendidikan anak kuliah dan lainnya;

--- Bahwa Saksi memberikan Rp70.000.000,00 atas permintaan Toto Mujiyanto sejak saat proses pengajuan pencairan sekira pada bulan Desember 2020, uang tersebut ditujukan untuk dibagikan kepada Tim di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

--- Bahwa Tati Priyanti, A.Mk adalah istri Toto Mujiyanto, Saksi meminjam uang sekira bulan Maret 2020 untuk kebutuhan biaya sekolah anak, Saksi diberi pinjaman sebanyak 2 kali yang diberikan secara tunai yaitu pada pertengahan bulan Maret 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 dan pada bulan Mei 2020 Rp35.000.000,00, total Rp135.000.000,00, Saksi kembalikan dengan Saksi lebihkan Rp15.000.000,00 sebagai tanda terima kasih Saksi;

--- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Tete, S.PDi adalah guru SMP Saksi, dan sering melakukan kegiatan sosial dan kegiatan agama, Saksi meminjam uang sekira bulan November 2019 untuk kebutuhan biaya usaha pribadi Saksi, Saksi diberi pinjaman yang diberikan secara tunai yaitu pada bulan November 2019 sejumlah Rp220.000.000,00, Saksi kembalikan dengan Saksi lebihkan Rp30.000.000,00 sebagai tanda terima kasih Saksi;

--- Bahwa pemberian kepada Asep Herdiana Rp25.000.000,00 adalah berawal dari permintaan kepada Saksi untuk menyiapkan dana Rp150.000.000,00 untuk safety sehubungan PPAT adalah Camat Petir, tetapi sehubungan SPH tidak jadi di Camat Petir maka Saksi hanya memberi Rp25.000.000,00;

Halaman 228 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian kepada Jian Sopian Rp25.000.000,00 adalah berawal dari permintaan pribadi Jian Sopian saat aktif melakukan sosialisasi di Desa Mekarbaru untuk pembangunan SPA Sampah, namun karena ditolak warga dan gagal kemudian membantu Saksi untuk memfasilitasi mengajukan tanah Saksi ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, kemudian Saksi beri Rp25.000.000,00;
- Bahwa yang dapat Saksi perlihatkan kepada pemeriksa saat ini print out rekening koran dari nomor rekening 003617254804 Bank Danamon a.n. Toton Ependi periode bulan April sampai Juli 2021;
- Bahwa uang yang Saksi terima terkait hasil pembebasan tanah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah tersebut sudah Saksi kumpulkan kembali diantaranya sebagai berikut :
- a.-Dari Saksi sendiri senilai Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).
 - b.-Dari Ir. Asep Herdiana senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c.-Dari Toto Mujiyanto senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), terdiri dari :
 - Dari Ir. Sri Budi Prihasto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Dari Toto Mujiyanto Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Total senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saat ini sudah dikembalikan kepada Negara dengan cara diserahkan kepada Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten tanggal 02 Februari 2022 kemudian dilakukan penyitaan;
- Adapun sisa uang yang masih belum dikembalikan, Saksi sedang berupaya mengumpulkannya untuk dikembalikan kepada Negara;
- Bahwa Tim pengadaan lahan tidak pernah melakukan negosiasi dengan Saksi selaku pemilik lahan atau menawarkan supaya harga nya diturunkan dari haraga Appraisal;
- Bahwa adapun Saksi baru mengetahui bahwa harga ganti rugi tanah sebagaimana hasil Appraisal senilai Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per meter setelah diberitahu oleh Toto Mujiyanto dan Isqal Yasin pada saat menjelang penandatanganan SPH ke BPN Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui :
- a.-1 (satu) Bundel Asli dokumen Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk. Dinas Lingkungan Hidup /2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab.

Halaman 229 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Serang (Ratu Tatu Chasanah);

b.-Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten Serang.

Terkait dengan Surat Keputusan Bupati Serang tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi tidak pernah diberi maupun diperlihatkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

--- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kab. Serang;

--- Bahwa Saksi kurang tahu terkait acuan yang digunakan pada kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Tahun 2020 tersebut. Adapun yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

--- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tahapan/prosedur yang harus ditempuh oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) apabila mengajukan perubahan terkait pergantian lokasi tanah yang akan dilakukan pembebasan, dan tidak mengetahui ketentuan tersebut tertuang dalam regulasi apa;

--- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan/prosedur yang harus ditempuh oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) apabila mengajukan perubahan Surat Keputusan Bupati di Kab. Serang, dan tidak mengetahui ketentuan tersebut tertuang dalam regulasi apa;

--- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan pengadaan berdasarkan Perpres No.71 tahun 2012 dengan perubahan terakhir Nomor : 148 tahun 2015 dan apakah untuk perencanaan pengadaan dilaksanakan sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor : 20 Tahun 2020;

--- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :

a.-Saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakannya Study Kelayakan namun yang lebih mengetahui adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.

b. Saksi tidak mengetahui dasar dilakukan study kelayakan.

Halaman 230 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi tidak mengetahui Nomor Kontrak Jasa Konsultansi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) namun yang mengetahui adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
- d. Secara tepatnya Saksi tidak mengetahui lokasi yang dilakukan Study Kelayakan, namun sepengetahuan Saksi bahwa awalnya lokasi pengadaan Lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah di wilayah Ds. Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang.
- e. Saksi tidak mengetahui nilai kontrak untuk belanja Jasa Konsultansi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) namun yang mengetahui adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah apakah dilakukan Study Kelayakan atau tidak terhadap kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah yang berubah lokasi di Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah yang berubah lokasi yang semula akan dilaksanakan di Ds. Mekarbaru Kec. Petir Kab. Serang kemudian berganti ke Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang, Saksi tidak pernah mengusulkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang agar merubah perencanaan dan DPA terlebih dahulu karena pemahaman Saksi bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui Satu bundel Akta Jual Beli No 01/2020 tanggal 24 September 2020 yang diterbitkan oleh PPATS Camat Kecamatan Petir Kab. Serang, bahwa Jual Beli tanah tersebut dari Ajali kepada Weni (Istri Saksi) adalah bukti bahwa tanah tersebut sudah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersbeut di atas, Terdakwa menyatakan pengembalian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli yang telah di sumpah pada pokoknya antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

25. Ahmad Yani, Ak, CFrA, menerangkan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 231 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli untuk memberikan keterangan selaku Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada penyidik adalah berdasarkan :
 - a. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Nomor : B/ 38 /II/RES.3.3/2022/Ditreskrimsus tanggal 16 Februari 2022 perihal Permintaan Keterangan Ahli;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 800/84-Inspektorat/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Diminta keterangannya sebagai ahli di Penyidik Kepolisian Daerah Banten dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaa Lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
- Bahwa Ahli beserta Tim ditugaskan untuk melakukan menghitung Kerugian Keuangan Negara dan pemberian Keterangan Ahli terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Dengan sengaja, Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dan atau Penyalahgunaan dan atau menyalahgunakan wewenang dalam jabatan atau kedudukan dalam kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang terjadi dan atau diketahui pada bulan September tahun 2021. Dasar Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah berdasarkan :
 - a. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Nomor : B/ 114 /X/RES.3.2./Ditreskrimsus tanggal 14 Oktober 2021 perihal Permintaan Audit untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 800/504-Inspektorat/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Perpanjangan atas Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 800/408-Inspektorat/2021 tanggal 27 Oktober 2021 untuk Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaa Lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
- Bahwa susunan Tim adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. H. Muhtarom, Mm., Ak., Ca	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Dra. Nia Karmina Julianis, M.Si	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab

Halaman 232 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si	Irban IV	Pengendali Mutu
4.	Ahmad Yani, Ak., Cfra	Auditor Madya	Pengendali Teknis
5.	Muhammad Sulchi, Sp., M.Si	Auditor Muda	Ketua Tim
6.	Ade Permanik, S.Ap, Mm	Auditor Muda	Anggota
7.	Herman Susilo, S.Sos	Auditor Pratama	Anggota

- Bahwa Ruang lingkup audit meliputi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang timbul atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang TA. 2020 yang berlokasi di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Nilai Kerugian Bersih (*Net Loss*), yaitu jumlah nilai pengeluaran negara untuk pembayaran lahan dikurangi dengan nilai perolehan lahan. Sehingga diperoleh Nilai Bersih Kerugian Negara (*Net Loss*) sejumlah *Rp1.017.632.000,00 (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)*;
- Bahwa Dokumen yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara yaitu :
 - a. Copy dokumen kwitansi No. 1 tanggal 21 Juli 2019 atas pembayaran DP tanah di Blok Sekolah dengan sertifikat No. 01890 seluas 2561 meter sejumlah *Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)* dari Toton Ependi kepada Ajali;
 - b. Copy dokumen kwitansi No. 2 tanggal 4 Agustus 2019 atas pembayaran Kedua tanah dengan sertifikat No. 01890 sejumlah *Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)* dari Toton Ependi kepada Ajali;
 - c. Copy dokumen kwitansi No. 3, tanggal 1 September 2019 atas pembayaran Pelunasan tanah dengan sertifikat No. 01890 sejumlah *Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)* dari Toton Ependi kepada Ajali;
 - d. Copy dokumen kwitansi No. -, tanggal 21 Desember 2020 atas pembayaran Tambahan/kebijakan sejumlah *Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)* dari Toton Ependi kepada Ajali;
 - e. Copy dokumen Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
 - f. Copy dokumen Keputusan Bupati Serang No. 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020;

Halaman 233 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Copy dokumen Keputusan Bupati Serang No. 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2020;
- h. Copy dokumen SHM No. 01890;
- i. Copy dokumen Surat Pernyataan Siap Jual dari pemilik lahan (Ajali) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang tanggal 2 Desember 2020;
- j. Copy dokumen Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa dari pemilik lahan (Ajali) tanggal 2 Desember 2020;
- k. Copy dokumen Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Nagara Padang (Toton Ependi) tanggal 2 Desember 2020, Register No. 473/028/052007/XII/2020;
- l. Copy dokumen Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Nagara Padang (Toton Ependi) tanggal 2 Desember 2020;
- m. Copy dokumen Surat Pernyataan Terima Luas dari pemilik lahan (Ajali) tanggal 2 Desember 2020, Register No. 473/028/052007/XII/2020;
- n. Copy dokumen Surat Pernyataan Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah dari istri pemilik lahan (Junenah) tanggal 2 Desember 2020;
- o. Copy dokumen Surat Pernyataan Jual Beli dari pemilik lahan (Ajali) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Ir. H. Sri Budi Prihasto, MM.) tanggal 2 Desember 2020, Register No. 473/020/DS2807/XII/2020;
- p. Copy dokumen Rincian Penggunaan Dana Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0446/ /SPP-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;
- q. Copy dokumen SP2D No. 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/Lunc/IV/2021 tgl 17-04-2021;
- r. Copy dokumen Daftar Penguji Atau Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP/SPM LS Barang dan Jasa tahun 2020 (tidak bertanggal dan bulan) untuk SPM No. 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021;
- s. Copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
- t. Copy dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPP-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 8 April 2021;

Halaman 234 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Copy dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa No. 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPP-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
- v. Copy dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPP-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan selama 25 (Dua puluh lima) hari yaitu :
 - a. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 800/408-Inspektorat/2021 tanggal 27 Oktober 2021 selama 15 Hari;
 - b. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 800/504-Inspektorat/2021 tanggal 13 Desember 2021 selama 10 Hari;
- Bahwa Pembayaran sudah dilakukan 100%, namun syarat pembayaran tidak memenuhi ketentuan yaitu adanya pelepasan hak tanah atas nama Ajali namun pembayaran dilakukan kepada Toton Ependi;
- Bahwa dalam melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pengadaan lahan untuk pembangunan stasiun peralihan antara (SPA) sampah di Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang terjadi dan atau diketahui pada bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (2021), berdasarkan hasil penelitian dokumen yang tidak sesuai ketentuan yaitu :
 - a. Tim Persiapan yang dibentuk oleh Bupati Serang seharusnya dibentuk setelah dokumen perencanaan selesai sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018;
 - b. Perubahan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang menjadi Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum;
 - c. Sosialisasi tidak disampaikan langsung kepada pihak yang berhak dengan cara tatap muka [sesuai Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018;

Halaman 235 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kecamatan Serang adalah masuk Tim Persiapan sebagaimana tertuang dalam adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020, sehingga Sdr. Toton Ependi tidak dibenarkan turut serta dalam pengadaan lahan tersebut (Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang menyatakan bahwa *“pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”*;
- e. Pembayaran ganti kerugian dilakukan bukan kepada Sdr. Ajali (selaku pemilik tanah) tetapi dibayarkan kepada Sdr. Toton Ependi (Selaku Kepala Desa) dengan menggunakan Surat Kuasa, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 146 Ayat (2) menyatakan “Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan, jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang adalah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 700/1074-Inspektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp1.017.632.000,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Tim dalam melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pengadaan lahan untuk pembangunan stasiun peralihan antara (SPA) sampah di Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang terjadi dan atau diketahui pada bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu (2021) Tidak ada tekanan paksaan atau kekerasan, dan pengaruh dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Bahwa yang menandatangani Surat Pelepasan Hak/SPH adalah sdr Ajali sedangkan pembayaran dari Pemda Kab. Serang kepada Sdr Toton Ependi, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal Ayat (1) dan Pasal 146 Ayat (2) menyatakan “Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan

Halaman 236 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”;

- Bahwa Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal diatas adalah Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 40 yang berbunyi “Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak”;
- Bahwa pihak yang berhak dalam hal ini adalah Ajali, sehingga kelengkapan persyaratan dalam pengajuan SPP-LS untuk pengadaan lahan SPA Desa Nagara Padang tersebut seharusnya rekening tabungan atas nama Ajali;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan cukup;

26. Dr. Firdaus, S.H., M.H, keterangan dibacakan :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Tata Negara, dosen pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Ketatanegaraan adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor B/1368/UN43.1/DL.17/2021 dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten;
- Bahwa Ahli memmberikan keahlian sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki dan digeluti selama ini, baik dalam kedudukan sebagai Dosen pada Fakultas Hukum dan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum, maupun sebagai peneliti dan penulis jurnal dalam bidang Ilmu Hukum Ketatanegaraan. Selain itu dalam lapangan pengabdian kepada masyarakat, Ahli juga aktif sebagai Tenaga Ahli DKPP sejak 2014 s.d sekarang. Ahli aktif menghadiri forum-forum ilmiah baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta serta aktif memberikan keterangan ahli pada sidang-sidang pengadilan sepanjang terkait keahlian Ahli;
- Bahwa keabsahan suatu dokumen yang diterbitkan oleh badan atau pejabat secara teoritik ditentukan oleh beberapa syarat yaitu :
 - 1) Diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat yang berwenang;
 - 2) Diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara prosedur maupun secara substansi;

Halaman 237 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tidak melampaui kewenangan baik dari segi waktu maupun dari segi tempat.

- Bahwa semua bentuk dokumen yang dikeluarkan Lembaga, Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan domain sah sepanjang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk dokumen berupa dokumen hukum, baik dalam berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun yang berbentuk ketetapan (*beschikking*) yang bersifat individual, konkret, final dan mengikat serta tindakan nyata (*feitelijke handeling*) dalam rangka melaksanakan tugas, tugas dan wewenang pemerintahan sehari-hari. Khusus mengenai *beschikking* dan *feitelijke* secara normatif telah dirumuskan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Beschikking* terumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara. Selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya *feitelijke* terumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Tindakan Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa bentuk-bentuk dokumen yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 adalah Keputusan. Sedangkan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 adalah berupa Nota Dinas atau jenis tindakan nyata lain yang bersifat instruksi yang memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- Bahwa Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) merupakan bentuk produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Termasuk dalam konteks tersebut adalah Bupati. Seluruh bentuk produk hukum tersebut sepanjang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang sah (*presumptio iustae causa*) atau praduga *rechtmatigeheid* sampai terdapat lembaga yang berwenang yang menyatakan tidak sah, seperti dicabut kembali oleh lembaga yang menerbitkan suatu Peraturan atau SK atau dibatalkan oleh Pengadilan. Seluruh Peraturan maupun SK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan dokumen sah sepanjang tidak dibatalkan lembaga yang berwenang;

Halaman 238 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembuatan produk hukum, baik dalam bentuk Peraturan maupun dalam bentuk Keputusan, harus sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara pembuatan peraturan maupun SK. Ketaatan terhadap mekanisme, prosedur dan tata cara pembuatan peraturan maupun SK merupakan salah satu syarat keabsahan suatu produk hukum baik Peraturan maupun SK. Keabsahan prosedur atas dikeluarkannya suatu dokumen bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement Depouvoir*), tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan tindakan sewenang-wenang (*willikeur*) yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Namun keberadaan suatu Peraturan atau Keputusan sepanjang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dipandang berlaku sah sepanjang tidak dibatalkan oleh lembaga yang berwenang;
- Bahwa Penerbitan, Perubahan atau Pencabutan atas suatu dokumen hukum baik berupa Peraturan maupun SK hanya bisa dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Peraturan atau SK atau melalui Putusan Pengadilan. Jika ada Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan atau mengubah atau mencabut peraturan atau SK tanpa kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sendirinya segala bentuk keputusan administrasi atau tindakan administrasi tidak sah. Namun ketidakabsahan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan oleh Badan atau/Pejabat yang menerbitkan atau melalui Putusan Pengadilan. Lain halnya jika perubahan dokumen Peraturan atau SK dilakukan oleh seseorang tanpa sama sekali kewenangan maka setiap perubahan dokumen bukan saja tidak sah tetapi termasuk sudah dalam kategori tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*". Dimensi pemalsuannya terletak pada keberadaan SK tersebut seakan-akan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (Bupati). Selain itu, jika terjadi perubahan subjek maupun objek atau terjadi kesalahan baik prosedur maupun substansi dalam SK tersebut, maka seharusnya terbit SK Baru yang menunjukkan *time line* rangkaian mekanisme dan prosedur administrasi yang menunjukkan rangkaian peristiwa yang melingkupi hingga tindakan administrasi dan/atau keputusan diambil oleh

Halaman 239 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal demikian menjadi dasar akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atas setiap Tindakan dan Keputusan yang diambil kepada publik;

- Bahwa terhadap pertanyaan tersebut terdapat tiga penjelasan yang hendak Ahli sampaikan :
 - (1) Sesuai dengan penjelasan pada angka 13, Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DLH/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebelum diubah oleh Isqal Yasin selaku PPTK atas perintah Sdr. Toto Mujiyanto selaku PPK adalah sah;
 - (2) Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DLH/2020 tanggal 11 Mei 2020 setelah diubah oleh Isqal Yasin selaku PPTK atas perintah Toto Mujiyanto selaku PPK adalah tidak sah;
 - (3) Jika seluruh kegiatan Pengadaan Lahan dari proses perencanaan, persiapan sampai dengan pembayaran terhadap ganti rugi lahan sepanjang terkait tanah milik Sdr Ajali yang terletak di Jl. Sekolah RT. 01/03 Desa. Nagara Padang Kec. Petir merupakan tindakan tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum
- Bahwa tidak cukup punya pengetahuan mengenai mekanisme dan prosedur pembayaran tagihan kepada Negara jika Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Sdr Ajali berdasarkan Sertifikat atas nama Sdr Ajali akan tetapi pembayaran dikuasakan dengan alasan tidak memiliki rekening;
- Bahwa Study Kelayakan atau *Feasibility Study* merupakan studi untuk menilai kelayakan suatu proyek pembangunan dilaksanakan di suatu tempat. Study kelayakan sepatut menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melaksanakan suatu proyek pada satu tempat dengan mendalami dan mempelajari semua aspek baik keuntungan maupun kerugian, aspek geografi dan demografi, aspek lingkungan, aspek social, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek budaya, aspek tata ruang. Oleh sebab itu, Study Kelayakan merupakan bagian dari Perencanaan (*hat plan*) untuk melakukan suatu proyek pembangunan, sehingga secara administrasi Study Kelayakan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum diambil sebuah keputusan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diselenggarakan dalam 4 (empat) tahapan yang meliputi :
 - a. Perencanaan.
 - b. Persiapan.
 - c. Pelaksanaan.
 - d. Penyerahan.

Halaman 240 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 15 tahapan perencanaan meliputi :

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan.
- b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah.
- c. Letak tanah.
- d. Luas tanah yang dibutuhkan.
- e. Gambaran umum status tanah.
- f. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.
- h. Perkiraan nilai tanah.
- i. Rencana penganggaran.

Tahapan persiapan sebagaimana dalam Pasal 16 meliputi :

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan.
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Mekanisme tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 16 *"Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang berhak dan Objek Pengadaan Tanah"*.

Selanjutnya Pasal 17 :

ayat (1) *"Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Ayat (2) *"Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
a. pemegang hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan tersebut, sejak Sosialisasi hingga Musyawarah Ganti Rugi setelah didahului dengan pendataan awal wajib melibatkan pemegang hak atas tanah".

- Bahwa pembayaran terhadap objek ganti rugi lahan sepanjang terkait tanah milik Sdr Ajali yang terletak di Jl. Sekolah RT. 01/03 Desa. Nagara Padang Kec. Petir merupakan transaksi tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum oleh karena tidak termasuk objek yang tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DLH/2020 tanggal 11 Mei 2020. Demikian pula jika mengacu pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.606-Huk.DLH/2020 tanggal 11 Mei 2020 setelah diubah oleh Isqal Yasin selaku PPTK atas perintah Sdr. Toto Mujiyanto selaku PPK sebab perubahan dilakukan tanpa kewenangan

Halaman 241 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh sebab itu tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk membayar ganti rugi lahan sepanjang terkait tanah milik Sdr Ajali yang terletak di Jl. Sekolah RT. 01/03 Desa. Nagara Padang Kec. Petir.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Teerdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya antara lain memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Banten, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam permasalahan pengadaan tanah untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020. Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep. 647 – Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Penguksuhan Dalam Jabatan Struktural;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah :
 - a. Memberikan arahan dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 - b. Membantu Bupati Serang dalam pelaksanaan program pemerintah Kab. Serang di bidang Lingkungan Hidup;

Tugas Pokok Terdakwa tersebut dipertanggung jawabkan kepada Bupati Serang;

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup pada saat pengadaan lahan SPA Zona Selatan TA 2020 di pimpin oleh Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris dan empat bidang sebagi berikut :
 - Kepala Dinas : Ir. Sri Budi Prihasto, M.M
 - Sekretaris Dinas : Ir Yani Setia Maulida.
 - Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan : H. Agus.
 - Bidang Pencegahan Dampal Lingkungan : Dadang M Basuki.
 - Bidang Konservasi Sunmber Daya Alam : H. Ayi.
 - Bidang Pertamanan dan Persampahan : Toto Mujianto, SH.

Masing-masing bidang itu membawahi masing – masing tiga Kepala Seksi.

- Bahwa sebelumnya ada pengadaan lahan terletak di Desa Mekarbaru Kec. Petir akan tetapi setelah proses Sosialisasi dilakukan pada bulan Mei 2020 terjadi

Halaman 242 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan dan beralih ke Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang.

- Bahwa Pagu Anggaran sejumlah Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan SPH bahwa tanah tersebut adalah milik Ajali dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM No. 01890 Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² atas nama Ajali tanggal 14 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa dalam pengadaan lahan ini adalah selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan :

PA/Pengguna Anggaran : Ir. Sri Budi Prihasto, M.M.

Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK : Toto Mujiyanto, SH.

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) : Isqal Yasin.

Pejabat Penata Usahaan Keuangan (Kasubag Keuangan) : Hj. Lisa Muhandayani, SE.

- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Untuk tugas pokok dari PA/Pengguna Anggaran sesuai Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi :

Halaman 243 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun anggaran kas SKPD;
- b. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas tugas meliputi :

- a. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- c. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- d. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul Kepala SKPD.
- f. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi :
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Halaman 244 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- i) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- j) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas :

- a) menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b) menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d) melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) menandatangani SPM;
 - i) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k) mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l) menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - m) menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan

Halaman 245 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

- Bahwa PPTK sebagaimana Pasal 12 Permendagri 13 tahun 2006 mempunyai tugas meliputi :
 - a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 - b. Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - c. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
 - d. PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - e. PPTK mempunyai tugas mencakup :
 - a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - f. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa Kasubag Keuangan selaku PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- Bahwa Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan;
- Bahwa selain melaksanakan tugas dan wewenang diatas, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

Halaman 246 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- Bahwa sebagaimana pengadaan lahan ini awalnya memang bukan di Desa Nagara Padang namun di Desa Mekarbaru Kec. Petir karena ada penolak maka untuk Desa Mekarbaru tidak jadi. Setelah ada usulan ke Desa Nagara Padang Kec. Petir maka proses dilanjutkan yang di Desa Nagara Padang Kec. Petir. pengadaan lahan ini dilakukan dengan cara pembelian langsung karena luasannya tidak lebih dari 5 Ha. Di bentuk tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang. Namun berdasarkan hasil pelaksanaan Sosialisasi yang telah dilaksanakan untuk Desa Mekarbaru tersebut terjadi penolakan dari warga, maka setelah ada usulan lahan yang di Desa Nagara Padang PPK (Toto Mujiyanto) untuk merevisi SK Bupati ke Bagian Organisasi Setda Kab. Serang untuk di tambah esa Nagara Padang sebagai mana usulan. Susunan kepanitian sebagai berikut :
- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang.
- Sekretaris : Kepala Bidang Persampahan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Toto Mujiyanto).
- Anggota : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kab. Serang (Fredy).
- Camat Terkait (Camat Kec. Petir Ir. Asep Herdiana, MM).
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Isqal Yasin).
 - Kepala Seksi Pengolahan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Cahyo).
 - Kepala Seksi pengolahan pertamananan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. (Eka).
 - Kepala UPT Persampahan terkait pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. (Iis Isnayah).
 - Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. (Hj. Lisa).
 - Kepala Sub Bgaian ketatalaksanaan pada Bagaian Organisasi Setda Kab, Serang. (Jajuli).

Halaman 247 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Serang.
- Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Serang.
- Kepala Sub Bagaian Perundang – Undangan pada Bagaian Hukum Setda Kab. Serang.
- Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Serang. (Eni).
- Kepala Desa terkait (Nagar Padang Toton Ependi).
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau perubahan SK tersebut tidak diajukan ke Bupati Serang, tahu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Banten;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang, tugas dan tanggung jawab selaku Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :
Untuk tugas pokok Tim Persiapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemberitahuan rencana pembangunan.
 - b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
 - c. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan.
 - d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan.
 - e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangun.
 - f. Melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah untuk pembagunan pembuatan Stasiun Peralihan.Untuk Tugas pokok Tim Pelaksanaan sebagi berikut :
 - a. Melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembuatan stasiun peralihan antara (SPA) Zona selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan zona Barat Desa Wanayasa Kec. Keramatwatu Kab. Serang.
 - b. Menginventarisasi fisik dan identifikasi yuridis.
 - c. Menetapkan penilaian dan pelaksanaan penilaian harga tanah.
 - d. Melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian.
 - e. Melakukan pemberian ganti kerugian.
 - f. Melakukan pelepasan objek pengadaan tanah.
 - g. Melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah.

Halaman 248 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominative dan data administrasi pengadaan tanah.
- i. Menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada perangkat daerah yang membutuhkan tanah; dan
- j. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- Bahwa SK Bupati Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut yang mana yang benar, apakah tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang, namun itu kekeliruan dari staf yang melakukan revisi tidak melalui prosedur yang seharusnya;
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (Tahun 2017 s.d. 2021) mengetahui mekanisme untuk perubahan atau revisi Surat Keputusan Bupati Serang, mekanisme secara formal memang seharusnya ada pengajuan tertulis dari Dinas atau SKPD terlebih dahulu ke bagian Organisasi untuk di buat SK baru atau pun revisi dan memang harus melalui penandatanganan oleh Bupati selaku Kepala Daerah;
 - Bahwa SK bupati yang pertama adalah Desa Mekarbaru Kec. Petir yang akan dilakukan pembayaran untuk pembangunan SPA tersebut, namun setelah proses Sosialisasi sekira bulan Maret tahun 2020 terjadi penolakan dari warga Desa Mekarbaru maka proses selanjutnya tidak jadi dilaksanakan dan berhenti;
 - Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2020 ada informasi dan usulan dari Kepala Desa Nagara Padang Toton Ependi dan Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir bahwa di Desa Nagara Padang ada lokasi pengganti dengan menjelaskan tanah sudah SHM dan masyarakat tidak ada penolakan, saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Toton Ependi dan Ir. Asep Herdiana nanti kita pertimbangkan, kita lihat lokasi terlebih dahulu;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa memerintahkan PPK (Toto Mujiyanto) untuk meninjau dan survei ke lapangan untuk mempertimbangkan dari segi aspek teknis dan aspek social;
 - Bahwa setelah PPK dan Tim meninjau lokasi, melaporkan kembali kepada Terdakwa, telah di lakukan peninjauan lapangan, di lihat dari segi teknis maupun sosial untuk lahan tersebut bisa di pertimbangkan, mengingat waktu yang sangat mepet saat itu maka kita memutuskan untuk melakukan proses lahan pengganti yaitu yang di Desa Nagara Padang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa setelah itu Panitia, PPK serta PPTK yang melakukan proses dari mulai Sosialisasi hingga proses pembayaran;

Halaman 249 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dibayarkan adalah tanah milik Ajali dengan alas hak yaitu SHM No. 01890 Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² atas nama Ajali Tanggal 14 Oktober 2018;

- Bahwa pembayaran dilakukan ke Toton Ependi karena berdasarkan Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Ajali untuk pengambilan uang di kuasakan kepada Toton Ependi;
- Bahwa tanah tersebut milik Ajali dan yang menandatangani SPH juga adalah Ajali akan tetapi berdasarkan laporan dari PPK yaitu Toto Mujiyanto bahwa hasil koordinasi dengan BPKAD bahwa boleh dikuasakan dengan alasan si pemilik tanah tidak memiliki rekening Bank;

Memang untuk mekanisme pembayaran LS tersebut adalah pembayaran yang langsung kepada pihak ketiga, memang dalam hal pembayaran lahan ini, semua berkas lampiran permohonan SPP LS ini sudah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan yaitu Kasubag Keuangan, dan dalam pengajuan SPMnya juga sudah terlebih dahulu dilakukan paraf oleh PPK dan Sekretaris Dinas, serta dalam proses pembayaran kepada Toton Ependi sudah terlebih dahulu dilakukan koordinasi oleh PPK ke BPKAD dan dari BPKAD menyatakan bisa dibayarkan dengan Surat Kuasa, maka dengan demikian Terdakwa menandatangani SPM untuk pembayaran lahan tersebut;

- Bahwa Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan yang seharusnya mengerti akan proses tersebut, sampai ke Terdakwa sudah melalui beberapa tahapan validasi kelengkapan mulai dari PPTK, PPK, sudah di koordinasikan dengan pihak BPKAD sehingga SPM Terdakwa tandatangani dengan dasar Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan secara lisan dari PPK dan PPTK kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rekening dan itu atas permohonan dari yang bersangkutan (Ajali) kepada Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang;
- Bahwa pembayaran tersebut awalnya yaitu berdasarkan Akta Jual Beli lah Akta Jual Beli (AJB) antara Ajali selaku pemilik awal kepada Weni selaku pembeli, dan saat itu Terdakwa melarang kepada PPK karena pada saat info awal Toton Ependi dan Ir. Asep Herdiana datang kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa tanah tersebut yang ditawarkan adalah tanah milik Ajali dengan bukti SHM, kenapa di tengah perjalanan di rubah menggunakan AJB segala dan akhirnya PPK melakukan proses pembayaran dengan menggunakan alas hak SHM atas nama Ajali;
- Bahwa saat Toton Ependi mengusulkan untuk perpindahan lahan ke Desa Nagara Padang, bahwa ia menjelaskan tanah tersebut adalah tanah milik Ajali bukan tanah miliknya, bahkan saat itu ia menunjukan bukti copy sertifikat tanah milik Ajali tersebut;

Halaman 250 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan SPM itu sudah melalui verifikasi dan validasi dari Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD yaitu Kasubag Keuangan yang bertugas melakukan verifikasi karena selaku PPK SKPD, di BPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah hanya sebatas kesalahan tanggal, ada tidak ketersediaan anggaran, ada tidak dalam DPAny jadi menurut Terdakwa yang paling utama adalah dari Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD yang seharusnya melakukan kontrol dalam berkas kelengkapan SPM sebelum di tandatangani oleh Pengguan Anggaran;

- Bahwa Pembayaran Pengadaan Lahan untuk bangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang milik Ajali sesuai dengan SHM No. 01890 Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² sudah dibayarkan 100% dengan 2 (dua) Tahap dengan nilai sejumlah Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), berdasarkan :

1) Tahap 1 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 900/2804/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian : Pihak Ketiga : Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi dan untuk Keperluan : Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang, Keg. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah yang ditandatangani oleh Komaruzzaman, S.E., M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan rincian : SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : Toton Ependi, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran / No. SPD : 0002/SPD/Dinas Lingkungan Hidup/BL/I/2020.0003/SPD-REV/Dinas Lingkungan Hidup/BL/II/2020, 0004/SPD-REVISI/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020, 0005/SPD-REVISI/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020, 0006/SPD-REV-LUNC/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020, 0007/SPD-COVID19/Dinas Lingkungan Hidup/BL/IV/2020, 0008/SPD/Dinas Lingkungan Hidup, dan Untuk Keperluan :

Halaman 251 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran;

- d. Kuitansi tanggal Kosong Bulan Desember 2020 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. Ajali Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK dan diketahui/Menyetujui : Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Pengguna Anggaran dan Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- e. Nota Dinas tanggal kosong Bulan Desember 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Selaku PA), Dari Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) Perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Sp selaku Kasi Sarana dan Prasarana (PPTK) dan mengetahui Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku KPS/PPK;
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal dan bulan kosong tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tanggal kosong bulan Desember 2020 yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- h. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) tanggal kosong bulan Desember 2020 untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK;
- i. Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong tahun 2020 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan Zona Selatan

Halaman 252 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA);

- j. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek Tahun Anggaran 2020 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Siti Mawadah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui/menyetujui oleh Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- k. Daftar Pembayaran (Tahap I) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor Sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan Desember 2020 yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Ap selaku PPTK, Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui/menyetujui oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran;
- 2) Tahap II sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/Lunc/IV/2021 tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : Pihak Ketiga : Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi dan Untuk Keperluan : Pembayaran belanja pengadaan Tanah Tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Koordinasi dan Singkronisasi penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Persampahan (Luncuran 2020) yang ditandatangani oleh Drs. M. Ishak Abdul Rauf, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-luncuran/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 dengan rincian : SKPD : Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : Toton Ependi, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran/No. SPD : 29.03/01.0/000001/2.11.1.04.0.00.01.05/M/1/2021 dan Untuk Keperluan : Permohonan Pembayaran belanja pengadaan Tanah Tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg. Koordinasi dan Singkronisasi penyediaan sarana dan prasarana

Halaman 253 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Persampahan yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran;

- c. Kuitansi tanggal Kosong Bulan April 2021 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. Ajali Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK dan diketahui/menyetujui : Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran dan Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- d. Nota Dinas tanggal kosong Bulan April 2021 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Selaku PA), Dari Kasi Sarana dan Prasarana (Selaku PPTK) Perihal Permohonan Pembayaran Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Sp selaku Kasi Sarana dan Prasarana (PPTK) dan mengetahui Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku KPS/PPK;
- e. Daftar Pembayaran (Tahap II) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor Sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dibayarkan kepada Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Ap selaku PPTK, Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Pengguna Anggaran;
- f. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek tahun anggaran 2021 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Siti Mawadah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong tahun 2021 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan Zona Selatan Tahap II yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA);

Halaman 254 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) tanggal kosong bulan April 2021 untuk pembayaran Lahan Zona Selatan sejumlah Rp1.097.632.000,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK;

- Bahwa Lampiran /dokumen pendukung apa saja yang dilampirkan dalam Pembayaran Pengadaan Lahan untuk bangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang milik Ajali sesuai dengan SHM No. 01890 Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² adalah Surat Pelepasan Hak yang berisi sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 36040150406580003 atas nama Ajali, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3604194309550001 atas nama Junenah, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3604190810090003 dengan Nama Kepala Keluarga atas nama Ajali, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3604191103810007 atas nama Enjat Sujatna, Alamat : Kp. Jambu RT. 010/002 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3604192009920001 atas nama Diki Nurahman, Alamat : Kp. Jambu RT. 011/002 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
 - f. Fotocopy Buku Rekening Bank BCA KCP Ciceri dengan Nomor Rekening : 5410190061 atas nama Toton Ependi;
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3604191103740001 atas nama Toton Ependi, Alamat : Kp. Jambu RT. 011/002 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
 - h. Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ajali, Toton Ependi, Ir. Yani Setiyamaulida, Toto Mujuanto, Tatang Ruhiat, Cahyo Harsanto, Iskal Yasin, Ani. A;
 - i. Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2020 yang di buata oleh Nama : Ajali, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali;

Halaman 255 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2020 antara AJALI, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang kepada Nama : Toton Ependi, NIK : 3604191103740001, Alamat : Kp. Jambu RT. 011/002 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pemberi Kuasa, Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, diketahui oleh Junenah selaku Istri Ajali dan Ir. Asep Herdiana, M.M selaku Camat Petir;
- k. Draft Resume Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar dan Rekan;
- l. Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21 /BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali dan telah tercatat dalam daftar No. 140/BA-36.04.500-12/XII.2020 yang ditandatangani oleh Teguh Wiyana, DS., S.T.,M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- m. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ kosong /2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku pihak yang berhak;
- n. Surat Pernyataan Siap Jual tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku yang menyatakan;
- o. Surat Pernyataan Tindak Dalam Sengketa tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Yang Membuat Menyatakan disaksikan oleh Diki Nurohman, Enjat Sujatna dan mengetahui Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;
- p. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01890 atas nama Ajali;
- q. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Registrasi No : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;
- r. Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;

Halaman 256 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Peta Bidang Tanah Nomor : 4559/2020 tanggal 23/11/2020 yang ditandatangani oleh Raswanto, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- t. Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Yang membuat Pernyataan, Terdakwa sendiri (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang dan Ir. Asep Herdiana, M.M selaku Camat Petir;
- u. Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat oleh Junenah, Umur : 51 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Junenah selaku Yang Membuat Pernyataan dan diketahui oleh Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;
- v. Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor Registrasi : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pihak Pertama dan Terdakwa sendiri (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Pihak Kedua dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;
- w. Surat Kuasa Menghadap yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pihak Pertama, Terdakwa sendiri (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Pihak Kedua dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang (Yang di Beri Kuasa);
- x. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Benda Diatasnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Provinsi Banten yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Yang Membuat Pernyataan dan disaksikan oleh Diki Nurohman dan Enjat Sujatna dan diregistrasi Kantor Desa Nomor : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 ditandatangani oleh Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang dan telah diregistrasi Kantor Kecamatan Nomor :

Halaman 257 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.43/28/Pemt/PTR/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 ditandatangani oleh Ir. Asep Herdiana, M.M selaku Camat Petir;

- y. Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani bermateri oleh Ajali selaku Pihak Yang Menguasai/Memiliki dan diketahui oleh Diki Nurohman selaku Staf Desa Negara Padang dan Enjat Sujatna selaku Staf Desa Negara Padang;
- z. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Nomor 000071303;
- aa. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 594.4/084DS-2007/X/2020 yang ditandatangani oleh Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;
- bb. Surat Keterangan Beda Luas tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;
- cc. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto, M.M selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan Ajali selaku Pihak Yang Berhak;
- dd. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Nomor Kosong Tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah dan AJALI selaku Pihak Yang Berhak;
- ee. Berita Acara Kesepakatan Nomor Kosong tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Setya Maulida selaku Ketua Tim Persiapan, Ajall selaku Pihak Yang Berhak dan diketahui oleh Terdakwa sendiri (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M) selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah, Ir. Asep Herdiana, M.M selaku Camat Petir dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;
- Bahwa yang dijadikan Dasar untuk Pembayaran Pengadaan Lahan untuk bangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Milik Ajali sesuai dengan SHM No. 01890 Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² adalah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kabupaten Serang Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Ratu Tatu Chasanah selaku Bupati Serang;

Halaman 258 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada Peraturan Bupati Serang yang mengatur tahapan – tahapan pengadaan lahan untuk kepentingan Umum Skala kecil di Wilayah Kabupaten Serang;

- Bahwa terkait dengan perubahan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang yang terdapat perubahan Lokasi, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mengetahui apakah perubahan SK tersebut sudah melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Toto Mujianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Isqal Yasin selaku Pejabat Pelaksana Tenaga Kegiatan (PPTK) untuk mengurus perubah SK tersebut;
- Bahwa terkait dengan SK Bupati yang awal itu yang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut yang mana yang benar apakah tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa. Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramat Watu Kabupaten Serang tahapannya baru dilakukan tahapan sosialisasi dan belum dibuatkan dokumen perencanaannya;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) terkait dengan Pengadaan Lahan untuk bangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Milik Ajali sesuai dengan SHM No. 01890 Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² mengituti setiap tahapannya tetapi ada beberapa tahapan seperti Sosialisasi Terdakwa tidak mengikutinya karena hal tersebut sudah termasuk kedalam hal Teknis jadi di lakukan oleh Toto Mujianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Isqal Yasin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Terkait dengan Pengadaan Lahan untuk bangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang pada saat Toton Ependi datang kepada Terdakwa untuk menawarkan lahan milik Ajali yang terletak di Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² dengan bukti kepemilikan yaitu SHM No. 01890 atas nama Ajali tetapi pada saat akan dilakukan pembayaran Toton Ependi mengaku bahwa lahan yang terletak di Desa Nagara Padang seluas 2.561 M² adalah milik Toton Ependi;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang di serahkan oleh Toton Ependi Bin Rawi kepada Penyidik untuk dilakukan Penyitaan, Terdakwa mengetahui karena Toton Ependi memberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 259 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang di serahkan oleh Toton Ependi Bin Rawi kepada Penyidik untuk dilakukan Penyitaan yang Terdakwa ketahui berasal dari Terdakwa sendiri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari Toto Mujiyanto sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan oleh Toto Mujiyanto kepada Terdakwa yang bertempat di ruangan Terdakwa (Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang), menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang;
- Bahwa sebelumnya tepatnya Terdakwa lupa sekira pertengahan bulan Desember tahun 2020 Terdakwa pernah kedatangan Staf Bidang Persampahan (Usi) berkoordinasi dengan Terdakwa bahwa akan mengajukan permohonan pembayaran untuk lahan SPA sampah, dan saat itu sudah membawa berkas minta diperiksa kelengkapannya, setelah Terdakwa periksa ternyata masih banyak berkas yang kurang dan ada beberapa berkas seperti Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada yaitu Ajali namun rekening penerima Toton Ependi dengan itu berkas Terdakwa kembalikan dan Terdakwa tidak mau memprosesnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Ajali secara langsung, Terdakwa hanya mendapat laporan dari Toto Mujiyanto seaku PPK yang menjelaskan bahwa Ajali tidak mempunyai rekening dan ada kesepakatan antara Ajali dan Toto Ependi untuk mentransfer ke rekening Toton Ependi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain :

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan zona barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 (SK nya asli namun untuk tandatangan bupati copy);
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Nomor : 800/006/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan

Halaman 260 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang tahun 2020.

3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020;
4. 1 (satu) lembar kartu Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kepada Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Serang;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang perihal permohonan pencairan kegiatan pengadaan lahan SPA tahun 2020 tanggal surat 22 Desember 2020 Nomor Surat 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 No. Agenda/Tgl Masuk 2078/23 Desember 2020;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Nomor : 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA tahun 2020;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Nomor: 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran uang muka lahan SPA Zona Selatan Blok jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT.001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor : 0446/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran uang muka lahan SPA Zona Selatan Blok jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT.001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah;
9. 1 (satu) kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah

Halaman 261 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang a.n. AJALI Sertifikat Tanah luas \pm 2.561 m² NIB 01568 No SPPT.36.04.060.019.002.0025.0;

10. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kasie Sarana dan Prasarana (PPTK) ISQAL YASIN, S.AP kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (selaku PA) TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si tanggal Desember 2020 perihal permohonan pembayaran lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahn Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. perihal Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
13. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020 pembayaran lahan SPA Zona Selatan sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. ISQAL YASIN, S.AP;
14. 1 (satu) lembar surat perintah dari Pengguna Anggaran untuk Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran lahan zona selatan tahap I Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020;
15. 1 (satu) lembar buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rinci Objek sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020 mengetahui TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran;
16. 1 (satu) lembar daftar pembayaran (Tahap I) ganti kerugian pemilik lahan pengadaan lahan Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 mengetahui Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran, SITI MAWADAH, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran, dan ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK;

Halaman 262 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku rekening BCA a.n TOTON EPENDI No. Rek 5410190062 KCP Ciceri;
18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Validasi Input data ID Data : 00017/05.01/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Permohonan Validasi Data pembayaran uang muka Lahan SPA Zona Selatan Kp. Tegal Sapat Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah Penerima Barang AFROHATUL MASTUFAH, S.T.;
19. 1 (satu) bundel Surat Pelepasan Hak (SPH) Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2020;
20. 1 (satu) lembar Draft Resume Penilaian dari Aditya Iskandar dan Rekan selaku Kantor Jasa Penilai Publik No. Izin : 2.08.0003 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang perihal tujuan penilaian pengadaan lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 12 November 2020;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ /2020 tanggal 21 Desember 2020;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Siap Jual tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr. AJALI selaku pemilik lahan;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI;
25. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sertifikat Hak Milik No. 01890 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten;
26. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Negara Padang Nomor : 473/018/Ds2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
28. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 4559/2020 tanggal 27 November 2020;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/0189/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. JUNAENAH dan diketahui oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : 473/020/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;

Halaman 263 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menghadap tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak Pertama, Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. dan Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
33. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Benda di atasnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Negara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 02 Desember 2020;
34. 2 (dua) lembar Formulir isian inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 02 Desember 2020;
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
36. 19 (sembilan belas) lembar Surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Kas Ahmad Yani;
37. 1 (satu) lembar bukti setor pajak tanggal cetak 13 Oktober 2020
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 594.4/084/DS-2007/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Luas tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
40. 1 (satu) lembar berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
41. 1 (satu) lembar berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
42. 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak yang berhak, Sdr. Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan;
43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan tanah Tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Keg. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (luncuran 2020);

Halaman 264 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran benlanga pegadaan tanah Tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Keg. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang a.n. AJALI sertifikat tanah luas \pm 2.561 m² NIB 01568 No. SPPT.36.04.060.019.002.0025.0
46. 1 (satu) lembar nota dinas dari Kasie Sarana dan Prasarana (selaku PPTK) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (selaku PA) bulan April 2021 perihal permohonan pembayaran pengadaan tanah tahap II untuk [embangan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
47. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (Tahap II) ganti kerugian pemilik lahan Station Peralihan Antara (SPA) (Luncuran 2020) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Program pelayanan pengelolaan persampahan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kode rekening 2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021;
48. 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kode rekening 2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran lahan (luncuran 2020);
49. 1 (satu) lembar surat perintah dari Pengguna Anggaran untuk Bendahara Pengeluaran bulan April 2021 untuk pembayaran lahan tahap II pengadaan tanah pengadaan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ISQAL YASIN, S.AP. selaku PPTK;
51. 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek Dinas

Halaman 265 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kode rekening
2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,-
(satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
untuk pembayaran lahan (luncuran 2020);

52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu NPWP TOTON EPENDI;
53. 1 (satu) bundel Surat Pelepasan Hak (SPH) Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2020;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Draft Resume Penilaian dari Aditya Iskandar dan Rekan selaku Kantor Jasa Penilai Publik No. Izin : 2.08.0003 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang perihal tujuan penilaian pengadaan lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 12 November 2020;
55. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ /2020 tanggal 21 Desember 2020;
57. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Siap Jual tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr. AJALI selaku pemilik lahan;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI;
59. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sertipikat Hak Milik No. 01890 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Desa Negara Padang Nomor : 473/018/Ds2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
61. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 4559/2020 tanggal 27 November 2020;
63. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/0189/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
64. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. JUNAENAH dan diketahui oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli Nomor :

Halaman 266 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473/020/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;

66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa Menghadap tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak Pertama, Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. dan Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Benda di atasnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Negara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 02 Desember 2020;
68. 2 (dua) lembar Formulir isian inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 02 Desember 2020;
69. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
70. 19 (sembilan belas) lembar foto copy legalisir Surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Kas Ahmad Yani;
71. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setor pajak tanggal cetak 13 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 594.4/084/DS-2007/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
73. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Beda Luas tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
74. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara kesepakatan tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak yang berhak, Sdr. Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan.
77. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
78. 1 (satu) lembar Asli Kartu Disposisi dengan No. 387, Index 850, tanggal 10 Agustus 2020, perihal : Draft SK Bupati Pembentukan Tim Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan

Halaman 267 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekarbaru Kec. Petir, Tanggal Surat : 18 Mei 2020, No. Surat : 800/1155/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, Asal Surat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berikut 1 (satu) lembar tindasannya;

79. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pengantar Nomor : 800/1155/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.), yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kab. Serang Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang;
80. 5 (lima) lembar Asli dokumen Draft SK Bupati Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
81. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang, Kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Serang, Nomor : 593/382-org/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Organisasi (Dra. PARIDA, M.Si);
82. 1 (satu) lembar Copy tindasan warna merah Kartu Surat Keluar No. Urut 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, isi ringkas : Pembentukan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
83. 5 (lima) lembar Asli dokumen Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Serang (RATU TATU CHASANA).
84. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural (pengangkatan Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang);
85. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.300-Huk.BKPSDM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pengangkatan / Ahli Tugas Dalam Jabatan Adminstrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Pengangkatan Sdr. TOTO

Halaman 268 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO, SH., M.Si sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang);

86. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.569-Huk.BKPSDM/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Pengangkatan Sdr. Ir. ASEP HERDIANA, MM sebagai Camat Petir Kabupaten Serang);
87. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep-77-Huk/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang (Pengesahan Sdr. TOTON EPENDI sebagai Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang)
88. 1 (satu) lembar Asli (rangkap/tindasan ke 3) SP2D nomor : 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28-12-2020 pembayaran sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA 5410190062 atas nama TOTON EPENDI;
89. 1 (satu) lembar Asli (rangkap/tindasan ke 3) SP2D nomor : 02133/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/Luncuran/IV/2021 tanggal 12-04-2021 pembayaran sejumlah Rp. 1.097.623.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 5410190062 atas nama TOTON EPENDI.
90. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang terdapat coretan pada halaman 1,2, dan 4.
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2018;
92. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN (Sdr. SUAEB), Nomor SPK : 760/10.02/SPK/PA/PP/KS/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Nilai sebesar Rp. 62.650.000,- (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona

Halaman 269 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

93. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Tahun 2020;
94. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. MAJARI PUTRA KONSULTAN (Sdr. RUDI JAYADI, S.T.), Nomor SPK : 760/10.01/SPK/PPK/PP/KS/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 25 September 2020, Nilai sebesar Rp. 67.644.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Revisi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
95. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Akhir Revisi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Tahun 2020;
96. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN (Sdr. RUDI HENDRA PURNAMA S), Nomor SPK : 760/10.03/SPK/PPK/PP/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 5 November 2020, Nilai sebesar Rp. 73.617.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Tim Penilai (Apraisal) Pengadaan Lahan Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
97. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan No. Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020;
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuann Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD : 1.2.05.1.2.05.01.004.5.2;
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuann Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Belanja Langsung Nomor : DPPA /A.2/2.11.1.04.0.00.01.00/001/2021.
100. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Asli Nomor : 81/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh pihak pertama (AJALI), pihak kedua (WENI), Persetujuan Istri Pihak Pertama (JUNAENAH), Saksi (Kepala Desa Nagara Padang/TOTON EPENDI), Saksi (Sekretaris Desa Nagara Padang (DIKI NUROHMAN) dan Camat/PPAT Sementara Kecamatan Petir (Ir. ASEP HERDIANA, M.M.).

Halaman 270 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Terdakwa adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Pengukungan Dalam Jabatan Struktural, Terdakwa juga merangkap selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya pengadaan lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (untuk selanjutnya disebut SPA) Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang TA 2020, Terdakwa masih menjabat selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah :
 - a. Memberikan arahan dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 - b. Membantu Bupati Serang dalam pelaksanaan program pemerintah Kab. Serang di bidang Lingkungan Hidup;Tugas Pokok Terdakwa tersebut dipertanggung jawabkan kepada Bupati Serang;
- Bahwa tugas pokok dari PA/Pengguna Anggaran, sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 271 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi :

- a. Menyusun anggaran kas SKPD;
- b. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- g. Menyusun RKA-SKPD;
- h. Menyusun DPA-SKPD;
- i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- j. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- k. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- m. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- n. Menandatangani SPM;
- o. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- p. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- q. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- r. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- s. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 272 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam RPJMD Kab. Serang tahun 2016 -2021, terdapat Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di 4 (empat) Zona di Kab. Serang dan termuat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Serang;

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup TA 2020 dipimpin oleh Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris dan empat bidang sebagai berikut :

Kepala Dinas : Ir. Sri Budi Prihasto, M.M (Terdakwa).

Sekretaris Dinas : Ir Yani Setia Maulida.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan : H. Agus.

Bidang Pencegahan Dampal Lingkungan : Dadang M Basuki.

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam : H. Ayi.

Bidang Pertamanan dan Persampahan : Toto Mujiyanto, SH.

Masing-masing bidang itu membawahi masing – masing tiga Kepala Seksi.

- Bahwa Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020 tersebut, berada pada Bidang Pertamanan dan Persampahan, dimana Kepala Bidanganya adalah Toto Mujiyanto;
- Bahwa susunan organisasi dalam kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020 tersebut sebagai berikut :

Pengguna Anggaran (PA) : Ir. Sri Budi Prihasto, M.M.

Kuasa Pengguna Anggaran (merangkap PPK) : Toto Mujiyanto, SH.

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) : Isqal Yasin.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kasubag Keuangan) : Hj. Lisa Muhandayani, SE.

- Bahwa Pengadaan Lahan SPA Sampah direncanakan di 4 wilayah yaitu wilayah Timur, Barat, Utara dan Selatan, sumber dana APBD Kab. Serang. Pada tahun 2019 sudah terealisasi yaitu :

- Zona Utara alamat Desa Laban Kec. Tirtayasa.

- Zona Timur alamat Desa Bloking Kec. Bandung.

Sedangkan untuk Zona Barat dan Zona Selatan belum dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun 2020;

- Bahwa proses penganggaran Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020 tersebut sebagai berikut :

----Bahwa pada DPA Murni Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tidak ada kegiatan pengadaan lahan SPA, dan memang bidang serta Dinas Lingkungan Hidup awalnya sudah mengusulkan untuk proses luncuran kegiatan pengadaan lahan

Halaman 273 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPA dan telah di setuju oleh Bidang Renstra BAPPEDA dan Bidang Anggaran BPKAD, maka Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang mulai menyusun DPA di bulan Pebruari 2020 dan baru terbit DPA Luncuran itu di bulan Maret 2020 untuk pengadaan lahan SPA 2 (dua) Zona dengan kode rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp1.540.000.000,00 (sdh termasuk biaya penilai, perencanaan dan lainnya termasuk honor);

- Bahwa sekira bulan Juli hingga Agustus 2020, sewaktu lagi proses penyusunan anggaran perubahan, PPTK yaitu Saksi Isqal Yasin meminta kepada Saksi Feti Fatmawati selaku Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk melakukan perubahan uraian kegiatan pengadaan lahan SPA dari 2 (dua) Zona menjadi 1 (satu) Zona, dan saat Saksi Feti Fatmawati menjawab tidak bisa karena setelah Saksi Feti Fatmawati berkoordinasi dengan Pak Fredi di Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kab. Serang, tidak bisa di rubah karena itu sistem, dan saat itu Saksi Isqal Yasin mengatakan kepada Saksi Feti Fatmawati bahwa yang bersangkutan yang akan berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA;
- Bahwa kemudian Saksi Feti Fatmawati di panggil oleh Kadis (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M/Terdakwa) dan mengatakan *"Bu' tadi Pak Isqal datang ke Saya, bahwa agar merubah uraian kegiatan pengadaan lahan SPA 2 (dua) Zona, karena menurut Pak Isqal di lapangan tidak cukup hanya cukup 1 (satu) Zona saja"*, saat itu Saksi Feti Fatmawati menjawab *"tadi Pak Isqal sudah ke ruangan Saya dan Saya sudah jelaskan dan Saya menyarankan agar berkoordinasi dengan Pak Fredi selaku Kepala Bidang Parasana Wilayah"*, saat itu juga di hadapan Terdakwa Saksi Feti Fatmawati menghubungi kembali Pak Fredi melalui *handphone* dan di jawab oleh Pk Fredi dengan mengatakan *"Pak Isqalnya datang saja langsung menghubungi Saya"*;
- Bahwa di hari yang sama atau ke esekoan harinya Saksi Isqal Yasin menemui Saksi Feti Fatmawati dan mengatakan *"bahwa untuk perubahan uraian kegiatan pengadaan lahan SPA 2 (dua) Zona bisa dirubah menjadi 1 (satu) satu Zona atas acc dari Pak Fredi selaku Kabid Prasarana Wilayah BAPPEDA"* kemudian Saksi Feti Fatmawati langsung menghubungi Pak Fredi melalui *handphone* untuk konfirmasi, saat itu Pak Fredi menjelaskan bahwa *"ia Isqal sudah kesini"*, dan Saksi Feti Fatmawati menanyakan kembali *"emang bisa ini di rubah"*, Pak Fredi menjawab *"ya sudah input saja nanti kan ada asistensi dari TAPD boleh tidaknya nanti"*, dan setelah mendengar jawaban itu maka Saksi Feti Fatmawati langsung input perubahan uraian kegiatan yang semula 2 (dua) Zona menjadi 1 (satu) Zona;
- Bahwa pagu anggarannya tidak berubah (Rp1.540.000.000,00), hanya uraian kegiatan semula 2 (dua) zona menjadi 1 (satu) zona;

Halaman 274 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan pengadaan lahan SPA tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Sekertaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (**Toto Mujianto**);

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bapeda;
 2. Camat Terkait (**Asep Herdiana**);
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang; (Cttn : Cahyo Harsanto ST Tidak diibatkan);
 5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;
 9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;
 10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan;
 11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
 12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
 13. Kepala Desa Terkait (**Toton Apendi**);
 14. Mirsi (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana);

- Bahwa pada pengadaan lahan SPA Sampah TA 2020 tersebut, Terdakwa tidak termasuk sebagai Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020;

Halaman 275 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal Bulan Juli 2020 dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekarbaru (Zona Selatan) dalam rangka akan dilakukannya Sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan SPA Zona Selatan di Desa Mekarbaru;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan Sosialisasi di aula Kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Hasil dari Sosialisasi tersebut sepakat bersama sama mendukung rencana program pemerintah Kab. Serang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Mekarbaru. Akan tetapi selanjutnya terdapat penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan dan dihentikan;
- Bahwa setelah adanya penolakan warga warga Desa Mekarbaru untuk SPA Zona Selatan, masih dalam bulan Juli 2020, Saksi Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memanggil Saksi Ajali pemilik lahan yang terletak di Kp. Tegal Sapan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang pemilik tanah (berdasarkan Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali), untuk datang ke Kantor Desa Nagara Padang, dengan maksud untuk menanyakan tanah milik Saksi Ajali apakah akan dijual, karena ada yang mau beli untuk pabrik plastik (saat itu tidak disebutkan untuk pembangunan SPA Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah). Kemudian terjadi tawar menawar dan disepakati harganya menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu juga Saksi Toton Ependi melakukan pembayaran uang muka kepada Saksi Ajali, sejumlah Rp50.000.000,00;
- Bahwa Saksi Sarnata Ketua RT.001 Kp. Pasir Muncang dan Ketua RT/RW se Desa Nagara Padang lainnya pernah diundang oleh Toton Ependi rapat di Desa Nagara Padang, Toton Ependi menyampaikan bahwa di Desa Nagara Padang akan dibangun Pabrik Pengolahan Plastik, tidak pernah disampaikan pengadaan lahan untuk SPA Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah. Saksi Sarnata (atas nama istrinya Fatimah) mempunyai lahan berbatasan langsung dengan tanah Saksi Ajali;
- Bahwa pada bulan 22 Juli 2020 melalui pesan *Whatsap* Saksi Toton Ependi menyampaikan dan menawarkan tanah pengganti yang berada untuk SPA Sampah Zona Selatan tersebut dialihkan ke Desa Nagara Padang berupa tanah seluas 2.561 M² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ajali kepada Saksi Ir. Asep Herdiana (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Camat Petir;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saksi Asep Herdiana, dan Saksi Toton Ependi bertemu dengan Saksi Jian Sopian (honorir di Dinas Lingkungan Hidup) di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Selanjutnya Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi

Halaman 276 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Saksi Toto Mujiyanto selaku PPK. Saat itu Saksi Toton Ependi menjelaskan langsung terkait lahan pengganti untuk pembangunan SPA Zona Selatan tersebut, dan saat itu Saksi Toton Ependi menjelaskan dan memperlihatkan fotocopy sertifikat (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali) dan Surat Persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui pembangunan SPA Sampah Zona Selatan di Desa Nagara Padang. Setelah mendapat penjelasan tersebut Saksi Toto Mujiyanto mengantar Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang di ruangnya, dan pada saat itu Saksi Toton Ependi menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan SPA Zona Selatan yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan menjadi di Desa Nagara Padang. terhadap tawaran tersebut Terdakwa menjawab *"akan mempertimbangkan dan akan dilihat lokasinya terlebih dahulu"*;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Toto Mujiyanto (Kabid Persampahan dan Pertamanan, dan juga Sekretaris Tim Koordinasi Pengadaan Lahan) untuk meninjau (survey) lokasi, waktu itu di lokasi ada Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Isqal Yasin dan Jian Sophian. Saksi Toto Mujiyanto menanyakan kepada masyarakat dan Ketua Pemuda yang ada di lokasi apakah di lokasi lahan tidak ada penolakan, dan setelah dipastikan tidak ada penolakan masyarakat, kemudian Toto Mujiyanto melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Saksi Ir. Asep Herdiana, bersama-sama dengan Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk membicarakan kesiapan lahan, pada saat itu Saksi Toton Ependi membawa sertifikat asli (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali) untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Toto Mujiyanto memfoto sertifikat tersebut. Selanjutnya pada malam harinya Saksi Ir. Asep Herdiana, memanggil Saksi Toton Ependi untuk datang kerumahnya (Rumah Dinas Camat), memenuhi permintaan tersebut Saksi Toton Ependi datang ke Rumah Dinas Camat dan disana sudah ada Saksi Jian Sopian. Pada saat itu dibahas mengenai biaya operasional, Saksi Ir. Asep Herdiana meminta Saksi Toton Ependi untuk menyerahkan uang kepada Saksi Isqal Yasin selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah tersebut Saksi Toton Ependi pada saat itu juga tanggal 21/09/20 jam 22:11, dengan menggunakan *Mobile Banking* Bank Danamon nomor rekening 003617254804 milik Saksi Toton Ependi mentransfer uang sejumlah

Halaman 277 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 ke nomor rekening 0800377002 Bank BNI atas nama Febry Apriliani Fierara (nomor rekening anak dari Saksi Isqal Yasin), saat itu juga tanggal 21/09/20 jam 21:57 Saksi Toton Ependi juga mentransfer uang menggunakan *Mobile Banking* BCA milik Saksi Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 ke nomor rekening 5505103669 atas nama Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp3.000.000,00. Pemberian uang tersebut dengan maksud adanya bukti pengertian Saksi Toton Ependi dalam rangka pengurusan lahan SPA;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi Toto Apendi melakukan transaksi jual beli atas tanah milik Ajali (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali), dihadapan PPATS yaitu Camat Petir (Saksi Ir. Asep Herdiana), dengan menerbitkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dalam Akte Jual Beli tersebut harga tanah adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Transaksi jual beli tersebut dalam Akte Jual Beli (AJB) tertulis selaku Pihak Penjual (Ajali) dan Pihak Pembeli adalah Weni (isteri Saksi Toton Apendi), proses jual beli tersebut dengan melampirkan :

- Foto Copy SPPT tahun 2018 atas nama : Jali Bin Sarta;
- Foto Copy KTP dan KK Pihak Penjual dan Persetujuan;
- Foto Copy KTP dan KK Pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa;
- Surat Keterangan Beda Luas;
- Surat Keterangan Beda Nama di SPPT;
- Foto Copy Sertifikat No. 01890/2018 tanggal 14 Oktober 2018 a.n. Ajali;
- Surat Pernyataan Jual Lepas dan Penerimaan Pembayaran Lunas;
- Surat Pernyataan Persetujuan Istri;
- Surat Pemindahan Hak Atas Tanah;
- Sket/Gambar Situasi Tanah yang Dijual;
- Daftar Hadir Manghadap.

Sedangkan yang menyerahkan dokumen tersebut di atas adalah Saksi Toton Ependi dan diterima oleh Operator di Kecamatan.

Bahwa pada tanggal 25 September 2020, setelah sehari ditandatangani Akta Jual Beli (Akte No. 81 Tahun 2020 tanggal 24 September) tersebut. Saksi Toton Ependi menyerahkan Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali (Asli) dan Akte Jual Beli (JB) Akte No. 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 kepada Saksi Toto Mujiyanto. Saat itu belum dan tidak ada proses balik nama dari Ajali kepada Weni;

- Bahwa setelah menerima Sertifikat Asli dan AJB tersebut, kemudian Saksi Toto Mujiyanto (selaku PPK dan selaku Sekretaris Tim Pengadaan Lahan) berkonsultasi

Halaman 278 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup) selaku Ketua Tim Pengadaan Lahan dan berkonsultasi dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk selanjutnya dilaksanakan proses pengadaan lahan untuk SPA Sampah Zona Selatan tersebut;

- Bahwa Saksi Toto Mujiyanto menelepon Saksi Ahmad Jazuli (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Serang, menyampaikan antara lain pada pokoknya *"pengadaan lahan SPA Sampah Zona Selatan mendapatkan penolakan dari warga Desa Mekarbaru, sehingga PPK meminta kepada Saksi Ahmad Jazuli untuk melakukan perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, yang sebelumnya Zona Selatan berlokasi di Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, berubah menjadi Zona Selatan berlokasi di Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Tahun 2020. Pada saat itu Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan kepada Saksi Toto Mujiyanto agar melengkapi perubahan tersebut dengan dokumen pendukung lainnya yaitu : Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dan Bukti Penolakan warga Desa Mekarbaru;*
- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi Toto Mujiyanto memerintahkan kepada Saksi Isqal Yasin menemui Saksi Ahmad Jazuli di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Serang, untuk melakukan revisi SK Bupati tersebut. Saksi Isqal Yakin mendatangi Saksi Ahmad Jazuli di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Serang dengan membawa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020 yang telah dicoret-coret oleh Saksi Toto Mujiyanto. Saat itu Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan kepada Isqal Yasin *"Pak Isqal ini kalau diajukan kembali meminta tandatangan Ibu bupati pati lama sekali, karena ini cuti kampanye"*, Saksi Isqal Yasin menjawab *"itu mah gimana baiknya bapak aja, karena proses sedang berjalan"*. Kemudian Saksi Ahmad Jazuli melakukan proses perubahan SK Bupati tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Ahmad Jazuli memberitahu Saksi Isqal Yasin perubahan SK Bupati tersebut sudah jadi, jadilah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk

Halaman 279 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir Dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, dan menyerahkan SK perubahan tersebut kepada Saksi Isqal Yasin;

- Bahwa dalam proses perubahan tersebut Saksi Ahmad Jazuli tidak melaporkan kepada Kepala Bidang Organisasi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Serang, karena sambil menunggu Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dan Bukti Penolakan Warga Desa Mekarbaru, namun surat permohonan dan bukti penolakan tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi Ahmad Jazuli dari Saksi Toto Mujiyanto saat itu. Baru diterima yaitu pada tanggal 18 Oktober 2021 (pada saat sudah mulai terjadi persoalan hukum dalam perkara ini);
- Bahwa Saksi Isqal Yasin menyerahkan perubahan SK tersebut kepada Saksi Toto Mujiyanto, kemudian Saksi Toto Mujiyanto melapor kepada Ketua Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yaitu Saksi Ir. Yani Setia Maulida yang juga selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi Toto Mujiyanto memerintahkan kepada Isqal Yasin untuk melakukan Revisi Kajian untuk Desa Nagara Padang tersebut layak atau tidak untuk dijadikan lahan untuk pembangunan SPA, setelah dinyatakan bahwa Desa Nagara Padang tersebut memenuhi syarat untuk pembangunan lahan SPA ditindak lanjuti dengan minta pertimbangan Tata Ruang dan Wilayah dari Dinas PUPR Kab. Serang. Telah sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serang, berdasarkan Surat Keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serang yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 050/256/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 29 September 2020, hasilnya lahan tersebut bisa digunakan untuk pengolahan sampah. Setelah itu Isqal Yasin menindaklanjuti dengan dokumen perencanaan dan pengukuran BPN, setelah pengukuran BPN ditindak lanjuti dengan Tim Penilai Harga oleh Appraisal, setelah ada hasil dari Appraisal di tindak lanjuti dengan pembuatan SPH (Surat Pengalihan Hak) ;
- Bahwa telah dilakukan proses pengadaan untuk pekerjaan Fisibility Studi (Study Kelayakan), Perencanaan, dan Appraisal antara lain yaitu :
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020 dengan pengadaan langsung telah menunjuk Konsultan Fisibilitity Study untuk Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan, dari PT Majari Putra Konsultan sebagaimana Kontrak SPK No. 760/10.01/SPK//P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 25 September 2020, yang ditandatangani antara Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku PPK dan Rudi Jayadi, ST selaku Direktur Utama PT Majari Putra Konsultan, namun yang bertandatangan di atas nama Rudi Jayadi, ST dalam Kontrak tersebut adalah Bahrudin Malikiyah dengan meniru tandatangan Rudi Jayadi, ST. Penyampaian

Halaman 280 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Toto Mujiyan sebelumnya kepada Saksi Burhanudian Malikiyah adalah *"kita sudah dapat calon lokasi lagi yang aman dan tidak ada penolakan, Pak Malik tolong dibuatkan kajian Revisi Studi Kelayakan lokasi untuk SPA Zona Selatan"*, Saksi Bahrudin Malikiyah bertanya kepada Saksi Toto Mujiyanto *"emang sudah ada calon lokasinya ?"*, dijawab oleh Saksi Toto Mujiyanto *"lokasi sudah ada di Desa Nagara Pasang"*;

Pada saat itu Saksi Toto Mujiyanto meminta kepada Saksi Bahrudin Malikiyah agar agar dibuatkan dokumen Study Kelayakan, dan dokumen perencanaan pengadaan dalam waktu yang bersamaan, Saksi Bahrudin Malikiyah pernah menyarankan kepada Toto Mujiyanto, dengan mengatakan *"untuk study kelayakan dan dokumen perencanaan juga appraisal arus selesai berbarengan di tahun 2020 akan berbahaya pak, nanti kalau ada temuan ketika ada pemeriksaan"*;

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan Sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bertempat di Kantor Desa Nagara Padang, dihadiri oleh Ketua, Sekretaris an Anggota dari Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dihadiri oleh masyarakat Desa Nagara Padang, Kepala Desa (Toton Ependi) tidak dihadiri oleh Saksi Ajali selaku pemilik lahan. Pada saat itu Saksi Isqal Yasin mengajak juga Saksi Bahrudin Malikiyah, namun yang bersangkutan datang terlambat dan sesampai di Balai Desa Saksi Bahrudin Malikiyah menanyaan kepada Saksi Isqal Yasin dengan mengatakan : *"Pak, bagaimana hasil sosialisasinya"*, dijawab oleh Saksi Isqal Yasin dengan mengatakan : *"lancar sosialisasinya saya juga di luar"*, dan Saksi Toto Mujiyanto mengatakan *"Pak Malik bisa lanjutkan kajiannya"*;

--- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020 dengan pengadaan langsung telah menunjuk Konsultan Perencanaan untuk Perencanaan Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan, dari PT Armudi Pradana Konsultan sebagaimana Kontrak SPK No. 760/10.02/SPK//P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 18 Oktober 2020 antara Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku PPK dan Saksi Sueb selaku Direktur PT Armudi Pradana Konsultan, namun yang bertandatangan di atas nama Saksi Sueb dalam Kontrak tersebut adalah Bahrudin Malikiyah atas persetujuan Saksi Sueb yang saat itu sedang berada di Batam. Rekomendasi dari Konsultan Perencana yaitu berdasarkan Laporan Konsultan Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01890 an. Pemilik Ajali, luas tanah 2.561 M2 letak di Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, direkomendasi : Lokasi SPA (Stasiun Peralihan Antara) untuk Zona Selatan adalah sebagai berikut : *"Zona Selatan berada di Kecamatan Petir, Desa Nagara Padang dengan luas lahan 2.561 M2 berupa lahan perkebunan. Radius dari perkampungan sejauh ±*

Halaman 281 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 m dekat dengan jalan utama dan milik masyarakat. Kondisi topografi lahan berupa tanah ladang datar, dari pertimbangan rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) masuk dalam kawasan perkebunan". Pekerjaan Konsultan Perencana sudah selesai dan sudah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/2478/BAST/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 13 November 2020, dan telah dibayarkan;

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020 dengan pengadaan langsung telah menunjuk Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskadar sebagaimana Kontrak SPK No. 760/10.03/SPK//P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 5 November 2020, untuk dilakukan Appraisal terhadap lahan yang terletak di Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Bak. Serang seluas 2.561 M2 pemilik tanah Ajali. Sesuai dengan Laporan Hasil Penilai Pengadaan Tanah Untuk SPA Zona Selatan Nomor Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, harga tanah dengan nilai pasar total harga yaitu sejumlah Rp1.347.632.000,00;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan Sosialisasi dengan tujuan untuk menginformasikan terkait SPA dan rencana lokasi SPA, bertempat di Kantor Desa Nagara Padang yang dilakukan oleh Ketua Tim, Sekretaris dan anggota terkait, yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Nagara Padang, Kepala Desa, berikut dokumen hasil kegiatan tersebut adalah absensi, notulen Sosialisasi, foto. Pada kesempatan tersebut pemilik lahan yaitu Ajali tidak diundang. Pada saat Sosialisasi tersebut Saksi Bahrudin Malikiyah juga hadir namun terlambat kegiatan Sosialisasi sudah selesai, namun masih bertemu dengan Saksi Isqal Yakin dan Saksi Toto Mujiyanto dan menanyakan "*Pak bagaimana hasil sosialisasinya*", dijawab oleh Saksi Isqal Yakin "*lancar acara sosialisasinya*" dan dijawab oleh Saksi Toto Mujiyanto "*aman, Pak Malik bias dilanjut kajiannya*";
- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran Peta Bidang Tanah oleh Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh Saksi Isqal Yasin dan Furqon. Sekitar tiga hari kemudian Saksi Toton Ependi diberitahu oleh Saksi Toto Mujiyanto bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat;
- Bahwa tanggal 1 Desember 2020 dilakukan Rapat Konsultasi Publik Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan tersebut, dihadiri oleh PPK, PPTK, RT, RW, warga Desa Nagara Padang, Pihak Desa terkait dan pemilik lahan di kantor Desa Nagara Padang. Kemudian dilakukan lagi pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di ruangan rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dihadiri juga oleh Ajali, rapat dipimpin oleh Terdakwa selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Pada rapat tersebut disampaikan tentang proses rencana pembayaran karena kondisi keuangan Pemda Serang terbatas saat itu dikarenakan situasi pandemi covid

Halaman 282 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(refocusing anggaran) dan dikhawatirkan tidak akan terbayar seluruhnya di tahun itu (2020);

--- Bahwa pada bulan Desember 2020 dilakukan musyawarah ganti kerugian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Saksi Ajali pemilik lahan tidak hadir dalam musyawarah tersebut, Saksi Toton Ependi hadir pada saat itu dan mengatakan ada salah seorang yang hadir pada musyawarah tersebut sebagai perwakilan Saksi Ajali (namun apa kaitan antara orang tersebut dengan Saksi Ajali dan tidak ada surat kuasanya), dan Saksi Ir. Asep Herdiana juga hadir. Kesepakatan saat itu harga ganti rugi tanah secara keseluruhan totalnya adalah Rp1.347.632.000,00 (sesuai dengan hasil Appraisal) dan tidak ada tawar menawar saat itu;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Saksi Toto Mujianto bersama Furqon mendatangi Toton Ependi di Kantor Desa Nagara Padang, dan menyerahkan satu lembar Surat Kuasa yaitu berisi pemberian kuasa dari Ajali kepada Toton Ependi perihal pengambilan dan penerimaan uang pembayaran tanah, pada Surat Kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan Ajali, istri Ajali (Junaenah), Camat Petir, Toton Ependi. Setelah ditandatangani semua, kemudian Saksi Toton Ependi menyerahkan Surat Kuasa tersebut kepada Saksi Toto Mujianto, sekitar bulan Desember 2020;

--- Bahwa pada tanggal 20 Desember dilakukan proses penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang. Sebelumnya Saksi Toto Mujianto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi untuk menghadirkan pemilik tanah yaitu Saksi Ajali. Saksi Toto Mujianto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi *"untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN"*. Kemudian dijawab oleh Saksi Toton Ependi *"terus bagaimana pak karena tanah punya Saya"*, kemudian disampaikan lagi oleh Saksi Toto Mujianto *"itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja pak Ajali ke BPN untuk penandatanganan SPH"*, kembali Saksi Toton Ependi menjawab *"kok harus dengan Ajali, kan itu tanah Saya"*, disampaikan lagi oleh Saksi Toto Mujianto *"udah sih pa lurah gapapa, ajak aja pak Ajali, itu kan teknis"*;

Setelah itu Saksi Toton Ependi mengajak Saksi Ajali ke Kantor BPN Kab. Serang untuk penandatanganan SPH, ditandatangan SPH No. 21/BA.PH/36.04.500-12/X/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas tanah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang (Teguh Wiyana) oleh Toto Mulyanto selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup dan Ajali selaku pemilik atas tanah (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali);

Bahwa sebelum penandatanganan SPH tersebut pihak BPN Kab. Serang menginformasikan kepada Saksi Ajali bahwa harga ganti rugi tanah tersebut 1 milyar lebih, mendengar nilai tersebut Saksi Ajali terkejut. Setelah penandatanganan SPH

Halaman 283 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dalam perjalanan pulang Saksi Ajali meminta agar Saksi Toton Ependi menambah lagi uang sejumlah Rp50.000.000,00, tapi Saksi Toton Ependi menyanggupi hanya sejumlah Rp30.000.000,00. Uang tersebut dibayarkan pada bulan Januari 2021 oleh Saksi Toton Ependi kepada Saksi Ajali;

Seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Saksi Toton Ependi kepada Saksi Ajali sejumlah Rp330.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran I (Juli 2020) : Rp 50.000.000,00.
- Pembayaran II (Agustus 2020) : Rp100.000.000,00.
- Pembayaran III (01 September 2020) : Rp150.000.000,00.
- Pembayaran IV (Januari 2021) : Rp 30.000.000,00
- Bahwa awalnya permohonan pembayaran untuk pengadaan tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang ditolak dan untuk dilengkapi oleh Lisa Muhandayani, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang karena dalam berkas pengajuan terdapat kekurangan berkas antara lain Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada, yaitu SPH ditandatangani oleh Ajali namun rekening penerima milik Toton Ependi, alasan dari Saksi Toton Ependi adalah Saksi Ajali tidak mempunyai nomor rekening;
- Bahwa tanggal 28 Desember 2020 Lisa Muhandayani, dipanggil oleh Terdakwa untuk ke ruang konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sesampainya Saksi di ruangan Konservasi disana sudah ada Terdakwa (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan PA), Ir. Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas dan Ketua Tim), Saksi Toto Mujianto (PPK dan Sekretaris Tim) dan Isqal Yasin (PPTK dan Anggota Tim), pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lisa Muhandayani: *"kenapa tidak di proses-proses itu pembayaran lahan, kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini pemilik lahan akan menolak untuk dijual dan Indikator Kinerja Utama tidak tercapai Bupati bisa marah"*, pertanyaan tersebut dijawab Saksi Lisa Muhandayani dengan mengatakan *"pak ini berkas tidak lengkap, nomor rekening tidak sesuai dan kondisi keuangan berdasarkan keterangan dari BPKAD tidak cukup"*. Akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tetap memerintahkan kepada Saksi Lisa Muhandayani, untuk memproses pembayarannya, sehingga diterbitkan dokumen terkait pembayaran;
- Bahwa Saksi Yani Setia Maulida sempat memberitahu kepada Saksi Toto Mujianto dan Saksi Isqal Yasin agar penerima pembayaran adalah Saksi Ajali, karena Sertifikat Hak Milik atas nama Ajali belum dibalik nama;
- Bahwa atas perbedaan tersebut Terdakwa menyarankan kepada PPK dan PPTK untuk berkoordinasi dengan BPKAD. Kemudian setelah Saksi Toto Mujianto dan

Halaman 284 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Isqal Yasin berkoordinasi dengan BPKAD dan memproses pembayaran tersebut;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 diajukan Permohonan Pembayaran Tahap I, berdasarkan SP2D Nomor : 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, dilakukan Pembayaran Tahap I uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2021 diajukan permohonan pembayaran Tahap II dan pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan SP2D Nomor : 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dilakukan Pembayaran Tahap II sebanyak Rp1.097.832.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi;

--- Bahwa ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran :

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, selaku Pengguna Anggaran sehingga terjadi pembayaran Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab Serang dan diterima seluruhnya pembayaran tersebut oleh Toton Ependi;

- Bahwa setelah Pembayaran diterima oleh Saksi Toton Ependi, kemudian Saksi Toton Ependi menyerahkan uang kepada Saksi Toto Mujiyanto sejumlah Rp90.000.000,00, kemudian oleh Saksi Toto Mujiyanto uang tersebut diserahkan masing-masing kepada Terdakwa (Ir. Sri Budi Prihasto) sejumlah Rp10.000.000,00, Ir. Yani Setia Maulida sejumlah Rp8.000.000,00, Isqal Yasin sejumlah Rp5.000.000,00, selebihnya Toto Mujiyanto gunakan untuk keperluan pribadinya dan juga dibagikan kepada TTK di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

--- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Toton Ependi menghubungi Saksi Jian Sopian untuk mengajak pertemuan dengan Ir. Aseep Herdiana (Camat Petir) di Kedai Kopi O Cipocok Serang, kemudian Toton Ependi mentransfer uang Rp25.000.000,00 ke rekening BCA an. Jian Sopian, setelah berhasil transaksi kemudian baru memberi tahu Saksi dengan mengatakan "*Saya sudah mentransfer uang diam dan tidak ribut*". Saat itu Saksi Jian Sopian menanyakan kepada Saksi Toton Ependi, "*uang apa itu pak*", dijawab oleh Saksi Toton Ependi "*Uang SPA sudah cair*". Saat itupun Saksi Toton Ependi menstansfer uang kepada Saksi Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp25.000.000,00;

Halaman 285 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Toton Ependi telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dan dititipkan di rekening Bank Mandiri Cabang Serang 163-00-0460635-9 atas nama RPL 020 Kejari Serang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp300.000.000,00. Pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian :
- Ir. Sri Budi Prihasto, M.M., sejumlah Rp10.000.000,00.
- Ir. Asep Herdiana, M.M., sejumlah Rp25.000.000,00.
- Toto Mujiyanto, sejumlah Rp60.000.000,00.
- Toton Ependi, sejumlah Rp205.000.000,00
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Banten No. 700/1074-Inspektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Nilai Kerugian Bersih (*Net Loss*), yaitu jumlah nilai pengeluaran negara untuk pembayaran lahan dikurangi dengan nilai perolehan lahan. Sehingga diperoleh Nilai Bersih Kerugian Negara (*Net Loss*) sejumlah Rp1.017.632.000,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah); Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk Kombinasi (Subsidiaritas Alternatif) yaitu :

Kesatu :

Halaman 286 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua :

Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kombinasi (Subsidiaritas Alternatif), maka Majelis Hakim dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dan memenuhi unsur perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim memilih dan akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu. Karena Dakwaan Kesatu berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair dan apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsida dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Ad 1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 287 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Ir. Sri Budi Prihasto, M., M Bin H. Untriso (Alm), dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam Surat Dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam bekas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama Ir. Sri Budi Prihasto, M., M Bin H. Untriso (Alm), yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 288 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, M.,M Bin H. Untriso (Alm) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang pada TA 2020 bersama-sama dengan Saksi Ir. Asep Herdiana, M.,M selaku Camat Kecamatan Petir Kab. Serang, M.M Bin Endang Hidayat (Alm), Saksi Toto Mujiyanto, S.H., M.Si Bin H. Muksin (Alm) selaku Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dan Saksi Toton Ependi Bin Rawi selaku Kepala Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dalam permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang TA 2020;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bersama-sama dengan Para Terdakwa lain dalam penuntutan terpisah tidak melakukan proses dan mekanisme pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi atas tanah kepada yang seharusnya yaitu pemilik sah atas tanah tersebut, sehingga mengakibatkan telah terjadi kemahalan harga. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Para Terdakwa dalam penuntutan tersebut telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidiar terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

Halaman 289 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (Pasal 3);

- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidair (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020, maka terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Pengukungan Dalam Jabatan Struktural yang juga merangkap selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa pada TA 2019 dan TA 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Pekerjaan Pengadaan Lahan Untuk Pengadaan Lahan SPA Sampah berada pada Program Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Dimana selaku Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah Toto Mujiyanto selaku PPK dan Isqal Yakin selaku PPTK (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Halaman 290 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan pengadaan lahan SPA tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Sekertaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (**Toto Mujianto**);

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bapeda;
 2. Camat Terkait (**Asep Herdiana**);
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang; (Cttn : Cahyo Harsanto ST Tidak diibatkan);
 5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;
 9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;
 10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan;
 11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
 12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
 13. Kepala Desa Terkait (**Toton Apendi**);
 14. Mirsi (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana);

- Bahwa pada pengadaan lahan SPA Sampah TA 2020 tersebut, Terdakwa tidak termasuk sebagai Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020. Permasalahan dalam perkara ini adalah pengadaan lahan untuk wilayah Selatan;

Halaman 291 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan sosialisasi di aula Kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Hasil dari sosialisasi tersebut sepakat bersama sama mendukung rencana program pemerintah Kab. Serang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Mekarbaru. Akan tetapi selanjutnya terdapat penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan dan dihentikan;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saksi Ir. Asep Herdiana, dan Saksi Toton Ependi bertemu dengan Saksi Jian Sopian (honorer di Dinas Lingkungan Hidup) di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Selanjutnya Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Saksi Toto Mujiyanto selaku PPK, saat itu Saksi Toton Ependi menjelaskan langsung terkait lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan telah disiapkan juga fotocopy sertifikat (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali) dan Surat Persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Desa Nagara Padang. Setelah mendapat penjelasan itu Saksi Toto Mujiyanto mengantar Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang di ruangannya, dan pada saat itu Saksi Toton Ependi menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan diaihkan ke Desa Nagara Padang terhadap tawaran tersebut Terdakwa menjawab *"akan mempertimbangkan dan akan dilihat lokasinya terlebih dahulu"*;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Toto Mujiyanto (Kabid Persampahan dan Pertamanan dan juga Sekretaris Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan SPA) untuk meninjau (survey) lokasi, waktu itu di lokasi ada Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Isqal Yakin dan Jian Sophian, dan Saksi Toto Mujiyanto menanyakan kepada masyarakat dan Ketua Pemuda yang hadir di lokasi saat itu, apakah di lokasi lahan tidak ada penolakan, dan setelah dipastikan tidak ada penolakan masyarakat, kemudian Saksi Toto Mujiyanto melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Saksi Ir. Asep Herdiana, bersama-sama dengan Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk membicarakan kesiapan lahan, pada saat itu Saksi Toton Ependi telah membawa sertifikat asli (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali) untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut, dan pada saat itu Saksi

Halaman 292 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Mujiyanto memfoto sertifikat tersebut. Selanjutnya pada malam harinya Saksi Ir. Asep Herdiana, memanggil Saksi Toton Ependi untuk datang ke Rumah Dinas Camat, memenuhi permintaan tersebut Saksi Toton Ependi datang ke Rumah Dinas Camat dan disana sudah ada Saksi Jian Sopian, pada saat itu dibahas mengenai biaya operasional, Saksi Ir. Asep Herdiana meminta Saksi Toton Ependi untuk menyerahkan uang kepada Saksi Isqal Yasin selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pada malam itu juga pada tanggal 21/09/20 jam 22:11, Saksi Toton Ependi dengan menggunakan *Mobile Banking* Bank Danamon nomor rekening 003617254804 mentransfer uang ke nomor rekening 0800377002 Bank BNI atas nama Febry Apriliani Fierara (nomor rekening tersebut adalah milik anak Saksi Isqal Yasin) sejumlah Rp 15.000.000,00, selain itu tanggal 21/09/20 jam 21:57:37 malam itu juga Saksi Toton Ependi menggunakan *Mobile Banking* BCA milik Saksi Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 mentransfer uang ke nomor rekening 5505103669 atas nama Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tujuannya untuk bukti pengertian Toton Ependi dalam rangka pengurusan lahan SPA;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi Toto Ependi melakukan transaksi jual beli atas tanah milik Saksi Ajali (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali), dihadapan PPATS yaitu Camat Petir Saksi Asep Herdiana, dengan menerbitkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dalam Akte Jual Beli tersebut sebagai Pihak Penjual adalah Ajali dan Pihak Pembeli adalah Weni (Isri saksi Toton Ependi), harga tanah adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Padahal harga sebenarnya adalah Rp300.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020 setelah ditandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut (Akte No. 1 Tahun 2020 tanggal 24 September), Saksi Toton Ependi menyerahkan Sertifikat Asli (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali) dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 81 Tahun 2020 kepada Toto Mujiyanto, dan belum ada proses balik nama sertifikat dari Ajali kepada Weni;
- Bahwa kemudian Toto Mujiyanto menelepon Saksi Ahmad Jazuli (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Serang, menyampaikan antara lain pada pokoknya *"pengadaan lahan SPA Sampah Zona Selatan mendapatkan penolakan dari warga Desa Mekarbaru, sehingga PPK meminta kepada Saksi Ahmad Jazuli untuk melakukan perobahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, yang sebelumnya Zona Selatan berlokasi di Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona*

Halaman 293 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, berubah menjadi Zona Selatan berlokasi di Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Tahun 2020. Pada saat itu Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan kepada Saksi Toto Mujiyanto agar melengkapi perubahan tersebut dengan dokumen pendukung lainnya yaitu : Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dan Bukti Penolakan warga Desa Mekarbaru;

- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi Toto Mujiyanto memerintahkan kepada Saksi Isqal Yasin menemui Saksi Ahmad Jazuli di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Serang, untuk melakukan revisi SK Bupati tersebut. Saksi Isqal Yakin mendatangi Saksi Saksi Ahmad Jazuli di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Serang dengan membawa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020 yang telah dicoret-coret oleh Saksi Toto Mujiyanto. Saat itu Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan kepada Saksi Isqal Yakin *"Pak Isqal ini kalau diajukan kembali meminta tandatangan Ibu bupati pati lama sekali, karena ini cuti kampanye"*, Saksi Isqal Yakin menjawab *"itu mah gimana baiknya bapak aja, karena proses sedang berjalan"*. Kemudian Saksi Ahmad Jazuli melakukan proses perubahan SK Bupati tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Ahmad Jazuli memberitahu Saksi Isqal Yakin perubahan SK Bupati tersebut sudah jadi, jadilah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang dan menyerahkannya kepada Saksi Isqal Yakin;
- Bahwa dalam proses perubahan tersebut Saksi Ahmad Jazuli tidak melaporkan kepada Kepala Bidang Organisasi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Serang, karena menunggu Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dan Bukti Penolakan warga Desa Mekarbaru. Surat permohonan dan bukti penolakan tersebut diterima oleh Saksi Ahmad Jazuli dari Saksi Toto Mujiyanto tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi Isqal Yakin menyerahkan perubahan SK tersebut kepada Saksi Toto Mujiyanto, kemudian Saksi Toto Mujiyanto melapor kepada Ketua Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yaitu Saksi Ir. Yani Setia Maulida yang juga selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 294 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Toto Mujiyanto memerintahkan kepada Saksi Isqal Yasin untuk melakukan Revisi Kajian untuk Desa Nagara Padang tersebut layak atau tidak untuk dijadikan lahan untuk pembangunan SPA, setelah dinyatakan bahwa Desa Nagara Padang tersebut memenuhi syarat untuk pembangunan lahan SPA ditindak lanjuti dengan minta pertimbangan Tata Ruang dan Wilayah dari Dinas PUPR Kab. Serang. Telah sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serang Nomor berdasarkan Surat Keterangan Rencana Tata Kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : 050/256/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 29 September 2020 dan hasilnya bisa digunakan untuk pengolahan sampah, setelah itu Saksi Isqal Yasin menindaklanjuti dengan dokumen perencanaan dan pengukuran BPN, setelah pengukuran BPN ditindak lanjuti dengan Tim Penilai Harga oleh Appraisal, setelah ada hasil dari Appraisal di tindak lanjuti dengan pembuatan SPH;
- Bahwa telah dilakukan *Feasibility Study* (Study Kelayakan) untuk Lahan SPA Sampah Zona Selatan, Desa Nagara Padang, Kab. Serang atas tanah milik Ajali, dari Konsultan *Feasibility Study* PT Majari Putra Konsultan, sebagaimana Kontrak SPK No. 760/10.01/SPK//P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 25 September 2020;
- Bahwa telah dilakukan Perencanaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan, Desa Nagara Padang, Kab. Serang atas tanah milik Ajali, dari Konsultan Perencana PT Armudi Pradana Konsutan, sebagaimana Kontrak SPK No. 760/10.02/SPK//P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 18 Oktober 2020;
- Bahwa telah dilakukan Penilaian (Appraisal) Lahan SPA Sampah Zona Selatan, Desa Nagara Padang, Kab. Serang atas tanah milik Ajali, oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskadar sebagaimana Kontrak SPK No. 760/10.03/SPK//P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 5 November 2020. Sesuai dengan Laporan Hasil Penilai Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/22020 tanggal 03 Desember 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, harga tanah dengan nilai pasar total harga yaitu sejumlah Rp1.347.632.000,00;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan Sosialisasi pada lahan milik Ajali, dengan tujuan untuk menginformasikan terkait SPA dan rencana lokasi SPA, bertempat di Kantor Desa Nagara Padang yang dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota dari Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang Tahun 2020, yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Nagara Padang, Camat (Saksi Ir. Asep Herdiana), Kepala Desa (Saksi Toton Ependi). Dokumen hasil kegiatan tersebut adalah berupa absensi,

Halaman 295 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notulen Sosialisasi, foto. Pada kesempatan tersebut pemilik lahan yaitu Saksi Ajali tidak diundang;

- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran Peta Bidang Tanah oleh dua orang Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh Saksi Isqal Yasin dan Furqon. Sekitar tiga hari kemudian Saksi Toton Ependi diberitahu oleh Saksi Toto Mujianto bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat;
- Bahwa tanggal 1 Desember 2020 dilakukan Rapat Konsultasi Publik Pengadaan Lahan SPA Sampa Zona Selatan tersebut, dihadiri oleh PPK, PPTK, RT, RW, warga Desa Nagara Padang, Pihak Desa terkait dan pemilik lahan di Kantor Desa Nagara Padang. Kemudian dilakukan lagi pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di ruangan rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dihadiri juga oleh Saksi Ajali, rapat dipimpin oleh Terdakwa selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Pada rapat tersebut disampaikan tentang proses rencana pembayaran karena kondisi keuangan Pemda Serang terbatas saat itu dikarenakan situasi pandemi covid (Refocusing Anggaran) karena dikhawatirkan tidak akan terbayar seluruhnya di tahun itu (2020);
- Bahwa pada bulan Desember 2020 dilakukan Musyawarah Ganti Kerugian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Saksi Ajali pemilik lahan tidak hadir dalam musyawarah tersebut, Saksi Toton Ependi hadir pada saat itu dan mengatakan ada salah seorang yang hadir pada musyawarah tersebut sebagai perwakilan Saksi Ajali (namun tidak dijelaskan apa hubungannya dan kaitannya dengan Saksi Ajali dan tidak ada Surat Kuasanya), Saksi Ir. Asep Herdiana juga hadir. Aksi Ajali merasa tidak pernah memberikan kuasa kesiapapun dan merasa tidak pernah menandatangani surat Kuasa keada siapapun. Kesepakatan saat itu harga ganti rugi tanah secara keseluruhan totalnya adalah Rp1.347.632.000,00 (sesuai dengan hasil Appraisal) dan tidak dilakukan tawar menawar pengadaan lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2020, Saksi Toto Mujianto bersama Furqon mendatangi Saksi Toton Ependi di Kantor Desa Nagara Padang, dan menyerahkan satu lembar Surat Kuasa yang belum ditandatangani dan meminta kepada Saksi Toton Ependi Hidup untuk ditandatangani. Surat Kuasa tersebut berisi, pemberian kuasa dari Ajali kepada Toton Ependi perihal pengambilan uang pembayaran tanah, pada surat kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan istri Ajali (Junaenah), Camat Petir (Ir. Asep Herdiana), Toton Ependi, setelah ditandatangani semua, kemudian Toton Ependi menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Toto Mujianto pada sekitar bulan Desember 2020. Saksi Ajali merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada Saksi Toton Ependi dan tidak pernah menandatangani surat kuasa;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember dilakukan proses penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang.

Halaman 296 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Saksi Toto Mujiyanto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi untuk menghadirkan pemilik tanah yaitu Saksi Ajali. Saksi Toto Mujiyanto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi *"untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN"*. Kemudian dijawab oleh Saksi Toton Ependi *"terus bagaimana pak karena tanah punya Saya"*, kemudian disampaikan lagi oleh Saksi Toto Mujiyanto *"itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja Pak Ajali ke BPN untuk penandatanganan SPH"*, kembali Toton Ependi menjawab *"kok harus dengan Ajali, kan itu tanah Saya"*, disampaikan lagi oleh Toto Mujiyanto *"udah sih pa lurah gapapa, ajak aja Pak Ajali, itu kan teknis"*;

Setelah itu Saksi Toton Ependi mengajak Saksi Ajali ke Kantor BPN Kab. Serang untuk penandatanganan SPH, ditandatangani SPH No. 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Serang (Teguh Wieyana), oleh Toto Mulyanto selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup dan Ajali selaku pemilik atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali;

Bahwa sebelum penandatanganan SPH tersebut pihak BPN Kab. Serang menginformasikan kepada Saksi Ajali bahwa ganti rugi tanah tersebut 1 milyar lebih, Saksi Ajali terkejut mendengar nilai tersebut, setelah penandatanganan SPH ada perjalanan pulang Saksi Ajali meminta agar Saksi Toto Mujiyanto menambah lagi sejumlah Rp50.000.000,00, tapi Saksi Toton Ependi menyanggupi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 dan dibayarkan pada bulan Januari 2021;

Seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Saksi Toton Ependi kepada Saksi Ajali sejumlah Rp330.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran I (Juli 2020) : Rp 50.000.000,00.
- Pembayaran II (Agustus 2020) : Rp100.000.000,00.
- Pembayaran III (01 September 2020) : Rp150.000.000,00.
- Pembayaran IV (Januari 2021) : Rp 30.000.000,00
- Bahwa awalnya permohonan pembayaran untuk pengadaan tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang ditolak dan untuk dilengkapi oleh Saksi Lisa Muhandayani, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang karena dalam berkas pengajuan terdapat kekurangan berkas antara lain Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada yaitu SPH ditandatangani oleh Saksi Ajali namun rekening penerima milik Saksi Toton Ependi. Alasan dari Saksi Toto Mujiyanto adalah Saksi Ajali tidak mempunyai rekening sebagaimana disampaikan oleh Saksi Toton Ependi kepada Saksi Toto Mujiyanto sebelumnya;

Halaman 297 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa tanggal 28 Desember 2020 Saksi Lisa Muhandayani, dipanggil oleh Terdakwa untuk ke ruang konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sesampainya saksi di ruangan Konservasi disana sudah ada Terdakwa (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Saksi Ir. Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas), Saksi Toto Mujiyanto (PPK) dan Saksi Isqal Yasin (PPTK), pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lisa Muhandayani *"kenapa tidak di proses-proses itu pembayaran lahan, kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini pemilik lahan akan menolak untuk dijual dan Indikator Kinerja Utama tidak tercapai Bupati bisa marah"*. Terhadap pertanyaan tersebut Saksi Lisa Muhandayani menjawab *"Pak ini berkas tidak lengkap, nomor rekening tidak sesuai dan kondisi keuangan berdasarkan keterangan dari BPKAD tidak cukup"*. Akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tetap memerintahkan kepada Saksi Lisa Muhandayani, untuk memproses pembayarannya.

--- Bahwa ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran :

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran.

- Bahwa Saksi Yani Setia Maulida sempat memberitahu kepada Saksi Toto Mujiyanto dan Saksi Isqal Yasin agar penerima pembayaran adalah Saksi Ajali, karena Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Ajali belum dibalik nama;
- Bahwa atas perbedaan tersebut Terdakwa menyarankan kepada PPK dan PPTK untuk berkoordinasi dengan BPKAD. Kemudian Saksi Toto Mujiyanto dan Saksi Isqal Yasin berkoordinasi dengan BPKAD, kemudian memproses pembayaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 mengajukan Permohonan Pembayaran Tahap I dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor : 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, dilakukan Pembayaran Tahap I uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi, Bank BCA No Rek. 541019002;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2021 mengajukan permohonan pembayaran Tahap II dan telah dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor : 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021, dilakukan Pembayaran Tahap II sejumlah Rp1.097.832.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi, Bank BCA No Rek. 541019002;

Halaman 298 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun rekening pembayaran atas pembayaran untuk pengadaan tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang adalah rekening Saksi Toton Ependi bukan kepada rekening pemilikan lahan sesuai dengan SPH yaitu Saksi Ajali (kepada yang berhak sesuai dengan SPH), namun BPKAD tetap memproses pembayaran dan mentransfer pembayaran kepada rekening Saksi Toton Ependi;

- Bahwa setelah pembayaran diterima oleh Saksi Toton Ependi, kemudian Saksi Toton Ependi menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Toto Mujiyanto, dan uang itu didistribusikan oleh Toto Mujiyanto kepada Ir. Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua Tim) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Isqal Yasin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto (Kepala Dinas) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selebihnya Saksi Toto Mujiyanto sendiri dan juga dibagikan ke beberapa orang pekerja TKK;

--- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Toton Ependi menghubungi Saksi Jian Sopian untuk mengajak pertemuan dengan Ir. Aseep Herdiana (Camat Petir) di Kedai Kopi O Cipocok Serang, kemudian Toton Ependi mentransfer uang Rp25.000.000,00 ke rekening BCA an. Jian Sopian, setelah berhasil transaksi kemudian baru memberi tahu Saksi dengan mengatakan “*Saya sudah mentransfer uang diam dan tidak ribut*”. Saat itu Saksi Jian Sopian menanyakan kepada Saksi Toton Ependi, “*uang apa itu pak*”, dijawab oleh Saksi Toton Ependi “*Uang SPA sudah cair*”. Saat itupun Saksi Toton Ependi menstansfer uang kepada Saksi Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp25.000.000,00;

- Bahwa telah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Banten, metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Nilai Kerugian Bersih (*Net Loss*), yaitu jumlah nilai pengeluaran negara untuk pembayaran lahan dikurangi dengan nilai perolehan lahan. Sehingga diperoleh Nilai Bersih Kerugian Negara (*Net Loss*) sejumlah Rp1.017.632.000,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Banten No. 700/1074-Insppektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

Halaman 299 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan "melawan hukum" pada Pasal 2 dan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa "melawan hukum" namun perbuatan "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan "melawan hukum" adalah lebih luas lingkupnya atau bersifat umum atau "genusnya" karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa "*ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Pengukungan Dalam Jabatan Struktural yang juga merangkap selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dihubungkan dengan permasalahan Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Di Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Pandeglang TA 2020, bersama-sama dengan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Toton Ependi (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan

Halaman 300 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dan selaku Pengguna Anggaran. Perbuatan Terdakwa menjadi sempurna dengan telah dicairkannya atau telah dibayarkannya semua Pembayaran Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Di Desa Nagara Padang tersebut kepada Toton Ependi bukan kepada Saksi Ajali dari TA 2020 dan TA 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dan selaku Pengguna Anggaran, yang melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanismenya, dibayarkan kepada yang tidak berhak. Perbuatan tersebut tidak terlepas dan berkaitan serta berhubungan dengan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";
4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktiannya unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidaire";

Halaman 301 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri *atau* orang lain, *atau* korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 13, disebutkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan dalam 4 (empat) tahapan yang meliputi :

- a. Perencanaan.
- b. Persiapan.
- c. Pelaksanaan.
- d. Penyerahan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Freddy Lamhot Sinurat dan bersesuaian dengan Barang-Bukti Nomor Urut 98 dan 99, menerangkan bahwa pada DPA TA 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bulan Maret 2020 terdapat kegiatan untuk pengadaan lahan SPA Sampah 2 (dua) Zona, dalam Kode Rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah). Namun di perubahannya DPPA TA 2020 No. 2.05.1.2.05.01.13.0004.2 tanggal 15 Oktober 2020 pengadaan lahan SPA menjadi pengadaan lahan untuk SPA 1 (Satu) Zona dengan pagu anggaran tetap Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), dan itu diperbolehkan;

Halaman 302 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mmenimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Feti Fatmawati selaku Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, menerangkan bahwa proses perubahan penganggaran Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020 dari 2 (dua) Zona menjadi 1 (satu) Zona tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada DPA murni Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tidak ada kegiatan pengadaan lahan SPA, dan memang bidang serta Dinas Lingkungan Hidup awalnya sudah mengusulkan untuk proses luncuran kegiatan pengadaan lahan SPA dan telah di setujui oleh Bidang Renstra BAPPEDA dan Bidang Anggaran BPKAD, maka Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang mulai menyusun DPA di bulan Pebruari 2020 dan baru terbit DPA Luncuran itu di bulan Maret 2020 untuk pengadaan lahan SPA 2 (dua) Zona dengan kode rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp1.540.000.000,00 (sdh termasuk biaya penilai, perencanaan dan lainnya termasuk honor);
- Bahwa sekira bulan Juli hingga Agustus 2020, sewaktu lagi proses penyusunan anggaran perubahan, PPTK yaitu Saksi Isqal Yasin meminta kepada Saksi Feti Fatmawati selaku Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk melakukan perubahan uraian kegiatan pengadaan lahan SPA dari 2 (dua) Zona menjadi 1 (satu) Zona, dan saat Saksi Feti Fatmawati menjawab tidak bisa karena setelah Saksi Feti Fatmawati berkoordinasi dengan Pak Fredi di Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kab. Serang, tidak bisa di rubah karena itu sistem, dan saat itu Saksi Isqal Yasin mengatakan kepada Saksi Feti Fatmawati bahwa yang bersangkutan yang akan berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA;
- Bahwa kemudian Saksi Feti Fatmawati di panggil oleh Kadis (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M/Terdakwa) dan mengatakan *"Bu' tadi Pak Isqal datang ke Saya, bahwa agar merubah uraian kegiatan pengadaan lahan SPA 2 (dua) Zona, karena menurut Pak Isqal di lapangan tidak cukup hanya cukup 1 (satu) Zona saja"*, saat itu Saksi Feti Fatmawati menjawab *"tadi Pak Isqal sudah ke ruangan Saya dan Saya sudah jelaskan dan Saya menyarankan agar berkoordinasi dengan Pak Fredi selaku Kepala Bidang Parasana Wilayah"*, saat itu juga di hadapan Terdakwa Saksi Feti Fatmawati menghubungi kembali Pak Fredi melalui *handphone* dan di jawab oleh Pk Fredi dengan mengatakan *"Pak Isqalnya datang saja langsung menghubungi Saya"*;
- Bahwa di hari yang sama atau ke esekoan harinya Saksi Isqal Yasin menemui Saksi Feti Fatmawati dan mengatakan *"bahwa untuk perubahan uraian kegiatan pengadaan lahan SPA 2 (dua) Zona bisa dirubah menjadi 1 (satu) satu Zona atas acc dari Pak Fredi selaku Kabid Prasarana Wilayah BAPPEDA"* kemudian Saksi Feti Fatmawati langsung menghubungi Pak Fredi melalui *handphone* untuk konfirmasi,

Halaman 303 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pak Fredi menjelaskan bahwa “*ia Isqal sudah kesini*”, dan Saksi Fetti Fatmawati menanyakan kembali “*emang bisa ini di rubah*”, Pak Fredi menjawab “*ya sudah input saja nanti kan ada asistensi dari TAPD boleh tidaknya nanti*”, dan setelah mendengar jawaban itu maka Saksi Fetti Fatmawati langsung input perubahan uraian kegiatan yang semula 2 (dua) Zona menjadi 1 (satu) Zona;

---Bahwa pagu anggarannya tidak berubah (Rp1.540.000.000,00), hanya uraian kegiatan semula 2 (dua) zona menjadi 1 (satu) zona;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Isqal Yasin, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 1 dan 2, menerangkan bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Lahan SPA tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Sekertaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (**Toto Mujiyanto**);
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bapeda;
2. Camat Terkait (**Asep Herdiana**);
3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang; (Cttn : Cahyo Harsanto ST Tidak dilibatkan);
5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;
9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;
10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan;
11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
13. Kepala Desa Terkait (**Toton Apendi**);
14. Mirsi (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana);

Halaman 304 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Cahya Harsanta, Saksi Misri, Saksi Istianah Binti Samanhudi, Saksi Ani Setyowati, menerangkan bahwa mereka pernah diajak Sosialisasi di Desa Mekarbaru tapi tidak diberitahukan sebagai anggota Tim oleh Ketua Tim maupun oleh Sekretaris Tim. Demikian juga Saksi Raswanto, Saksi I Nyoman Marta, menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak pernah diajak atau iut Sosialisasi dan mereka tidak tahu bahwa mereka adalah Anggota Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat, dalam Sosialisasi dan tidak pernah melihat SK Tim serta tidak tahu perpindahan lokasi pada Zona Selatan dari Desa Mekarbaru ke Desa Nagara Padang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak termasuk dalam susunan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Tahun 2020 Tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan SaksiYani Setia Maulida, Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Isqal Yasin, Saksi Ani Setyowati, sekitar awal Bulan Juli 2020 dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekarbaru (Zona Selatan) dalam rangka akan dilakukannya Sosialisasi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan SPA Di Desa Mekarbaru. Pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan Sosialisasi di aula Kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Hasil dari Sosialisasi tersebut sepakat bersama-sama mendukung rencana program pemerintah Kab. Serang tentang Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan SPA di Desa Mekarbaru. Akan tetapi selanjutnya terdapat penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan dan dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ajali, menerangkan bahwa dalam bulan Juli 2020 Toton Ependi yaitu Kepala Desa Nagara Padang (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) (setelah adanya penolakan warga Zona Selatan yaitu warga Desa Mekarbaru), memanggil Saksi Ajali pemilik lahan yang terletak di Kp. Tegal Sapan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang sebagai pemilih tanah (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali), untuk datang ke Kantor Desa Nagara Padang, dengan maksud untuk menanyakan tanah milik Saksi Ajali apakah akan dijual, karena ada yang mau beli untuk pabrik plastik (saat itu tidak disebutkan untuk pembangunan SPA Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah). Kemudian terjadi tawar menawar

Halaman 305 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disepakati harganya menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu juga Saksi Toton Ependi melakukan pembayaran uang muka kepada Saksi Ajali, sejumlah Rp50.000.000,00, yang diterima dengan tanda terima kwitansi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Sarnata Ketua RT.001 Kp. Pasir Muncang, menerangkan bahwa, seluruh Ketua RT/RW Desa Nagara Padang lainnya pernah diundang oleh Kepala Desa Nagara Padang yaitu Toton Ependi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk rapat di Desa Nagara Padang, Toton Ependi menyampaikan bahwa di Desa Nagara Padang akan dibangun Pabrik Pengolahan Plastik, tidak pernah disampaikan pengadaan lahan untuk SPA Sampah oleh pemerintah, Saksi (atas nama istrinya Fatimah) mempunyai lahan berbatasan langsung dengan tanah Ajali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, menerangkan bahwa pada bulan 22 Juli 2020 melalui pesan *Whatsap* Saksi Toton Ependi menghubungi Saksi Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir menawarkan tanah pengganti yang berada untuk SPA Sampah Zona Selatan tersebut, untuk dialihkan ke Desa Nagara Padang berupa tanah seluas 2.561 M² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ajali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Jian Sopian (honorar Dinas Lingkungan Hidup saat itu), Saksi Toto Mujiyanto, menerangkan bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saksi Ir. Asep Herdiana, dan Saksi Toton Ependi bertemu dengan Saksi Jian Sopian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Selanjutnya Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Saksi Toto Mujiyanto selaku PPK, saat itu Saksi Toton Ependi menjelaskan langsung terkait lahan pengganti untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan, telah disiapkan fotocopy sertifikat (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali) dan Surat Persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah ona Selatan dilaksanakan di Desa Nagara Padang. Setelah mendapat penjelasan itu Saksi Toto Mujiyanto mengantar Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap Terdakwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang di ruangannya, dan pada saat itu Saksi Toton Ependi menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan, terhadap tawaran tersebut Terdakwa menjawab *“akan mempertimbangkan dan akan dilihat lokasinya terlebih dahulu”*;

Halaman 306 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiato, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Toto Mujiato (Kabid Persampahan dan Pertamanan, dan juga Sekretaris Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SPA), untuk meninjau (survey) lokasi. Kemudian Saksi toto Mujiato melakukan survey lokasi (tanah milik Ajali), saat itu dilokasi sudah ada Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Isqal Yasin dan Saksi Jian Sophian. Di lokasi Saksi Toto Mujiato menanyakan kepada masyarakat dan Ketua Pemuda apakah di lokasi lahan tidak ada penolakan, dan setelah dipastikan tidak ada penolakan masyarakat, kemudian Saksi Toto Mujiato melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Jian Sopian, menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Saksi Asep Herdiana, bersama-sama dengan Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk membicarakan kesiapan lahan, pada saat itu Saksi Toton Ependi membawa sertifikat asli (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali) untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut, dan pada saat itu Saksi Toto Mujiato memfoto sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Jian Sopian, menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020 malam harinya Saksi Ir. Asep Herdiana, memanggil Saksi Toton Ependi untuk datang ke Rumah Dinas Camat, Saksi Toton Ependi memenuhi permintaan tersebut dan datang ke rumah Dinas Camat dan disana sudah ada Saksi Jian Sopian. Pada saat itu dibahas mengenai biaya operasional, Saksi Ir. Asep Herdiana meminta Saksi Toton Ependi untuk menyerahkan uang kepada Saksi Isqal Yasin selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk operasional. Pada saat itu tanggal 21/09/20 jam 22:11, Saksi totan Ependi dengan menggunakan *Mobile Banking* Bank Danamon milik Toton Ependi dengan nomor rekening 003617254804 mentrasfer uang ke nomor rekening 0800377002 Bank BNI atas nama Febry Apriliani Fierara (rekening anak Saksi Isqal Yasin) sejumlah Rp15.000.000,00, pada saat itu juga tanggal 21/09/20 jam 21:57:37 dengan menggunakan *Mobile Banking* BCA milik Saksi Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 Saksi Toton Ependi mentransfer uang kepada Saksi Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor rekening 5505103669 atas nama Ir. Asep Herdiana. Tujuan penyerahan uang terseut adalah bukti pengertian Toton Ependi dalam rangka pengurusan lahan SPA;

Halaman 307 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 100, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi Toto Apendi melakukan transaksi jual beli atas tanah milik Ajali (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali), dihadapan PPATS Camat Petir yaitu Saksi Ir. Asep Herdiana, dengan menerbitkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020. Dalam Akte Jual Beli tersebut harga tanah adalah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah). Transaksi jual beli dalam Akte Jual Beli adalah Ajali selaku Pihak Penjual dengan Saksi Weni selaku Pihak Pembeli (Weni adalah isterinya Saksi Toton Apendi), proses jual beli tersebut melampirkan :

- Foto Copy SPPT tahun 2018 atas nama : Jali B Sarta;
- Foto Copy KTP dan KK Pihak Penjual dan Persetujuan;
- Foto Copy KTP dan KK Pihak Pembeli;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa;
- Surat Keterangan Beda Luas;
- Surat Keterangan Beda Nama di SPPT;
- Foto Copy Sertifikat No. 01890/2018 tanggal 14 Oktober 2018 a.n. Ajali;
- Surat Pernyataan Jual Lepas dan Penerimaan Pembayaran Lunas;
- Surat Pernyataan Persetujuan Istri;
- Surat Pemindahan Hak Atas Tanah;
- Sket/Gambar Situasi Tanah yang Dijual;
- Daftar Hadir Manghadap.

Sedangkan yang menyerahkan dokumen tersebut di atas adalah Saksi Toton Ependi dan diterima oleh Operator di Kecamatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sangat jelaslah Saksi Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang setelah mengetahui batalnya pengadaan lahan untuk SPA Sampah pada Zona Selatan di Desa Mekarbaru, berusaha untuk mengarahkan agar penggantiannya dilaksanakan di wilayah Desa Nagara Padang, Saksi Toton Ependi berupaya dengan menghubungi melalui *Whatsapp* Saksi Ir. Asep Herdiana dengan menawarkan penggantian lahan Zona Selatan untuk dilaksanakan di Desa Nagara Padang, dengan usaka Saksi Toton Ependi dan Saksi Ir. Asep Herdiana mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan membawa fotocopy sertifikat (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali). Mengetahui tidak ada penolakan dari masyarakat dan mengetahui lokasi tanah milik Saksi Ajali mendapat respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk SPA Sampah Zona Selatan, Saksi Toton Ependi berusaha

Halaman 308 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai tanah milik Ajali tersebut dengan cara memanggil Saksi Ajali ke Kantor Desa dan melakukan tawar menawar atas tanah tersebut, sehingga disepakati harganya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan memberikan panjar sejumlah Rp50.000.000,00. Kemudian setelah Saksi Toton Ependi mengetahui lahan milik Saksi Ajali tersebut merupakan lahan yang pasti akan dijadikan SPA Sampah Zona Selatan dan telah dimulainya proses pengadaan lahan. Saksi Toton Ependi melakukan transaksi dengan Saksi Ajali dengan dihadapan PPATS Camat Petir yaitu Saksi Ir. Asep Herdiana, dengan menerbitkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dalam Akte Jual Beli tersebut harga tanah adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan harga sebenarnya adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutta rupiah), dengan mengatas namakan Weni (istri saksi Toton Ependi selaku Pihak Pembeli. Saksi Ir. Asep Herdiana (Camat Petir dan PPATS) dan Saksi Toton Ependi mengetahui betul proses pengadaan lahan telah dimulai pelaksanaannya, namun tetap memproses AJB terhadap tanah milik Saksi Ajali yang tidak lain adalah objek lokasi tanah yang dari awal sudah ditawarkan oleh Saksi Toton Ependi dan (bersama Saksi Ir. Asep Herdiana) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, setelah adanya penolakan masyarakat Desa Mekarbaru untuk pengadaan lahan SPA Sampah Zona Selatan;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut 25 dan 59, menerangkan bahwa setelah ditandatangani Akta Jual Beli tersebut (Akte No. 1 Tahun 2020 tanggal 24 September). Pada tanggal 25 September 2020, Terdakwa Toto Mujiyanto menerima sertifikat asli (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali) dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 81 Tahun 2020 dari Toton Ependi, belum ada proses balik nama dari Ajali kepada Weni. Kemudian Saksi Toto Mujiyanto (selaku PPK dan selaku Sekretaris Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SPA), kemudian Saksi Toto Mujiyanto berkonsultasi dengan Saksi Yani Setia Maulida selaku Ketua Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SPA dan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk selanjutnya dilaksanakan proses pengadaan lahan untuk SPA Sampah Zona Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto dan Saksi Ahmad Jazuli (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Serang), menerangkan bahwa Toto Mujiyanto menelepon Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan antara lain pada pokoknya *"pengadaan lahan SPA Sampah Zona Selatan mendapatkan penolakan dari warga Desa Mekarbaru, sehingga PPK meminta kepada Saksi Ahmad Jazuli untuk melakukan perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020*

Halaman 309 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, yang sebelumnya Zona Selatan berlokasi di Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, berubah menjad Zona Selatan berlokasi di Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Tahun 2020. Pada saat itu Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan kepada Saksi Toto Mujiyanto agar melengkapi perubahan tersebut dengan dokumen pendukung lainnya yaitu : Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dan Bukti Penolakan Warga Desa Mekarbaru;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari keterangan Saksi Isqal Yasin, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 90, menerangkan bahwa Saksi Toto Mujiyanto memerintahkan kepada Saksi Isqal Yasin untuk menemui Saksi Ahmad Jazuli di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Serang, untuk melakukan revisi SK Bupati tersebut. Saksi Isqal Yasin mendatangi Saksi Saksi Ahmad Jazuli di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Serang dengan membawa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, yang telah dicoret-coret oleh Saksi Toto Mujiyanto. Saat itu Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan kepada Saksi Isqal Yakin *"Pak Isqal ini kalau diajukan kembali meminta tandatangan Ibu bupati lama sekali, karena ini cuti kampanye"*, Saksi Isqal Yakin menjawab *"itu mah gimana baiknya bapak aja, karena proses sedang berjalan"*. Kemudian Saksi Ahmad Jazuli melakukan proses perubahan SK Bupati tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Isqal Yasin, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 3, menerangkan bahwa 2 (dua) hari kemudian Ahmad Jazuli memberitahu Saksi Isqal Yasin perubahan SK Bupati tersebut sudah jadi, jadilah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir Dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang Tahun 2020, dan menyerahkan SK tersebut kepada Saksi Isqal Yakin. Dalam proses perubahan tersebut Saksi Ahmad Jazuli tidak melaporkan kepada Kepala Bidang Organisasi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Serang, karena menunggu Surat Permohonan Perubahan SK Bupati dan Bukti Penolakan Warga Desa Mekarbaru. Namun Surat Permohonan Perubahan SK Bupati dan Bukti

Halaman 310 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Warga Desa Mekarbaru bari Saksi Ahmad Jazuli terima yaitu pada tanggal 18 Oktober 2021 saat proses pemeriksaan perkara oleh Penyidik dimulai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Isqal Yakin, menerangkan bahwa Saksi Isqal Yasin menyerahkan perubahan SK tersebut kepada Saksi Toto Mujiyanto, kemudian Saksi Toto Mujiyanto melapor kepada Ketua Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tahun 2020 (Saksi Ir. Yani Setia Maulida yang juga selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup). Kemudian Saksi Toto Mujiyanto memerintahkan kepada Saksi Isqal Yasin untuk melakukan Revisi Kajian untuk Desa Nagara Padang tersebut layak atau tidak untuk dijadikan lahan untuk pembangunan SPA, setelah dinyatakan bahwa Desa Nagara Padang tersebut memenuhi syarat untuk pembangunan lahan SPA, kemudian ditindak lanjuti dengan meminta pertimbangan Tata Ruang dan Wilayah dari Dinas PUPR Kab. Serang. Telah sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serang berdasarkan Surat Keterangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kab. Serang yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 050/256/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 29 September 2020 dan hasilnya bisa digunakan untuk pengolahan sampah. Setelah itu Saksi Isqal Yakin menindaklanjuti dengan dokumen perencanaan dan pengukuran BPN, setelah pengukuran BPN ditindak lanjuti dengan Tim Penilai Harga oleh Appraisal, setelah ada hasil dari Appraisal di tindak lanjuti dengan pembuatan SPH;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Bahrudin Malikiyah (dari PT Majari Putra Konsultan) dan bersesuaian dengan Barang Bukti nomor Urut 94 dan 95 menerangkan bahwa lahan lokasi milik Ajali (Sertifikat Hak Milik No. 01890 an. Pemilik Ajali, luas tanah 2.561 M2 letak di Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, lokasi lahan untuk SPA Sampah Zona Selatan). telah dilakukan *Feasibility Study* (Studi Kelayakan), berdasarkan Kontrak SPK No. 760/10.01/SPK//P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 25 September 2020, antara Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku PPK dan Rudi Jayadi, ST selaku Direktur Utama PT Majari Putra Konsultan, namun yang bertandatangan di atas nama Rudi Jayadi, ST dalam Kontrak tersebut adalah tandatangan Bahrudin Malikiyah dengan meniru tandatangan Rudi Jayadi, ST. Penyampaian dari Toto Mujiyanto sebelumnya kepada Saksi Burhanudian Malikiyah adalah *"kita sudah dapat calon lokasi lagi yang aman dan tidak ada penolakan, Pak Malik tolong dibuatkan kajian Revisi Studi Kelayakan lokasi untuk SPA Zona Selatan"*, Saksi Bahrudin Malikiyah bertanya kepada Saksi Toto Mujiyanto *"emang sudah ada calon lokasinya ?"*, dijawab oleh Saksi Toto Mujiyanto *"lokasi sudah ada di Desa Nagara Pasang"*. Pada saat itu Saksi Toto Mujiyanto meminta kepada Saksi Bahrudin Malikiyah agar dibuatkan dokumen Study Kelayakan, dan dokumen Perencanaan pengadaan

Halaman 311 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang bersamaan, Saksi Bahrudin Malikiyah pernah menyarankan kepada Toto Mujiyanto, dengan mengatakan *"untuk Study Kelayakan dan dokumen Perencanaan juga Appraisal arus selesai berbarengan di tahun 2020 akan berbahaya pak, nanti kalau ada temuan ketika ada pemeriksaan"*, Pekerjaan *Feasibility Study* tersebut telah selesai dilaksanakan oleh PT Majari Putra Koonsultan sebagaimana Laporan Hasil Pekerjaan Konsultan *Feasibility Study*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Isqal Yasin, Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Jian Sopian, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bertempat di Kantor Desa Nagara Padang, dihadiri oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan, Sekretaris Tim dan Anggota Tim dari Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tahun 2020, dihadiri oleh masyarakat Desa Nagara Padang, tidak dihadiri oleh Saksi Ajali selaku pemilik lahan. Pada saat itu Saksi Isqal Yakin mengajak juga Saksi Bahrudin Malikiyah, namun yang bersangkutan datang terlambat dan sesampai di Balai Desa Saksi Bahrudin Malikiyah menanyakan kepada Saksi Isqal Yakin dengan mengatakan *"Pak. Bagaimana hasil Sosialisasinya"*, dijawab oleh Saksi Isqal Yakin dengan mengatakan *"lancar sosialisasinya saya juga di luar"*, dan Saksi Toto Mujiyanto mengatakan *"Pak Malik bias lanjutkan kajiannya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Sueb, Saksi Bahrudin Malikiyah, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut 92 dan 93, telah dilakukan Perencanaan terhadap lahan lokasi milik aksi Ajali (Sertifikat Hak Milik No. 01890 an. Pemilik Ajali, luas tanah 2.561 M2 letak di Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang), lokasi lahan untuk SPA Sampah Zona Selatan, sebagaimana Kontrak SPK No. 760/10.02/SPK/P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 18 Oktober 2020 antara Saksi Toto Mujiyanto, S.H., M.Si selaku PPK dan Saksi Sueb selaku Direktur PT Armudi Pradana Konsultan (Konsultan Perencana), namun yang bertandatangan di atas nama Sueb dalam Kontrak tersebut adalah Bahrudin Malikiyah atas persetujuan Saksi Sueb yang saat itu sedang berada di Batam. Rekomendasi dari Konsultan Perencana yaitu berdasarkan Laporan Konsultan Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01890 an. Pemilik Ajali, luas tanah 2.561 M2 letak di Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, direkomendasi : Lokasi SPA (Stasiun Peralihan Antara) untuk Zona Selatan adalah sebagai berikut : *"Zona Selatan berada di Kecamatan Petir, Desa Nagara Padang dengan luas lahan 2.561 M2 berupa lahan perkebunan. Radius dari perkampungan sejauh \pm 500 m dekat dengan jalan utama dan milik masyarat. Kondisi*

Halaman 312 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

topografi lahan berupa tanah lading datas, dari pertimbangan rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) masuk dalam kawasan perkebunan'. Pekerjaan Konsultan Perencana sudah selesai dan sudah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027/2478/BAST/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 13 November 2020, dan telah dibayarkan dan telah ditermakan dokumen Perencanaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Fajar Haryaman, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 20, 96 dan 97, menerangkan bahwa telah dilakukan Penilaian terhadap lahan lokasi milik Ajali sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 01890 an. Pemilik Ajali, luas tanah 2.561 M2 letak di Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, lokasi lahan untuk SPA Sampah Zona Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020/2021 telah menunjuk Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskadar sebagaimana SPK Penilaian Appraisal Lahan SPA Sampah Zona Selatan, sebagaimana Kontrak SPK No. 760/10.03/SPK//P/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 5 November 2020. Telah dilakukan Appraisal Sebagaimana Nomor Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/22020 tanggal 03 Desember 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, harga tanah dengan nilai pasar total harga yaitu sejumlah Rp1.347.632.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, bersesuaian dengan Barang Bukti nomor Urut 28 dan 29, menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran Peta Bidang Tanah oleh dua orang Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh Saksi Isqal Yasin dan Furqon. Sekitar tiga hari kemudian Saksi Toton Ependi diberitahu oleh Saksi Toto Mujiyanto bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto tertanggal 1 Desember 2020 dilakukan Rapat Konsultasi Publik Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan tersebut, dihadiri oleh PPK, PPTK, RT, RW, warga Desa Nagara Padang, Pihak Desa terkait dan pemilik lahan di kantor Desa Nagara Padang. Kemudian dilakukan lagi pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di ruangan rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dihadiri juga oleh Saksi Ajali, rapat dipimpin oleh Terdakwa selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Pada rapat tersebut disampaikan tentang proses rencana pembayaran karena kondisi keuangan Pemda Serang terbatas saat itu dikarenakan situasi pandemi covid (Recofusing Anggaran) dan dikhawatirkan tidak akan terbayar seluruhnya di tahun itu (2020) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020

Halaman 313 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Toto Mujiyanto bersama Furqon mendatangi Saksi Toton Ependi di Kantor Desa Nagara Padang, dan menyerahkan satu lembar Surat Kuasa yang sudah terisi dan belum ditandatangani dan meminta kepada Saksi Toton Ependi untuk tandatangan.. Surat Kuasa tersebut berisi, pemberian kuasa dari Saksi Ajali kepada Saksi Toton Ependi perihal pengambilan uang pembayaran tanah, pada Surat Kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan diketahui istri Saksi Ajali (Junaenah), Camat Petir (Ir. Asep Herdiana), Toton Ependi. Setelah ditandatangani semua, kemudian Saksi Toton Ependi menyerahkan Surat Kuasa tersebut kepada Saksi Toto Mujiyanto pada sekitar bulan Desember 2020. Dipersidangan Saksi Ajali mengatakan tidak pernah menandatangani kuasa tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi Yani Setia Maulida dan Saksi Toto Mujiyanto, dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 40, 41, 56, 74 dan 75, menerangkan bahwa ganti kerugian lahan milik Saksi Ajali dilakukan dalam bentuk uang. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 dilakukan Musyawarah Ganti Kerugian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Saksi Ajali pemilik lahan tidak hadir dalam musyawarah tersebut, Saksi Toton Ependi hadir pada saat itu dan mengatakan ada salah seorang yang hadir pada musyawarah tersebut sebagai perwakilan Saksi Ajali (namun tidak menjelaskan hubungan dan kaitan orang tersebut dengan Saksi Ajali dan tidak ada surat kuasanya). Saksi Ajali di persidangan menerangkan sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk Musyawarah Ganti Kerugian tersebut dan tidak pernah diberitahu tentang musyawarah tersebut. Saksi Ir. Asep Herdiana juga hadir. Kesepakatan saat itu harga ganti rugi tanah permeter persegi adalah Rp523.000,00 jumlah keseluruhannya adalah Rp1.347.632.000,00, sama dengan nilai Appraisal. Pada saat itu tidak ada tawar menawar tentang harga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yani Setia Maulida dan Saksi Toto Mujiyanto, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 21 dan 55, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember dilakukan proses penandatanganan Surat Pengalihan Hak di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang. Sebelumnya Saksi Toto Mujiyanto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi untuk menghadirkan pemilik tanah yaitu Saksi Ajali. Saksi Toto Mujiyanto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi *"untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN"*. Kemudian dijawab oleh Saksi Toton Ependi *"terus bagaimana pak karena tanah punya Saya"*, kemudian disampaikan lagi oleh Saksi Toto Mujiyanto *"itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja pak Ajali ke BPN untuk penandatanganan SPH"*, kembali Saksi Toton Ependi menjawab *"kok harus dengan Ajali, kan itu tanah Saya"*,

Halaman 314 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan lagi oleh Toto Mujiyanto “*udah sih pa lurah gapapa, ajak aja pak Ajali, itu kan teknis*”. Kemudian Saksi Toton Ependi mengajak Saksi Ajali ke Kantor BPN Kab. Serang untuk penandatanganan SPH (Surat Pengalihan Hak), ditandatangani SPH tanggal 21 Desember 2020 atas tanah oleh Saksi Toto Mulyanto selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup dan Saksi Ajali selaku pemilik atas tanah berdasarkan sebelum dilakukan penandatanganan SPH tersebut dijelaskan oleh Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Ajali, dan Saksi Toton Ependi, menerangkan bahwa sebelum penandatanganan SPH tersebut pihak BPN Kab. Serang menginformasikan kepada Saksi Ajali bahwa harga pelepasan tanah milik Saksi Ajali tersebut adalah 1 milyar rupiah lebih yang akan dibayarkan oleh pemerintah, Saksi Ajali terkejut mendengar nilai tersebut, setelah penandatanganan SPH Saksi Ajali meminta agar Saksi Toto Mujiyanto menambah lagi sejumlah Rp50.000.000,00, tapi Saksi Toton Ependi menyanggapi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 dan dibayarkan pada bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, dan Saksi Ajali, menerangkan pada saat penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH) yang bertandatangan adalah Saksi Ajali sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, namun pada saat pembayaran dilakukan kepada Saksi Toton Ependi berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi Ajali yang pernah ditandatangani oleh Saksi Ajali dan Istri atas permintaan Saksi Toton Ependi di Kantor Desa Nagara Padang, namun dipersidangan Saksi Ajali menerangkan merasa tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Siti Mawadah, Saksi Lisa Muhandayani, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 5 s.d 18, menerangkan bahwa telah dilakukan pembayaran lahan SPA Sampah Zona Selatan tersebut sebagaimana permohonan pembayaran oleh pada tanggal 28 Desember 2020 (Permohonan Pembayaran Tahap I), kemudian telah ditandatanganinya SPP-LS oleh Bendhara Pengeluaran, dan telah ditandatanganinya SPM Nomor 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 oleh Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, telah diterbitkan SP2D Nomor : 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari DPKAD Kab. Serang, telah dilakukan Pembayaran Tahap I uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi pada Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000;

Halaman 315 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Siti Mawadah, Saksi Lisa Muhandayani, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 43 s.d. 51, menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2021 (Anggaran Luncuran TA 2021), diajukan permohonan pembayaran Tahap II, dan pada tanggal 12 April 2021 telah ditandatangani SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran dan telah ditandatangani SPM Nomor 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/021 tanggal 08 April 2021, telah diterbitkan SP2D Nomor : 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh BPKAD Kab. Serang, telah dilakukan Pembayaran Tahap II sebanyak Rp1.097.832.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi pada Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani beberapa dokumen sebagai syarat pembayaran antara lain :

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, sehingga terjadi pembayaran Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab Serang dan diterima seluruhnya pembayaran tersebut oleh Saksi Toton Ependi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah pembayaran atas ganti rugi dalam Pengadaan Lahan Untuk SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Tahun 2020 tersebut, seharusnya tidak dilaksanakan dibayarkan kepada Saksi Toto Ependi, karena tanah yang menjadi objek lokasi tanah untuk Pengadaan Lahan SPA Sampah tersebut adalah milik Saksi Ajali berdasarkan sertifikat (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali), yang menandatangani SPH adalah Saksi Ajali selaku Pihak Yang Berhak, sehingga seharusnya pembayaran tersebut dilakukan dan dibayarkan kepada Saksi Ajali, sertifikat tersebut masih atas nama Ajali belum beralih kepada pihak lain;

Menimbang, Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dihadapan PPATS Saksi Ir. Asep Herdiana, adalah suatu perbuatan yang memperlihatkan adanya menreanya adalah dari Saksi Toton Ependi untuk mendapatkan keuntungan dari pengadaan lahan tersebut, dimana AJB tersebut

Halaman 316 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah proses pengadaan tanah tersebut sudah mulai dilaksanakan, seharusnya tidak boleh lagi dilakukan jual beli terhadap tanah tersebut. Saksi Toton Ependi dan Ir. Asep Herdiana adalah merupakan anggota Tim sebagaimana Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, yang sudah berubah menjadi Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Dan Desa Nagara Padang, Kab. Serang Tahun 2020, selaku anggota Tim, Saksi Ir. Asep Herdiana dan Saksi Toton Ependi tidak dibenarkan melakukan tindakan pengalihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ajali, Saksi Toto Ependi, menerangkan bahwa dari Akta Jual Beli Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, harga jual beli tanah tersebut adalah Rp300.000.000,00 namun di dalam Ake Jual Beli dibuatkan Rp200.000.000,00; Saksi Ajali telah menerima pembayaran dari Saksi Toton Ependi sebanyak Rp330.000.000,00, sebagai berikut :

- Pembayaran I (Juli 2020) : Rp 50.000.000,00.
- Pembayaran II (Agustus 2020) : Rp100.000.000,00.
- Pembayaran III (tanggal 01 September 2020) : Rp150.000.000,00.
- Pembayaran IV (Januari 2020) : Rp30.000.000,00

Pembayaran ke IV adalah sebelum penandatanganan SPH tersebut pihak BPN Kab. Serang menginformasikan kepada Saksi Ajali bahwa harga pelepasan tanah milik Ajali tersebut adalah 1 milyar rupiah lebih yang akan dibayarkan oleh pemerintah, Ajali terkejut mendengar nilai tersebut, setelah penandatanganan SPH Ajali meminta agar Saksi Toto Mujiyanto menambah lagi sejumlah Rp50.000.000,00, tapi Saksi Toton Ependi menyanggupi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 dan dibayarkan pada bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Toton Ependi, Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Isqal Yasin dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa setelah pembayaran pertama diterima oleh Saksi Toton Ependi, kemudian Saksi Toton Ependi menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Toto Mujiyanto, dan uang itu didistribusikan oleh Saksi Toto Mujiyanto kepada Saksi Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta

Halaman 317 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi Isqal Yasin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selebihnya untuk Saksi Toto Mujiyanto dan sebagian dibagikan ke beberapa orang pekerja TKK;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Jian Sopian, Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Toton Ependi menghubungi Saksi Jian Sopian untuk mengajak pertemuan dengan Ir. Asep Herdiana (Camat Petir) di Kedai Kopi O Cipocok Serang, kemudian Saksi Toton Ependi mentransfer uang Rp25.000.000,00 ke rekening BCA an. Jian Sopian, setelah berhasil transaksi kemudian baru memberi tahu Saksi dengan mengatakan "*Saya sudah mentransfer uang diam dan tidak ribut*". Saat itu Saksi Jian Sopian menanyakan kepada Saksi Toton Ependi, "*uang apa itu pak*", dijawab oleh Saksi Toton Ependi "*Uang SPA sudah cair*". Saat itupun Saksi Toton Ependi menstansfer uang kepada Saksi Ir. Asep Herdiana ke rekening BNI milik Saksi Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp25.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Ir. Asep Herdiana, dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 masing-masing telah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Toton Ependi melalui Saksi Toto Mujiyanto yaitu : Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00, Saksi Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp25.000.000,00, Saksi Toto Mujiyanto Rp60.000.000,00 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Uang yang diterima dari Saksi Toto Mujiyanto oleh Saksi Yani Setia Maulida sejumlah Rp8.000.000,00, Saksi Isqal Yasin sejumlah Rp5.000.000,00 telah dikembalikan kepada Saksi Toton Ependi melalui Saksi Toto Mujiyanto, demikian juga uang yang diterima oleh Saksi Jian Sopian sejumlah Rp Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) telah dititipkan kepada Saksi Toto Mujiyanto pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 untuk dikembalikan kepada Saksi Toton Ependi. Uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Toto Mujiyanto kepada Saksi Toton Ependi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toton Ependi, menerangkan bahwa Saksi Toton Ependi telah mengembalikan uang kepada Penyidik pada saat proses penyidikan sejumlah Rp300.000.000,00, dengan perincian masing-masing :

- Terdakwa (Ir. Sri Budi Prihasto, M.,M), sejumlah Rp10.000.000,00.
- Ir. Asep Herdiana, M.,M, sejumlah Rp25.000.000,00.
- Toto Mujiyanto, sejumlah Rp60.000.000,00.
- Toton Ependi, sejumlah Rp205.0000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sangat jelas, peroleh pembayaran yang diterima oleh Saksi Toton Ependi atas Pengadaan Lahan SPA sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang

Halaman 318 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tersebut telah menguntungkan Saksi Toton Ependi, menguntungkan pihak-pihak lainnya yang menerima perolehan yang berasal dari uang pengadaan lahan tersebut dari Saksi Toton Ependi melalui Saksi Toton Mujiyanto yaitu Terdakwa, Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Isqal Yasin, Saksi Jian Sopian;

Menimbang, bahwa perolehan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka “Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila judex facti membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang,

Halaman 319 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;

- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang pada Tahun 2020, tidak melaksanakan proses dan mekanisme pembayaran ganti kerugian atas lahan tersebut sebagaimana harusnya, tidak kepada Pihak Yang berhak dan tidak sejumlah yang seharusnya, sehingga merugikan keuangan Negara. Perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “*spesiesnya*” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai strafbarehandeling, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan

Halaman 320 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada tahun 2020 dalam perkara ini sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran, dalam proses dan mekanisme pembayaran ganti rugi Pengadaan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang TA 2020 telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 84, menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berdasarkan surat keputusan Bupati Serang Nomor 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural. Secara *ex officio* Terdakwa juga selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Menimbang, bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah :

- a. Memberikan arahan dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- b. Membantu Bupati Serang dalam pelaksanaan program pemerintah Kab. Serang di bidang Lingkungan Hidup;

Tugas Pokok Terdakwa tersebut dipertanggung jawabkan kepada Bupati Serang;

Menimbang, bahwa tugas pokok dari PA/Pengguna Anggaran, sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

Halaman 321 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi :

- a. Menyusun anggaran kas SKPD;
- b. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- g. Menyusun RKA-SKPD;
- h. Menyusun DPA-SKPD;
- i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- j. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- k. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- m. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- n. Menandatangani SPM;

Halaman 322 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- p. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- q. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- r. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- s. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Toto Mujiyanto, dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa pada TA 2019 dan TA 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang pekerjaan Pengadaan Lahan untuk pengadaan lahan SPA Sampah berada pada Program Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Dimana selaku Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah Toto Mujiyanto selaku PPK (Terdakwa dalam penguuntutan terppisah dan Isqal Yakin selaku PPTK;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Tedakwa dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 1 dan 3, menerangkan bahwa untuk melaksanakan pengadaan lahan SPA tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020. Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tidak termasuk dalam Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Isqal Yasin, Saksi Ani Setyowati, sekitar awal Bulan Juli 2020 dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekarbaru (Zona Selatan) dalam rangka akan dilakukannya Sosialisasi pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Mekarbaru. pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan sosialisasi di aula Kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Hasil dari Sosialisasi tersebut sepakat bersama-sama mendukung rencana program pemerintah Kab. Serang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Mekarbaru. Akan tetapi selanjutnya terdapat penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan;

Halaman 323 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ajali, menerangkan bahwa setelah adanya penolakan Warga Zona Selatan yaitu warga Desa Mekarbaru, Toton Ependi (Kepala Desa Nagara Padang, Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memanggil Saksi Ajali pemilik lahan yang terletak di Kp. Tegal Sapan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali), untuk datang ke Kantor Desa Nagara Padang, dengan maksud untuk menanyakan tanah milik Ajali apakah akan dijual, karena ada yang mau beli untuk pabrik plastik (saat itu tidak disebutkan untuk pembangunan SPA Sampah oleh pemerintah). Kemudian terjadi tawar menawar dan disepakati harganya menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu juga Saksi Toto Ependi melakukan pembayaran uang muka kepada Saksi Ajali, sejumlah Rp50.000.000,00, yang diterima dengan tanda terima kwitansi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, menerangkan bahwa pada bulan 22 Juli 2020 melalui pesan *Whatsap* Toton Ependi menghubungi Asep Herdiana selaku Camat Petir menawarkan tanah pengganti untuk lahan SPA Sampah Zona Selatan tersebut dialihkan ke Desa Nagara Padang berupa tanah seluas 2.561 M² (dua ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi), alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ajali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Jian Sopian (honorir Dinas Lingkungan Hidup saat itu), Saksi Toto Mujiyanto, menerangkan bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saksi Ir. Asep Herdiana, dan Saksi Toton Ependi bertemu dengan Jian Sopian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Selanjutnya Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Toto Mujiyanto selaku PPK, saat itu Toton Ependi menjelaskan langsung terkait lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan telah disiapkan, juga fotocopy sertifikat (Sertifikat atas nama Ajali dan surat persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Desa Nagara Padang. Setelah mendapat penjelasan itu Saksi Toto Mujiyanto mengantar Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap Terdakwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang di ruangannya, dan pada saat itu Saksi Toton Ependi menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) untuk Zona Selatan yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan masyarakat akan mengganti dengan tanah lokasi di

Halaman 324 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nagara Padang, terhadap tawaran tersebut Terdakwa menjawab “akan mempertimbangkan dan akan dilihat lokasinya terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Toto Mujiyanto (PPK, dan juga Sekretaris Tim Koordinasi Pengadaan Lahan) untuk meninjau (survey) lokasi, waktu itu ada Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Isqal Yasin dan Saksi Jian Sopian di lokasi lahan (milik Ajali), dan Saksi Toto Mujiyanto menanyakan kepada masyarakat dan Ketua Pemuda yang ada di sekitar lokasi, apakah di lokasi lahan tidak ada penolakan, dan setelah dipastikan tidak ada penolakan masyarakat, kemudian Toto Mujiyanto melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Jian Sopian, menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Saksi Ir. Asep Herdiana, bersama-sama dengan Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk membicarakan kesiapan lahan, pada saat itu Saksi Toton Ependi membawa sertifikat asli (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali), untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut, dan pada saat itu Saksi Toto Mujiyanto memfoto sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 100, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi Toto Apendi melakukan transaksi jual beli atas tanah milik Ajali (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali), dihadapan PPATS yaitu Camat Petir yaitu Saksi Ir. Asep Herdiana, dengan menerbitkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dalam Akte Jual Beli tersebut harga tanah adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan harga tanah yang sebenarnya adalah Rp300.000.000,00. Transaksi jual beli tersebut dalam Akte Jual Beli selaku Pihak Penjual Ajali dan selaku Pihak Pembeli adalah Weni (istri Saksi Toton Ependi);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sangat jelaslah Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang setelah mengetahui batalnya pengadaan lahan untuk SPA Sampah pada Zona Selatan di Desa Mekarbaru karena penolakan dari warga masyarakat, kemudian Saksi Toton Ependi berusaha untuk mengarahkan agar pengantiannya dilaksanakan di wilayah Desa Nagara Padang dengan menghubungi lewat *Whatsaap* Saksi Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir, mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan membawa fotocopy Sertifikat Hak Milik

Halaman 325 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali. Mengetahui tidak ada penolakan dari masyarakat dan mengetahui lokasi tanah milik Ajali mendapat respon dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk SPA Sampah Zona Selatan, Saksi Toton Ependi berusaha untuk menguasai tanah milik Saksi Ajali tersebut dengan cara memanggil Saksi Ajali ke Kantor Desa dan melakukan tawar menawar atas tanah tersebut, sehingga disepakati harganya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan memberikan panjar sejumlah Rp50.000.000,00. Kemudian setelah Toton Ependi mengetahui lahan milik Saksi Ajali tersebut merupakan lahan yang pasti akan dijadikan SPA Sampah Zona Selatan dan telah dimulai proses pengadaannya, Saksi Toton Ependi melakukan transaksi dengan Saksi Ajali dengan dihadapan PPATS Camat Petir Saksi yaitu Saksi Ir. Asep Herdiana, dengan menerbitkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020. Dalam Akte Jual Beli tersebut harga tanah adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), seharusnya Rp300.000.000,00, dengan atas nama istrinya yaitu Weni. Dimana Ir. Asep Herdiana dan Saksi Toton Ependi, sadar tahu betul dari awal lokasi tanah milik Ajali tersebut adalah objek lokasi tanah yang dari awal sudah ditawarkan oleh Saksi Toton Ependi dan Saksi Ir. Asep Herdiana ikut serta saat itu, mendatangi Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, setelah adanya penolakan masyarakat Desa Mekarbaru untuk pengadaan lahan SPA Sampah Zona Selatan;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut 25, 59, menerangkan bahwa setelah ditandatangani Akta Jual Beli tersebut (Akte No. 1 Tahun 2020 tanggal 24 September). Pada tanggal 25 September 2020, Terdakwa Toto Mujiyanto menerima sertifikat asli (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali) dan Akta Jual Beli Nomor 81 Tahun 2020 dari Toton Ependi (pada saat itu Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali belum ada proses balik nama dari Ajali kepada Weni). Kemudian Saksi Toto Mujiyanto (selaku PPK dan selaku Sekretaris Tim Pengadaan Lahan) berkonsultasi dengan Saksi Yani Setia Maulida selaku Ketua Tim Pengadaan Lahan dan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk selanjutnya dilaksanakan proses pengadaan lahan untuk SPA Sampah Zona Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, adalah sangat jelas maksud dan tujuan dari Saksi Toton Ependi membeli tanah milik Saksi Ajali tersebut adalah untuk memperoleh profit dan keuntungan pribadi, karena Saksi Toton Ependi dari awal berusaha untuk meyakinkan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang untuk membeli dan membebaskan tanah milik Saksi Ajali untuk Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan. Bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak boleh dan dilarang untuk mengambil keuntungan atau profit bisnis. Seharusnya

Halaman 326 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup, Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Ir. Asep Herdiana (masing-masing selaku Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tahun 2020 dari awal sudah dapat menyadari maksud dan tujuan dari Saksi Toton Ependi tersebut, dan dari awal seharusnya sudah mengantisipasi salah satu cara yaitu dengan memanggil Saksi Ajali selaku Pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Ahmad Jazuli (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Serang), atas permintaan Saksi Toto Mujiyanto, telah dilakukan perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yaitu :

Dari :

Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020.

Menjadi :

Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Dan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang Tahun 2020;

Perubahan tersebut tanpa dilengkapi dengan data pendukung yaitu berupa Surat Permohonan Perubahan SK Bupati dan Surat Penolakan Warga Desa Mekarbaru. Perubahan tersebut tidak merubah nomor, tanggal dan susunan panitia;

Menimbang, bahwa dengan tidak diserahkannya Surat Permohonan Perubahan SK Bupati dan Bukti Penolakan Warga Desa Mekarbaru, oleh Saksi Toto Mujiyanto kepada Saksi Ahmad Jazuli pada saat itu, kemudian dilakukan perubahan SK Bupati Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tersebut, dilakukan oleh Saksi Ahmad Jazuli tanpa melalui proses dan mekanismenya yaitu tanpa melaporkan kepada Bidang Organisasi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Serang, adalah merupakan bentuk ketidakbenaran secara administrasi, seharusnya setiap perubahan Surat Keputusan Bupati haruslah diajukan permohonan secara tertulis oleh pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (OPD) yang bersangkutan (dalam hal ini seharusnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang), dilakukan kajian dan telaahan oleh bagian hukum dan perundang-undangan, kemudian Kabag Hukum menyetujui atau menolak perubahan tersebut, jika

Halaman 327 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui disampaikan kepada OPD Pemohon untuk sinkronisasi dan menyampaikan draft perubahan tersebut kepada Asda yang membidangi untuk saran, masukan dan persetujuan. Jika disetujui di paraf jika tidak dikembalikan kepada bagian hukum, jika disetujui oleh Bupati maka ditandatangani, kemudian diberikan nomor dan tanggal penetapan surat Keputusan Bupati, kemudian diserahkan kepada OPD yang mengusulkan perubahan dengan tanda terima. Surat Keputusan Bupati juga dirubah dengan Surat Keputusan Bupati, yang mana secara otomatis nomor dan tanggal surat tersebut seharusnya berbeda juga. Dengan demikian terhadap perubahan SK Bupati Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan yang awalnya adalah Desa Mekarbaru Kec. Petir dirubah menjadi Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, secara administrasi dapat dikatakan cacat administrasi. Surat Permohonan Perubahan SK Bupati dan Surat Penolakan Warga Desa Mekarbaru tersebut baru diterima pada tanggal 18 Oktober 2021 pada saat permasalahan ini sudah dalam proses pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H, menerangkan bahwa :

- Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Bupati merupakan bentuk produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Termasuk dalam konteks tersebut adalah Bupati. Seluruh bentuk produk hukum tersebut sepanjang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang sah (*presumptio iustae causa*) atau praduga *rechmatigeheid* sampai terdapat lembaga yang berwenang yang menyatakan tidak sah, seperti dicabut kembali oleh lembaga yang menerbitkan suatu Peraturan atau SK atau dibatalkan oleh Pengadilan. Seluruh Peraturan maupun SK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan dokumen sah sepanjang tidak dibatalkan lembaga yang berwenang;
- Bahwa setiap pembuatan produk hukum, baik dalam bentuk Peraturan maupun dalam bentuk Keputusan, harus sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara pembuatan peraturan maupun SK. Ketaatan terhadap mekanisme, prosedur dan tata cara pembuatan peraturan maupun SK merupakan salah satu syarat keabsahan suatu produk hukum baik Peraturan maupun SK. Keabsahan prosedur atas dikeluarkannya suatu dokumen bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement Depouvoir*), tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan tindakan sewenang-wenang (*willikeur*) yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Namun keberadaan suatu Peraturan atau Keputusan

Halaman 328 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dipandang berlaku sah sepanjang tidak dibatalkan oleh lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Isqal Yakin, menerangkan bahwa Saksi Isqal Yasin menyerahkan perubahan SK tersebut (Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Dan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang Tahun 2020) kepada Saksi Toto Mujiyanto, kemudian Saksi Toto Mujiyanto melapor kepada Ketua Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yaitu Saksi Ir. Yani Setia Maulida yang juga selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi atau Barang Bukti, tidak satupun yang membuktikan adanya pencabutan terhadap Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Dan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang Tahun 2020 (yang penerbitan SK Bupati tersebut secara administrasi tidak melalui prosedur dan mekanisme yang seharusnya dan tidak adanya pihak yang merasa keberatan dengan terbitnya SK Bupati tersebut). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Dan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang Tahun 2020, sah berlaku dan dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir, Kab. Serang Tahun 2020;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Toto Mujiyanto memerintahkan kepada Saksi Isqal Yasin untuk melakukan Revisi Kajian untuk Desa Nagara Padang tersebut layak atau tidak untuk dijadikan lahan untuk pembangunan SPA, setelah dinyatakan bahwa Desa Nagara Padang tersebut memenuhi syarat untuk pembangunan lahan SPA, ditindak lanjuti dengan minta pertimbangan Tata Ruang dan Wilayah dari Dinas PUPR Kab. Serang. Telah sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serang Nomor berdasarkan Surat Keterangan Rencana Tata Kab. Serang yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 050/256/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 29 September 2020 dan hasilnya bisa digunakan untuk pengolahan sampah, setelah itu Saksi Isqal Yakin menindaklanjuti

Halaman 329 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen perencanaan dan pengukuran BPN, setelah pengukuran BPN ditindak lanjuti dengan Tim Penilai Harga oleh Appraisal, setelah ada hasil dari Appraisal di tindak lanjuti dengan pembuatan SPH (Surat Pengalihan Hak);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Isqal Yasin, Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Jian Sopian, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan Sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bertempat di Kantor Desa Nagara Padang, dihadiri oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan, Sekretaris Tim dan Anggota Tim, dihadiri oleh masyarakat Desa Nagara Padang, Kepala Desa (Toton Ependi) tidak dihadiri oleh Ajali selaku pemilik lahan;

Menimbang, bahwa seharusnya pada saat dilaksanakannya Sosialisasi, maka Saksi Ajali selaku pemilik yang sah pemilik alas hak atas tanah lokasi Pengadaan Lahan SPA Sampah on a Selatan Desa Nagara Padang tersebut harus hadir, sebagaimana Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten, yaitu :

Pasal 57 : *Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:*

- a. sosialisasi rencana pembangunan
- b. identifikasi data awal pihak yang berhak.
- e. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian

Pasal 58 ayat (1) : *Sosialisasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, disampaikan langsung kepada pihak yang berhak oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan cara tatap muka.*

Pasal 59 : *Identifikasi data awal pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi kegiatan pengenalan atau penelitian terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, bersesuaian dengan Barang Bukti nomor Urut 28 dan 29, menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran Peta Bidang Tanah oleh dua orang Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh Isqal Yasin dan Furqon. Sekitar tiga hari kemudian Saksi Toton Ependi diberitahu oleh Saksi Toto Mujiyanto bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto tertanggal 1 Desember 2020 dilakukan Rapat Konsultasi Publik Pengadaan Lahan SPA Sampa Zona Selatan tersebut, dihadiri oleh

Halaman 330 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, PPTK, RT, RW, warga Desa Nagara Padang, Pihak Desa terkait dan pemilik lahan di kantor Desa Nagara Padang. Kemudian dilakukan lagi pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di ruangan rapat dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dihadiri juga oleh Saksi Ajali, rapat dipimpin oleh Terdakwa selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Pada rapat tersebut disampaikan tentang proses rencana pembayaran karena kondisi keuangan Pemda Serang terbatas saat itu dikarenakan situasi pandemi covid (Recofusing Anggaran) dan dikhawatirkan tidak akan terbayar seluruhnya di tahun itu (2020);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020 Saksi Toto Mujiyanto bersama Furqon mendatangi Saksi Toton Ependi di Kantor Desa Nagara Padang, dan menyerahkan satu lembar Surat Kuasa yang sudah terisi dan belum ditandatangani dan meminta kepada Saksi Toton Ependi. Surat Kuasa tersebut berisi pemberian kuasa dari Saksi Ajali kepada Toton Ependi perihal pengambilan uang pembayaran tanah, pada Surat Kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan diketahui istri Ajali (Junaenah), Camat Petir (Ir. Asep Herdiana), Saksi Toton Ependi, setelah ditandatangani semua, kemudian Saksi Toton Ependi menyerahkan Surat Kuasa tersebut kepada Saksi Toto Mujiyanto pada sekitar bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi Yani Setia Maulida dan Saksi Toto Mujiyanto, dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 40, 41, 56, 74 dan 75, menerangkan bahwa ganti kerugian lahan milik Saksi Ajali dilakukan dalam bentuk uang. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 dilakukan musyawarah ganti kerugian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Saksi Ajali pemilik lahan tidak hadir dalam musyawarah tersebut, Saksi Toton Ependi hadir pada saat itu dan mengatakan ada salah seorang yang hadir pada musyawarah tersebut sebagai perwakilan Ajali (namun tidak dijelaskan kaitan dan hubungannya dengan Saksi Ajali dan tidak ada surat kuasanya), dan Saksi Ir. Asep Herdiana juga hadir. Dipersidangan Saksi Ajali menerangkan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menghadiri rapat musyawarah tersebut. Kesepakatan saat itu harga ganti rugi tanah permeter persegi adalah Rp523.000,00 jumlah keseluruhannya adalah Rp1.347.632.000,00, sesuai dengan nilai Appraisal dan tidak terjadi tawar menawar harga saat itu;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2021 Pasal 71 ayat (1) huruf mengatakan :

Dalam hal Pihak Yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana diimaksud dalam pasal 71, Pihak Yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada :

a.-Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;

Halaman 331 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Provinsi Banten, yaitu :

Pasal 62 Ayat (1) : *Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.*

Ayat (2) : *Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).*

Dengan faktanya pada saat musyawarah ganti kerugian Saksi Ajali selaku pemilik lahan tidak hadir dan tidak pula ada Kuasa yang mewakilinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi Toton Ependi yang hadir pada saat rapat musyawarah dan mengatakan ada salah seorang yang hadir saat itu sebagai kuasa dari Saksi Ajali, namun tidak memperlihatkan surat kuasanya dan orang tersebut apa kaitannya dengan Saksi Ajali, Majelis Hakim berpendapat Saksi Toton Ependi sengaja tidak memberitahu Saksi Ajali karena menyembunyikan dari Saksi Ahli berapa seharusnya dan sebenarnya nilai ganti rugi yang diterima sebenarnya oleh Saksi Ajali dalam pemberian ganti rugi uang atas lahan yang secara legalitasnya masih milik Saksi Ajali. Saksi Yani Setia Maulida, Saksi Toto Mujiyanto yang hadir saat itu sama sekali tidak menanyakan mengapa Saksi Ajali tidak hadir, demikian juga Terdakwa selaku Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Lahan tersebut seharusnya mempertanyakan hal tersebut, guna menghindari pembayaran kepada yang tidak berhak sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yani Setia Maulida dan Saksi Toto Mujiyanto, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 21 dan 55, menerangkan pada tanggal 21 Desember dilakukan proses penandatanganan Surat Pengalihan Hak di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang. Sebelumnya Saksi Toto Mujiyanto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi untuk menghadirkan pemilik tanah yaitu Saksi Ajali. Saksi Toto Mujiyanto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi *"untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN"*. Kemudian dijawab oleh Saksi Toton Ependi *"terus bagaimana pak karena tanah punya Saya"*, kemudian disampaikan lagi oleh Saksi Toto Mujiyanto *"itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja pak Ajali ke BPN untuk penandatanganan SPH"*, kembali Toton Ependi menjawab *"kok harus dengan Ajali, kan itu tanah saya"*,

Halaman 332 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan lagi oleh Toto Mujiyanto "*udah sih pa lurah gapapa, ajak aja pak Ajali, itu kan teknis*". Kemudian Saksi Toton Ependi mengajak Saksi Ajali ke Kantor BPN Kab. Serang untuk penandatanganan SPH, ditandatangani SPH tanggal 21 Desember 2020 atas tanah oleh Toto Mulyanto selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup dan Ajali selaku pemilik atas tanah berdasarkan sebelum dilakukan penandatanganan SPH tersebut dijelaskan oleh Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, dan Saksi Ajali, menerangkan pada saat penandatanganan Surat Pengalihan Hak yang bertandatangan adalah Ajali sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, namun pada saat pembayaran dilakukan kepada Toton Ependi berdasarkan Surat Kuasa dari Ajali yang pernah ditandatangani oleh Ajali dan Istri atas permintaan Toton Ependi di Kantor Desa Nagara Padang. Dipersidangan Saksi Ajali merasa tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan, namun selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga merupakan Pengguna Anggaran, harusnya lebih memahami dalam proses Pengadaan Lahan karena berkaitan dengan pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan dengan pemilik tanah. Pada awal kedatangan Saksi Toton Ependi, Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Jian Sopian bersama dengan Saksi Toto Mujiyanto, pada bulan Agustus 2020 menawarkan tanah milik Saksi Ajali dengan membawa fotocopy Sertikat Tanah milik Ajali untuk Lahan Spa Sampah Zona Selatan, kemudian Saksi Toton Ependi datang lagi menemui Toto Mujiyanto menyerahkan Sertifikat Asli (Sertifikat atas nama Ajali). Kemudian Toto Mujiyanto berkonsultasi dengan Yani Setia Maulida dan Terdakwa. Harusnya Saksi mempertanyakan tentang Saksi Ajali kepada Saksi Toton Mujiyanto selaku PPK, dan harus dilakukan *crosscheck* terlebih dahulu tentang aksi Ajali, kemudian harus lebih hati-hati dan harus ditanyakan kepada Saksi Toton Ependi selaku kepala Desa Nagara Padang dan Ir. Asep Herdiana selaku Camat Petir, mereka adalah termasuk dalam Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan, dimana yang termasuk dalam Tim tidak boleh melakukan jual beli atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Lisa Muhandayani, menerangkan awalnya permohonan pembayaran untuk pengadaan tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang ditolak dan untuk dilengkapi oleh Lisa Muhandayani,

Halaman 333 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang karena dalam berkas pengajuan terdapat kekurangan berkas antara lain Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada yaitu SPH ditandatangani oleh Saksi Ajali, namun rekening penerima milik Saksi Toton Ependi. Tanggal 28 Desember 2020 Saksi Lisa Muhandayani, dipanggil oleh Terdakwa untuk ke ruang konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sesampainya saksi di ruangan Konservasi disana sudah ada Terdakwa (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Ir. Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas), Toto Mujiyanto (PPK) dan Isqal Yasin (PPTK), pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lisa Muhandayani *"kenapa tidak di proses-proses itu pembayaran lahan, kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini pemilik lahan akan menolak untuk dijual dan Indikator Kinerja Utama tidak tercapai Bupati bisa marah"*. Terhadap pertanyaan tersebut Lisa Muhandayani, menyampaikan bahwa *"pak ini berkas tidak lengkap, nomor rekening tidak sesuai dan kondisi keuangan berdasarkan keterangan dari BPKAD tidak cukup"*. Akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tetap memerintahkan kepada Saksi Lisa Muhandayani, untuk memproses pembayarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Yani Setia Maulida, menerangkan bahwa sempat memberitahu kepada Toto Mujiyanto dan Saksi Isqal Yasin agar penerima pembayaran adalah Saksi Ajali, karena Sertifikat Hak Milik atas nama Ajali belum dibalik nama. Kemudian Terdakwa menyarankan kepada PPK dan PPTK untuk berkoordinasi dengan BPKAD. Kemudian Saksi Toto Mujiyanto dan Saksi Isqal Yasin tetap memproses pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Siti Mawadah, Saksi Lisa Muhandayani, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 5 s.d 18, menerangkan bahwa telah dilakukan pembayaran lahan SPA Sampah Zona Selatan tersebut sebagaimana permohonan pembayaran pada tanggal 28 Desember 2020 (Permohonan Pembayaran Tahap I), kemudian telah ditandatanganinya SPP oleh Bendahara Pengeluaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dan telah ditandatanganinya SPM Nomor 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, berdasarkan SP2D Nomor : 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari BPKAD Kab. Serang, telah dilakukan Pembayaran Tahap I uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi pada Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, dengan berdasarkan kepada :

a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 900/2804/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan

Halaman 334 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Lahan SPA Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan rincian : SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : Toton Ependi, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran No. SPD : 0002/SPD/Dinas Lingkungan Hidup/BL/I/2020.0003/SPD-REV/Dinas Lingkungan Hidup/BL/II/2020; 004/SPD-REVISI/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0005/SPD-REVISI/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0006/SPD-REV-LUNC/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0007/SPD-COVID19/Dinas Lingkungan Hidup/BL/IV/2020; 0008/SPD/Dinas Lingkungan Hidup dan Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg, ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran;
- c. Kuitansi tanggal Kosong Bulan Desember 2020 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. Ajali Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran dan Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal dan bulan kosong tahun 2020 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tanggal kosong bulan Desember 2020 yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- f. Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong Tahun 2020 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap I yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran (PA);
- g. Daftar Pembayaran (Tahap I) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas

Halaman 335 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 Tanggal Kosong Bulan Desember 2020 Yang Ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Ap selaku PPTK, Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani beberapa dokumen sebagai syarat pembayaran antara lain :

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, sehingga terjadi pembayaran Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab Serang dan diterima seluruhnya pembayaran tersebut oleh Toton Ependi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Siti Mawadah, Saksi Lisa Muhandayani, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 43 s.d. 51, menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2021 diajukan permohonan pembayaran Tahap II dan pada tanggal 12 April 2021 kemudian telah ditandatangani SPP oleh Bendahara Pengeluaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dan telah ditandatanganinya SPM Nomor 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/021 tanggal 08 April 2021, berdasarkan SP2D Nomor : 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh BPKAD Kab. Serang, dilakukan Pembayaran Tahap II sebanyak Rp1.097.832.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi pada Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, dengan berdasarkan kepada :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-luncuran/ 2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 dengan rincian : SKPD : Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : Toton Ependi, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, Dasar Pembayaran/No. SPD : 29.03/01.0/00 0001 /2.11. 1.04. 0.00.01.05/M/1/2021 dan Untuk Keperluan : Permohonan Pembayaran belanja pengadaan Tanah II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir

Halaman 336 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serang Keg. Koordinasi dan Singkronisasi penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Persampahan yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran;

- Kuitansi tanggal Kosong Bulan April 2021 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. Ajali Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang ditandatangani Bermaterai oleh Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Ir Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran dan Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- Daftar Pembayaran (Tahap II) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp. 1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan kepada Sdr Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Ap selaku PPTK, Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong Tahun 2021 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap II yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ kosong /2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pihak yang Berhak;
- Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Yang membuat Pernyataan, Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Toton Ependi selaku Kepala Desa Nagara Padang dan Ir. Asep Herdiana, M.M selaku Camat Petir;
- Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor Registrasi : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh AJALI, NIK : 36040150406580003,

Halaman 337 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pihak Pertama dan Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pihak Kedua dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;

- Surat Kuasa Menghadap yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pihak Pertama, Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pihak Kedua dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang (Yang di Beri Kuasa);
- Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan Ajali selaku Pihak Yang Berhak;
- Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Nomor Kosong Tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi sendiri selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah dan Ajali selaku Pihak Yang Berhak;
- Berita Acara Kesepakatan Nomor Kosong tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Setya Maulida selaku Ketua Tim Persiapan, Ajali selaku Pihak Yang Berhak dan diketahui Ir. Sri Budi Prihasto selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah, Ir. Asep Herdiana, M.M selaku Camat Petir dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah pembayaran atas ganti rugi dalam pengadaan lahan untuk SPA Sampah Zona Selatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tersebut, seharusnya tidak dilaksanakan dibayarkan kepada Toto Ependi, karena tanah yang menjadi objek lokasi tanah untuk Pengadaan Lahan SPA Sampah tersebut adalah milik Ajali berdasarkan Sertifikat Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali, yang menandatangani SPH adalah Ajali, sehingga pembayaran tersebut dilakukan dan dibayarkan kepada Ajali, sertifikat tersebut masih atas nama Ajali belum beralih kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memproses pembayaran kepada kepada Saksi Toton Ependi berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi Ajali kepada Saksi Toton Ependi tersebut, dengan ditandatangani SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani SPM oleh Terdakwa, sehingga diproses pembayaran oleh BPKAD dengan mengeluarkan SP2D. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan : Pasal 98 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 27 Perkaban (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :

Halaman 338 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

"Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Seorang dalam hubungan daru ke atas atau ke bawah samapai derajat kedua tau suami/itri bgi Pihak Yang Berhak berstatus perorangan, atau*
- b. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bagi pihak yang Berhak berstatus badan hukum;*
- Pasal 27 Perkaban (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :
 - (1) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh Pihak Yang Berhak.*
 - (2) Pelepasan Hak oleh pihak Yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyerahan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah kepada Peaksana Pengadaan Tanah.*
 - (3) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dibuktikan dengan kwitansi penerimaan ganti kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).*
 - (4) Kwitansi penerimaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ppada ayat (3), dibuat sesuai dengan lampiran XVI;*
 - (5) Pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemberian ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak.*
 - (6) Penandatanganan Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bersamaan.*
 - (7) Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang da Berita Acaraa Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dibuat sesuai dengan Lampiran XVII dan Lampiran XVIII.*
 - (8) Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dengan foto/video;*

Perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan :

- 1) Pasal 1 angka 2 dan angka 6 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum :

Pasal 1 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :*

- 2. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*

Pasal 10 : *Tanah untuk kepentingan umum sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat*

(1) digunakan untuk pembangunan :

- a. *Pertahanan dan keamanan nasional;*
- b. *Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;*
- c. *Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;*
- d. *Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;*
- e. *Infrastruktury minyak, gas, dan panas bumi;*
- f. *Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;*
- g. *Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;*
- h. *Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;***
- i. *Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- j. *Fasilitas keselamatan umum*
- k. *Tempat pemakaman umum pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- l. *Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public;*
- m. *Cagar alam dan cagar budaya;*
- n. *Kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;*
- o. *Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;*
- p. *Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;*
- q. *Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan*
- r. *Pasar umum dan lapangan parkir umum.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 3 Ayat (1) : *"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Pasal 10 ayat (10) : *"Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :*

- e. *melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*

Halaman 340 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. menandatangani SPM;

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :

Pasal 26 :

Ayat (2) : *Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.*

Ayat (3) : *Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.*

--Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sangat jelas, Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Lahan untuk Pembangunan SPA Zona Selatan pada Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab Seang TA 2020, yang tidak melaksanakan proses dan mekanisme pembayaran sehingga telah dilakukan pembayaran dan pengeluaran keuangan Negara kepada yang tidak berhak. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Ad 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kata "Dapat" sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

Halaman 341 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan Modal Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Freddy Lamhot Sinurat (Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah dari Bappeda Kab. Serang), menerangkan bahwa di dalam RPJMD Kab. Serang tahun 2016 -2021, terdapat Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di 4 (empat) Zona di Kab. Serang dan termuat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Serang. Pengadaan Lahan SPA Sampah direncanakan di 4 wilayah yaitu wilayah Timur, Barat, Utara dan Selatan, sumber dana APBD Kab. Serang. Pada tahun 2019 sudah terealisasi oleh Bidang Persampahahan dan Pertamanan yaitu untuk Zona Utara alamat Desa Laban Kec. Tirtayasa dan Zona Timur alamat Desa Blokanj Kec. Bandung, sedangkan untuk Zona Barat dan Zona Selatan belum dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Freddy Lamhot Sinurat dan bersesuaian dengan Barang-Bukti Nomor Urut 98 dan 99, menerangkan bahwa pada DPA TA 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bulan Maret 2020 terdapat kegiatan untuk pengadaan lahan SPA Sampah 2 (dua) Zona, dalam Kode Rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah). Namun di perubahannya DPPA TA 2020 No. 2.05.1.2.05.01.13.0004.2 tanggal 15 Oktober 2020 pengadaan lahan SPA menjadi pengadaan lahan untuk SPA (satu Zona) dengan pagu anggaran tetap Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), dan itu diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Feti Fatmawati selaku Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, menerangkan terjadi perubahan pada DPA dimana awalnya DPA TA 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bulan Maret 2020 terdapat kegiatan untuk pengadaan lahan SPA Sampah 2 (dua) Zona, berubah menjadi 2 (dua) Zona, proses dan mekanismenya adalah :

---Bahwa sekira bulan Juli hingga Agustus 2020, sewaktu lagi proses penyusunan anggaran perubahan, PPTK yaitu Saksi Isqal Yasin meminta kepada Saksi Feti

Halaman 342 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati selaku Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk melakukan perubahan uraian kegiatan pengadaan lahan SPA dari 2 (dua) Zona menjadi 1 (satu) Zona, dan saat Saksi Feti Fatmawati menjawab tidak bisa karena setelah Saksi Feti Fatmawati berkoordinasi dengan Pak Fredi di Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kab. Serang, tidak bisa di rubah karena itu sistem, dan saat itu Saksi Isqal Yasin mengatakan kepada Saksi Feti Fatmawati bahwa yang bersangkutan yang akan berkoordinasi dengan pihak BAPPEDA;

- Bahwa kemudian Saksi Feti Fatmawati di panggil oleh Kadis (Ir. Sri Budi Prihasto, M.M/Terdakwa) dan mengatakan *"Bu' tadi Pak Isqal datang ke Saya, bahwa agar merubah uraian kegiatan pengadaan lahan SPA 2 (dua) Zona, karena menurut Pak Isqal di lapangan tidak cukup hanya cukup 1 (satu) Zona saja"*, saat itu Saksi Feti Fatmawati menjawab *"tadi Pak Isqal sudah ke ruangan Saya dan Saya sudah jelaskan dan Saya menyarankan agar berkoordinasi dengan Pak Fredi selaku Kepala Bidang Parasana Wilayah"*, saat itu juga di hadapan Terdakwa Saksi Feti Fatmawati menghubungi kembali Pak Fredi melalui *handphone* dan di jawab oleh Pk Fredi dengan mengatakan *"Pak Isqalnya datang saja langsung menghubungi Saya"*;
- Bahwa di hari yang sama atau ke esekoon harinya Saksi Isqal Yasin menemui Saksi Feti Fatmawati dan mengatakan *"bahwa untuk perubahan uraian kegiatan pengadaan lahan SPA 2 (dua) Zona bisa dirubah menjadi 1 (satu) satu Zona atas acc dari Pak Fredi selaku Kabid Prasarana Wilayah BAPPEDA"* kemudian Saksi Feti Fatmawati langsung menghubungi Pak Fredi melalui *handphone* untuk konfirmasi, saat itu Pak Fredi menjelaskan bahwa *"ia Isqal sudah kesini"*, dan Saksi Fetti Fatmawati menanyakan kembali *"emang bisa ini di rubah"*, Pak Fredi menjawab *"ya sudah input saja nanti kan ada asistensi dari TAPD boleh tidaknya nanti"*, dan setelah mendengar jawaban itu maka Saksi Feti Fatmawati langsung input perubahan uraian kegiatan yang semula 2 (dua) Zona menjadi 1 (satu) Zona;
- Bahwa pagu anggarannya tidak berubah (Rp1.540.000.000,00), hanya uraian kegiatan semula 2 (dua) zona menjadi 1 (satu) zona;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka adanya perubahan di dalam DPA Perubahan yang tadinya 2 (dua) Zona menjadi 1 (satu) Zona, telah melalui mekanisme dan koordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dengan Bappeda, sehingga perubahan tersebut boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Siti Mawadah, Saksi Lisa Muhandayani, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 5 s.d 18, menerangkan bahwa telah dilakukan pembayaran lahan SPA Sampah Zona Selatan tersebut sebagaimana permohonan pembayaran oleh pada tanggal 28 Desember 2020 (Permohonan Pembayaran Tahap I), kemudian telah ditandatangani SPP-LS oleh Bendahara

Halaman 343 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dan telah ditandatangani SPM Nomor 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, berdasarkan SP2D Nomor : 16762/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dari BPKAD Kab. Serang, telah dilakukan Pembayaran Tahap I uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi pada Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, dengan berdasarkan kepada :

- a. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang Nomor : 900/2804/Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan rincian : SKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : Toton Ependi, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000, Dasar Pembayaran No. SPD : 0002/SPD/Dinas Lingkungan Hidup/BL/I/2020.0003/SPD-REV/Dinas Lingkungan Hidup/BL/II/2020; 0004/SPD-REVISI/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0005/SPD-REVISI/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0006/SPD-REV-LUNC/Dinas Lingkungan Hidup/BL/III/2020; 0007/SPD-COVID19/Dinas Lingkungan Hidup/BL/IV/2020; 0008/SPD/Dinas Lingkungan Hidup dan Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Muka Lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kab. Serang Keg, ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran;
- c. Kuitansi tanggal Kosong Bulan Desember 2020 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolahan Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. Ajali Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran dan Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal dan bulan kosong tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Halaman 344 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tanggal kosong bulan Desember 2020 yang isinya bahwa perhitungan yang terdaftar pada daftar perhitungan kegiatan bagi satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah dihitung dengan benar pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- f. Surat Perintah nomor kosong tahun 2020, tanggal bulan kosong Tahun 2020 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap I yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Penguasa Anggaran (PA);
- g. Daftar Pembayaran (Tahap I) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Sdr Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 Tanggal Kosong Bulan Desember 2020 Yang Ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Ap selaku PPTK, Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Siti Mawadah, Saksi Lisa Muhandayani, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 43 s.d. 51, menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2021 diajukan permohonan pembayaran Tahap II dan pada tanggal 12 April 2021 kemudian telah ditandatangani SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang dan telah ditandatanganinya SPM Nomor 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/021 tanggal 08 April 2021, berdasarkan SP2D Nomor : 02183/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Serang, dilakukan Pembayaran Tahap Kedua sebanyak Rp. 1.097.832.000,- (*satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi pada Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, dengan berdasarkan kepada :

- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS-luncuran/ 2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 dengan rincian : SKPD : Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Dibayarkan Kepada : Toton Ependi, No. Rekening Bank : Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-40 1.000, Dasar Pembayaran/No. SPD : 29.03/01.0/00 0001 /2.11. 1.04. 0.00.01.05/M/1/2021 dan Untuk Keperluan : Permohonan Pembayaran belanja pengadaan Tanah II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir

Halaman 345 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serang Keg. Koordinasi dan Singkronisasi penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Persampahan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran;

- b. Kuitansi tanggal Kosong Bulan April 2021 dengan rincian : Telah Diterima Dari : Bendahara Pengeluaran, Uang Sejumlah : (=satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah=), Untuk Pembayaran : Pembayaran Lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang An. Ajali Sertifikat Tanah Luas \pm 2,561 M² NIB 01568 No. SPPT 36.04.060.019.002.0025.0 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh Toton Ependi selaku Penerima Kuasa, Isqal Yasin, S.AP selaku PPTK dan diketahui / Menyetujui : Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran dan Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
- c. Daftar Pembayaran (Tahap II) Ganti Kerugian Pemilik Lahan Stasion Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang seluas 2.561 M² nomor sertifikat 01890 No. NIB 01568 sejumlah Rp1.097.632.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan kepada Sdr Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 tanggal kosong bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Isqal Yasin, S.Ap selaku PPTK, Siti Mawadah, S.E selaku Bendahara Pengeluaran dan Mengetahui/Menyetujui oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran;
- d. Surat Perintah nomor kosong tahun 2021, tanggal bulan kosong Tahun 2021 kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran lahan zona selatan Tahap II yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pengguna Anggaran (PA).
- e. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ kosong /2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pihak yang Berhak;
- f. Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Yang membuat Pernyataan, Ir. Sri Budi Prihasto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang dan Ir. Asep Herdiana, M.M selaku Camat Petir;
- g. Surat Pernyataan Jual Beli dengan Nomor Registrasi : 473/020/DS2807/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur :

Halaman 346 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pihak Pertama dan Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pihak Kedua dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang;

- h. Surat Kuasa Menghadap yang dibuat oleh Ajali, NIK : 36040150406580003, Umur : 62 Tahun, Pekerjaan : Supir, Alamat : Kp. Tegal Sapan RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang yang ditandatangani bermaterai oleh Ajali selaku Pihak Pertama, Ir. Sri Budi Prihasto selaku Pihak Kedua dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang (Yang di Beri Kuasa);
- i. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Tanah tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Sri Budi Prihasto selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan Ajali selaku Pihak Yang Berhak;
- j. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Nomor Kosong Tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi sendiri selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah dan Ajali selaku Pihak Yang Berhak;
- k. Berita Acara Kesepakatan Nomor Kosong tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Yani Setyamaulida selaku Ketua Tim Persiapan, Ajali selaku Pihak Yang Berhak dan diketahui Ir. Sri Budi Prihasto selaku Instansi Yang Memerlukan Tanah, Ir. Asep Herdiana, M.M selaku Camat Petir dan Toton Ependi selaku Kepala Desa Negara Padang.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Sertifikat hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 01890 an. Pemilik Ajali, luas tanah 2.561 M2 letak di Blok 002 Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang, sudah dibaliknamakan menjadi Hak Guna Pakai dan sudah didaftarkan pada Bagian Aset Pemerintahan Daerah Kab. Serang, sehingga saat ini tanah tersebut adalah :

- 1. Tanah tersebut sudah menjadi asset pemerintah, karena sudah ada uang neggara yang keluar (APBD) Kab. Serang dan saat ini sudah terbit sertifikat;
- 2. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah permasalahan pembayaran ganti rugi bukan kepada yang berhak (pemiliknya), sehingga yang perlu dipermasalahkan adalah nilai harga tanah sebenarnya yang diserahkan kepada pemilik tanah, dan mencari nilai markup jika nilai ganti kerugian tidak seluruhnya diterima oleh yang berhak (pemiliknya);
- 3. Markup tersebut yang harus dikembalikan; tanah tersebut sudah menjadi asset;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Toton Ependi, Saksi Toto Mujiyanto, menerangkan bahwa setelah pembayaran diterima oleh Saksi Toton Ependi, kemudian Saksi Toton Ependi menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Toto Mujiyanto. Sebagaimana keterangan Saksi Toto Mujiyanto, Saksi Yani Setia

Halaman 347 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulida, Saksi Isqal Yasin dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa uang yang diterima oleh Saksi Toto Mujiyanto tersebut didistribusikan oleh Saksi Toto Mujiyanto kepada Saksi Ir. Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua Tim) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Isqal Yasin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto (Kepala Dinas) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selebihnya Saksi Toto Mujiyanto sendiri dan juga dibagikan ke beberapa orang pekerja TKK;

Menimbang, sebagaimana fakta uang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Toton Ependi, Saksi Jian Sopian dan Saksi Ir. Asep Herdiana, menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Toton Ependi menghubungi Saksi Jian Sopian untuk mengajak pertemuan dengan Ir. Asep Herdiana (Camat Petir) di Kedai Kopi O Cipocok Serang, kemudian Toton Ependi mentransfer uang Rp25.000.000,00 ke rekening BCA an. Jian Sopian, setelah berhasil transaksi kemudian baru memberi tahu Saksi dengan mengatakan "*Saya sudah mentransfer uang diam dan tidak ribut*". Saat itu Saksi Jian Sopian menanyakan kepada Saksi Toton Ependi, "*uang apa itu pak*", dijawab oleh Saksi Toton Ependi "*Uang SPA sudah cair*". Saat itupun Saksi Toton Ependi menstansfer uang kepada Saksi Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp25.000.000,00;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 masing-masing telah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Toton Ependi melalui Saksi Toto Mujiyanto yaitu : Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00, Saksi Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp25.000.000,00, Saksi Toto Mujiyanto Rp60.000.000,00 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa uang yang diterima dari Saksi Toto Mujiyanto oleh Saksi Yani Setia Maulida sejumlah Rp8.000.000,00, Saksi Isqal Yasin sejumlah Rp5.000.000,00 telah dikembalikan kepada Saksi Toton Ependi melalui Saksi Toto Mujiyanto, demikian juga uang yang diterima oleh Saksi Jian Sopian sejumlah Rp Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) telah dititipkan kepada Saksi Toto Mujiyanto pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 untuk dikembalikan kepada Saksi Totn Ependi. Uang tersebut telaah dikembalikan oleh Saksi Toto Mujiyanto kepada Saksi Toton Ependi;

Menimbang, bahwa Saksi Toton Ependi telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dan dititipkan di rekening Bank Mandiri Cabang Serang 163-00-0460635-9 atas nama RPL 020 Kejari Serang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp300.000.000,00, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama :

1. Ir Asep Herdiana sejumlah Rp25.000.000,00 9dua puluh lima juta rupiah).
2. Toton Ependi sejumlah Rp205.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Ir. Sri Budi Prihasto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 348 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Toto Mujiyanto sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Ahli Ahmad Yani, Ak, CfrA, menerangkan bahwa ahli telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) pada Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan di Desa Nagara Padang TA 2020, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Banten No. 700/1074-Inspektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Nilai Kerugian Bersih (*Net Loss*), yaitu jumlah nilai pengeluaran negara untuk pembayaran lahan dikurangi dengan nilai perolehan lahan. Sehingga diperoleh Nilai Bersih Kerugian Negara (*Net Loss*) sejumlah Rp1.017.632.000,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran lahan sejumlah Rp1.347.632.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 16762/HLH/SP2D-LS/XIII/2020 tanggal 28 Desember 2020, dan sejumlah Rp1.098.746.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 02183/DLH/SP2D-LS/Lunc/IV/2021 tanggal 17 April 2021;
- a. Nilai transaksi pembelian tanah milik Ajali sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah, adalah nilai pembelian aset lahan yang masih mempunyai nilai manfaat sebagai lahan;
- b. Selisih antara nilai pengeluaran Negara dikurangi dengan nilai lahan merupakan Nilai Bersih Kerugian Keuangan Negara (*Net Loss*) yaitu sejumlah Rp1.017.632.000,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
3. Nilai SP2D yang dicairkan : Rp1.347.632.000,00.
2. Nilai Pembayaran Lahan Milik Sdr. Ajali : Rp 330.000.000,00.
3. Nilai Bersih Kerugian Keuangan Negara (a-b) : **Rp1.017.632.000,00**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dari Auditor Inspektorat Provinsi Banten tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih perhitungan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat Kerugian Keuangan Negara dalam Permasalahan Pegadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan adalah Rp1.017.632.000,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya/Pledoi pada halaman 33 mengatakan : *“Bahwa Pasal 50 KUHPidana menjelaskan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan*

Halaman 349 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, tidak pidana". Sedangkan penandatanganan SPM yang Terdakwa lakukan dalam perkara aquo merupakan pelaksanaan atas ketentuan Undang-Undang di maksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Penandatanganan SPM tersebut dilaksanakan pada azas itikad baik, hati-hati, sesuai aturan dan prosedur hukum tanpa ada hukum yang dilanggar oleh Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto Bin H. Untriso (Alm) sebagai Kepala Dinas/Pengguna Anggaran dalam perkara aquo tidaklah dapat dipidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam proses pembayaran ganti rugi pada Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang TA 2020, pada saat melakukan penandatanganan SPM dalam perkara aquo, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ini dan unsur-unsur sebelumnya justru membuktikan Terdakwa tidak mengikuti sama sekali aturan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga tidak terdapat kesamaan antara Pemilik Yang Berhak sebagaimana Surat Peralihan Hak (SPH) adalah Ajali, sedangkan penerima pembayaran ganti kerugian dalam Pengadaan Lahan tersebut Saksi Toton Ependi. Sedangkan antara Saksi Ajali dengan Saksi Toton Ependi tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali, dan lagi pula Toton Ependi adalah termasuk anggota Tim Pengadaan Lahan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang TA 2020. Akibatnya telah terjadi pengeluaran uang yang tidak sesuai dalam Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan tersebut. Dengan demikian sudah sewajarnya Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (pleger), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia

Halaman 350 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, maupun alat bukti, menerangkan bahwa benar hubungan antara Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang TA 2020 bersama-sama dengan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toto Mujiyanto dan Saksi Toton Ependi dalam Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan di Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang. Perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu antara lain :

- Terdakwa adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Pengukungan Dalam Jabatan Struktural yang juga merangkap selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Bahwa pada TA 2019 dan TA 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang pekerjaan Pengadaan Lahan untuk pengadaan lahan SPA Sampah berada pada Program Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Dimana selaku Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang adalah Toto Mujiyanto selaku PPK dan Isqal Yakin selaku PPTK (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada DPA TA 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bulan Maret 2020 terdapat kegiatan untuk pengadaan lahan SPA Sampah 2 (dua) Zona, dalam Kode Rekening 5.2.3.11.05 dengan pagu anggaran Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah). Namun di perubahannya DPPA TA 2020 No. 2.05.1.2.05.01.13.0004.2 tanggal 15 Oktober 2020 pengadaan lahan SPA menjadi pengadaan lahan untuk SPA 1 (satu) Zona, dengan pagu anggaran tetap Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), dan itu diperbolehkan;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan lahan SPA tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Halaman 351 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
- Sekretaris : Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang (**Toto Mujiyanto**);
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan wilayah pada Bapeda;
 2. Camat Terkait (**Asep Herdiana**);
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 4. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang; (Cttn : Cahyo Harsanto ST Tidak diibatkan);
 5. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 6. Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 7. Kepala Subbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;
 8. Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda;
 9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada kantor Pertanahan;
 10. Kepala Seksi Inprastruktur Pertanahan pada kantor Pertanahan;
 11. Kepala Subbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda;
 12. Kepala Seksi Pertanahan DPUPR;
 13. Kepala Desa Terkait (**Toton Apendi**);
 14. Mirsi (pelaksana seksi Sarana dan Prasarana);

- Bahwa pada pengadaan lahan SPA Sampah TA 2020 tersebut, Terdakwa tidak termasuk sebagai Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020. Permasalahan dalam perkara ini adalah pengadaan lahan untuk wilayah Selatan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan sosialisasi di aula Kantor Desa Mekarbaru yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Petir, Perangkat Desa, BPD, RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Hasil dari Sosialisasi tersebut sepakat bersama sama mendukung rencana program pemerintah Kab. Serang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan SPA di Desa Mekarbaru. Akan tetapi selanjutnya terdapat penolakan dari masyarakat Desa Mekarbaru dan proses tidak di lanjutkan, dihentikan;

Halaman 352 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Toton Ependi meminta Saksi Ajali pemilik lahan yang terletak di Kp. Tegal Sapan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali), untuk datang ke Kantor Desa Nagara Padang, dengan maksud untuk menanyakan tanah milik Saksi Ajali apakah akan dijual, karena ada yang mau beli untuk pabrik plastik (saat itu tidak disebutkan untuk pembangunan SPA Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah). Kemudian terjadi tawar menawar dan disepakati harganya menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu juga Saksi Toto Ependi melakukan pembayaran uang muka kepada Saksi Ajali, sejumlah Rp50.000.000,00;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Saksi Ir. Asep Herdiana, dan Saksi Toton Ependi bertemu dengan Saksi Jian Sopian (honorir di Dinas Lingkungan Hidup) di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Selanjutnya Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Saksi Toto Mujiyanto selaku PPK, saat itu Saksi Toton Ependi menjelaskan langsung terkait lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), dan telah disiapkan juga fotocopy sertifikat (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali) dan Surat Persetujuan dari warga masyarakat Desa Nagara Padang yang menyetujui Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di Desa Nagara Padang. Setelah mendapat penjelasan itu Saksi Toto Mujiyanto mengantar Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang di ruangannya, dan pada saat itu Saksi Toton Ependi menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa ia sanggup menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) yang rencana awal di Desa Mekarbaru tidak jadi karena ada penolakan, dialihkan ke Desa Nagara Padang. Terhadap tawaran tersebut Terdakwa menjawab *"akan mempertimbangkan dan akan dilihat lokasinya terlebih dahulu"*;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 pagi hari, Saksi Ir. Asep Herdiana, bersama-sama dengan Saksi Toton Ependi, dan Saksi Jian Sopian menghadap kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, untuk membicarakan kesiapan lahan, pada saat itu Saksi Toton Ependi membawa sertifikat asli (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m², atas nama Ajali) untuk meyakinkan legalitas tanah tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Toto Mujiyanto memfoto sertifikat tersebut. Selanjutnya pada malam harinya Saksi Ir. Asep Herdiana, memanggil Saksi Toton Ependi untuk datang kerumahnya (Rumah Dinas Camat), memenuhi permintaan tersebut Saksi Toton Ependi datang ke Rumah Dinas Camat dan disana sudah ada Saksi Jian Sopian. Pada saat itu dibahas mengenai biaya operasional, Saksi Ir. Asep Herdiana meminta Saksi Toton Ependi

Halaman 353 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang kepada Saksi Isqal Yasin selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah tersebut Saksi Toton Ependi pada saat itu juga tanggal 21/09/20 jam 22:11, dengan menggunakan *Mobile Banking* Bank Danamon nomor rekening 003617254804 milik Saksi Toton Ependi mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 ke nomor rekening 0800377002 Bank BNI atas nama Febry Apriliani Fierara (nomor rekening anak dari Saksi Isqal Yasin), saat itu juga tanggal 21/09/20 jam 21:57 Saksi Toton Ependi juga mentransfer uang menggunakan *Mobile Banking* BCA milik Saksi Toton Ependi dengan nomor rekening 5410190062 ke nomor rekening 5505103669 atas nama Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp3.000.000,00. Pemberian uang tersebut dengan maksud adanya bukti pengertian Saksi Toton Ependi dalam rangka pengurusan lahan SPA;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi Toto Mujiyanto (Kabid Persampahan dan Pertamanan, dan juga Sekretaris Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SPA) untuk meninjau (survey) lokasi, waktu itu ada Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toton Ependi, Saksi Isqal Yasin dan Saksi Jian Sophian dan Saksi Toto Mujiyanto menanyakan kepada masyarakat dan Ketua Pemuda yang ada di lokasi, apakah di lokasi lahan tidak ada penolakan, dan setelah dipastikan tidak ada penolakan masyarakat, kemudian Toto Mujiyanto melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi Toto Ependi melakukan transaksi jual beli atas tanah milik Ajali (Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali), dihadapan PPATS yaitu Camat Petir yaitu Saksi r. Asep Herdiana, dengan menerbitkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 81 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dalam Akte Jual Beli tersebut harga tanah adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan seharusnya Rp300.000.000,00. Transaksi jual beli tersebut dalam Akte Jual Beli selaku pihak pembeli memakai nama isterinya Saksi Toton Apendi yaitu Weni;
- Bahwa kemudian Toto Mujiyanto menelepon Saksi Ahmad Jazuli (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Serang, menyampaikan antara lain pada pokoknya *"pengadaan lahan SPA Sampah Zona Selatan mendapatkan penolakan dari warga Desa Mekarbaru, sehingga PPK meminta kepada Saksi Ahmad Jazuli untuk melakukan perubahan lokasi pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, yang sebelumnya Zona Selatan berlokasi di Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020, berubah*

Halaman 354 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Zona Selatan berlokasi di Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang Tahun 2020. Pada saat itu Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan kepada Saksi Toto Mujiyanto agar melengkapi perubahan tersebut dengan dokumen pendukung lainnya yaitu : Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dan Bukti Penolakan Warga Desa Mekarbaru;

- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi Toto Mujiyanto memerintahkan kepada Saksi Isqal Yasin menemui Saksi Ahmad Jazuli di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Serang, untuk melakukan revisi SK Bupati tersebut. Saksi Isqal Yakin mendatangi Saksi Ahmad Jazuli di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Serang dengan membawa Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tertanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim Persiapan Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir Dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu, Kab. Serang Tahun 2020 yang telah dicoret-coret oleh Saksi Toto Mujiyanto. Saat itu Saksi Ahmad Jazuli menyampaikan kepada Isqal Yakin *"Pak Isqal ini kalau diajukan kembali meminta tandatangan Ibu bupati pati lama sekali, karena ini cuti kampanye"*, Saksi Isqal Yakin menjawab *"itu mah gimana baiknya bapak aja, karena proses sedang berjalan"*. Kemudian Saksi Ahmad Jazuli melakukan proses perubahan SK Bupati tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian aksi Ahmad Jazuli memberitahu Saksi Isqal Yakin perubahan SK Bupati tersebut sudah jadi, jadilah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.Dinas Lingkungan Hidup/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru, Kec. Petir dan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang dan menyerahkannya kepada Saksi Isqal Yakin;
- Bahwa dalam proses perubahan tersebut Saksi Ahmad Jazuli tidak melaporkan kepada Kepala Bidang Organisasi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Serang, karena menunggu Surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati dan Bukti Penolakan Warga Desa Mekarbaru, namun Surat Permohonan dan Bukti Penolakan tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi Ahmad Jazuli dari Saksi Toto Mujiyanto saat itu, baru Saksi Ahmad Jazuli terima pada tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa telah dilakukan Revisi Kajian untuk Desa Nagara Padang tersebut layak atau tidak untuk dijadikan lahan untuk pembangunan SPA, setelah dinyatakan bahwa Desa Nagara Padang tersebut memenuhi syarat untuk pembangunan lahan SPA ditindak lanjuti dengan minta pertimbangan Tata Ruang dan Wilayah dari Dinas PUPR Kab. Serang. Telah sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Serang

Halaman 355 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor berdasarkan Surat Keterangan Rencana Tata Kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor : 050/256/SKRK-TR/DPUPR/2020 tanggal 29 September 2020 dan hasilnya bisa digunakan untuk pengolahan sampah, setelah itu Isqal Yakin menindaklanjuti dengan dokumen perencanaan dan pengukuran BPN, setelah pengukuran BPN ditindak lanjuti dengan Tim Penilai Harga oleh Apraisal, setelah ada hasil dari Apraisal di tindak lanjuti dengan pembuatan SPH;

- Bahwa atas tanah milik Ajali tersebut telah dilakukan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) oleh PT Majari Putra Konsultan, telah dilakukan Perencanaan oleh PT Armudi Pradana Konsultan, dan telah dilakukan Penilaian (Appraisal) oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar, Hasil Penilai (Appraisal) untuk SPA Zona Selatan Nomor Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/22020 tanggal 03 Desember 2020 dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, harga tanah dengan nilai pasar total harga yaitu sejumlah Rp1.347.632.000,00;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, dilakukan Sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, bertempat di Kantor Desa Nagara Padang, dihadiri oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan, Sekretaris Tim dan Anggota Tim, dihadiri oleh masyarakat Desa Nagara Padang, Kepala Desa (Toton Ependi) tidak dihadiri oleh Ajali selaku pemilik lahan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran Peta Bidang Tanah oleh dua orang Petugas dari BPN Kab. Serang yang diantar oleh Isqal Yasin dan Furqon. Sekitar tiga hari kemudian Toton Ependi diberitahu oleh Toto Mujianto bahwa hasil ukur sesuai dengan tertera pada sertifikat;
- Bahwa tanggal 1 Desember 2020 dilakukan Rapat Konsultasi Publik Pengadaan Lahan SPA Sampa Zona Selatan tersebut, dihadiri oleh PPK, PPTK, RT, RW, warga Desa Nagara Padang, Pihak Desa terkait dan pemilik lahan di kantor Desa Nagara Padang. Kemudian dilakukan lagi pada tanggal 8 Desember 2020 bertempat di ruangan rapat dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, dihadiri juga oleh Ajali, rapat dipimpin oleh Terdakwa selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. Pada rapat tersebut disampaikan tentang proses rencana pembayaran karena kondisi keuangan Pemda Serang terbatas saat itu dikarenakan situasi pandemi covid (Recofusing Anggaran) dan dikhawatirkan tidak akan terbayar seluruhnya di tahun itu (2020);
- Bahwa pada bulan Desember 2020 dilakukan musyawarah ganti kerugian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Ajali pemilik lahan tidak hadir dalam musyawarah tersebut, Saksi Toton Ependi hadir pada saat itu dan mengatakan ada salah seorang yang hadir pada musyawarah tersebut sebagai perwakilan Ajali (namun tidak menjelaskan

Halaman 356 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dan kaitannya dengan Saksi Ajali dan tidak ada Surat Kuasanya) dan Saksi Ir. Asep Herdiana juga hadir. Kesepakatan saat itu harga ganti rugi tanah sesuai dengan hasil Appraisal dan tidak terjadi tawar menawar yaitu sejumlah Rp1.347.632.000,00;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 Saksi Toto Mujiyanto bersama Furqon mendatangi Saksi Toton Ependi di Kantor Desa Nagara Padang, dan menyerahkan satu lembar Surat Kuasa yang sudah terisi dan belum ditandatangani dan meminta kepada Saksi Toton Ependi untuk tandatangan. Surat kuasa tersebut berisi, pemberian kuasa dari Saksi Ajali kepada Saksi Toton Ependi perihal pengambilan uang pembayaran tanah, pada surat kuasa tersebut terdapat kolom tandatangan diketahui istri Ajali (Junaenah), Camat Petir (Ir. Asep Herdiana), Toton Ependi, setelah ditandatangani semua, kemudian Toton Ependi menyerahkan Surat Kuasa tersebut kepada Toto Mujiyanto pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember dilakukan proses penandatanganan Surat Pengalihan Hak (SPH) No. 21/BA.H/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dihadapan kepala Kantor Pertanahan (Teguh Wiyana) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Serang dihadapan Saksi. Sebelumnya Saksi Toto Mujiyanto menyampaikan kepada Saksi Toton Ependi untuk menghadirkan pemilik tanah yaitu Saksi Ajali. Toto Mujiyanto menyampaikan kepada Toton Ependi *"untuk proses pengalihan hak tanah yang dijual ke Negara tidak bisa menggunakan PPATS harus BPN"*. Kemudian dijawab oleh Saksi Toton Ependi *"terus bagaimana pak karena tanah punya Saya"*, kemudian disampaikan lagi oleh Saksi Toto Mujiyanto *"itu kan belum balik nama, gapapa itu kan teknis, gini aja pa lurah, ajak aja pak Ajali ke BPN untuk penandatanganan SPH"*, kembali Toton Ependi menjawab *"kok harus dengan Ajali, kan itu tanah Saya"*, disampaikan lagi oleh Toto Mujiyanto *"udah sih pa lurah gapapa, ajak aja pak Ajali, itu kan teknis"*;

Setelah itu Saksi Toton Ependi mengajak Saksi Ajali ke Kantor BPN Kab. Serang untuk penandatanganan SPH, ditandatangani SPH tanggal 21 Desember 2020 atas tanah oleh Saksi Toto Mulyanto selaku PPK Dinas Lingkungan Hidup dan Ajali selaku pemilik atas tanah berdasarkan sebelum dilakukan penandatanganan SPH tersebut dijelaskan oleh Sertifikat Hak Milik 01890 tanggal 14 Oktober 2018, luas 2.561 m2, atas nama Ajali.

Bahwa sebelum penandatanganan SPH tersebut pihak BPN Kab. Serang menginformasikan kepada Saksi Ajali tentang nilai ganti rugi yaitu sekitar 1 milyaran lebih. Saksi Ajali terkejut mendengar nilai tersebut, setelah penandatanganan SPH Saksi Ajali meminta agar Saksi Toto Mujiyanto menambah lagi sejumlah Rp50.000.000,00, tapi Saksi Toton Ependi menyanggupi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 dan dibayarkan pada bulan Januari 2021. Sehingga keseluruhan

Halaman 357 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang telah dilakukan oleh Toton Ependi kepada Ajali adalah Rp330.000.000,00, dengan perincian :

- Pembayaran I (Juli 2020) : Rp 50.000.000,00.
- Pembayaran II (Agustus 2020) : Rp100.000.000,00.
- Pembayaran III (01 September 2020) : Rp150.000.000,00.
- Pembayaran IV (Januari 2021) : Rp 30.000.000,00
- Bahwa awalnya permohonan pembayaran untuk pengadaan tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona selatan di Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang ditolak dan untuk dilengkapi oleh Lisa Muhandayani, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, karena dalam berkas pengajuan terdapat kekurangan berkas antara lain Nota Dinas pengajuan belum ada tanggal dan bahkan saat itu rekening penerima tidak sesuai dengan lampiran SPH yang ada yaitu SPH ditandatangani oleh Saksi Ajali namun rekening penerima milik Toton Ependi;
- Bahwa tanggal 28 Desember 2020 Saksi Lisa Muhandayani, dipanggil oleh Terdakwa untuk ke ruang konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, sesampainya saksi Lisa Muhandayani di ruangan Konservasi disana sudah ada Terdakwa (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Ir. Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas), Toto Mujiyanto (PPK) dan Isqal Yasin (PPTK), pada saat itu Terdakwa menyatakan *"kenapa tidak di proses-proses itu pembayaran lahan, kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini pemilik lahan akan menolak untuk dijual dan Indikator Kinerja Utama tidak tercapai Bupati bisa marah"*. Terhadap pertanyaan tersebut Lisa Muhandayani, menyampaikan *"pak ini berkas tidak lengkap, nomor rekening tidak sesuai dan kondisi keuangan berdasarkan keterangan dari BPKAD tidak cukup"*. Akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang tetap memerintahkan kepada Saksi Lisa Muhandayani, untuk memproses pembayarannya. Diterbitkan dokumen terkait pembayaran;
- Bahwa Saksi Yani Setia Maulida sempat memberitahu kepada Toto Mujiyanto dan Saksi Isqal Yasin agar penerima pembayaran adalah Saksi Ajali, karena Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Ajali belum dibalik nama;
- Bahwa atas perbedaan tersebut Terdakwa menyarankan kepada PPK dan PPTK untuk berkoordinasi dengan BPKAD. Kemudian Toto Mujiyanto dan Saksi Isqal Yasin berkoordinasi dan tetap memproses pembayaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan pembayaran salah satunya yaitu SPM (surat Perintah Membayar);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 pengajuan Permohonan Pembayaran Tahap I, kemudian berdasarkan SP2D Nomor : 16762/ /SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dilakukan Pembayaran Tahap pertama uang muka sejumlah Rp.

Halaman 358 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi, berdasarkan Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2021 pengajuan permohonan pembayaran Tahap II dan pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan SP2D Nomor : 02183/Dinas Lingkungan Hidup/SP2D-LS/LUNC/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dilakukan Pembayaran Tahap II sebanyak Rp1.097.832.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan cara LS/ditransfer ke rekening Toton Ependi, Bank BCA No Rek. 541019002 a/n Toton Ependi, NPWP : 56.216.889.3-401.000;

--- Bahwa ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran :

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

--- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0446/Dinas Lingkungan Hidup/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, selaku Pengguna Anggaran sehingga terjadi pembayaran Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab Serang dan diterima oleh Saksi Toton Ependi;

--- Bahwa setelah pembayaran diterima oleh Saksi Toton Ependi, kemudian Saksi Toton Ependi menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi Toto Mujiyanto, dan uang itu didistribusikan oleh Toto Mujiyanto kepada Ir. Yani Setia Maulida (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Ketua Tim) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Isqal Yasin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto (Kepala Dinas) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selebihnya Saksi Toto Mujiyanto sendiri dan juga dibagikan ke beberapa orang pekerja TTK;

--- Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Toton Ependi menghubungi Saksi Jian Sopian untuk mengajak pertemuan dengan Ir. Asep Herdiana (Camat Petir) di Kedai Kopi O Cipocok Serang, kemudian Toton Ependi mentransfer uang Rp25.000.000,00 ke rekening BCA an. Jian Sopian, setelah berhasil transaksi kemudian baru memberi tahu Saksi dengan mengatakan "*Saya sudah mentransfer uang diam dan tidak ribut*". Saat itu Saksi Jian Sopian menanyakan kepada Saksi Toton Ependi, "*uang apa itu pak*", dijawab oleh Saksi Toton Ependi "*Uang SPA sudah cair*". Saat itupun Saksi Toton Ependi mentransfer uang kepada Saksi Ir. Asep Herdiana sejumlah Rp25.000.000,00;

- Bahwa telah dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Banten, metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah Nilai Kerugian Bersih (*Net Loss*), yaitu jumlah nilai pengeluaran negara untuk

Halaman 359 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran lahan dikurangi dengan nilai perolehan lahan. Sehingga diperoleh Nilai Bersih Kerugian Negara (*Net Loss*) sejumlah Rp1.017.632.000,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Banten No. 700/1074-Inspektorat/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terlihat rangkaian hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan Saksi Ir. Asep Herdiana, Saksi Toto Mujianto, Saksi Toton Ependi (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat fakta yang membuktikan adanya penerimaan atau aliran uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa dalam Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari Unsur Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp1.017.632.000,00 (satu milyar tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), menurut Majelis Hakim yang benar-benar diperoleh oleh Terdakwa dari Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kec. Petir, Kab. Serang adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Toto Mujianto, Saksi Toton Ependi dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Saksi Toton Ependi telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dan dititipkan di rekening Bank Mandiri Cabang Serang 163-00-0460635-9 atas nama RPL 020 Kejari Serang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp300.000.000,00. Pengembalian tersebut juga diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa sejumlah yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 360 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidaire, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di bebaskan tidak dapat dipertimbangkan, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian juga dengan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa berikan putusan yang seadil adilnya, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, tidak dapat dipertimbangkan, menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan dan bukti tersebut tidak mampu secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada pihak lain yang berperan aktif yaitu Saksi Jian Sopian, aktif mulai dari awal Pengadaan Lahan SPA Sampah Zona Selatan Desa Nagara Padang, Kecamatan Petir, Kab. Serang, bersama-sama dengan Saksi Toton Ependi, beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Saksi Toton Ependi, Saksi Ir. Asep Herdiana, serta ikut dalam mengarahkan agar lokasi milik Saksi Ajali untuk dijadikan sebagai lahan untuk SPA Sampah Zona Selatan tersebut, dan beberap kali menerima pemberian uang dari Saksi Toton Ependi sehubungan dengan pengadaan lahan tersebut, sedangkan Saksi Jian Sopian bukan dan tidak termasuk Susunan Tim Persiapan Dan Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana SK Bupati Serang, dan tidak termasuk susunan organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang, saat itu hanya sebagai tenaga honorer, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban demi selesai dan sempurna perkara ini;

Halaman 361 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah diketemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti Nomor Urut 1 s.d. 100 (seluruhnya) dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Asep Herdiana, M.M Bin Endang Hidayat (Alm);

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya/besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, bahwa setiap saat di media cetak dan televisi senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
- Bahwa merugikan Pemerintah Daerah Kab. Serang, Khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Mengingat Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 362 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untrisno (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untrisno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untrisno (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disita dari Terdakwa Toton Ependi Bin Rawi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan dititipkan di rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Serang atas nama RPL 020 Kejari Serang Utk PDT Perkara Nomor Rekening : 163-00-0460635-9 kepada Penuntut Umum senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa Ir. Sri Budi Prihasto, M.M Bin H. Untrisno (Alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk

Halaman 363 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kecamatan Petir dan zona barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2020 (SK nya asli namun untuk tandatangan bupati copy);
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Nomor : 800/006/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang tahun 2020.
 3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang pembentukan Tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru dan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2020;
 4. 1 (satu) lembar kartu Disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kepada Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Serang;
 5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang perihal permohonan pencairan kegiatan pengadaan lahan SPA tahun 2020 tanggal surat 22 Desember 2020 Nomor Surat 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 No. Agenda/Tgl Masuk 2078/23 Desember 2020;
 6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Nomor : 900/2804/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Permohonan Pencairan Kegiatan Pengadaan Lahan SPA tahun 2020;
 7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang Nomor: 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran uang muka lahan SPA Zona Selatan Blok jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT.001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah;
 8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor : 0446/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS/13.04/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah

Halaman 364 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran uang muka lahan SPA Zona Selatan Blok jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT.001/001 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah;

9. 1 (satu) kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran lahan (Tahap I) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang a.n. AJALI Sertifikat Tanah luas \pm 2.561 m² NIB 01568 No SPPT.36.04.060.019.002.0025.0;
10. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kasie Sarana dan Prasarana (PPTK) ISQAL YASIN, S.AP kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (selaku PA) TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si tanggal Desember 2020 perihal permohonan pembayaran lahan SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Kp. Tegal Sapat RT. 001/001 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. perihal Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
13. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020 pembayaran lahan SPA Zona Selatan sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. ISQAL YASIN, S.AP;
14. 1 (satu) lembar surat perintah dari Pengguna Anggaran untuk Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah kepada TOTON EPENDI untuk pembayaran lahan zona selatan tahap I Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan kegiatan Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020;
15. 1 (satu) lembar buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rinci Objek sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 T.A. 2020 mengetahui TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SITI MAWADAH, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 365 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar daftar pembayaran (Tahap I) ganti kerugian pemilik lahan pengadaan lahan Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Program Pelayanan Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pembangunan tempat pengelolaan sampah Kode Rekening 1205.120501.13.004.5.2.3.11.05 mengetahui Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO selaku Pengguna Anggaran, SITI MAWADAH, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran, dan ISQAL YASIN, S.AP selaku PPTK;
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku rekening BCA a.n TOTON EPENDI No. Rek 5410190062 KCP Ciceri;
18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Validasi Input data ID Data : 00017/05.01/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Permohonan Validasi Data pembayaran uang muka Lahan SPA Zona Selatan Kp. Tegal Sapat Ds. Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.250.000.000,- dua ratus lima puluh juta rupiah Penerima Barang AFROHATUL MASTUFAH, S.T.;
19. 1 (satu) bundel Surat Pelepasan Hak (SPH) Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2020;
20. 1 (satu) lembar Draft Resume Penilaian dari Aditya Iskandar dan Rekan selaku Kantor Jasa Penilai Publik No. Izin : 2.08.0003 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang perihal tujuan penilaian pengadaan lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 12 November 2020;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ /2020 tanggal 21 Desember 2020;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Siap Jual tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr. AJALI selaku pemilik lahan;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI;
25. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sertifikat Hak Milik No. 01890 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten;
26. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Negara Padang Nomor : 473/018/Ds2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;

Halaman 366 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 4559/2020 tanggal 27 November 2020;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/0189/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. JUNAENAH dan diketahui oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : 473/020/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
32. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menghadap tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak Pertama, Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. dan Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
33. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Benda diatasnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Negara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 02 Desember 2020;
34. 2 (dua) lembar Formulir isian inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 02 Desember 2020;
35. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
36. 19 (sembilan belas) lembar Surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Kas Ahmad Yani;
37. 1 (satu) lembar bukti setor pajak tanggal cetak 13 Oktober 2020
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 594.4/084/DS-2007/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Luas tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
40. 1 (satu) lembar berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
41. 1 (satu) lembar berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
42. 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan tanggal 01 Desember 2020 yang

Halaman 367 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak yang berhak, Sdr. Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan;

43. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan tanah Tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Keg. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (luncuran 2020);
44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0052/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SPM-LS-LUNCURAN/2.11.11.2.01.05/IV/2021 tanggal 08 April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan tanah Tahap II untuk pembangunan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Keg. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
45. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran lahan (Tahap II) SPA Zona Selatan Blok Jalan Sekolah Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang a.n. AJALI sertifikat tanah luas \pm 2.561 m² NIB 01568 No. SPPT.36.04.060.019.002.0025.0
46. 1 (satu) lembar nota dinas dari Kasie Sarana dan Prasarana (selaku PPTK) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (selaku PA) bulan April 2021 perihal permohonan pembayaran pengadaan tanah tahap II untuk [embangunan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
47. 1 (satu) lembar bukti pembayaran (Tahap II) ganti kerugian pemilik lahan Station Peralihan Antara (SPA) (Luncuran 2020) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Program pelayanan pengelolaan persampahan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan kode rekening 2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021;
48. 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kode rekening 2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran lahan (luncuran 2020);
49. 1 (satu) lembar surat perintah dari Pengguna Anggaran untuk Bendahara

Halaman 368 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran bulan April 2021 untuk pembayaran lahan tahap II pengadaan tanah pengadaan SPA Zona Selatan Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

50. 1 (satu) lembar Daftar Rencana Pengajuan Dana (LS) bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. ISQAL YASIN, S.AP. selaku PPTK;
51. 1 (satu) lembar buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang kode rekening 2.11.11.2.01.05.5.2.01.03.0005 bulan April 2021 sebesar Rp.1.097.632.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran lahan (luncuran 2020);
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu NPWP TOTON EPENDI;
53. 1 (satu) bundel Surat Pelepasan Hak (SPH) Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Tahun 2020;
54. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Draft Resume Penilaian dari Aditya Iskandar dan Rekan selaku Kantor Jasa Penilai Publik No. Izin : 2.08.0003 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang perihal tujuan penilaian pengadaan lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 12 November 2020;
55. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 21/BA.PH/36.04.500-12/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 21/BA.PGK/36.04.500-12/ /2020 tanggal 21 Desember 2020;
57. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Siap Jual tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani Sdr. AJALI selaku pemilik lahan;
58. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI;
59. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sertifikat Hak Milik No. 01890 Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten;
60. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Desa Negara Padang Nomor : 473/018/Ds2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
61. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 02 Desember yang ditandatangani oleh TOTON EPENDI selaku Kepala Desa

Halaman 369 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Padang;

62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 4559/2020 tanggal 27 November 2020;
63. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Terima Luas Nomor : 473/0189/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
64. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. JUNAENAH dan diketahui oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : 473/020/DS2007/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa Menghadap tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak Pertama, Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M. dan Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
67. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Benda di atasnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Desa Negara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten tanggal 02 Desember 2020;
68. 2 (dua) lembar Formulir isian inventarisasi dan identifikasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan tanggal 02 Desember 2020;
69. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
70. 19 (sembilan belas) lembar foto copy legalisir Surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB Kas Ahmad Yani;
71. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setor pajak tanggal cetak 13 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 594.4/084/DS-2007/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
73. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Beda Luas tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TOTON EPENDI selaku Kepala Desa Negara Padang;
74. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;
75. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemberian ganti kerugian

Halaman 370 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk uang tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr.

AJALI dan H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.;

76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara kesepakatan tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. AJALI selaku pihak yang berhak, Sdr. Ir. YANI SETYAMAULIDA selaku Ketua Tim Persiapan.
77. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
78. 1 (satu) lembar Asli Kartu Disposisi dengan No. 387, Index 850, tanggal 10 Agustus 2020, perihal : Draft SK Bupati Pembentukan Tim Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir, Tanggal Surat : 18 Mei 2020, No. Surat : 800/1155/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, Asal Surat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang berikut 1 (satu) lembar tindakannya;
79. 1 (satu) lembar Asli dokumen Surat Pengantar Nomor : 800/1155/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang (Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, M.M.), yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kab. Serang Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang;
80. 5 (lima) lembar Asli dokumen Draft SK Bupati Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
81. 1 (satu) lembar Asli dokumen Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Serang, Kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Serang, Nomor : 593/382-org/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Organisasi (Dra. PARIDA, M.Si);
82. 1 (satu) lembar Copy tindasan warna merah Kartu Surat Keluar No. Urut 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020, isi ringkas : Pembentukan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020;
83. 5 (lima) lembar Asli dokumen Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Serang (RATU TATU CHASANA).

Halaman 371 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural (pengangkatan Sdr. Ir. H. SRI BUDI PRIHASTO, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang);
85. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821.2/Kep.300-Huk.BKPSDM/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pengangkatan / Ahli Tugas Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Pengangkatan Sdr. TOTO MUJIANTO, SH., M.Si sebagai Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang);
86. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/Kep.569-Huk.BKPSDM/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Pengangkatan Sdr. Ir. ASEP HERDIANA, MM sebagai Camat Petir Kabupaten Serang);
87. 1 (satu) bundel Foto Kopi yang telah Legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep-77-Huk/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang (Pengesahan Sdr. TOTON EPENDI sebagai Kepala Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang)
88. 1 (satu) lembar Asli (rangkap/tindasan ke 3) SP2D nomor : 16762/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 28-12-2020 pembayaran sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA 5410190062 atas nama TOTON EPENDI;
89. 1 (satu) lembar Asli (rangkap/tindasan ke 3) SP2D nomor : 02133/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/SP2D-LS/Luncuran/IV/2021 tanggal 12-04-2021 pembayaran sejumlah Rp. 1.097.623.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 5410190062 atas nama TOTON EPENDI.
90. 5 (lima) lembar fotocopy dokumen SK Bupati Serang Nomor : 593/Kep.606-Huk.DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Desa Mekarbaru Kec. Petir dan Zona Barat Desa Wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Tahun 2020 yang terdapat coretan pada halaman 1,2, dan 4.
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Banten Nomor 11

Halaman 372 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten tanggal 19 Maret 2018;

92. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN (Sdr. SUAEB), Nomor SPK : 760/10.02/SPK/PA/PP/KS/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Nilai sebesar Rp. 62.650.000,- (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
93. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Tahun 2020;
94. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan PT. MAJARI PUTRA KONSULTAN (Sdr. RUDI JAYADI, S.T.), Nomor SPK : 760/10.01/SPK/PPK/PP/KS/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 25 September 2020, Nilai sebesar Rp. 67.644.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Revisi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
95. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Akhir Revisi Study Kelayakan Penetapan Calon Lokasi Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan Tahun 2020;
96. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultansi antara Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. TOTO MUJIANTO, S.H., M.Si) dengan KJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN (Sdr. RUDI HENDRA PURNAMA S), Nomor SPK : 760/10.03/SPK/PPK/PP/DINAS LINGKUNGAN HIDUP/2020 tanggal 5 November 2020, Nilai sebesar Rp. 73.617.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Tim Penilai (Apraisal) Pengadaan Lahan Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan;
97. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Station Peralihan Antara (SPA) Zona Selatan No. Laporan : 00860/2.0003-01/PI/11/0293/1/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020;
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuann Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD :

Halaman 373 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.05.1.2.05.01.004.5.2;

99. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuann Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Belanja Langsung Nomor :DPPA /A.2/2.11.1.04.0.00.01.00/001/2021.
100. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Asli Nomor : 81/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh pihak pertama (AJALI), pihak kedua (WENI), Persetujuan Istri Pihak Pertama (JUNAENAH), Saksi (Kepala Desa Nagara Padang/TOTON EPENDI), Saksi (Skretaris Desa Nagara Padang (DIKI NUROHMAN) dan Camat/PPAT Sementara Kecamatan Petir (Ir. ASEP HERDIANA, M.M.).

(seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. ASEP HERDIANA, M.M Bin ENDANG HIDAYAT (Alm);

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Kami Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Nofalinda Arianti S.H., M.H., Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., (masing-masing Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Mulyana, S.H sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 374 dari 368 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)